



P U T U S A N

Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **HENDRIK PEBRI HARY WIBOWO SAPUTRO, S.**
Pd. Bin (ALM) HARI MARTOYO;
2. Tempat Lahir : Kotabaru;
3. Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun/ 11 Februari 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Transmigrasi Gang Yudistira Rt. 013 Rw.004
Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang
Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan
Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mantan Pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk. Kantor Unit Sengayam, cabang
Batulicin;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;

Halaman 1 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tidak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 07 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2024;
8. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin sejak tanggal 06 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 04 Nopember 2024;
9. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 05 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 04 Desember 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Dr. Samsul Hidayat, S.H., M.H. dan Samsul Bahri S.H., M.H., Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum Dr. Samsul Hidayat, S.H., M.H., berkantor di Jalan Jeruk Komp. Bumi Lestari I No.1, Rt. 029 RW. 007, Sungai Ulin Banjar Baru Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, bertindak sebagai Penasihat Hukum Terdakwa, telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin dibawah register nomor : 20/PID/2004/PN.BJM pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bjm, tanggal 08 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bjm, tanggal 08 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HENDRIK PEBRI HARY WIBOWO SAPUTRO, S. Pd. Bin (ALM) HARI** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Halaman 2 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HENDRIK PEBRI HARY WIBOWO SAPUTRO, S. Pd. Bin (ALM) HARI MARTOYO** dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan membayar pidana denda sebesar **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus menjalani pidana kurungan selama **3 (Tiga) bulan**;
3. Menghukum Terdakwa **HENDRIK PEBRI HARY WIBOWO SAPUTRO, S. Pd. Bin (ALM) HARI MARTOYO** untuk membayar Uang Pengganti sebesar **Rp 2.086.787.581 (dua milyar delapan puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu **1 (satu) bulan** sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan Pidana Penjara selama **5 (Lima) tahun**
4. **Menyatakan barang bukti berupa :**
 - 1) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RUSMAWATI; No Rekening: 770801005076106;
 - 2) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MUHAMMAD RIZA ; No Rekening: 770801006487106;
 - 3) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama HADIJAH; No Rekening: 770801006503106;
 - 4) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama INTAN NAHRIAH; No Rekening: 770801006572105;
 - 5) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama JUMATIAH; No Rekening: 770801006596109;
 - 6) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RONI PABIARAN; No Rekening: 770801006633105;
 - 7) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama DELIMA; No Rekening: 770801006689106;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SUSILO; No Rekening: 770801006862102;
- 9) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama AHMAD BARDAINI; No Rekening: 770801006866106;
- 10) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MISRAN; No Rekening: 770801006864104;
- 11) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama ARBAINAH; No Rekening: 770801006910109;
- 12) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MUHAMMAD SYAKUR; No Rekening: 770801006907106;
- 13) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama HAYRUDIN; No Rekening: 770801006948102;
- 14) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama WAWANG; No Rekening: 770801006968102;
- 15) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama NUR HASANAH; No Rekening: 770801007021107;
- 16) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama BAHRUDIN; No Rekening: 770801007090106;
- 17) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MUHAMMAD HAFIZ BADAL; No Rekening: 770801007092108;
- 18) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama NURHASANAH; No Rekening: 770801007164109;
- 19) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama HASANI; No Rekening: 770801007291100;
- 20) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama M NASIR; No Rekening: 770801007401103;
- 21) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama AHMAD HIDAYAT; No Rekening: 770801007447109;
- 22) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SITI HADIJAH; No Rekening: 770801007492104;
- 23) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama FATMINI; No Rekening: 770801007522103;
- 24) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama AULIA RAHMAH; No Rekening: 770801007555106;
- 25) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MAHLAN; No Rekening: 770801007556102;

Halaman 4 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RUSIDAH; No Rekening: 770801007565101;
- 27) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SAMSUL BAHRI; No Rekening: 770801005581101;
- 28) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama LISA; No Rekening: 770801005663107;
- 29) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama JUMIATUN; No Rekening: 770801005664103;
- 30) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MUHAMMAD SAIFUDIN; No Rekening: 770801005739102;
- 31) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama WAHIDAH; No Rekening: 770801005743101;
- 32) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama HENDHI YUDHA WIBOWO; No Rekening: 770801005761109;
- 33) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RUSMANSYAH; No Rekening: 770801005784107;
- 34) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SUNARDI; No Rekening: 770801005827109;
- 35) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama ELY RUDIANUR; No Rekening: 770801005725103;
- 36) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RUBANI; No Rekening: 770801005783101;
- 37) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama DAHLAN; No Rekening: 770801005875102;
- 38) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RIDWAN; No Rekening: 770801005934100;
- 39) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SAPARIAH; No Rekening: 770801006039107;
- 40) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama UMBI HIDAYAT; No Rekening: 770801006040108;
- 41) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama BUDIANNOR; No Rekening: 770801006487106;
- 42) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SITI KARMILA; No Rekening: 770801006180102;
- 43) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama NOR ANITA; No Rekening: 770801006181108;

Halaman 5 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama BABAI SUHAINI; No Rekening: 770801006182104;
- 45) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama YULIATI; No Rekening: 770801006179101;
- 46) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama AKHMAD BAHROL; No Rekening: 770801006210101;
- 47) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama JOKO SUPRIADI; No Rekening: 770801006211107;
- 48) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama JASUR; No Rekening: 770801006253109;
- 49) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama M HARIS; No Rekening: 770801006254105;
- 50) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama JUNAIDI; No Rekening: 770801006278109;
- 51) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama ARBAIN; No Rekening: 770801006305100;
- 52) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SUDIANSYAH; No Rekening: 770801006306106;
- 53) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SALIKIN; No Rekening: 770801006372107;
- 54) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MUHAMMAD JAELANI; No Rekening: 770801006375105;
- 55) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MUHAMMAD FIRDAUS; No Rekening: 770801006395105;
- 56) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SURYA PANI; No Rekening: 770801006426100;
- 57) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SANDIAN NOR; No Rekening: 770801006480104;
- 58) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SANAINAH; No Rekening: 770801006481100;
- 59) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama NURUL KAMARA; No Rekening: 770801006483102;
- 60) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama CANDRA GUPITA SURYA; No Rekening: 770801006518101;
- 61) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RIDUAN DHANIE; No Rekening: 770801006582100;

Halaman 6 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 62) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SUARDI; No Rekening: 770801006607104;
- 63) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RUSLAN; No Rekening: 770801006644106;
- 64) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama ABDUL SYUKUR; No Rekening: 770801006673105;
- 65) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SUJIATI; No Rekening: 770801006676103;
- 66) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama DAHLIA; No Rekening: 770801006739105;
- 67) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama NALISAH; No Rekening: 770801006743104;
- 68) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SITI KARTINAH; No Rekening: 770801006781102;
- 69) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama AHMAD JAMALUDDIN; No Rekening: 770801006769100;
- 70) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama NURBAYAH; No Rekening: 770801006819109;
- 71) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama JUWITA; No Rekening: 770801006913107;
- 72) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SARMIATI; No Rekening: 770801006911105;
- 73) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RAIHANAH; No Rekening: 770801006954103;
- 74) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RINA; No Rekening: 770801006963102;
- 75) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama AYU LESTARI; No Rekening: 770801006969108;
- 76) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama YANI; No Rekening: 770801006973107;
- 77) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama BASRIANSYAH; No Rekening: 770801006995109;
- 78) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SITI SARAH; No Rekening: 770801007010106;
- 79) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama HARRIS FADLIANOR; No Rekening: 770801007011102;

Halaman 7 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 80) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama FAHRUDIN; No Rekening: 770801007009105;
- 81) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama PUTRI VERLIANA ARDI; No Rekening: 770801007130100;
- 82) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama NANAHA; No Rekening: 770801007161101;
- 83) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RISNAWATI; No Rekening: 770801007163103;
- 84) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SITI MAIMUNAH; No Rekening: 770801007399102;
- 85) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama BAHRIANSYAH; No Rekening: 770801007475102;
- 86) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama ALDIANOR; No Rekening: 770801007476108;
- 87) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama NIKMAH; No Rekening: 770801007528109;
- 88) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama ARI FITRIANA; No Rekening: 770801007530106;
- 89) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama WAHYUDI; No Rekening: 770801007559100;
- 90) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama JANIAH; No Rekening: 770801007547103;
- 91) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MASANI; No Rekening: 770801007548109;
- 92) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MISRAWATI; No Rekening: 770801007568109;
- 93) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SUHAIRI; No Rekening: 770801007501107;
- 94) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SAMSIR; No Rekening: 770801006665102;
- 95) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SERVASIUS RENGGI; No Rekening: 770801005906107;
- 96) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama ARJUDIN; No Rekening: 770801005859106;
- 97) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama NUR ALIMAH; No Rekening: 770801005799102;

Halaman 8 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 98) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MASRAH; No Rekening: 770801005828105;
- 99) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama PATMAWATI; No Rekening: 770801005726109;
- 100) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama HARSIAH; No Rekening: 770801005781109;
- 101) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama NOR SIDAH; No Rekening: 770801005751104;
- 102) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama THAMBERIN NUJI; No Rekening: 770801005798106;
- 103) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama JOHANSYAH; No Rekening: 770801005826103;
- 104) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama ADI AHMAD; No Rekening: 770801005959100;
- 105) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SAHRAH; No Rekening: 770801005858100;
- 106) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RAHMAN; No Rekening: 770801006116103;
- 107) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama NUR FAJERIAH; No Rekening: 770801006117109;
- 108) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SYAHRUDIN NOTO; No Rekening: 770801005840107;
- 109) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama YULIANI; No Rekening: 770801005838100;
- 110) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MUHAMMAD ARBAYANI; No Rekening: 770801005862109;
- 111) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama TRI HADI YANTO; No Rekening: 770801007239108;
- 112) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MARI; No Rekening: 770801006552105;
- 113) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama HENDRIYANI; No Rekening: 770801006362102;
- 114) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MUHAMMAD YAZI; No Rekening: 770801006427106;
- 115) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama ARLIAN; No Rekening: 770801006482106;

Halaman 9 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



- 116)** 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama DIA HARTATY; No Rekening: 770801006580108;
- 117)** 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama BAKRI; No Rekening: 770801006595103;
- 118)** 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama EKA BUDI SAPUTRA; No Rekening: 770801006606108;
- 119)** 119. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MUH SAING; No Rekening: 770801006627104;
- 120)** 120. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama USMAN; No Rekening: 770801006741102;
- 121)** 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RENI DIYAN PRATIWI; No Rekening: 770801006744100;
- 122)** 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama HASANUDDIN J NoRekening: 770801006768104;
- 123)** 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama EKO TRIYONO; No Rekening: 770801006798109;
- 124)** 124. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RUSTAM; No Rekening: 770801006904108;
- 125)** 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama AHMAT EKO BUDI ANSYA; No Rekening 770801006906100;
- 126)** 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RUSMANIAH; No Rekening: 770801006909108;
- 127)** 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MUHAMMAD MAULANA; No Rekening: 770801006956105;
- 128)** 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama YUNITA HUSEN; No Rekening: 770801006957101;
- 129)** 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RANDIANSYAH; No Rekening 770801006991105;
- 130)** 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MUHAMMAD CANDRA; No 770801007027103; Rekening:
- 131)** 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MUHAMAD SABRIYANOR; No 770801007117102; Rekening:
- 132)** 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MUHAMMAD HANAFI; No 770801007160105; Rekening:
- 133)** 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama UMI; No Rekening: 770801007245109;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 134)** 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama NURIAH; No Rekening: 770801007288107;
- 135)** 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama NUR BADARIAH; No Rekening: 770801007364107;
- 136)** 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MARLINA; No Rekening: 770801007396104;
- 137)** 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SITI MAIMUNAH; No Rekening: 770801007399102;
- 138)** 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SAHRAN; No Rekening: 770801007387105;
- 139)** 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama NELSIA YOVITA HOAR; No Rekening: 770801007435102;
- 140)** 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RUSDIANA; No Rekening: 770801007463105;
- 141)** 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama NORPAH; No Rekening: 770801007464101;
- 142)** 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama ERNI MARLIANA; No Rekening: 770801007473100;
- 143)** 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SITI WAHIDAH; No Rekening: 770801007474106;
- 144)** 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RABIAH; No Rekening: 770801007474106;
- 145)** 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SAMANI; No Rekening: 770801007509105;
- 146)** 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama ANDRY SURYA PUTRA; No Rekening: 770801007529105;
- 147)** 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MIDHAN; No Rekening: 770801007560101;
- 148)** 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RUDIANSYAH; No Rekening: 770801007557108;
- 149)** 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama GUSLIANI; No Rekening: 770801007567103;
- 150)** 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama ABDUL MUIS; No Rekening: 770801007566107;
- 151)** 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SUGIONO; No Rekening: 770801005904105;

Halaman 11 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 152)** 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama DEWI YANTI KRISTIANI;
No Rekening: 770801005874106;
- 153)** 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama HALIMAH; No Rekening:
770801005782105;
- 154)** 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RABIATUL ADAWIYAH;
No Rekening: 770801005915106;
- 155)** 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama ENTIKA; No Rekening:
770801005857104;
- 156)** 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama NETI RAJIH; No
Rekening: 770801005861103
- 157)** Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORDIK)
beserta kwitansi pembelian, No : PER.252/KD-Sg/II/2022 an. Senusi
dan kwitansi telah diterima dari rahmatillah sebidang tanah di desa
Sengayam Rt. 5 untuk pembayaran sebidang tanah beserta
perkebunan kelapa sawit dengan ukuran 2 hektar sejumlah Rp.
125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).
- 158)** Surat pernyataan fisik Sebidang tanah 1 ha di Sengayam Kotabaru
(Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 19
Februari 2018 an. Edy Sutrisno)
- 159)** 1 (satu) buah Tripod Stand Takaravit -234 ;
- 160)** 1 buah Digital Voice Recorder Profesional;
- 161)** 1 (satu) buah camera Charger Canon ;
- 162)** 1 (satu) buah lensa Canon Pendek JJC LS-52 Lens Hood ;
- 163)** 1 (satu) buah lensa Canon Panjang EW-73B
- 164)** 1 buah Laptop AXIOO Model M1169C/Mybook 11 G beserta
Charger
- 165)** 1 (Satu) lembar Berita Acara Serah Terima Dokumen tanggal 12
Oktober 2022;
- 166)** 1 (Satu) lembar Berita Acara Serah Terima Dokumen tanggal 18
Agustus 2022;
- 167)** 1 (Satu) lembar foto copy slip setoran, sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga
juta rupiah), keterangan Setoran Hasil Penjualan Camera Canon
EOS M 100, tanggal 18 Agustus 2022;
- 168)** 1 (Satu) lembar foto copy slip setoran, sebesar Rp. 75.000.000,-
(Tujuh puluh lima juta rupiah), keterangan Setoran dari penjualan
mobil Daihatsu Xenia, tanggal 10 Agustus 2022;

Halaman 12 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 169)** 1 (Satu) lembar foto copy slip setoran, sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah), keterangan Setoran dari take over rumah an. Hendrik, tanggal 11 Agustus 2022;
- 170)** 1 (Satu) lembar Berita Acara Serah Terima Dokumen tanggal 26 Agustus 2022;
- 171)** 1 (Satu) lembar foto copy slip setoran, sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah), keterangan Penjualan Drone DJI Mini 2, tanggal 26 Agustus 2022; dan 1 (satu) lembar foto copy slip setoran, sebesar Rp. 1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah), keterangan Penjualan Tripod Camera Merk Zhiyun, tanggal 26 Agustus 2022;
- 172)** 1 (Satu) unit Motor Honda Scoopy warna putih tahun 2022 beserta kuncinya, Nomor Polisi DA 4551 ZAS, No. Rangka MH1JM0218NK630692, No. Mesin JM02E1633375;
- 173)** 1 (Satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Nomor Registrasi: DA 4551 ZAS; Nama Pemilik: Marlina; Merk: Honda; Jenis: Sepeda Motor; Nomor Rangka/NIK/VIN: MH1JM0218NK630692; Nomor Mesin: JM02E1633375; Tahun Registrasi: 2022;
- 174)** 1 (Satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No S-01611202, Nama Pemilik: Marlina.
- 175)** 1 (Satu) bundel foto copy sesuai asli dokumen audit berisi:
- Surat Pernyataan Debitur Pinjaman;
 - Surat Pernyataan Pekerja atas nama:
 - a. Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro;
 - b. Arjuna Ramadana;
 - c. Rahmani;
 - d. Andika Bayu Setiawan;
 - Surat Pernyataan / Laporan Kunjungan atas nama Hairiyah / Hahai dan Erpini;
 - Foto Kunjungan

DIPERGUNAKAN UNTUK PERKARA HAIRIYAH Als HAHAI
Binti (Alm) SUNI

- 5.** Menetapkan kepada Terdakwa **HENDRIK PEBRI HARY WIBOWO SAPUTRO, S. Pd. Bin (ALM) HARI MARTOYO** agar membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 13 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Setelah mendengar nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis di persidangan tanggal 29 Oktober 2024 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa
HENDRIK PEBRI HARY WIBOWO SAPUTRO, S. Pd. Bin (ALM) HARI MARTOYO tidak terbukti secara dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang melanggar pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah di ubah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa
tersebut dari Dakwaan Primer Penuntut Umum tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara
kepada Negara;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang di kemukakan secara lisan di persidangan tanggal 29 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, mengingat Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, yang menghidupi isteri dan anak yang baru berusia 15 (lima belas) bulan dan mempunyai orang tua yang perlu di jaga, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum secara tertulis terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum memberikan tanggapan (Replik) tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat hukum Terdakwa Duplik terhadap Replik Jaksa Penuntut Umum Penasihat hukum Terdakwa memberikan tanggapan tetap pada Nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **HENDRIK PEBRI HARY WIBOWO SAPUTRO S. Pd. Bin (Alm) HARI MARTOYO**, selaku Mantri Pemrakarsa (RM Mikro) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Wakil Pemimpin Wilayah Bidang Operasional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Wilayah Banjarmasin PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nomor : R. 199.e-KW-X/HCP/01/2021 tanggal 23 Januari 2021, Perihal Pengangkatan Pekerja Dalam Dinas Tetap Mantri, bersama-sama dengan HAIRYAH Als. HAHAI Binti (Alm) SUNI (*dilakukan Penuntutan secara terpisah*) pada tanggal 19 Januari 2021 hingga bulan November 2022, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, pada saat terdakwa menjabat sebagai mantri Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pembantu (KCP) Unit Sengayam, Cabang Batulicin, bertempat di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu (KCP) Unit Sengayam, Cabang Batulicin, beralamat di Jalan Raya Provinsi, Kecamatan Pamukan Barat, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *melakukan, turut serta melakukan secara melawan hukum*, yakni terdakwa HENDRIK PEBRI HARY WIBOWO SAPUTRO, S. Pd Bin (ALM) HARI MARTOYO tidak menerapkan asas kehati-hatian (Prudencial Banking) dan melanggar prinsip-prinsip tatakelola BUMN dengan baik/ Good Corporate Governance karena dalam melakukan pemeriksaan administratif dan pemeriksaan lapangan guna meyakini kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit termasuk keabsahan identitas debitur dan legalitas usaha, kelengkapan dokumen, memastikan kesesuaian dokumen yang diterima dalam bentuk foto copy setelah dibandingkan dengan asli dokumen, bertentangan atau melanggar ketentuan yang diatur dalam :

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 2 Keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, Huruf g dan Pasal 3 angka 1;
- Pasal 2 Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan perubahan atas Undang Undang Nomor : 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Jo. Pasal 8 angka 1 Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan,
- Peraturan Menteri Koperasi Nomor 15 Tahun 2020 tanggal 19 Agustus 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (pada pasal 8 hal 4 sampai dengan 5, pasal 14 dan pasal 16

Halaman 15 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal 5 sampai dengan 6),

- Surat Edaran BRI Nomor : SE.29-DIR/KRD/05/2019 tanggal 16 Mei 2019 tentang Kupedes (pada point IX. Prosedur Pemberian Kredit nomor 1 dan 3 pada lembar lanjutan ke 16),
- Surat Edaran BRI Nomor : SE.08-DIR/KRD/01/2020 tanggal 31 Januari 2020 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro (pada point IV. Ketentuan Umum KUR Mikro lembar lanjutan 4 dan V. Syarat dan Ketentuan Kredit lembar lanjutan 5 sampai dengan lembar lanjutan ke 6, VI. Kebijakan Prosedur Kredit lembar lanjutan ke 8 sampai dengan lembar lanjutan ke 10) dan
- Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) BRI Nomor : JL.07-KPD/02/2019 tanggal 14 Februari 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kredit Mikro Dengan Menggunakan Aplikasi BRISPOT (pada point 2.2.1.2 Pengajuan Kredit hal 2-5, 2.2.1.3 Proses Pemberian Kredit hal 2-5, 2.2.1.4 Ketentuan Akad dan Pencairan Kredit hal 2-6, 3. Wewenang dan Tanggung Jawab – 3.14. mantri hal 3-7). *melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu Terdakwa HENDRIK PEBRI HARY WIBOWO SAPUTRO, S. Pd Bin (ALM) HARI MARTOYO* mendapatkan keuntungan kredit sebesar Rp. 3.242.161.257,- (tiga miliar dua ratus empat puluh dua juta seratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah), *atau orang lain yaitu Saksi Hairiyah Alias Hahai* sebesar Rp. 2.750.837.584,- (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah), *yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana Hasil Perhitungan Penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan tanggal 07 Juni 2024 sesuai Laporan Hasil Investigasi Fraud Audit BRI Unit Sengayam – Kanca BRI Batulicin Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Audit Intern Wilayah Banjarmasin Nomor: R.102.AIW-VIII/GA4/12/2022 tanggal 30 Desember 2022 dengan total kerugian sejumlah Rp. 6.746.023.270,- (Enam Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Juta Dua Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Rupiah) yang mana jumlah tersebut dikurangi dana hasil penjualan aset terdakwa (Recovery) sejumlah Rp.153.300.000,- (Seratus Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) sehingga mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara Cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. sebesar Rp. 6.592.723.270 (enam miliar lima ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tiga dua ratus tujuh puluh rupiah), yang dilakukan oleh terdakwa HENDRIK PEBRI HARY WIBOWO SAPUTRO, S. Pd Bin (ALM) HARI MARTOYO dengan cara-cara sebagai berikut :*

Halaman 16 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada Kantor Cabang Pembantu Unit Sengayam, Cabang Batulicin merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Perbankan Ketentuan Peralihan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1968 tentang Bank Rakyat Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1992 tentang penyesuaian bentuk hukum Bank Rakyat Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (Persero);
- Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada Kantor Cabang Pembantu Unit Sengayam, Cabang Batulicin menjalankan dan mengelola jenis Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan Kredit Usaha Perdesaan (Kupedes). Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peratiran Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat adalah program pinjaman yang ditujukan untuk UMKM dengan maksimum pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sedangkan Kupedes pinjaman untuk usaha perdesaan dengan dana pinjaman maksimum sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa data kelengkapan syarat calon nasabah Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro maupun Kredit Usaha Perdesaan (Kupedes) yang perlu dilengkapi yaitu sebagai berikut :

Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro	Kredit Usaha Perdesaan (Kupedes)
a. KTP suami isteri	a. Nasabah mempunyai usaha
b. Surat keterangan domisili (apabila tempat tinggal berbeda dengan Alamat KTP)	b. Izin Usaha dari Desa
c. Kartu Keluarga	c. KTP suami isteri atau jika tidak ada isteri/suami ada surat keterangan pisah
d. Surat Keterangan Usaha dari Desa	d. Surat keterangan domisili (apabila tempat tinggal berbeda dengan Alamat KTP)
e. NPWP (Jika ada)	e. Kartu Keluarga
f. Agunan : benda bergerak maupun tidak bergerak	f. Pas Photo
g. Untuk agunan tidak bergerak	

Halaman 17 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



berupa tanah dan atau berserta bangunan bisa berupa Segel (surat pernyataan penguasaan bidang tanah) atau sertifikat hak milik	g. NPWP (Jika ada) h. Agunan : benda bergerak maupun tidak bergerak i. Untuk agunan tidak bergerak berupa tanah dan atau berserta bangunan bisa berupa Segel (surat pernyataan penguasaan bidang tanah) atau sertifikat hak milik
--	---

- Bahwa terdakwa, terhitung sejak 10 Januari 2021 ditugaskan sebagai Mantri Pemrakarsa (RM Mikro) di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu (KCP) Unit Sengayam, Cabang Batulicin berdasarkan Surat Keputusan Wakil Pemimpin Wilayah Bidang Operasional Kantor Wilayah Banjarmasin PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Nomor : R. 199.e-KW-X/HCP/01/2021 tanggal 23 Januari 2021;
- Bahwa Terdakwa setelah diangkat menjadi Mantri Pemrakarsa (RM Mikro) pada bulan Januari, terdakwa datang ke Desa Bakau Kecamatan Pamukan Utara dan bertemu dengan Saksi Hairiyah Alias Hahai untuk mengajak bekerjasama agar dapat mencairkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan/atau Kredit Usaha Perdesaan (Kupedes) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu (KCP) Unit Sengayam, Cabang Batulicin dengan sebanyak-banyaknya Calon Debitur kredit KUR atau Kupedes;
- Bahwa Terdakwa memberikan janji apabila dapat memperoleh data kelengkapan syarat Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan/atau Kredit Usaha Perdesaan (Kupedes) tersebut, maka Terdakwa akan memberikan bagian dana dari kredit yang berhasil dicairkan atau memberikan keseluruhan dana kredit yang berhasil dicairkan dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu (KCP) Unit Sengayam, Cabang Batulicin kepada Saksi Hairiyah Alias Hahai;
- Bahwa berdasarkan ajakan dari Terdakwa, Saksi Hairiyah Alias Hahai berupaya untuk memperoleh banyak data kelengkapan syarat kredit KUR ataupun Kupedes, kemudian Saksi Hairiyah Alias Hahai mengajak Sdri. Erpini Als Mama Goel , Sdr. Adi Ahmad, saksi Syahrudin Noto, Sdr. Gais, saksi Dahlia, dan Sdr. Asrul Sani agar dapat memenuhi ajakan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membagi tugas dengan Saksi Hairiyah Alias Hahai, Sdri. Erpini Als Mama Goel, Sdr. Adi Ahmad, saksi Syahrudin Noto, Sdr. Gais, saksi Dahlia, dan Sdr. Asrul Sani, yaitu Saksi Hairiyah Alias Hahai, Sdri. Erpini Als Mama Goel, Sdr. Adi Ahmad, saksi Syahrudin Noto, Sdr. Gais, saksi Dahlia, dan Sdr. Asrul Sani bertugas mengumpulkan sebanyak-banyaknya Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Usaha (SKU), Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Surat keterangan domisili, surat keterangan sudah menikah / belum atau janda / duda, sedangkan Terdakwa memproses pengajuan kredit pada sistem BRI-Spot hingga proses pencairan dan terhadap persyaratan lainnya atau data yang belum lengkap maka Terdakwa akan mengupayakan kelengkapannya dan proses pengajuan kredit akan dapat terus berjalan;
- Bahwa Saksi Hairiyah bersama Sdri. Erpini Als Mama Goel, Sdr. Adi Ahmad, saksi Syahrudin Noto, Sdr. Gais, saksi Dahlia, dan Sdr. Asrul Sani memperoleh Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dengan cara membujuk calon debitur untuk memberikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dengan dijanjikan akan diberi imbalan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan Surat Keterangan Usaha (SKU), Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Surat keterangan domisili, surat keterangan sudah menikah / belum atau janda / duda diperoleh dengan cara memalsukan melalui beberapa orang, yaitu :
 1. Muhammad Irwan (Aparat Desa Kalian) : untuk pembuatan SKU lahan Sawit dan Surat Keterangan Tanah di Desa Kalian
 2. Adi Rahmat (warga Desa Sesulung) : untuk pembuatan SKU lahan sawit di Desa Kalian dan Surat Keterangan Tanah di Desa Kalian.
 3. Sandiannor (Aparat Desa Bakau) : untuk pembuatan SKU dan Surat Keterangan Tanah di Desa Kalian.
 4. Imanuel (Aparat Desa Bapara/Mataluk) : untuk pembuatan SKU dan Surat Keterangan Tanah di Desa Bapara
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan para debitur untuk menerima berkas kelengkapan syarat Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan/atau Kredit Usaha Perdesaan (Kupedes) di Bank Rakyat Indoneisa Kantor Cabang Pembantu (KCP) Unit Sengayam, Cabang Batulicin, akan tetapi hanya berhubungan langsung dengan Saksi Hairiyah Alias Hahai, Sdri. Erpini Als Mama Goel, Sdr. Adi Ahmad, saksi Syahrudin Noto, Sdr. Gais, saksi Dahlia, dan Sdr. Asrul Sani ataupun dokumen dikirim melalui

Halaman 19 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesan Aplikasi *WhatsApp*, sehingga Terdakwa tidak ada merencanakan dan mengatur waktu dengan calon Debitur untuk melakukan *On The Spot* (OTS) / survey / peninjauan lapangan ke tempat Calon Debitur, namun Terdakwa melakukan rekayasa dengan Saksi Hairiyah Alias Hahai, Sdri. Erpini Als Mama Goel, Sdr. Adi Ahmad, saksi Syahrudin Noto, Sdr. Gais, saksi Dahlia, dan Sdr. Asrul Sani agar terlihat telah melakukan *On The Spot* (OTS) / survey / peninjauan lapangan ke tempat Calon Debitur dengan cara berfoto di tempat usaha atau Perkebunan serta tempat tinggal milik orang lain, yang dilakukan di beberapa tempat antara lain :

- Rumah tinggal sdr. Erpini W alias Erpini D alias Mama Goel.
- Depan rumah tinggal / kost Terdakwa (tidak jauh / bersebelahan dari BRI Unit Sengayam).
- Di belakang kantor kecamatan Pamukan Utara.
- Di simpang / perbatasan Desa Bakau.
- Disekitar rumah Saksi Hairiyah alias Mama Ucit alias Hahai.
- Di tempat Usaha Orang tua angkat Saksi Hairiyah (debitur an. Dahlia)
- Bahwa terdakwa tidak melakukan Analisis sebagaimana kewajibannya, yaitu Seharusnya menerapkan asas kehati-hatian (*Prudencial Banking*) dengan melakukan pemeriksaan administratif dan pemeriksaan lapangan sebagaimana standar prosedur memastikan kebenaran data dan informasi yang terdapat dalam permohonan kredit termasuk keabsahan identitas debitur dan legalitas usaha, kelengkapan dokumen, memastikan kesesuaian dokumen yang diterima dalam bentuk foto copy setelah dibandingkan dengan asli dokumen, terhadap data kelengkapan syarat Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan/atau Kredit Usaha Perdesaan (Kupedes) secara benar. Terdakwa mengetahui dan menyadari keadaan calon Debitur tidak memiliki lahan sawit dan pada dokumen Surat Keterangan Usaha (SKU) yang tidak memiliki keabsahan (identik palsu) yaitu sebagai berikut :

No	Nama Debitur	No SKU	SKU	Usaha di SKU	Pejabat Yang Tanda Tangan di SKU
1	SUHAIRI	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2006/VI/2022	Sawit	M Yude Norhadi
2	KARTINA	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/IX/2022	Sawit	M Yude Norhadi
3	NURIAH	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/IX/2022	Sawit	M Yude Norhadi
4	MISRAN	tidak	.../SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi

Halaman 20 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Debitur	No SKU	SKU	Usaha di SKU	Pejabat Yang Tanda Tangan di SKU
		ada			
5	MARLINA	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2006/IV/2022	Sawit	M Yude Norhadi
6	NOR ANITA	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/VI/2021	Sawit	M Yude Norhadi
7	SITI KARMILA	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/V/2021	Kebun karet	M Yude Norhadi
8	MUHAMMAD RIZA	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/VI/2021	Sawit	M Yude Norhadi
9	BABAI SUHAINI	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/VI/2021	Sawit	M Yude Norhadi
10	YATI	tidak ada	.../63.02.13.2011/IX/2022	Sawit	M Yude Norhadi
11	FRISKA APRILIAN MAHA	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/IIIX/2021	Sawit	M Yude Norhadi
12	EKO TRIYONO	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
13	AHMAD HIDAYAT	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/IX/2022	Sawit	M Yude Norhadi
14	NURBAYAH	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
15	MUHAMMAD HANAFI	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2006/XII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
16	MISRAWATI	tidak ada	.../63.02.13.2002/V/2022	Sawit	M Yude Norhadi
17	JUWITA	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/XII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
18	AHMAT EKO BUDI ANSYA	tidak ada	.../63.02.13.2011/XII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
19	SITI MAIMUNAH	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/IX/2021	Sawit	M Yude Norhadi
20	MUHAMAD SABRIYANOR	tidak ada	.../63.02.13.2011/IX/2022	Sawit	M Yude Norhadi
21	ARBAINAH	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/XII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
22	BAHRIANSYAH	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2006/V/2022	Sawit	M Yude Norhadi
23	FAHRUDIN	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2006/XII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
24	GUSLIANI	tidak ada	.../63.02.13.2006/V/2022	Sawit	M Yude Norhadi
25	M NASIR	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2006/V/2022	Sawit	M Yude Norhadi
26	JOKO SUPRIADI	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/V/2021	Sawit	M Yude Norhadi
27	EKA BUDI SAPUTRA	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/IX/2021	Sawit	M Yude Norhadi
28	NIKMAH	tidak ada	.../63.02.13.2006/V/2022	Sawit	M Yude Norhadi
29	MUHAMMAD MAULANA	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/XII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
30	RUSIDAH	tidak ada	.../63.02.13.2006/V/2022	Sawit	M Yude Norhadi
31	ANDRY SURYA PUTRA	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2006/V/2022	Sawit	M Yude Norhadi

Halaman 21 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Debitur	No SKU	SKU	Usaha di SKU	Pejabat Yang Tanda Tangan di SKU
3 2	SAHRAN	tidak ada/SIU/63.02.13.2006/I/2022	Sawit	M Yude Norhadi
3 3	JULIANA HAFSARI	tidak ada/SIU/63.02.13.2006/II/2022	Sawit	M Yude Norhadi
3 4	AYATTULLAH HUMAINI	tidak ada/SIU/63.02.13.2006/I/2022	Sawit	M Yude Norhadi
3 5	HAYRUDIN	tidak ada/SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
3 6	AHMAD BARDAINI	tidak ada/SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
3 7	SITI WAHIDAH	tidak ada/SIU/63.02.13.2011/IX/2022	Sawit	M Yude Norhadi
3 8	FATMINI	tidak ada/SIU/63.02.13.2006/V/2022	Sawit	M Yude Norhadi
3 9	SARMIATI	tidak ada/63.02.13.2011/XII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
4 0	ERNI MARLIANA	tidak ada/SIU/63.02.13.2011/IX/2022	Sawit	M Yude Norhadi
4 1	RABIAH	tidak ada/SIU/63.02.13.2011/IX/2022	Sawit	M Yude Norhadi
4 2	ALDIANOR	tidak ada/SIU/63.02.13.2006/V/2022	Sawit	M Yude Norhadi
4 3	NORPAH	tidak ada/SIU/63.02.13.2006/V/2022	Sawit	M Yude Norhadi
4 4	NANAH	tidak ada/SIU/63.02.13.2006/I/2022	Sawit	M Yude Norhadi
4 5	MUHAMMAD SYAKUR	tidak ada/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
4 6	RINA	tidak ada/SIU/63.02.13.2011/XII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
4 7	AYU LESTARI	tidak ada/SIU/63.02.13.2006/XII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
4 8	WAWANG	tidak ada/SIU/63.02.13.2006/XII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
4 9	YANI	tidak ada/63.02.13.2006/XII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
5 0	MUHAMMAD HAFIZ BADAL	tidak ada/SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
5 1	RUSDIANA	tidak ada/SIU/63.02.13.2006/V/2022	Sawit	M Yude Norhadi
5 2	NUR HASANAH	tidak ada/SIU/63.02.13.2011/IX/2021	Sawit	M Yude Norhadi
5 3	DELIMA	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
5 4	USMAN	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
5 5	RISNAWATI	tidak ada/SIU/63.02.13.2006/I/2022	Sawit	M Yude Norhadi
5 6	RAIHANAH	tidak ada/SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
5 7	SUDIANSYAH	tidak ada	BERKAS DIGITAL MENGGUNALAN SKU ARBAIN	Sawit	M Yude Norhadi
5 8	M SAPUTRA SETIAWAN Z	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
5 9	SUARDI	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/VIII/2021	Sawit	M Yude Norhadi

Halaman 22 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Debitur	No SKU	SKU	Usaha di SKU	Pejabat Yang Tanda Tangan di SKU
9		ada			
6	BAKRI	tidak	No. SIU/63.02.13.2011/IX/2021	Sawit	M Yude Norhadi
0		ada			
6	INTAN NAHRIAH	tidak	No. SIU/63.02.13.2011/VIII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
1		ada			
6	HASANUDDIN J	tidak	No. SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
2		ada			
6	DIA HARTATY	tidak	No. SIU/63.02.13.2011/VI/2021	Sawit	M Yude Norhadi
3		ada			
6	AKHMAD BHRUL	tidak	No. /SIU/63.02.13.2011/V2021	Sawit	M Yude Norhadi
4		ada			
6	NURUL KAMARA	tidak	No. /SIU/63.02.13.2011/VII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
5		ada			
6	SANDIAN NOR	tidak	No. /SIU/63.02.13.2011/VIII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
6		ada			
6	SUJIATI	tidak	No. /SIU/63.02.13.2011/IX/2021	Sawit	M Yude Norhadi
7		ada			
6	SITI KARTINAH	tidak	No. SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
8		ada			
6	ARBAIN	tidak	No. /63.02.13.2011VI/2021	Sawit	M Yude Norhadi
9		ada			
7	RIDUAN DHANIE	tidak	No. /SIU/63.02.13.2011/IX/2021	Sawit	M Yude Norhadi
0		ada			
7	MUH SAING	tidak	No. SIU/63.02.13.2011/IX/2021	Sawit	M Yude Norhadi
1		ada			
7	NALISAH	tidak	No. SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
2		ada			
7	MUHAMMAD	tidak	No. /SIU/63.02.13.2011/VI/2021	Sawit	M Yude Norhadi
3	FIRDAUS	ada			
7		tidak			
4	RUSLAN	ada	No. SIU/63.02.13.2011/IX/2021	Sawit	M Yude Norhadi
7		tidak			
5	RONI PABIARAN	ada	No. SIU/63.02.13.2011/IX/2021	Sawit	M Yude Norhadi
7		tidak			
6	DAHLIA	ada	No. SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
7		tidak			
7	RENI DIYAN	ada	No. SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
7	PRATIWI	tidak			
7		ada			
8	SANAINAH	tidak	No. SIU/63.02.13.2011/VIII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
8		ada			
7	JUMATIAH	tidak	No. SIU/63.02.13.2011/IX/2021	Sawit	M Yude Norhadi
9		ada			
8	YULIATI	tidak	No. /SIU/63.02.13.2011/V/2021	Sawit	M Yude Norhadi
0		ada			
8	ARLIAN	tidak	No. SIU/63.02.13.2011/VIII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
1		ada			
8	RUSTAM	tidak	.../SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
2		ada			
8	HENDRIYANI	tidak	No. /SIU/63.02.13.2011/VI/2021	Sawit	M Yude Norhadi
3		ada			
8	YUNITA HUSEN	tidak	.../SIU/63.02.13.2011/XII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
4		ada			
8	ARI FITRIANA	tidak	.../SIU/63.02.13.2006/V/2022	Sawit	M Yude Norhadi
5		ada			
8	HADIJAH	tidak	No. SIU/63.02.13.2011/VIII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
6		ada			

Halaman 23 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



No	Nama Debitur	No SKU	SKU	Usaha di SKU	Pejabat Yang Tanda Tangan di SKU
87	MUHAMMAD YAZI	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/VII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
88	SURYA PANI	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/VII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
89	CANDRA GUPITASURYA	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/IVIII/2021	Sawit	M Yude Norhadi

Terhadap dokumen kepemilikan lahan/tanah yang dijadikan jaminan, Terdakwa juga tidak melaksanakan Analisis kebenaran keberadaan dan kepemilikan tanah/lahan jaminan sebagaimana dimuat dalam berkas pengajuan kredit tersebut yaitu sebagai berikut :

No	Nama Debitur	No Agunan	Agunan
1	ABDUL SYUKUR	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. Abdul Syukur, L=4.000
2	JAINAH	Tidak Ada	SKT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/VI/2018 tanggal 14 November 2018, an. Jainah, L=6.600
3	WAHYUDI	Tidak Ada	SKT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/VI/2018 tanggal 20 April 2018, an. Wahyudi, L=17.550
4	RANDIANSYAH	Tidak Ada	SKT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 04 Maret 2017, an. Mardiana, L=4.500
5	NELSIA YOVITA HOAR	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/XII/2018 tanggal 14 November 2018, an. Nelsia Yovita Hoar, L=17.500
6	RUDIANSYAH	Tidak Ada	SKT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/VI/2018 tanggal 20 April 2018, an. Rudiansyah, L=17.550
7	MASANI	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/XII/2018 tanggal 14 November 2018, an. Sarfawi, L=4.000
8	BASRIANSYAH	Tidak Ada	SKT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/VII/2017 tanggal 14 Mei 2018, an. Nur Hasanah, L=2.970
9	JUNAIDI	Tidak Ada	SKT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. Junaidi, L=5.000
10	NUR FAJERIAH	Tidak Ada	SKT No. XXX /SKT- XXX /XI/2020 tanggal 22 November 2020, an. Rusnang, L=20.000
11	M HARIS	Tidak Ada	SKT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. M. Haris, L=2.000
12	MASRAH	Tidak Ada	SPPFBT Desa Sesulung Tanpa No. Registrasi, tanggal 19 Juni 2019, an. Barina, L=2.000
13	JASUR	Tidak Ada	SKT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. Jasur, L=3.000
14	HARRIS FADLIANOR	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2019 tanggal 03 April 2019, an. Harris Fadlianor, L=4.000
15	AHMAD HIDAYAT	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 03 April 2017, an. Ahmad Hidayat, L=2.700
16	NURBAYAH	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 20 Desember 2018, an. Nur Bayah, L=5.000
17	MUHAMMAD HANAFI	Tidak Ada	SKT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 04 Maret 2017, an. Muhammad Hanafi, L=5.750
18	SUSILO	Tidak Ada	SKT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 01 Juni 2018, an. Susilo, L=3.000
19	MISRAWATI	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 20 April 2018, an. Misrawati, L=6.600



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Debitur	No Agunan	Agunan
20	JUWITA	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. Juwita, L=5.750
21	AHMAT EKO BUDI ANSYA	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 14 Mei 2018, an. Ahmad Eko Budiansyah, L=3.600
22	SITI MAIMUNAH	Tidak Ada	SKT tidak ada no Register (Kepala desa tidak) TTD, tanggal 21 Agustus 2018, an. Siti Maimunah, L=20.000
23	MUHAMAD SABRIYANOR	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 20 April 2018, an. Muhamad Sabriyanor, L=12.500
24	ARBAINAH	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017, an. Rahayu Saparida, L=3.500
25	BAHRIANSYAH	Tidak Ada	SKT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 04 Maret 2017, an. Bahriansyah, L=3.000
26	FAHRUDIN	Tidak Ada	SKT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/VII/2015 tanggal 07 April 2015, an. Fahrudin, L=5.400
27	GUSLIANI	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/XII/2018 tanggal 14 November 2018, an. Gusliani, L=8.750
28	M NASIR	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 20 April 2018, an. M. Nasir, L=6.600
29	JOKO SUPRIADI	Tidak Ada	SKT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/VI/2017 tanggal 03 April 2017, an. Joko Supriadi, L=6.000
30	EKA BUDI SAPUTRA	Tidak Ada	SKT tidak ada no Register (Kepala desa tidak) TTD, tanggal 19 Juli 2017, an. Eka Budi Saputra, L=20.000
31	NIKMAH	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/VII/2017 tanggal 04 Juli 2017, an. Nikmah, L=5.400
32	MUHAMMAD MAULANA	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/VII/2017 tanggal 04 Juli 2017, an. Muhammad Maulana, L=5.040
33	RUSIDAH	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/V/2017 tanggal 14 Mei 2018, an. Rusidah, L=6.600
34	ANDRY SURYA PUTRA	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 20 April 2018, an. Andry Surya Saputra, L=15.840
35	SAHRAN	Tidak Ada	SKT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 20 April 2018, an. Sahran, L=1.400
36	JULIANA HAFSARI	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/XI/2018 tanggal 14 November 2018, an. Juliana Hafsari, L=1.891
37	AYATTULLAH HUMAINI	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 20 April 2018, an. Ayattulah Humaini, L=16.400
38	HAYRUDIN	Tidak Ada	SKT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/V/2016 tanggal 21 November 2018, an. Hayrudin, L=2.880
39	AHMAD BARDAINI	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/X/2017 tanggal 07 September 2017, an. Ahmad Bardaini, L=3.000
40	SITI WAHIDAH	Tidak Ada	SKT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 20 April 2018, an. Siti Wahidah, L=6.600
41	FATMINI	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/XII/2018 tanggal 14 November 2018, an. Fatmini, L=4.000
42	SARMIATI	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/XII/2018 tanggal 14 November 2018, an. Sarmati, L=4.000
43	SITI HADIJAH	Tidak Ada	SKT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/VI/2017 tanggal 14 Mei 2017, an. Siti Hadijah, L=6.600
44	ERNI MARLIANA	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/XII/2018 tanggal 14 November 2018, an. Erni Marlina, L=4.000
45	ALDIANOR	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/XII/2018 tanggal 14 November 2018, an. Aldianor, L=6.600
46	NORPAH	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/XII/2018 tanggal 14 November 2018, an. Norpah, L=2.800
47	NANAH	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/XII/2018 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Debitur	No Agunan	Agunan
			14 November 2018, an. Nanah, L=4.800
48	MUHAMMAD SYAKUR	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 05 Desember 2018, an. Muhammad Syakur, L=3.000
49	RINA	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. Rina, L=5.500
50	AYU LESTARI	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/XI/2018 tanggal 09 November 2018, an. Ayu Lestari, L=4.000
51	WAWANG	Tidak Ada	SKT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/V/2017 tanggal 14 Mei 2018, an. Wawang, L=4.000
52	YANI	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. Yani, L=4.950
53	NORHAYATI	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017, an. Norhayati, L=3.500
54	MUHAMMAD HAFIZ BADAL	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 15 Desember 2018, an. Muhammad Hafiz Badali, L=5.000
55	RUSDIANA	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/XII/2018 tanggal 14 November 2018, an. Rusdiana, L=13.500
56	NUR HASANAH	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017, An. Nur Hasanah, L=16.400
57	MUHAMMAD CANDRA	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/V/2018 tanggal 14 Mei 2018, an. Muhammad Candra, L=2.700
58	DELIMA	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 03 April 2018, an. Delima, L=3.000
59	USMAN	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 27 April 2018, an. Usman, L=4.000
60	RISNAWATI	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/XII/2018 tanggal 15 November 2018, an. Risnawati, L=6.600
61	RAIHANAH	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 15 November 2018, an. Raihanah, L=5.000
62	SUDIANSYAH	Tidak Ada	SKT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. Sudiansayah, L=4.000
63	M SAPUTRA SETIAWAN Z	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 27 April 2017, an. Muhammad Saputra Setiawan Zodi, L=4.000
64	SUARDI	Tidak Ada	SPPFBT Desa Sesulung Tanpa No. Registrasi dan tidak ada tanda tangan Kepala Desa, tanggal 24 Januari 2020, an. Suardi, L=20.000
65	BAKRI	Tidak Ada	SKT tidak ada no Register (Kepala desa tidak) TTD, tanggal 07 Mei 2020, an. Bakri, L=20.000
66	INTAN NAHRIAH	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. Intan Nahriah, L=3.000
67	HASANUDDIN J	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 06 Maretb2018, an. Hasanuddin J, L=3.000
68	DIA HARTATY	Tidak Ada	SKT tidak ada no Register (Kepala desa tidak) TTD, tanggal 25 Februari 2020, an. Dia Hartaty, L=20.000
69	AKHMAD BAHRUL	Tidak Ada	SKT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. Achmad Bahrul, L=6.000
70	NURUL KAMARA	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. Nurul Kamara, L=3.000
71	SANDIAN NOR	Tidak Ada	SKT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. Sandian Nor, L=4.000
72	SUJIATI	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 21 Juli 2018, an. Sujiati, L=4.000
73	SITI KARTINAH	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal

Halaman 26 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Debitur	No Agunan	Agunan
			27 November 2018, an. Siti Kartinah, L=4.000
74	ARBAIN	Tidak Ada	SKT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. Arbain, L=3.000
75	RIDUAN DHANIE	Tidak Ada	SKT tidak ada no Register (Kepala desa tidak ada tanda tangan) tanggal 02 Desember 2018, an. Riduan Dhanie, L=20.000
76	MUH SAING	Tidak Ada	SPPFBT Desa Sesulung Tanpa No. Registrasi dan tidak ada tanda tangan Kepala Desa, tanggal 12 Februari 2020, an. Muh. Saing, L=20.000
77	NALISAH	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 03 Juni 2018, an. Nalisah, L=4.000
78	MUHAMMAD FIRDAUS	Tidak Ada	SKT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. Muhammad Firdaus, L=3.000
79	RUSLAN	Tidak Ada	SPPFBT Desa Sesulung Tanpa No. Registrasi dan tidak ada tanda tangan Kepala Desa, tanggal 12 Maret 2019, an. Ruslan, L=20.000
80	RONI PABIARAN	Tidak Ada	SPPFBT Desa Sesulung Tanpa No. Registrasi dan tidak ada tanda tangan Kepala Desa, tanggal 12 April 2020, an. Roni Pabiaran, L=20.000
81	DAHLIA	Tidak Ada	SKT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 10 Maret 2017, an. Dahlia, L=4.000
82	RENI DIYAN PRATIWI	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 06 Januari 2018, an. Reni Diyan Pratiwi, L=3.000
83	SANAINAH	Tidak Ada	SKT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. Sanainah, L=4.000
84	JUMATIAH	Tidak Ada	SKT tidak ada no Register (Kepala desa tidak) TTD, tanggal 23 Agustus 2018, an. Jumatiah, L=20.000
85	YULIATI	Tidak Ada	Surat Pemanfaatan Tanah (tidak ada no register) tanggal 01 Desember 2005, an. Hiduanoor, L=3.823
86	ARLIAN	Tidak Ada	SKT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. Arian, L=3.000
87	RUSTAM	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 01 November 2018, an. Rustam, L=4.000
88	HENDRIYANI	Tidak Ada	SKT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. Hendriyani, L=4.000
89	RUSMANIAH	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/VII/2017 tanggal 04 Juli 2017, an. Rusmaniah, L=5.400
90	AHMAD JAMALUDDIN	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 03 Desember 2018, an. Ahmad Jamaluddin, L=3.000
91	SALIKIN	Tidak Ada	SKT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. Salikin, L=3.000
92	SAMANI	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/XII/2018 tanggal 14 November 2018, an. Sam'ani, L=4.000
93	PATMAH	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/X/2017 tanggal 03 September 2017, an. Patma, L=3.000
94	HASANI	Tidak Ada	SKT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/XII/2018 tanggal 14 November 2018, an. Hasani, L=3.000
95	BAHRUDIN	Tidak Ada	SKT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 04 Maret 2017, an. Samsul Bahri, L=6.000
96	NUR HASANAH	Tidak Ada	SKT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/VII/2017 tanggal 07 April 2017, an. Muhammad Firdaus, L=5.400
97	SITI SARAH	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/XI/2018 tanggal 09 November 2018, an. Siti Sarah, L=4.000
98	YUNITA HUSEN	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal

Halaman 27 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



No	Nama Debitur	No Agunan	Agunan
			03 April 2017, an. Yunita Husen, L=5.750
99	ARI FITRIANA	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/XII/2018 tanggal 14 November 2018, an. Ari Fitriana, L=4.000
100	HADIJAH	Tidak Ada	SKT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. Sanainah, L=4.000
101	MUHAMMAD YAZI	Tidak Ada	SKT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. Muhammad Yazi, L=4.000
102	SURYA PANI	Tidak Ada	SKT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. Surya Pani, L=4.000
103	CANDRA GUPITA SURYA	Tidak Ada	SKT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. Candra Gupita Surya, L=4.000
104	MUHAMMAD JAELANI	Tidak Ada	SKT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. Muhammad Jaelani, L=4.000
105	MIDHAN	Tidak Ada	SKT No. XX /SKT/63.02.13.2011/XII/2018 tanggal 14 November 2018 an. Midhan, L= 6.600

- Bahwa setelah Terdakwa memperoleh data Calon Debitur dari Saksi Hairiyah Alias Hahai, Sdri. Erpini Als Mama Goel , Sdr. Adi Ahmad, saksi Syahrudin Noto, Sdr. Gais, saksi Dahlia, dan Sdr. Asrul Sani, kemudian Terdakwa melengkapi dan membenahi dokumen persyaratan Kredit di sistem Berkas Digital BRIS-pot **namun dalam menuangkan analisis dan evaluasi kredit, yakni analisis watak (Character), analisis kemampuan (Capacity), analisis modal (Capital), analisis kondisi dan prospek usaha (Persaingan) dan analisis agunan (Coleteral) tidak berdasarkan keadaan yang sebenarnya, sehingga** meyakinkan Saksi Arjuna Ramadan selaku Kepala Kantor Pembantu (KCP) Unit BRI Sengayam dalam memverifikasi pengajuan kredit, selanjutnya Saksi Arjuna Ramadan (Kepala KCP Unit Sengayam) sebagai Pemutus berkenan atau bertugas untuk melakukan *approve* atau menyetujui Pencairan Kredit yang telah terinput disistem BRI-SPot oleh Terdakwa.
- Bahwa agar terlihat pengajuan kredit seolah-olah benar dari Calon Debitur yang sebenarnya Terdakwa terima melalui Saksi Hairiyah Alias Hahai, Sdri. Erpini Als Mama Goel, Sdr. Adi Ahmad, saksi Syahrudin Noto, Sdr. Gais, saksi Dahlia, dan Sdr. Asrul Sani meminta agar Debitur yang digunakan identitas dan berkas kreditnya untuk berhadir pada saat pencairan kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada Kantor Cabang Pembantu Unit Sengayam, Cabang Batulicin untuk melakukan tanda tangan pencairan / akad kredit, selanjutnya uang kredit diserahkan Debitur kepada Saksi Hairiyah Alias Hahai, Sdri. Erpini Als Mama Goel, Sdr. Adi Ahmad, saksi Syahrudin Noto, Sdr. Gais, saksi Dahlia, dan Sdr. Asrul Sani atau Terdakwa berikut Kartu ATM dan Buku Tabungan. Setelah proses selesai



dilaksanakan Debitur diberikan imbalan sebesar antara Rp. 500.000,- s/d Rp. 2.000.000,- apabila Debitur tidak dapat berhadir maka Terdakwa meminta dokumen akad kredit dari saksi Rahmani dan saksi Andika Bayu Setiawan selaku Costumer Service dengan alasan untuk dibawa dan ditandatangani di tempat tinggal Debitur.

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengajuan kredit dengan nama orang lain dan uangnya seluruhnya dikuasai atau digunakan untuk dirinya sendiri atau orang lain yakni Saksi Hairiyah Alias Hahai, Sdri. Erpini Als Mama Goel , Sdr. Adi Ahmad, saksi Syahrudin Noto, Sdr. Gais, saksi Dahlia, dan Sdr. Asrul Sani (**Kredit Topengan**) dan Terdakwa juga melakukan Pengajuan kredit yang uangnya sebagian untuk Debitur dan sebagiannya lagi untuk dirinya sendiri atau orang lain yaitu Saksi Hairiyah Alias Hahai, Sdri. Erpini Als Mama Goel , Sdr. Adi Ahmad, saksi Syahrudin Noto, Sdr. Gais, saksi Dahlia, dan Sdr. Asrul Sani (**Kredit Tempilan**). Terdakwa berhasil mencairkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan Kredit Usaha Perdesaan (Kupedes) sebanyak 174 Debitur dengan cara topengan dan tempilan yang masing-masing atas nama Debitur nilai Kreditnya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), diperoleh Terdakwa dari :

- a. Terdakwa sendiri : 30 Debitur Topengan
- b. Hairiyah alias Hahai : 72 Debitur topengan dan 46 Debitur Tempilan
- c. Erpini Alias Mama Goel : 8 Debitur Topengan dan 7 Debitur Tempilan
- d. Adi Ahmad : 4 Topengan
- e. Syahrudin Noto : 3 Topengan
- f. Gais : 2 Topengan
- g. Dahlia : 1 Topengan
- h. Asrul Sani : 1 Topengan

Nama-nama/data/rekening nasabah (Debitur) yang digunakan adalah sebagai berikut :

No	Norek	Nama Debitur	Segmen	Yang Menggunakan Kredit	Keterangan
1	770801007239108	TRI HADI YANTO	KUR	Gais	Topengan
2	770801006552105	MARI	KUR	Gais	Topengan
3	770801005798106	THAMBERIN NUJI	KUR	Erpini W alias Erpini D alias Mama Goel	Topengan
4	770801007556102	MAHLAN	Kupedes	Hendrik Pebri Hary Wibowo SAPUTRO	Topengan
5	770801006518101	CANDRA GUPITA SURYA	Kupedes	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
6	770801005862109	MUHAMMAD ARBAYANI	KUR	Syahrudin Noto	Topengan
7	770801005076106	RUSMAWATI	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo SAPUTRO	Topengan
8	770801007555106	AULIA RAHMAH	Kupedes	Hendrik Pebri Hary Wibowo SAPUTRO	Topengan
9	770801004973101	MARLINA	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo SAPUTRO	Topengan
10	770801005840107	SYAHRUDIN	KUR	Syahrudin Noto	Topengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		NOTO			
11	770801004911109	SITI ASIAH	Kupedes	Dahlia	Topengan
12	770801005857104	ENTIKA	KUR	Erpini W alias Erpini D alias Mama Goel dan Debitur	Tempilan
13	770801005861103	NETI RAJIH	KUR	Erpini W alias Erpini D alias Mama Goel dan Debitur	Tempilan
14	770801006862102	SUSILO	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo SAPUTRO	Topengan
15	770801006487106	MUHAMMAD RIZA	Kupedes	Hendrik Pebri Hary Wibowo SAPUTRO	Topengan
16	770801006596109	JUMATIAH	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo SAPUTRO	Topengan
17	770801007108103	KARTINA	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo SAPUTRO	Topengan
18	770801006689106	DELIMA	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo SAPUTRO	Topengan
19	770801006910109	ARBAINAH	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro	Topengan
20	770801006866106	AHMAD BARDAINI	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro	Topengan
21	770801007092108	MUHAMMAD HAFIZ BADAL	Kupedes	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro	Topengan
22	770801006503106	HADIJAH	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro	Topengan
23	770801006907106	MUHAMMAD SYAKUR	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro	Topengan
24	770801007310108	AYATTULLAH HUMAINI	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro	Topengan
25	770801007401103	M NASIR	Kupedes	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro	Topengan
26	770801007021107	NUR HASANAH	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro	Topengan
27	770801007565101	RUSIDAH	Kupedes	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro	Topengan
28	770801007291100	HASANI	Kupedes	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro	Topengan
29	770801007375108	SUSILAWATI	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro	Topengan
30	770801007447109	AHMAD HIDAYAT	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro	Topengan
31	770801007492104	SITI HADIJAH	Kupedes	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro	Topengan
32	770801007522103	FATMINI	Kupedes	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro	Topengan
33	770801006572105	INTAN NAHRIAH	Kupedes	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro	Topengan
34	770801006633105	RONI PABIARAN	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro	Topengan
35	770801006864104	MISRAN	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro	Topengan
36	770801006948102	HAYRUDIN	Kupedes	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro	Topengan
37	770801006968102	WAWANG	Kupedes	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro	Topengan
38	770801007090106	BAHRUDIN	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro	Topengan
39	770801007164109	NUR HASANAH	Kupedes	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro	Topengan
40	770801006182104	BABAI SUHAINI	KUR	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
41	770801006306106	SUDIANSYAH	KUR	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
42	770801005761109	HENDHI YUDHA WIBOWO	KUR	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
43	770801005934100	RIDWAN	KUR	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
44	770801006995109	BASRIANSYAH	KUR	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
45	770801007130100	PUTRI VERLIANA ARDI	KUR	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
46	770801007009105	FAHRUDIN	KUR	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
47	770801006582100	RIDUAN DHANIE	Kupedes	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
48	770801006481100	SANAINAH	Kupedes	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
49	770801005906107	SERVASIUS RENGGI	KUR	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
50	770801006607104	SUARDI	KUR	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
51	770801006583106	SITI MAIMUNAH	KUR	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
52	770801006522100	MURDIANA	KUR	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
53	770801006483102	NURUL KAMARA	Kupedes	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
54	770801006676103	SUJIATI	KUR	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
55	770801005743101	WAHIDAH	KUR	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
56	770801006665102	SAMSIR	KUR	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
57	770801005725103	ELY RUDIANUR	KUR	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
58	770801006913107	JUWITA	KUR	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
59	770801006480104	SANDIAN NOR	Kupedes	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
60	770801006819109	NURBAYAH	KUR	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
61	770801005784107	RUSMANSYAH	KUR	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
62	770801005663107	LISA	KUR	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan

Halaman 30 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63	770801005664103	JUMIATUN	KUR	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
64	770801006673105	ABDUL SYUKUR	KUR	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
65	770801007475102	BAHRIANSYAH	Kupedes	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
66	770801006954103	RAIHANAH	Kupedes	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
67	770801005581101	SAMSUL BAHRI	KUR	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
68	770801006739105	DAHLIA	Kupedes	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
69	770801006635107	FRISKA APRILIAN MAHA	KUR	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
70	770801007547103	JAINAH	Kupedes	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
71	770801007568109	MISRAWATI	Kupedes	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
72	770801006375105	MUHAMMAD JAELANI	Kupedes	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
73	770801006426100	SURYA PANI	Kupedes	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
74	770801007528109	NIKMAH	Kupedes	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
75	770801007530106	ARI FITRIANA	Kupedes	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
76	770801006082100	BUDIANNOR	KUR	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
77	770801006179101	YULIATI	KUR	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
78	770801006180102	SITI KARMILA	KUR	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
79	770801006181108	NOR ANITA	KUR	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
80	770801006210101	AKHMAD BAHROL	Kupedes	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
81	770801006253109	JASUR	Kupedes	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
82	770801006254105	M HARIS	Kupedes	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
83	770801006278109	JUNAIDI	Kupedes	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
84	770801006305100	ARBAIN	KUR	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
85	770801006395105	MUHAMMAD FIRDAUS	Kupedes	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
86	770801006644106	RUSLAN	KUR	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
87	770801006769100	AHMAD JAMALUDDIN	Kupedes	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
88	770801006781102	SITI KARTINAH	KUR	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
89	770801006963102	RINA	Kupedes	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
90	770801006969108	AYU LESTARI	Kupedes	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
91	770801007010106	SITI SARAH	Kupedes	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
92	770801007011102	HARRIS FADLIANOR	Kupedes	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
93	770801007163103	RISNAWATI	Kupedes	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
94	770801006211107	JOKO SUPRIADI	Kupedes	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
95	770801005739102	MUHAMMAD SAIFUDIN	KUR	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
96	770801005827109	SUNARDI	KUR	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
97	770801005859106	ARJUDIN	KUR	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
98	770801005875102	DAHLAN	KUR	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
99	770801006039107	SAPARIAH	KUR	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
100	770801006372107	SALIKIN	KUR	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
101	770801006911105	SARMIATI	KUR	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
102	770801006973107	YANI	KUR	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
103	770801006040108	UMBI HIDAYAT	KUR	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
104	770801006743104	NALISAH	KUR	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
105	770801007476108	ALDIANOR	Kupedes	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
106	770801007548109	MASANI	Kupedes	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
107	770801007559100	WAHYUDI	Kupedes	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
108	770801007161101	NANAH	Kupedes	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
109	770801005783101	RUBANI	KUR	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
110	770801007501107	SUHAIRI	Kupedes	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
111	770801005751104	NOR SIDA	KUR	Erpini W alias Erpini D alias Mama Goel	Topengan
112	770801005826103	JOHANSYAH	KUR	Erpini W alias Erpini D alias Mama Goel	Topengan
113	770801005799102	NUR ALIMAH	KUR	Erpini W alias Erpini D alias Mama Goel	Topengan
114	770801005726109	PATMAWATI	KUR	Erpini W alias Erpini D alias Mama Goel	Topengan
115	770801005781109	HARSIAH	KUR	Erpini W alias Erpini D alias Mama Goel	Topengan
116	770801005755108	NOR BAYAH	KUR	Erpini W alias Erpini D alias Mama Goel	Topengan
117	770801005828105	MASRAH	KUR	Erpini W alias Erpini D alias Mama Goel	Topengan
118	770801006117109	NUR FAJERIAH	KUR	Adi Ahmad	Topengan

Halaman 31 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119	770801005959100	ADI AHMAD	KUR	Adi Ahmad	Topengan
120	770801006116103	RAHMAN	KUR	Adi Ahmad	Topengan
121	770801005858100	SAHRAH	KUR	Adi Ahmad	Topengan
122	770801005838100	YULIANI	KUR	Syahrudin Noto	Topengan
123	770801006178105	MUHAMMAD IRWAN	KUR	Asrul Sani	Topengan
124	770801006798109	EKO TRIYONO	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
125	770801007347105	MUHYAR YUSUF	Kupedes	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
126	770801006580108	DIA HARTATY	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
127	770801006606108	EKA BUDI SAPUTRA	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
128	770801006904108	RUSTAM	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
129	770801007117102	MUHAMAD SABRIYANOR	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
130	770801007364107	NUR BADARIAH	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
131	770801007244103	MUHAMMAD HAKIM	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
132	770801007245109	UMI	Kupedes	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
133	770801007238102	YATI	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
134	770801007288107	NURIAH	Kupedes	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
135	770801006957101	YUNITA HUSEN	Kupedes	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
136	770801006741102	USMAN	Kupedes	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
137	770801006427106	MUHAMMAD YAZI	Kupedes	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
138	770801007487109	RABIAH	Kupedes	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
139	770801007509105	SAMANI	Kupedes	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
140	770801006362102	HENDRIYANI	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
141	770801006482106	ARLIAN	Kupedes	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
142	770801006627104	MUH SAING	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
143	770801006707108	M SAPUTRA SETIAWAN Z	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
144	770801006768104	HASANUDDIN J	Kupedes	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
145	770801006595103	BAKRI	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
146	770801006906100	AHMAT EKO BUDI ANSYA	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
147	770801006972101	NORHAYATI	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
148	770801007567103	GUSLIANI	Kupedes	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
149	770801006744100	RENI DIYAN PRATIWI	Kupedes	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
150	770801006746102	PATMAH	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
151	770801006956105	MUHAMMAD MAULANA	Kupedes	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
152	770801007255104	JULIANA	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan	Tempilan

Halaman 32 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		HAFSARI		Hairiyah	
153	770801007346109	BAHRUDIN	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
154	770801007387105	SAHRAN	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
155	770801007399102	SITI MAIMUNAH	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
156	770801007435102	NELSIA YOVITA HOAR	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
157	770801007463105	RUSDIANA	Kupedes	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
158	770801007464101	NORPAH	Kupedes	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
159	770801007473100	ERNI MARLIANA	Kupedes	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
160	770801007474106	SITI WAHIDAH	Kupedes	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
161	770801007529105	ANDRY SURYA PUTRA	Kupedes	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
162	770801007557108	RUDIANSYAH	Kupedes	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
163	770801007566107	ABDUL MUIS	Kupedes	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
164	770801007396104	MARLINA	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
165	770801006991105	RANDIANSYAH	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
166	770801007027103	MUHAMMAD CANDRA	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
167	770801007160105	MUHAMMAD HANAFI	Kupedes	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
168	770801006909108	RUSMANIAH	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
169	770801007560101	MIDHAN	Kupedes	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
170	770801005782105	HALIMAH	KUR	Erpini W alias Erpini D alias Mama Goel dan Debitur	Tempilan
171	770801005915106	RABIATUL ADAWIYAH	KUR	Erpini W alias Erpini D alias Mama Goel dan Debitur	Tempilan
172	770801005914100	YUDI	KUR	Erpini W alias Erpini D alias Mama Goel dan Debitur	Tempilan
173	770801005874106	DEWI YANTI KRISTIANI	KUR	Erpini W alias Erpini D alias Mama Goel dan Debitur	Tempilan
174	770801005904105	SUGIONO	KUR	Erpini W alias Erpini D alias Mama Goel dan Debitur	Tempilan

- Bahwa atas perbuatan tersebut Terdakwa tidak menjalankan aturan sebagaimana mestinya sehingga bertentangan atau melanggar ketentuan yang diatur dalam :

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 2 *Keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi:*

Huruf g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;

Halaman 33 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Pasal 3 angka 1 yang berbunyi *Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;*

- b. Pasal 2 Undang Undang Nomor : 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan perubahan atas Undang Undang Nomor : 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang berbunyi "*Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian*" Jo. Pasal 8 angka 1 Undang Undang Nomor : 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan perubahan atas Undang Undang Nomor : 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang berbunyi menyebutkan "*Dalam memberikan kredit atau pembiayaan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan*" dan dalam penjelasan pasal 8 angka 1 tersebut menyebutkan "*untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek dari nasabah debitur*".
- c. Surat Edaran BRI Nomor : SE.29-DIR/KRD/05/2019 tanggal 16 Mei 2019 tentang Kupedes (pada point IX. Prosedur Pemberian Kredit nomor 1 dan 3 pada lembar lanjutan ke 16)
- d. Surat Edaran BRI Nomor : SE.08-DIR/KRD/01/2020 tanggal 31 Januari 2020 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro (pada point IV. Ketentuan Umum KUR Mikro lembar lanjutan 4 dan V. Syarat dan Ketentuan Kredit lembar lanjutan 5 sampai dengan lembar lanjutan ke 6, VI. Kebijakan Prosedur Kredit lembar lanjutan ke 8 sampai dengan lembar lanjutan ke 10)
- e. Peraturan Menteri Koperasi Nomor 15 Tahun 2020 tanggal 19 Agustus 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (pada pasal 8 hal 4 sampai dengan 5, pasal 14 dan pasal 16 hal 5 sampai dengan 6)
- f. Petunjuk Pelaksanaan BRI Nomor : JL.07-KPD/02/2019 tanggal 14 Februari 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kredit Mikro Dengan Menggunakan Aplikasi BRISPOT (pada point 2.2.1.2 Pengajuan



Kredit hal 2-5, 2.2.1.3 Proses Pemberian Kredit hal 2-5, 2.2.1.4 Ketentuan Akad dan Pencairan Kredit hal 2-6, 3. Wewenang dan Tanggung Jawab – 3.14. mantri hal 3-7).

- Bahwa perbuatan terdakwa telah *memperkaya* Dirinya Sendiri, maupun orang lain yaitu Saksi HAIRIYAH ALIAS HAHAI, Sdr. ERPINI, Saksi ADI AHMAD, saksi SYAHRUDIN NOTO, saksi GAIS, saksi DAHLIA, Saksi ASRUL SANI.
- Bahwa untuk pembayaran angsuran kredit, Terdakwa menyiapkan Rekening Tabungan atas nama Dandy Sakti, (Adik Kandung Terdakwa) Nomor Rekening: 7708.01.002472.50.7 Bank BRI Unit Sengayam, yang digunakan untuk menampung setoran Debitur Topengan dan Debitur Tempilan dari Saksi Hairiyah Alias Hahai, Sdri. Erpini Als Mama Goel, Sdr. Adi Ahmad, saksi Syahrudin Noto, Sdr. Gais, saksi Dahlia, dan Sdr. Asrul Sani guna pembayaran angsuran pinjaman dan termasuk penerimaan setoran fee / imbalan kepada Terdakwa, atau Pelaku Topengan dan Tempilan / Saksi Hairiyah Alias Hahai, Sdri. Erpini Als Mama Goel , Sdr. Adi Ahmad, saksi Syahrudin Noto, Sdr. Gais, saksi Dahlia, dan Sdr. Asrul Sani membayar langsung ke Rekening Debitur, namun Angsuran Kredit yang dikelola oleh Terdakwa dan Pelaku Topengan dan Tempilan lainnya / Saksi Hairiyah Alias Hahai, Sdri. Erpini Als Mama Goel, Sdr. Adi Ahmad, saksi Syahrudin Noto, Sdr. Gais, saksi Dahlia, dan Sdr. Asrul Sani mengalami Kredit Macet atau tertunggak (tidak dapat tertagih).
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu (KCP) Unit Sengayam, Cabang Batulicin lebih kurang sebesar **Rp. 6.592.723.270,-** (*enam miliar lima ratus Sembilan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

N o	Keterangan	Topengan / Tempilan	Jumlah Debitur	Posisi Pinjaman
1	Mantri pemrakarsa (sdr. Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro) yang menikmati keseluruhan kredit / topengan di BRI Unit Sengayam	Topengan	30	1,205,602,603
2	Pelaku Eksternal (sdri. Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai) yang menikmati keseluruhan kredit / topengan di BRI Unit Sengayam	Topengan	72	2,750,837,584
3	Pelaku Eksternal (sdri. Erpini W alias Erpini D alias Mama Goel) yang menikmati keseluruhan kredit / topengan di BRI Unit Sengayam	Topengan	8	225,341,027



4	Pelaku Eksternal (sdr. Adi Ahmad) yang menikmati keseluruhan kredit / topengan di BRI Unit Sengayam.	Topengan	4	126,333,020
5	Pelaku Eksternal (sdr. Syahrudin Noto) yang menikmati keseluruhan kredit / topengan di BRI Unit Sengayam	Topengan	3	82,830,463
6	Pelaku Eksternal (sdr. Gais) yang menikmati keseluruhan kredit / topengan di BRI Unit Sengayam	Topengan	2	71,455,030
7	Pelaku Eksternal (sdri. Dahlia) yang menikmati keseluruhan kredit / topengan di BRI Unit Sengayam	Topengan	1	18,610,394
8	Pelaku Eksternal (sdr. Asrul Sani) yang menikmati keseluruhan kredit / topengan di BRI Unit Sengayam	Topengan	1	33,042,786
9	Mantri pemrakarsa (sdr. Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro) yang menikmati sebagian kredit / tempilan di BRI Unit Sengayam bersama Sdr. Hairiyah alias Mama Ucit	Tempilan	46	2,036,558,654
10	Pelaku Eksternal (sdri. Erpini W alias Erpini D alias Mama Goel) yang menikmati sebagian kredit / tempilan di BRI Unit Sengayam bersama debitur Halimah, Yudi, Dewi Yanti Kristiani, Sugiono, Rabiatul Adawiyah, Entika, Neti Rajih	Tempilan	7	195,411,709
TOTAL			174	6,746,023,270
Recovery				153,300,000
Kerugian Bank Rakyat Indonesia			174	6,592,723,270

Sebagaimana Hasil Perhitungan Penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan tanggal 07 Juni 2024 sesuai Laporan Hasil Investigasi Fraud Audit BRI Unit Sengayam – Kanca BRI Batulicin Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Audit Intern Wilayah Banjarmasin Nomor: R.102.AIW-VIII/GA4/12/2022 tanggal 30 Desember 2022.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa **HENDRIK PEBRI HARY WIBOWO SAPUTRO S. Pd. Bin (Alm) HARI MARTOYO**, selaku Mantri Pemrakarsa (RM Mikro) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Wakil Pemimpin Wilayah Bidang Operasional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Wilayah Banjarmasin PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nomor : R. 199.e-KW-X/HCP/01/2021 tanggal 23 Januari 2021, Perihal Pengangkatan Pekerja Dalam Dinas Tetap Mantri, bersama-sama dengan HAIRYAH Als. HAHAI Binti (Alm) SUNI (**dilakukan Penuntutan secara terpisah**) pada tanggal 19 Januari 2021 hingga bulan November 2022, atau setidaknya pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, pada saat terdakwa menjabat sebagai mantri Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pembantu (KCP) Unit Sengayam, Cabang Batulicin, bertempat di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu (KCP) Unit Sengayam, Cabang Batulicin, beralamat di Jalan Raya Provinsi, Kecamatan Pamukan Barat, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana korupsi, **melakukan, turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain** yaitu Terdakwa HENDRIK PEBRI HARY WIBOWO SAPUTRO, S. Pd Bin (ALM) HARI MARTOYO mendapatkan keuntungan kredit sebesar Rp. 3.242.161.257,- (tiga miliar dua ratus empat puluh dua juta seratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah), **atau orang lain** yaitu Saksi Hairiyah Alias Hahai sebesar Rp. 2.750.837.584,- (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah), **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, terdakwa selaku** Mantri Pemrakarsa (RM Mikro) yaitu memprakarsai pengajuan kredit Topengan dengan nama orang lain yang mana dokumen persyaratannya palsu/ fiktif, memfasilitasi pencairan kredit yang tidak benar, dan uangnya dikuasai atau digunakan oleh diri Terdakwa sendiri atau orang lain, **yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebagaimana Hasil Perhitungan Penyidik Kejaksaa Tinggi Kalimantan Selatan tanggal 07 Juni 2024 sesuai Laporan Hasil Investigasi Fraud Audit BRI Unit Sengayam – Kanca BRI Batulicin Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Audit Intern Wilayah Banjarmasin Nomor: R.102.AIW-VIII/GA4/12/2022 tanggal 30 Desember 2022 dengan total kerugian sejumlah Rp. 6.746.023.270,- (Enam Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Juta Dua Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Rupiah) yang mana jumlah tersebut dikurangi dana hasil penjualan aset terdakwa (**Recovery**) sejumlah

Halaman 37 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.153.300.000,- (Seratus Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) sehingga mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara Cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. sebesar **Rp. 6.592.723.270 (enam miliar lima ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tiga dua ratus tujuh puluh rupiah)**, yang dilakukan oleh terdakwa HENDRIK PEBRI HARY WIBOWO SAPUTRO, S. Pd Bin (ALM) HARI MARTOYO dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada Kantor Cabang Pembantu Unit Sengayam, Cabang Batulicin merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Perbankan Ketentuan Peralihan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1968 tentang Bank Rakyat Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1992 tentang penyesuaian bentuk hukum Bank Rakyat Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).
- Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada Kantor Cabang Pembantu Unit Sengayam, Cabang Batulicin menjalankan dan mengelola jenis Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan Kredit Usaha Perdesaan (Kupedes). Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro adalah program pinjaman yang ditujukan untuk UMKM dengan maksimum pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sedangkan Kupedes pinjaman untuk usaha perdesaan dengan dana pinjaman maksimum sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa data kelengkapan syarat calon nasabah Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro maupun Kredit Usaha Perdesaan (Kupedes) yaitu sebagai berikut :

Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro	Kredit Usaha Pedesaan (Kupedes)
a. KTP suami isteri	a. Nasabah mempunyai usaha
b. Surat keterangan domisili (apabila tempat tinggal berbeda dengan Alamat KTP)	b. Izin Usaha dari Desa
c. Kartu Keluarga	c. KTP suami isteri atau jika tidak ada isteri/suami ada surat keterangan pisah
d. Surat Keterangan Usaha dari Desa	d. Surat keterangan domisili (apabila tempat tinggal berbeda dengan Alamat KTP)
e. NPWP (Jika ada)	e. Kartu Keluarga
f. Agunan : benda bergerak maupun tidak bergerak	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Untuk agunan tidak bergerak berupa tanah dan atau berserta bangunan bisa berupa Segel (surat pernyataan penguasaan bidang tanah) atau sertifikat hak milik	f. Pas Photo g. NPWP (Jika ada) h. Agunan : benda bergerak maupun tidak bergerak i. Untuk agunan tidak bergerak berupa tanah dan atau berserta bangunan bisa berupa Segel (surat pernyataan penguasaan bidang tanah) atau sertifikat hak milik
---	---

- Bahwa terdakwa, terhitung sejak 10 Januari 2021 ditugaskan sebagai Mantri Pemrakarsa (RM Mikro) di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu (KCP) Unit Sengayam, Cabang Batulicin berdasarkan Surat Keputusan Wakil Pemimpin Wilayah Bidang Operasional Kantor Wilayah Banjarmasin PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Nomor : R. 199.e-KW-X/HCP/01/2021 tanggal 23 Januari 2021.
- Bahwa Terdakwa dalam Jabatannya sebagai Mantri Pramakarsa di Bank BRI Unit Sengayam memiliki Tujuan Jabatan sebagai berikut :

Melaksanakan Kegiatan :

- 1) Identifikasi potensi dan persaingan;
- 2) Analisis kebutuhan nasabah, pemasaran, relationship dan pemberian solusi terintegrasi (integrated banking solution) atas permasalahan nasabah/ calon nasabah;
- 3) **Prakarsa, analisis kredit, rekomendasi pengendalian kualitas kredit, realisasi penghapusbukuan (PH) dan pemasukan recoveryDaftar Hitam (DH);**
- 4) **Monitoring dan pembinaan (off/on site) kinerja portfolio/ account nasabah;**
- 5) Literasi digital/penyuluh digital;
- 6) Penyusunan/penyediaan data, informasi dan laporan;
Bisnis mikro Cantaralain: bisnis mikro, ultra mikro, BRILink, hyperlocal ecosystem dan social entrepreneurship & inkubasi) di wilayah kerja BRI Unit dan Teras BRI untuk mencapai target yang ditetapkan **sesuai dengan ketentuan.**

Memiliki Tanggung Jawab Utama :

No	Tanggung Jawab Utama	Indikator Kinerja
1	Melaksanakan kegiatan	Mapping potensi bisnis dan

Halaman 39 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	identifikasi potensi dan persaingan bisnis mikro.	persaingan bisnis disediakan.
2	Melaksanakan kegiatan analisis kebutuhan nasabah, pemasaran, relationship dan pemberian solusi terintegrasi (integrated banking solution) atas permasalahan nasabah/ calon nasabah	<p>a. Hasil analisis disediakan.</p> <p>b. Data potensi bisnis dan referral kepada jaringan Pemasar lainnya disediakan.</p> <p>c. Target bisnis (antara lain: kredit, dana, jasa, profitability, fee based income, penjualan produk Perusahaan Anak, market share, termasuk target bisnis lain yang relevan) dicapai.</p> <p>d. Target kerjasama dan implementasi program bisnis mikro dicapai.</p> <p>e. Target kepuasan nasabah dicapai</p>
3	Melaksanakan kegiatan prakarsa, analisis kredit, rekomendasi, pengendalian kualitas kredit, realisasi penghapusbukuan (PH) dan pemasukan recove/yDaftar Hitam (DH)	<p>a. Dokumen paket kredit disediakan dan ditatakerjakan sesuai ketentuan.</p> <p>b. Target Service Level Agreement (SLA) pelayanan kredit dicapai..</p> <p>c. Target RKA pinjaman (antara lain: volume, nasabah, kualitas kredit) dicapai.</p> <p>d. Data terkait credit rating diinput secara akurat</p>
4	Melaksanakan kegiatan monitoring dan pembinaan (off/on site) kinerja portofolio/ account nasabah bisnis mikro	<p>a. Laporan kinerja portofolio/ account nasabah disediakan.</p> <p>b. Dokumen penagihan, pembinaan dan monitoring terhadap portofolio/ account nasabah disediakan.</p>
5	Melaksanakan kegiatan pelaksanaan kegiatan literasi digital/penyuluh digital.	<p>a. Kegiatan penyuluh digital dilaksanakan.</p> <p>b. Pencapaian target literasi digital Cantara lain: kegiatan penyuluh digital, peningkatan user, transaksi produk).</p>

Halaman 40 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



6	Melaksanakan kegiatan penyusunan/ penyediaan data, informasi dan laporan bisnis mikro	Data, informasi dan laporan bisnis mikro disediakan
---	---	---

- Bahwa Terdakwa setelah diangkat menjadi Mantri Pemrakarsa (RM Mikro) pada bulan Januari, terdakwa datang ke Desa Bakau Kecamatan Pamukan Utara dan bertemu dengan Saksi Hairiyah Alias Hahai untuk mengajak bekerjasama agar dapat mencairkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan/atau Kredit Usaha Perdesaan (Kupedes) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu (KCP) Unit Sengayam, Cabang Batulicin dengan sebanyak-banyaknya Calon Debitur kredit KUR atau Kupedes;
- Bahwa Terdakwa memberikan janji apabila dapat memperoleh data kelengkapan syarat Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan/atau Kredit Usaha Perdesaan (Kupedes) tersebut, maka Terdakwa akan memberikan bagian dana dari kredit yang berhasil dicairkan atau memberikan keseluruhan dana kredit yang berhasil dicairkan dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu (KCP) Unit Sengayam, Cabang Batulicin kepada Saksi Hairiyah Alias Hahai;
- Bahwa berdasarkan ajakan dari Terdakwa, Saksi Hairiyah Alias Hahai berupaya untuk memperoleh banyak data kelengkapan syarat kredit KUR ataupun Kupedes, kemudian Saksi Hairiyah Alias Hahai mengajak Sdri. Erpini Als Mama Goel , Sdr. Adi Ahmad, saksi Syahrudin Noto, Sdr. Gais, saksi Dahlia, dan Sdr. Asrul Sani agar dapat memenuhi ajakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membagi tugas dengan Saksi Hairiyah Alias Hahai, Sdri. Erpini Als Mama Goel , Sdr. Adi Ahmad, saksi Syahrudin Noto, Sdr. Gais, saksi Dahlia, dan Sdr. Asrul Sani, yaitu Saksi Hairiyah Alias Hahai, Sdri. Erpini Als Mama Goel , Sdr. Adi Ahmad, saksi Syahrudin Noto, Sdr. Gais, saksi Dahlia, dan Sdr. Asrul Sani bertugas mengumpulkan sebanyak-banyaknya Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Usaha (SKU), Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Surat keterangan domisili, surat keterangan sudah menikah / belum atau janda / duda, sedangkan Terdakwa memproses pengajuan kredit pada sistem BRI-Spot hingga proses pencairan dan terhadap persyaratan lainnya atau data yang belum lengkap maka Terdakwa akan mengupayakan kelengkapannya dan proses pengajuan kredit akan dapat terus berjalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Hairiyah bersama Sdri. Erpini Als Mama Goel , Sdr. Adi Ahmad, saksi Syahrudin Noto, Sdr. Gais, saksi Dahlia, dan Sdr. Asrul Sani memperoleh Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dengan cara membujuk calon debitur untuk memberikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dengan dijanjikan akan diberi imbalan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan Surat Keterangan Usaha (SKU), Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Surat keterangan domisili, surat keterangan sudah menikah / belum atau janda / duda diperoleh dengan cara memalsukan melalui beberapa orang, yaitu :
 1. Muhammad Irwan (Aparat Desa Kalian) : untuk pembuatan SKU lahan Sawit dan Surat Keterangan Tanah di Desa Kalian
 2. Adi Rahmat (warga Desa Sesulung) : untuk pembuatan SKU lahan sawit di Desa Kalian dan Surat Keterangan Tanah di Desa Kalian.
 3. Sandiannor (Aparat Desa Bakau) : untuk pembuatan SKU dan Surat Keterangan Tanah di Desa Kalian.
 4. Imanuel (Aparat Desa Bapara/Mataluk) : untuk pembuatan SKU dan Surat Keterangan Tanah di Desa Bapara
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan para debitur untuk menerima berkas kelengkapan syarat Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan/atau Kredit Usaha Perdesaan (Kupedes) di Bank Rakyat Indoneisa Kantor Cabang Pembantu (KCP) Unit Sengayam, Cabang Batulicin, akan tetapi hanya berhubungan langsung dengan Saksi Hairiyah Alias Hahai, Sdri. Erpini Als Mama Goel , Sdr. Adi Ahmad, saksi Syahrudin Noto, Sdr. Gais, saksi Dahlia, dan Sdr. Asrul Sani ataupun dokumen dikirim melalui Pesan Aplikasi *WhatsApp*, sehingga Terdakwa tidak ada merencanakan dan mengatur waktu dengan calon Debitur untuk melakukan *On The Spot* (OTS) / survey / peninjauan lapangan ke tempat Calon Debitur, namun Terdakwa melakukan rekayasa dengan Saksi Hairiyah Alias Hahai, Sdri. Erpini Als Mama Goel , Sdr. Adi Ahmad, saksi Syahrudin Noto, Sdr. Gais, saksi Dahlia, dan Sdr. Asrul Sani agar terlihat telah melakukan *On The Spot* (OTS) / survey / peninjauan lapangan ke tempat Calon Debitur dengan cara berfoto di tempat usaha atau Perkebunan serta tempat tinggal milik orang lain, yang kebanyakan dilakukan di beberapa tempat antara lain :
 - Rumah tinggal sdr. Erpini W alias Erpini D alias Mama Goel.
 - Depan rumah tinggal / kost Terdakwa (tidak jauh / bersebelahan dari BRI Unit Sengayam).

Halaman 42 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di belakang kantor kecamatan Pamukan Utara.
- Di simpang / perbatasan Desa Bakau.
- Disekitar rumah Saksi Hairiyah alias Mama Ucit alias Hahai.
- Di tempat Usaha Orang tua angkat Saksi Hairiyah (debitur an. Dahlia)
- Bahwa terdakwa tidak melakukan Analisis sebagaimana kewajibannya, yaitu **Seharusnya menerapkan asas kehati-hatian (Prudential Banking)** dengan melakukan pemeriksaan administratif dan pemeriksaan lapangan sebagaimana standar prosedur memastikan kebenaran data dan informasi yang terdapat dalam permohonan kredit termasuk keabsahan identitas debitur dan legalitas usaha, kelengkapan dokumen, memastikan kesesuaian dokumen yang diterima dalam bentuk foto copy setelah dibandingkan dengan asli dokumen, terhadap data kelengkapan syarat Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan/atau Kredit Usaha Perdesaan (Kupedes) secara benar. Terdakwa mengetahui dan menyadari keadaan calon Debitur tidak memiliki lahan sawit dan pada dokumen Surat Keterangan Usaha (SKU) yang tidak memiliki keabsahan (identik palsu) yaitu sebagai berikut :

Halaman 43 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori
putusan.n**

N o	Nama Debitur	No SKU	SKU	Usah a di SKU	Pejabat Yang Tanda Tangan di SKU
1	SUHAIRI	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2006/V/2022	Sawit	M Yude Norhadi
2	KARTINA	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/IX/2022	Sawit	M Yude Norhadi
3	NURIAH	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/IX/2022	Sawit	M Yude Norhadi
4	MISRAN	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
5	MARLINA	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2006/IV/2022	Sawit	M Yude Norhadi
6	NOR ANITA	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/VI/2021	Sawit	M Yude Norhadi
7	SITI KARMILA	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/V/2021	Kebu n karet	M Yude Norhadi
8	MUHAMMAD RIZA	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/VI/2021	Sawit	M Yude Norhadi
9	BABAI SUHAINI	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/VI/2021	Sawit	M Yude Norhadi
10	YATI	tidak ada	.../63.02.13.2011/IX/2022	Sawit	M Yude Norhadi
11	FRISKA APRILIAN MAHA	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/II/2021	Sawit	M Yude Norhadi
12	EKO TRIYONO	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
13	AHMAD HIDAYAT	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/IX/2022	Sawit	M Yude Norhadi
14	NURBAYAH	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
15	MUHAMMAD HANAFI	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2006/XII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
16	MISRAWATI	tidak ada	.../63.02.13.2002/V/2022	Sawit	M Yude Norhadi
17	JUWITA	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/XII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
18	AHMAT EKO BUDI ANSYA	tidak ada	.../63.02.13.2011/XII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
19	SITI MAIMUNAH	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/IX/2021	Sawit	M Yude Norhadi
20	MUHAMAD SABRIYANOR	tidak ada	.../63.02.13.2011/IX/2022	Sawit	M Yude Norhadi
21	ARBAINAH	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/XII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
22	BAHRIANSYAH	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2006/V/2022	Sawit	M Yude Norhadi
23	FAHRUDIN	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2006/XII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
24	GUSLIANI	tidak ada	.../63.02.13.2006/V/2022	Sawit	M Yude Norhadi
25	M NASIR	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2006/V/2022	Sawit	M Yude Norhadi
26	JOKO SUPRIADI	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/V/2021	Sawit	M Yude Norhadi
27	EKA BUDI SAPUTRA	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/IX/2021	Sawit	M Yude Norhadi
28	NIKMAH	tidak ada	.../63.02.13.2006/V/2022	Sawit	M Yude Norhadi
29	MUHAMMAD MAULANA	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/XII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
30	RUSIDAH	tidak ada	.../63.02.13.2006/V/2022	Sawit	M Yude Norhadi
31	ANDRY SURYA PUTRA	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2006/V/2022	Sawit	M Yude Norhadi
32	SAHRAN	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2006/II/2022	Sawit	M Yude Norhadi
33	JULIANA HAFSARI	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2006/III/2022	Sawit	M Yude Norhadi
34	AYATTULLAH HUMAINI	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2006/II/2022	Sawit	M Yude Norhadi
35	HAYRUDIN	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
36	AHMAD BARDAINI	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
37	SITI WAHIDAH	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/IX/2022	Sawit	M Yude Norhadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen kepemilikan lahan / tanah yang dijadikan jaminan, Terdakwa juga tidak melaksanakan Analisis kebenaran keberadaan dan kepemilikan tanah/lahan jaminan sebagaimana dimuat dalam berkas pengajuan kredit tersebut yaitu sebagai berikut :

No	Nama Debitur	No Agunan	Agunan
1	ABDUL SYUKUR	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. Abdul Syukur, L=4.000
2	JAINAH	Tidak Ada	SKT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/VI/2018 tanggal 14 November 2018, an. Jainah, L=6.600
3	WAHYUDI	Tidak Ada	SKT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/VI/2018 tanggal 20 April 2018, an. Wahyudi, L=17.550
4	RANDIANSYAH	Tidak Ada	SKT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 04 Maret 2017, an. Mardiana, L=4.500
5	NELSIA YOVITA HOAR	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/XII/2018 tanggal 14 November 2018, an. Nelsia Yovita Hoar, L=17.500
6	RUDIANSYAH	Tidak Ada	SKT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/VI/2018 tanggal 20 April 2018, an. Rudiansyah, L=17.550
7	MASANI	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/XII/2018 tanggal 14 November 2018, an. Sarfawi, L=4.000
8	BASRIANSYAH	Tidak Ada	SKT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/VII/2017 tanggal 14 Mei 2018, an. Nur Hasanah, L=2.970
9	JUNAIDI	Tidak Ada	SKT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. Junaidi, L=5.000
10	NUR FAJERIAH	Tidak Ada	SKT No. XXX /SKT- XXX /XI/2020 tanggal 22 November 2020, an. Rusnang, L=20.000
11	M HARIS	Tidak Ada	SKT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. M. Haris, L=2.000
12	MASRAH	Tidak Ada	SPPFBT Desa Sesulung Tanpa No. Registrasi, tanggal 19 Juni 2019, an. Barina, L=2.000
13	JASUR	Tidak Ada	SKT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. Jasur, L=3.000
14	HARRIS FADLIANOR	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2019 tanggal 03 April 2019, an. Harris Fadlianor, L=4.000
15	AHMAD HIDAYAT	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 03 April 2017, an. Ahmad Hidayat, L=2.700
16	NURBAYAH	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 20 Desember 2018, an. Nur Bayah, L=5.000
17	MUHAMMAD HANAFI	Tidak Ada	SKT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 04 Maret 2017, an. Muhammad Hanafi, L=5.750
18	SUSILO	Tidak Ada	SKT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 01 Juni 2018, an. Susilo, L=3.000
19	MISRAWATI	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 20 April 2018, an. Misrawati, L=6.600
20	JUWITA	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. Juwita, L=5.750
21	AHMAT EKO BUDI ANSYA	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 14 Mei 2018, an. Ahmad Eko Budiansyah, L=3.600
22	SITI MAIMUNAH	Tidak Ada	SKT tidak ada no Register (Kepala desa tidak) TTD, tanggal 21 Agustus 2018, an. Siti Maimunah, L=20.000
23	MUHAMAD SABRIYANOR	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 20 April 2018, an. Muhamad Sabriyanor, L=12.500
24	ARBAINAH	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017, an. Rahayu Saparida, L=3.500
25	BAHRIANSYAH	Tidak Ada	SKT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 04 Maret 2017, an. Bahriansyah, L=3.000
26	FAHRUDIN	Tidak Ada	SKT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/VII/2015 tanggal 07 April 2015, an. Fahrudin, L=5.400
27	GUSLIANI	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/XII/2018 tanggal 14 November 2018, an. Gusliani, L=8.750
28	M NASIR	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 20 April 2018, an. M.

Halaman 45 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Debitur	No Agunan	Agunan
			Nasir, L=6.600
29	JOKO SUPRIADI	Tidak Ada	SKT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/VI/2017 tanggal 03 April 2017, an. Joko Supriadi, L=6.000
30	EKA BUDI SAPUTRA	Tidak Ada	SKT tidak ada no Register (Kepala desa tidak) TTD, tanggal 19 Juli 2017, an. Eka Budi Saputra, L=20.000
31	NIKMAH	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/VII/2017 tanggal 04 Juli 2017, an. Nikmah, L=5.400
32	MUHAMMAD MAULANA	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/VII/2017 tanggal 04 Juli 2017, an. Muhammad Maulana, L=5.040
33	RUSIDAH	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/V/2017 tanggal 14 Mei 2018, an. Rusidah, L=6.600
34	ANDRY SURYA PUTRA	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 20 April 2018, an. Andry Surya Saputra, L=15.840
35	SAHRAN	Tidak Ada	SKT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 20 April 2018, an. Sahran, L=1.400
36	JULIANA HAFSARI	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/XI/2018 tanggal 14 November 2018, an. Juliana Hafsari, L=1.891
37	AYATTULLAH HUMAINI	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 20 April 2018, an. Ayattullah Humaini, L=16.400
38	HAYRUDIN	Tidak Ada	SKT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/V/2016 tanggal 21 November 2018, an. Hayrudin, L=2.880
39	AHMAD BARDAINI	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/X/2017 tanggal 07 September 2017, an. Ahmad Bardaini, L=3.000
40	SITI WAHIDAH	Tidak Ada	SKT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 20 April 2018, an. Siti Wahidah, L=6.600
41	FATMINI	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/XII/2018 tanggal 14 November 2018, an. Fatmini, L=4.000
42	SARMIATI	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/XII/2018 tanggal 14 November 2018, an. Sarmati, L=4.000
43	SITI HADIJAH	Tidak Ada	SKT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/VI/2017 tanggal 14 Mei 2017, an. Siti Hadijah, L=6.600
44	ERNI MARLIANA	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/XII/2018 tanggal 14 November 2018, an. Erni Marlina, L=4.000
45	ALDIANOR	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/XII/2018 tanggal 14 November 2018, an. Aldianor, L=6.600
46	NORPAH	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/XII/2018 tanggal 14 November 2018, an. Norpah, L=2.800
47	NANAH	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/XII/2018 tanggal 14 November 2018, an. Nanah, L=4.800
48	MUHAMMAD SYAKUR	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 05 Desember 2018, an. Muhammad Syakur, L=3.000
49	RINA	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. Rina, L=5.500
50	AYU LESTARI	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/XI/2018 tanggal 09 November 2018, an. Ayu Lestari, L=4.000
51	WAWANG	Tidak Ada	SKT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/V/2017 tanggal 14 Mei 2018, an. Wawang, L=4.000
52	YANI	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. Yani, L=4.950
53	NORHAYATI	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017, an. Norhayati, L=3.500
54	MUHAMMAD HAFIZ BADAL	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 15 Desember 2018, an. Muhammad Hafiz Badali, L=5.000
55	RUSDIANA	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/XII/2018 tanggal 14 November 2018, an. Rusdiana, L=13.500
56	NUR HASANAH	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017, An. Nur Hasanah, L=16.400
57	MUHAMMAD CANDRA	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/V/2018 tanggal 14 Mei 2018, an. Muhammad Candra, L=2.700
58	DELIMA	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 03 April 2018, an. Delima, L=3.000
59	USMAN	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 27 April 2018, an. Usman, L=4.000

Halaman 46 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Debitur	No Agunan	Agunan
60	RISNAWATI	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/XII/2018 tanggal 15 November 2018, an. Risnawati, L=6.600
61	RAIHANAH	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 15 November 2018, an. Raihanah, L=5.000
62	SUDIANSYAH	Tidak Ada	SKT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. Sudiansayah, L=4.000
63	M SAPUTRA SETIAWAN Z	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 27 April 2017, an. Muhammad Saputra Setiawan Zodi, L=4.000
64	SUARDI	Tidak Ada	SPPFBT Desa Sesulung Tanpa No. Registrasi dan tidak ada tanda tangan Kepala Desa, tanggal 24 Januari 2020, an. Suardi, L=20.000
65	BAKRI	Tidak Ada	SKT tidak ada no Register (Kepala desa tidak) TTD, tanggal 07 Mei 2020, an. Bakri, L=20.000
66	INTAN NAHRIAH	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. Intan Nahriah, L=3.000
67	HASANUDDIN J	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 06 Maret 2018, an. Hasanuddin J, L=3.000
68	DIA HARTATY	Tidak Ada	SKT tidak ada no Register (Kepala desa tidak) TTD, tanggal 25 Februari 2020, an. Dia Hartaty, L=20.000
69	AKHMAD BAHROL	Tidak Ada	SKT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. Achmad Bahrul, L=6.000
70	NURUL KAMARA	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. Nurul Kamara, L=3.000
71	SANDIAN NOR	Tidak Ada	SKT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. Sandian Nor, L=4.000
72	SUJIATI	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 21 Juli 2018, an. Sujati, L=4.000
73	SITI KARTINAH	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 27 November 2018, an. Siti Kartinah, L=4.000
74	ARBAIN	Tidak Ada	SKT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. Arbain, L=3.000
75	RIDUAN DHANIE	Tidak Ada	SKT tidak ada no Register (Kepala desa tidak ada tanda tangan) tanggal 02 Desember 2018, an. Riduan Dhanie, L=20.000
76	MUH SAING	Tidak Ada	SPPFBT Desa Sesulung Tanpa No. Registrasi dan tidak ada tanda tangan Kepala Desa, tanggal 12 Februari 2020, an. Muh. Saing, L=20.000
77	NALISAH	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 03 Juni 2018, an. Nalisah, L=4.000
78	MUHAMMAD FIRDAUS	Tidak Ada	SKT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. Muhammad Firdaus, L=3.000
79	RUSLAN	Tidak Ada	SPPFBT Desa Sesulung Tanpa No. Registrasi dan tidak ada tanda tangan Kepala Desa, tanggal 12 Maret 2019, an. Ruslan, L=20.000
80	RONI PABIARAN	Tidak Ada	SPPFBT Desa Sesulung Tanpa No. Registrasi dan tidak ada tanda tangan Kepala Desa, tanggal 12 April 2020, an. Roni Pabiaran, L=20.000
81	DAHLIA	Tidak Ada	SKT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 10 Maret 2017, an. Dahlia, L=4.000
82	RENI DIYAN PRATIWI	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 06 Januari 2018, an. Reni Diyan Pratiwi, L=3.000
83	SANAINAH	Tidak Ada	SKT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. Sanainah, L=4.000
84	JUMATIAH	Tidak Ada	SKT tidak ada no Register (Kepala desa tidak) TTD, tanggal 23 Agustus 2018, an. Jumatiah, L=20.000
85	YULIATI	Tidak Ada	Surat Pemanfaatan Tanah (tidak ada no register) tanggal 01 Desember 2005, an. Hiduanoor, L=3.823
86	ARLIAN	Tidak Ada	SKT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. Arlian, L=3.000
87	RUSTAM	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 01 November 2018, an. Rustam, L=4.000
88	HENDRIYANI	Tidak Ada	SKT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. Hendriyani, L=4.000
89	RUSMANIAH	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/II/2017 tanggal 04 Juli 2017, an. Rusmaniah, L=5.400
90	AHMAD JAMALUDDIN	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 03 Desember 2018, an. Ahmad Jamaluddin, L=3.000
91	SALIKIN	Tidak Ada	SKT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. Salikin,

Halaman 47 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Debitur	No Agunan	Agunan
			L=3.000
92	SAMANI	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/XII/2018 tanggal 14 November 2018, an. Sam'ani, L=4.000
93	PATMAH	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/X/2017 tanggal 03 September 2017, an. Patma, L=3.000
94	HASANI	Tidak Ada	SKT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/XII/2018 tanggal 14 November 2018, an. Hasani, L=3.000
95	BAHRUDIN	Tidak Ada	SKT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 04 Maret 2017, an. Samsul Bahri, L=6.000
96	NUR HASANAH	Tidak Ada	SKT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/VII/2017 tanggal 07 April 2017, an. Muhammad Firdaus, L=5.400
97	SITI SARAH	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/XI/2018 tanggal 09 November 2018, an. Siti Sarah, L=4.000
98	YUNITA HUSEN	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. Yunita Husen, L=5.750
99	ARI FITRIANA	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/XII/2018 tanggal 14 November 2018, an. Ari Fitriana, L=4.000
100	HADIJAH	Tidak Ada	SKT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. Sanainah, L=4.000
101	MUHAMMAD YAZI	Tidak Ada	SKT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. Muhammad Yazi, L=4.000
102	SURYA PANI	Tidak Ada	SKT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. Surya Pani, L=4.000
103	CANDRA GUPITA SURYA	Tidak Ada	SKT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. Candra Gupita Surya, L=4.000
104	MUHAMMAD JAELANI	Tidak Ada	SKT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. Muhammad Jaelani, L=4.000
105	MIDHAN	Tidak Ada	SKT No. XX /SKT/63.02.13.2011/XII/2018 tanggal 14 November 2018 an. Midhan, L= 6.600

Terhadap dokumen kepemilikan lahan / tanah yang dijadikan jaminan, Terdakwa juga tidak melaksanakan Analisis kebenaran keberadaan dan kepemilikan tanah/lahan jaminan sebagaimana dimuat dalam berkas pengajuan kredit tersebut yaitu sebagai berikut :

No	Nama Debitur	No Agunan	Agunan
1	ABDUL SYUKUR	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. Abdul Syukur, L=4.000
2	JAINAH	Tidak Ada	SKT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/VI/2018 tanggal 14 November 2018, an. Jainah, L=6.600
3	WAHYUDI	Tidak Ada	SKT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/VI/2018 tanggal 20 April 2018, an. Wahyudi, L=17.550
4	RANDIANSYAH	Tidak Ada	SKT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 04 Maret 2017, an. Mardiana, L=4.500
5	NELSIA YOVITA HOAR	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/XII/2018 tanggal 14 November 2018, an. Nelsia Yovita Hoar, L=17.500
6	RUDIANSYAH	Tidak Ada	SKT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/VI/2018 tanggal 20 April 2018, an. Rudiansyah, L=17.550
7	MASANI	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/XII/2018 tanggal 14 November 2018, an. Sarfawi, L=4.000
8	BASRIANSYAH	Tidak Ada	SKT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/VII/2017 tanggal 14 Mei 2018, an. Nur Hasanah, L=2.970
9	JUNAIDI	Tidak Ada	SKT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. Junaidi, L=5.000
10	NUR FAJERIAH	Tidak Ada	SKT No. XXX /SKT- XXX /XI/2020 tanggal 22 November 2020, an. Rusnang, L=20.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Debitur	No Agunan	Agunan
11	M HARIS	Tidak Ada	SKT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. M. Haris, L=2.000
12	MASRAH	Tidak Ada	SPPFBT Desa Sesulung Tanpa No. Registrasi, tanggal 19 Juni 2019, an. Barina, L=2.000
13	JASUR	Tidak Ada	SKT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. Jasur, L=3.000
14	HARRIS FADLIANOR	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2019 tanggal 03 April 2019, an. Harris Fadlianor, L=4.000
15	AHMAD HIDAYAT	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 03 April 2017, an. Ahmad Hidayat, L=2.700
16	NURBAYAH	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 20 Desember 2018, an. Nur Bayah, L=5.000
17	MUHAMMAD HANAFI	Tidak Ada	SKT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 04 Maret 2017, an. Muhammad Hanafi, L=5.750
18	SUSILO	Tidak Ada	SKT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 01 Juni 2018, an. Susilo, L=3.000
19	MISRAWATI	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 20 April 2018, an. Misrawati, L=6.600
20	JUWITA	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. Juwita, L=5.750
21	AHMAT EKO BUDI ANSYA	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 14 Mei 2018, an. Ahmad Eko Budiansyah, L=3.600
22	SITI MAIMUNAH	Tidak Ada	SKT tidak ada no Register (Kepala desa tidak) TTD, tanggal 21 Agustus 2018, an. Siti Maimunah, L=20.000
23	MUHAMAD SABRIYANOR	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 20 April 2018, an. Muhamad Sabriyanor, L=12.500
24	ARBAINAH	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017, an. Rahayu Saparida, L=3.500
25	BAHRIANSYAH	Tidak Ada	SKT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 04 Maret 2017, an. Bahriansyah, L=3.000
26	FAHRUDIN	Tidak Ada	SKT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/VII/2015 tanggal 07 April 2015, an. Fahrudin, L=5.400
27	GUSLIANI	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/XII/2018 tanggal 14 November 2018, an. Gusliani, L=8.750
28	M NASIR	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 20 April 2018, an. M. Nasir, L=6.600
29	JOKO SUPRIADI	Tidak Ada	SKT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/VI/2017 tanggal 03 April 2017, an. Joko Supriadi, L=6.000
30	EKA BUDI SAPUTRA	Tidak Ada	SKT tidak ada no Register (Kepala desa tidak) TTD, tanggal 19 Juli 2017, an. Eka Budi Saputra, L=20.000
31	NIKMAH	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/VII/2017 tanggal 04 Juli 2017, an. Nikmah, L=5.400
32	MUHAMMAD MAULANA	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/VII/2017 tanggal 04 Juli 2017, an. Muhammad Maulana, L=5.040
33	RUSIDAH	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/V/2017 tanggal 14 Mei 2018, an. Rusidah, L=6.600
34	ANDRY SURYA PUTRA	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 20 April 2018, an. Andry Surya Saputra, L=15.840
35	SAHRAN	Tidak Ada	SKT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 20 April 2018, an. Sahran, L=1.400
36	JULIANA HAFSARI	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/XI/2018 tanggal 14 November 2018, an. Juliana Hafsari, L=1.891
37	AYATTULLAH	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal

Halaman 49 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



No	Nama Debitur	No Agunan	Agunan
	HUMAINI	Ada	20 April 2018, an. Ayattulah Humaini, L=16.400
38	HAYRUDIN	Tidak	SKT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/V/2016 tanggal 21
		Ada	November 2018, an. Hayrudin, L=2.880
39	AHMAD	Tidak	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/X/2017 tanggal
	BARDAINI	Ada	07 September 2017, an. Ahmad Bardaini, L=3.000
40	SITI WAHIDAH	Tidak	SKT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 20
		Ada	April 2018, an. Siti Wahidah, L=6.600
41	FATMINI	Tidak	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/XII/2018 tanggal
		Ada	14 November 2018, an. Fatmini, L=4.000
42	SARMIATI	Tidak	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/XII/2018 tanggal
		Ada	14 November 2018, an. Sarmati, L=4.000
43	SITI HADIJAH	Tidak	SKT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/VI/2017 tanggal 14
		Ada	Mei 2017, an. Siti Hadijah, L=6.600
44	ERNI	Tidak	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/XII/2018 tanggal
	MARLIANA	Ada	14 November 2018, an. Erni Marlina, L=4.000
45	ALDIANOR	Tidak	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/XII/2018 tanggal
		Ada	14 November 2018, an. Aldianor, L=6.600
46	NORPAH	Tidak	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/XII/2018 tanggal
		Ada	14 November 2018, an. Norpah, L=2.800
47	NANAH	Tidak	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/XII/2018 tanggal
		Ada	14 November 2018, an. Nanah, L=4.800
48	MUHAMMAD SYAKUR	Tidak	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal
		Ada	05 Desember 2018, an. Muhammad Syakur, L=3.000
49	RINA	Tidak	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal
		Ada	03 April 2017, an. Rina, L=5.500
50	AYU LESTARI	Tidak	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/XI/2018 tanggal
		Ada	09 November 2018, an. Ayu Lestari, L=4.000
51	WAWANG	Tidak	SKT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/V/2017 tanggal 14
		Ada	Mei 2018, an. Wawang, L=4.000
52	YANI	Tidak	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal
		Ada	03 April 2017, an. Yani, L=4.950
53	NORHAYATI	Tidak	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/VIII/2017
		Ada	tanggal 23 Agustus 2017, an. Norhayati, L=3.500
54	MUHAMMAD HAFIZ BADAL	Tidak	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal
		Ada	15 Desember 2018, an. Muhammad Hafiz Badali, L=5.000
55	RUSDIANA	Tidak	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/XII/2018 tanggal
		Ada	14 November 2018, an. Rusdiana, L=13.500
56	NUR	Tidak	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/VIII/2017
	HASANAH	Ada	tanggal 23 Agustus 2017, An. Nur Hasanah, L=16.400
57	MUHAMMAD	Tidak	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/V/2018 tanggal
	CANDRA	Ada	14 Mei 2018, an. Muhammad Candra, L=2.700
58	DELIMA	Tidak	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal
		Ada	03 April 2018, an. Delima, L=3.000
59	USMAN	Tidak	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal
		Ada	27 April 2018, an. Usman, L=4.000
60	RISNAWATI	Tidak	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/XII/2018 tanggal
		Ada	15 November 2018, an. Risnawati, L=6.600
61	RAIHANAH	Tidak	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal
		Ada	15 November 2018, an. Raihanah, L=5.000
62	SUDIANSYAH	Tidak	SKT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03
		Ada	April 2017, an. Sudiansayah, L=4.000
63	M SAPUTRA SETIAWAN Z	Tidak	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal
		Ada	27 April 2017, an. Muhammad Saputra Setiawan Zodi, L=4.000
64	SUARDI	Tidak	SPPFBT Desa Sesulung Tanpa No. Registrasi dan



No	Nama Debitur	No Agunan	Agunan
		Ada	tidak ada tanda tangan Kepala Desa, tanggal 24 Januari 2020, an. Suardi, L=20.000
65	BAKRI	Tidak	SKT tidak ada no Register (Kepala desa tidak) TTD,
		Ada	tanggal 07 Mei 2020, an. Bakri, L=20.000
66	INTAN NAHRIAHAH	Tidak	SPPFBT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal
		Ada	03 April 2017, an. Intan Nahriah, L=3.000
67	HASANUDDIN J	Tidak	SPPFBT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal
		Ada	06 Maret 2018, an. Hasanuddin J, L=3.000
68	DIA HARTATY	Tidak	SKT tidak ada no Register (Kepala desa tidak) TTD,
		Ada	tanggal 25 Februari 2020, an. Dia Hartaty, L=20.000
69	AKHMAD BAHARUL	Tidak	SKT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03
		Ada	April 2017, an. Achmad Bahrul, L=6.000
70	NURUL KAMARA	Tidak	SPPFBT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal
		Ada	03 April 2017, an. Nurul Kamara, L=3.000
71	SANDIAN NOR	Tidak	SKT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03
		Ada	April 2017, an. Sandian Nor, L=4.000
72	SUJIATI	Tidak	SPPFBT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal
		Ada	21 Juli 2018, an. Sujiati, L=4.000
73	SITI KARTINAH	Tidak	SPPFBT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal
		Ada	27 November 2018, an. Siti Kartinah, L=4.000
74	ARBAIN	Tidak	SKT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03
		Ada	April 2017, an. Arbain, L=3.000
75	RIDUAN DHANIE	Tidak	SKT tidak ada no Register (Kepala desa tidak ada
		Ada	tanda tangan) tanggal 02 Desember 2018, an. Riduan Dhanie, L=20.000
76	MUH SAING	Tidak	SPPFBT Desa Sesulung Tanpa No. Registrasi dan
		Ada	tidak ada tanda tangan Kepala Desa, tanggal 12 Februari 2020, an. Muh. Saing, L=20.000
77	NALISAH	Tidak	SPPFBT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal
		Ada	03 Juni 2018, an. Nalisah, L=4.000
78	MUHAMMAD FIRDAUS	Tidak	SKT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03
		Ada	April 2017, an. Muhammad Firdaus, L=3.000
79	RUSLAN	Tidak	SPPFBT Desa Sesulung Tanpa No. Registrasi dan
		Ada	tidak ada tanda tangan Kepala Desa, tanggal 12 Maret 2019, an. Ruslan, L=20.000
80	RONI PABIARAN	Tidak	SPPFBT Desa Sesulung Tanpa No. Registrasi dan
		Ada	tidak ada tanda tangan Kepala Desa, tanggal 12 April 2020, an. Roni Pabiaran, L=20.000
81	DAHLIA	Tidak	SKT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 10
		Ada	Maret 2017, an. Dahlia, L=4.000
82	RENI DIYAN PRATIWI	Tidak	SPPFBT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal
		Ada	06 Januari 2018, an. Reni Diyan Pratiwi, L=3.000
83	SANAINAH	Tidak	SKT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03
		Ada	April 2017, an. Sanainah, L=4.000
84	JUMATIAH	Tidak	SKT tidak ada no Register (Kepala desa tidak) TTD,
		Ada	tanggal 23 Agustus 2018, an. Jumatiah, L=20.000
85	YULIATI	Tidak	Surat Pemanfaatan Tanah (tidak ada no register)
		Ada	tanggal 01 Desember 2005, an. Huduanoor, L=3.823
86	ARLIAN	Tidak	SKT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03
		Ada	April 2017, an. Arlian, L=3.000
87	RUSTAM	Tidak	SPPFBT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal
		Ada	01 November 2018, an. Rustam, L=4.000
88	HENDRIYANI	Tidak	SKT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03
		Ada	April 2017, an. Hendriyani, L=4.000
89	RUSMANIAH	Tidak	SPPFBT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/II/2017 tanggal



No	Nama Debitur	No Agunan	Agunan
		Ada	04 Juli 2017, an. Rusmaniah, L=5.400
90	AHMAD	Tidak	SPPFBT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal
	JAMALUDDIN	Ada	03 Desember 2018, an. Ahmad Jamaluddin, L=3.000
91	SALIKIN	Tidak	SKT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03
		Ada	April 2017, an. Salikin, L=3.000
92	SAMANI	Tidak	SPPFBT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/XII/2018 tanggal
		Ada	14 November 2018, an. Sam'ani, L=4.000
93	PATMAH	Tidak	SPPFBT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/X/2017 tanggal
		Ada	03 September 2017, an. Patma, L=3.000
94	HASANI	Tidak	SKT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/XII/2018 tanggal 14
		Ada	November 2018, an. Hasani, L=3.000
95	BAHRUDIN	Tidak	SKT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 04
		Ada	Maret 2017, an. Samsul Bahri, L=6.000
96	NUR	Tidak	SKT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/VII/2017 tanggal 07
	HASANA	Ada	April 2017, an. Muhammad Firdaus, L=5.400
97	SITI SARAH	Tidak	SPPFBT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/XI/2018 tanggal
		Ada	09 November 2018, an. Siti Sarah, L=4.000
98	YUNITA	Tidak	SPPFBT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal
	HUSEN	Ada	03 April 2017, an. Yunita Husen, L=5.750
99	ARI FITRIANA	Tidak	SPPFBT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/XII/2018 tanggal
		Ada	14 November 2018, an. Ari Fitriana, L=4.000
100	HADIJAH	Tidak	SKT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03
		Ada	April 2017, an. Sanainah, L=4.000
101	MUHAMMAD	Tidak	SKT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03
	YAZI	Ada	April 2017, an. Muhammad Yazid, L=4.000
102	SURYA PANI	Tidak	SKT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03
		Ada	April 2017, an. Surya Pani, L=4.000
103	CANDRA	Tidak	SKT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03
	GUPITA SURYA	Ada	April 2017, an. Candra Gupita Surya, L=4.000
104	MUHAMMAD	Tidak	SKT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03
	JAELANI	Ada	April 2017, an. Muhammad Jaelani, L=4.000
105	MIDHAN	Tidak	SKT No.XXX/SKT/63.02.13.2011/XII/2018 tanggal 14
		Ada	November 2018 an. Midhan, L= 6.600

- Bahwa setelah Terdakwa memperoleh data Calon Debitur dari Saksi Hairiyah Alias Hahai, Sdri. Erpini Als Mama Goel , Sdr. Adi Ahmad, saksi Syahrudin Noto, Sdr. Gais, saksi Dahlia, dan Sdr. Asrul Sani, kemudian Terdakwa melengkapi dan membenahi dokumen persyaratan Kredit di sistem Berkas Digital BRIS-pot **namun dalam menuangkan analisis dan evaluasi kredit, yakni analisis watak (Character), analisis kemampuan (Capacity), analisis modal (Capital), analisis kondisi dan prospek usaha (Persaingan) dan analisis agunan (Coleteral) tidak berdasarkan keadaan yang sebenarnya, sehingga** meyakinkan Saksi Arjuna Ramadan selaku Kepala Kantor Cabang Pembantu (KCP) Unit BRI Sengayam dalam memverifikasi pengajuan kredit, selanjutnya Saksi Arjuna Ramadan (Kepala KCP Unit Sengayam) sebagai Pemutus berkenan atau bertugas untuk melakukan *approve* atau menyetujui Pencairan Kredit yang telah terinput disistem BRI-SPot oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa agar terlihat pengajuan kredit seolah-olah benar dari Calon Debitur yang sebenarnya Terdakwa terima melalui Saksi Hairiyah Alias Hahai, Sdri. Erpini Als Mama Goel, Sdr. Adi Ahmad, saksi Syahrudin Noto, Sdr. Gais, saksi Dahlia, dan Sdr. Asrul Sani meminta agar Debitur yang digunakan identitas dan berkas kreditnya untuk berhadir pada saat pencairan kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada Kantor Cabang Pembantu Unit Sengayam, Cabang Batulicin untuk melakukan tanda tangan pencairan / akad kredit, selanjutnya uang kredit diserahkan Debitur kepada Saksi Hairiyah Alias Hahai, Sdri. Erpini Als Mama Goel, Sdr. Adi Ahmad, saksi Syahrudin Noto, Sdr. Gais, saksi Dahlia, dan Sdr. Asrul Sani atau Terdakwa berikut Kartu ATM dan Buku Tabungan. Setelah proses selesai dilaksanakan, Debitur diberikan imbalan sebesar antara Rp. 500.000,- s/d Rp. 2.000.000,- apabila Debitur tidak dapat berhadir maka Terdakwa meminta dokumen akad kredit dari saksi Rahmani dan saksi Andika Bayu Setiawan selaku *Costumer Service* dengan alasan untuk dibawa dan ditandatangani di tempat tinggal Debitur.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengajuan kredit dengan nama orang lain dan uangnya seluruhnya dikuasai atau digunakan untuk dirinya sendiri atau orang lain yakni Saksi Hairiyah Alias Hahai, Sdri. Erpini Als Mama Goel, Sdr. Adi Ahmad, saksi Syahrudin Noto, Sdr. Gais, saksi Dahlia, dan Sdr. Asrul Sani (**Kredit Topengan**) dan Terdakwa juga melakukan Pengajuan kredit yang uangnya sebagian untuk Debitur dan sebagiannya lagi untuk dirinya sendiri atau orang lain yaitu Saksi Hairiyah Alias Hahai, Sdri. Erpini Als Mama Goel, Sdr. Adi Ahmad, saksi Syahrudin Noto, Sdr. Gais, saksi Dahlia, dan Sdr. Asrul Sani (**Kredit Tempilan**). Terdakwa berhasil mencairkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan Kredit Usaha Perdesaan (Kupedes) sebanyak 174 Debitur dengan cara topengan dan tempilan yang masing-masing atas nama Debitur nilai Kreditnya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), diperoleh Terdakwa dari :
 - a. Terdakwa sendiri : 30 Debitur Topengan
 - b. Hairiyah alias Hahai : 72 Debitur topengan dan 46 Debitur Tempilan
 - c. Erpini Alias Mama Goel : 8 Debitur Topengan dan 7 Debitur Tempilan
 - d. Adi Ahmad : 4 Topengan
 - e. Syahrudin Noto : 3 Topengan
 - f. Gais : 2 Topengan
 - g. Dahlia : 1 Topengan

Halaman 53 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Asrul Sani : 1 Topengan

Nama-nama/data/rekening nasabah (Debitur) yang digunakan adalah sebagai berikut :

No	Norek	Nama Debitur	Segmen	Yang Menggunakan Kredit	Keterangan
1	770801007239108	TRI HADI YANTO	KUR	Gais	Topengan
2	77080100652105	MARI	KUR	Gais	Topengan
3	770801005798106	THAMBERIN NUJI	KUR	Erpini W alias Erpini D alias Mama Goel	Topengan
4	770801007556102	MAHLAN	Kupedes	Hendrik Pebri Hary Wibowo SAPUTRO	Topengan
5	770801006518101	CANDRA GUPITA SURYA	Kupedes	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
6	770801005862109	MUHAMMAD ARBAYANI	KUR	Syahrudin Noto	Topengan
7	770801005076106	RUSMAWATI	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo SAPUTRO	Topengan
8	770801007555106	AULIA RAHMAH	Kupedes	Hendrik Pebri Hary Wibowo SAPUTRO	Topengan
9	770801004973101	MARLINA	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo SAPUTRO	Topengan
10	770801005840107	SYAHRUDIN NOTO	KUR	Syahrudin Noto	Topengan
11	770801004911109	SITI ASIAH	Kupedes	Dahlia	Topengan
12	770801005857104	ENTIKA	KUR	Erpini W alias Erpini D alias Mama Goel dan Debitur	Tempilan
13	770801005861103	NETI RAJIH	KUR	Erpini W alias Erpini D alias Mama Goel dan Debitur	Tempilan
14	770801006862102	SUSILO	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo SAPUTRO	Topengan
15	770801006487106	MUHAMMAD RIZA	Kupedes	Hendrik Pebri Hary Wibowo SAPUTRO	Topengan
16	770801006596109	JUMATIAH	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo SAPUTRO	Topengan
17	770801007108103	KARTINA	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo SAPUTRO	Topengan
18	770801006689106	DELIMA	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo SAPUTRO	Topengan
19	770801006910109	ARBAINAH	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro	Topengan
20	770801006866106	AHMAD BARDAINI	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro	Topengan
21	770801007092108	MUHAMMAD HAFIZ BADAL	Kupedes	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro	Topengan
22	770801006503106	HADIJAH	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro	Topengan
23	770801006907106	MUHAMMAD SYAKUR	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro	Topengan
24	770801007310108	AYATTULLAH HUMAINI	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro	Topengan
25	770801007401103	M NASIR	Kupedes	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro	Topengan
26	770801007021107	NUR HASANAH	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro	Topengan
27	770801007565101	RUSIDAH	Kupedes	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro	Topengan
28	770801007291100	HASANI	Kupedes	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro	Topengan
29	770801007375108	SUSILAWATI	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro	Topengan
30	770801007447109	AHMAD HIDAYAT	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro	Topengan
31	770801007492104	SITI HADIJAH	Kupedes	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro	Topengan
32	770801007522103	FATMINI	Kupedes	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro	Topengan
33	770801006572105	INTAN NAHRIAH	Kupedes	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro	Topengan
34	770801006633105	RONI PABARAN	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro	Topengan
35	770801006864104	MISRAN	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro	Topengan
36	770801006948102	HAYRUDIN	Kupedes	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro	Topengan
37	770801006968102	WAWANG	Kupedes	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro	Topengan
38	770801007090106	BAHRUDIN	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro	Topengan
39	770801007164109	NUR HASANAH	Kupedes	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro	Topengan
40	770801006182104	BABAI SUHAINI	KUR	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
41	770801006306106	SUDIANSYAH	KUR	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
42	770801005761109	HENDHI YUDHA WIBOWO	KUR	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
43	770801005934100	RIDWAN	KUR	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
44	770801006995109	BASRIANSYAH	KUR	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
45	770801007130100	PUTRI VERLIANA ARDI	KUR	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
46	770801007009105	FAHRUDIN	KUR	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
47	770801006582100	RIDUAN DHANIE	Kupedes	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
48	770801006481100	SANAINAH	Kupedes	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan

Halaman 54 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49	770801005906107	SERVASIUS RENGGI	KUR	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
50	770801006607104	SUARDI	KUR	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
51	770801006583106	SITI MAIMUNAH	KUR	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
52	770801006522100	MURDIANA	KUR	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
53	770801006483102	NURUL KAMARA	Kupedes	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
54	770801006676103	SUJIATI	KUR	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
55	770801005743101	WAHIDAH	KUR	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
56	770801006665102	SAMSIR	KUR	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
57	770801005725103	ELY RUDIANUR	KUR	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
58	770801006913107	JUWITA	KUR	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
59	770801006480104	SANDIAN NOR	Kupedes	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
60	770801006819109	NURBAYAH	KUR	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
61	770801005784107	RUSMANSYAH	KUR	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
62	770801005663107	LISA	KUR	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
63	770801005664103	JUMIATUN	KUR	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
64	770801006673105	ABDUL SYUKUR	KUR	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
65	770801007475102	BAHRIANSYAH	Kupedes	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
66	770801006954103	RAIHANAH	Kupedes	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
67	770801005581101	SAMSUL BAHRI	KUR	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
68	770801006739105	DAHLIA	Kupedes	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
69	770801006635107	FRISKA APRILIAN MAHA	KUR	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
70	770801007547103	JAINAH	Kupedes	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
71	770801007568109	MISRAWATI	Kupedes	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
72	770801006375105	MUHAMMAD JAE LANI	Kupedes	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
73	770801006426100	SURYA PANI	Kupedes	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
74	770801007528109	NIKMAH	Kupedes	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
75	770801007530106	ARI FITRIANA	Kupedes	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
76	770801006082100	BUDIANNOR	KUR	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
77	770801006179101	YULIATI	KUR	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
78	770801006180102	SITI KARMILA	KUR	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
79	770801006181108	NOR ANITA	KUR	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
80	770801006210101	AKHMAD BHRUL	Kupedes	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
81	770801006253109	JASUR	Kupedes	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
82	770801006254105	M HARIS	Kupedes	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
83	770801006278109	JUNAIDI	Kupedes	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
84	770801006305100	ARBAIN	KUR	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
85	770801006395105	MUHAMMAD FIRDAUS	Kupedes	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
86	770801006644106	RUSLAN	KUR	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
87	770801006769100	AHMAD JAMALUDDIN	Kupedes	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
88	770801006781102	SITI KARTINAH	KUR	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
89	770801006963102	RINA	Kupedes	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
90	770801006969108	AYU LESTARI	Kupedes	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
91	770801007010106	SITI SARAH	Kupedes	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
92	770801007011102	HARRIS FADLIANOR	Kupedes	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
93	770801007163103	RISNAWATI	Kupedes	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
94	770801006211107	JOKO SUPRIADI	Kupedes	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
95	770801005739102	MUHAMMAD SAIFUDIN	KUR	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
96	770801005827109	SUNARDI	KUR	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
97	770801005859106	ARJUDIN	KUR	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
98	770801005875102	DAHLAN	KUR	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
99	770801006039107	SAPARIAH	KUR	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
100	770801006372107	SALIKIN	KUR	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
101	770801006911105	SARMIATI	KUR	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
102	770801006973107	YANI	KUR	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
103	770801006040108	UMBI HIDAYAT	KUR	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
104	770801006743104	NALISAH	KUR	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan

Halaman 55 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105	770801007476108	ALDIANOR	Kupedes	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
106	770801007548109	MASANI	Kupedes	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
107	770801007559100	WAHYUDI	Kupedes	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
108	770801007161101	NANAH	Kupedes	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
109	770801005783101	RUBANI	KUR	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
110	770801007501107	SUHAIRI	Kupedes	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
111	770801005751104	NOR SIDAH	KUR	Erpini W alias Erpini D alias Mama Goel	Topengan
112	770801005826103	JOHANSYAH	KUR	Erpini W alias Erpini D alias Mama Goel	Topengan
113	770801005799102	NUR ALIMAH	KUR	Erpini W alias Erpini D alias Mama Goel	Topengan
114	770801005726109	PATMAWATI	KUR	Erpini W alias Erpini D alias Mama Goel	Topengan
115	770801005781109	HARSIAH	KUR	Erpini W alias Erpini D alias Mama Goel	Topengan
116	770801005755108	NOR BAYAH	KUR	Erpini W alias Erpini D alias Mama Goel	Topengan
117	770801005828105	MASRAH	KUR	Erpini W alias Erpini D alias Mama Goel	Topengan
118	770801006117109	NUR FAJERIAH	KUR	Adi Ahmad	Topengan
119	770801005959100	ADI AHMAD	KUR	Adi Ahmad	Topengan
120	770801006116103	RAHMAN	KUR	Adi Ahmad	Topengan
121	770801005858100	SAHRAH	KUR	Adi Ahmad	Topengan
122	770801005838100	YULIANI	KUR	Syahrudin Noto	Topengan
123	770801006178105	MUHAMMAD IRWAN	KUR	Asrul Sani	Topengan
124	770801006798109	EKO TRIYONO	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
125	770801007347105	MUHYAR YUSUF	Kupedes	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
126	770801006580108	DIA HARTATY	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
127	770801006606108	EKA BUDI SAPUTRA	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
128	770801006904108	RUSTAM	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
129	770801007117102	MUHAMAD SABRIYANOR	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
130	770801007364107	NUR BADARIAH	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
131	770801007244103	MUHAMMAD HAKIM	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
132	770801007245109	UMI	Kupedes	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
133	770801007238102	YATI	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
134	770801007288107	NURIAH	Kupedes	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
135	770801006957101	YUNITA HUSEN	Kupedes	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
136	770801006741102	USMAN	Kupedes	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
137	770801006427106	MUHAMMAD YAZI	Kupedes	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
138	770801007487109	RABIAH	Kupedes	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
139	770801007509105	SAMANI	Kupedes	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
140	770801006362102	HENDRIYANI	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
141	770801006482106	ARLIAN	Kupedes	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
142	770801006627104	MUH SAING	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
143	770801006707108	M SAPUTRA SETIAWAN Z	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
144	770801006768104	HASANUDDIN J	Kupedes	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
145	770801006595103	BAKRI	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan	Tempilan

Halaman 56 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Hairiyah	
146	770801006906100	AHMAT EKO BUDI ANSYA	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
147	770801006972101	NORHAYATI	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
148	770801007567103	GUSLIANI	Kupedes	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
149	770801006744100	RENI DIYAN PRATIWI	Kupedes	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
150	770801006746102	PATMAH	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
151	770801006956105	MUHAMMAD MAULANA	Kupedes	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
152	770801007255104	JULIANA HAFSARI	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
153	770801007346109	BAHRUDIN	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
154	770801007387105	SAHRAN	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
155	770801007399102	SITI MAIMUNAH	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
156	770801007435102	NELSIA YOVITA HOAR	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
157	770801007463105	RUSDIANA	Kupedes	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
158	770801007464101	NORPAH	Kupedes	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
159	770801007473100	ERNI MARLIANA	Kupedes	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
160	770801007474106	SITI WAHIDAH	Kupedes	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
161	770801007529105	ANDRY SURYA PUTRA	Kupedes	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
162	770801007557108	RUDIANSYAH	Kupedes	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
163	770801007566107	ABDUL MUIS	Kupedes	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
164	770801007396104	MARLINA	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
165	770801006991105	RANDIANSYAH	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
166	770801007027103	MUHAMMAD CANDRA	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
167	770801007160105	MUHAMMAD HANAFI	Kupedes	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
168	770801006909108	RUSMANIAH	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
169	770801007560101	MIDHAN	Kupedes	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
170	770801005782105	HALIMAH	KUR	Erpini W alias Erpini D alias Mama Goel dan Debitur	Tempilan
171	770801005915106	RABIATUL ADAWIYAH	KUR	Erpini W alias Erpini D alias Mama Goel dan Debitur	Tempilan
172	770801005914100	YUDI	KUR	Erpini W alias Erpini D alias Mama Goel dan Debitur	Tempilan
173	770801005874106	DEWI YANTI KRISTIANI	KUR	Erpini W alias Erpini D alias Mama Goel dan Debitur	Tempilan
174	770801005904105	SUGIONO	KUR	Erpini W alias Erpini D alias Mama Goel dan Debitur	Tempilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan tersebut Terdakwa tidak menjalankan aturan sebagaimana mestinya sehingga bertentangan atau melanggar ketentuan yang diatur dalam :
 - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 2 *Keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi:*
Huruf g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
Pasal 3 angka 1 yang berbunyi Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - b. Pasal 2 Undang Undang Nomor : 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan perubahan atas Undang Undang Nomor : 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang berbunyi *"Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian"* Jo. Pasal 8 angka 1 Undang Undang Nomor : 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan perubahan atas Undang Undang Nomor : 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang berbunyi menyebutkan *"Dalam memberikan kredit atau pembiayaan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan"* dan dalam penjelasan pasal 8 angka 1 tersebut menyebutkan *"untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek dari nasabah debitur"*.
 - c. Surat Edaran BRI Nomor : SE.29-DIR/KRD/05/2019 tanggal 16 Mei 2019 tentang Kupedes (pada point IX. Prosedur Pemberian Kredit nomor 1 dan 3 pada lembar lanjutan ke 16)
 - d. Surat Edaran BRI Nomor : SE.08-DIR/KRD/01/2020 tanggal 31 Januari 2020 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro (pada point IV. Ketentuan Umum KUR Mikro lembar lanjutan 4 dan V. Syarat dan Ketentuan Kredit lembar lanjutan 5 sampai dengan lembar lanjutan ke 6, VI. Kebijakan

Halaman 58 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



- Prosedur Kredit lembar lanjutan ke 8 sampai dengan lembar lanjutan ke 10)
- e. Peraturan Menteri Koperasi Nomor 15 Tahun 2020 tanggal 19 Agustus 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (pada pasal 8 hal 4 sampai dengan 5, pasal 14 dan pasal 16 hal 5 sampai dengan 6)
 - f. Petunjuk Pelaksanaan BRI Nomor : JL.07-KPD/02/2019 tanggal 14 Februari 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kredit Mikro Dengan Menggunakan Aplikasi BRISPOT (pada point 2.2.1.2 Pengajuan Kredit hal 2-5, 2.2.1.3 Proses Pemberian Kredit hal 2-5, 2.2.1.4 Ketentuan Akad dan Pencairan Kredit hal 2-6, 3. Wewenang dan Tanggung Jawab – 3.14. mantri hal 3-7).
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah *menyalahgunakan kewenangannya* tidak melaksanakan ketentuan yang berlaku di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., yaitu :
- a. **Melaksanakan kegiatan prakarsa, analisis kredit, rekomendasi, pengendalian kualitas kredit, realisasi penghapusbukuan (PH) dan pemasukan recovery Daftar Hitam (DH)**, dimana Terdakwa telah melakukan pengajuan kredit dengan nama orang lain dan uangnya seluruhnya dikuasai atau digunakan untuk dirinya sendiri atau orang lain yakni Saksi Hairiyah Alias Hahai, Sdr. Erpini Als Mama Goel , Sdr. Adi Ahmad, saksi Syahrudin Noto, Sdr. Gais, saksi Dahlia, dan Sdr. Asrul Sani (**Kredit Topengan**) dan Terdakwa juga melakukan Pengajuan kredit yang uangnya sebagian untuk Debitur dan sebagiannya lagi untuk dirinya sendiri atau orang lain yaitu Saksi Hairiyah Alias Hahai, Sdr. Erpini Als Mama Goel , Sdr. Adi Ahmad, saksi Syahrudin Noto, Sdr. Gais, saksi Dahlia, dan Sdr. Asrul Sani (**Kredit Tempilan**), kemudian Terdakwa juga mengetahui SKU dan SKT yang digunakan untuk melengkapi persyaratan tidak sesuai dengan aslinya (fiktif).
 - b. **Melaksanakan kegiatan monitoring dan pembinaan (off/ on site) kinerja portofolio/ account nasabah bisnis mikro**, dimana Terdakwa tidak melakukan pemeriksaan secara langsung (on the spot) baik terhadap tempat domisili, atau tempat tinggal nasabah dan foto usaha, kemudian Terdakwa juga mengetahui foto usaha yang digunakan adalah usaha milik orang lain bukan milik nasabah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa telah *menguntungkan* diri Terdakwa sendiri, maupun orang lain yaitu Saksi Hairiyah Alias Hahai, Sdr. Erpini, Sdr. Adi Ahmad, Saksi Syahrudin Noto, Sdr. Gais, Saksi Dahlia, Sdr. Asrul Sani.
- Bahwa untuk pembayaran angsuran kredit, Terdakwa menyiapkan Rekening Tampung atas nama Dandy Sakti, (Adik Kandung Terdakwa) Nomor Rekening: 7708.01.002472.50.7 Bank BRI Unit Sengayam, yang digunakan untuk menampung setoran Debitur Topengan dan Debitur Tempilan dari Saksi Hairiyah Alias Hahai, Sdr. Erpini Als Mama Goel, Sdr. Adi Ahmad, saksi Syahrudin Noto, Sdr. Gais, saksi Dahlia, dan Sdr. Asrul Sani guna pembayaran angsuran pinjaman dan termasuk penerimaan setoran fee / imbalan kepada Terdakwa, atau Pelaku Topengan dan Tempilan / Saksi Hairiyah Alias Hahai, Sdr. Erpini Als Mama Goel, Sdr. Adi Ahmad, saksi Syahrudin Noto, Sdr. Gais, saksi Dahlia, dan Sdr. Asrul Sani membayar langsung ke Rekening Debitur, namun Angsuran Kredit yang dikelola oleh Terdakwa dan Pelaku Topengan dan Tempilan lainnya / Saksi Hairiyah Alias Hahai, Sdr. Erpini Als Mama Goel, Sdr. Adi Ahmad, saksi Syahrudin Noto, Sdr. Gais, saksi Dahlia, dan Sdr. Asrul Sani mengalami Kredit Macet atau tertunggak (tidak dapat tertagih).
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu (KCP) Unit Sengayam, Cabang Batulicin lebih kurang sebesar **Rp. 6.592.723.270,-** (*enam miliar lima ratus Sembilan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan	Topengan / Tempilan	Jumlah Debitur	Posisi Pinjaman
1	Mantri pemrakarsa (sdr. Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro) yang menikmati keseluruhan kredit / topengan di BRI Unit Sengayam	Topengan	30	1,205,602,603
2	Pelaku Eksternal (sdr. Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai) yang menikmati keseluruhan kredit / topengan di BRI Unit Sengayam	Topengan	72	2,750,837,584
3	Pelaku Eksternal (sdr. Erpini W alias Erpini D alias Mama Goel) yang menikmati keseluruhan kredit / topengan di BRI Unit Sengayam	Topengan	8	225,341,027
4	Pelaku Eksternal (sdr. Adi Ahmad) yang menikmati keseluruhan kredit / topengan di BRI Unit Sengayam.	Topengan	4	126,333,020
5	Pelaku Eksternal (sdr. Syahrudin Noto) yang menikmati keseluruhan kredit / topengan di BRI	Topengan	3	82,830,463

Halaman 60 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



	Unit Sengayam			
6	Pelaku Eksternal (sdr. Gais) yang menikmati keseluruhan kredit / topengan di BRI Unit Sengayam	Topengan	2	71,455,030
7	Pelaku Eksternal (sdri. Dahlia) yang menikmati keseluruhan kredit / topengan di BRI Unit Sengayam	Topengan	1	18,610,394
8	Pelaku Eksternal (sdr. Asrul Sani) yang menikmati keseluruhan kredit / topengan di BRI Unit Sengayam	Topengan	1	33,042,786
9	Mantri pemrakarsa (sdr. Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro) yang menikmati sebagian kredit / tempilan di BRI Unit Sengayam bersama Sdr. Hairiyah alias Mama Ucit	Tempilan	46	2,036,558,654
10	Pelaku Eksternal (sdri. Erpini W alias Erpini D alias Mama Goel) yang menikmati sebagian kredit / tempilan di BRI Unit Sengayam bersama debitur Halimah, Yudi, Dewi Yanti Kristiani, Sugiono, Rabiatul Adawiyah, Entika, Neti Rajih	Tempilan	7	195,411,709
	TOTAL		174	6,746,023,270
	Recovery			153,300,000
	Kerugian Bank Rakyat Indonesia		174	6,592,723,270

Sebagaimana Hasil Perhitungan Penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan tanggal 07 Juni 2024 sesuai Laporan Hasil Investigasi Fraud Audit BRI Unit Sengayam – Kanca BRI Batulicin Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Audit Intern Wilayah Banjarmasin Nomor: R.102.AIW-VIII/GA4/12/2022 tanggal 30 Desember 2022;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RAHMANI, S.Kom BIN NURFANDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi bekerja di BRI Sengayam selaku Customer Service (CS) bagian Umum;
- Bahwa benar pada Bank BRI Unit Sengayam Kantor Cabang Batulicin ada Customer Service Umum dan ada Customer Service Kredit Usaha Rakyat (KUR), Saksi selaku Customer Service (CS) Umum, Bank BRI Unit Sengayam Kantor Cabang Batulicin;
- Bahwa Tugas pokok Saksi sebagai Customer Service (CS) Umum adalah sebagai berikut :
 - a) Melaksanakan kegiatan Operasional transaksi non financial dan jasa bank layanan lainnya
 - b) Melaksanakan kegiatan administrasi berkas rekening simpanan dan jasa bank lainnya
 - c) Melaksanakan kegiatan operasional administrasi dan dokumen kredit
- Bahwa untuk pengajuan kredit nasabah bisa masuk melalui BRISpot, bisa juga mengajukan ke Customer Service (CS);
- Bahwa yang dimaksud dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro adalah program pinjaman yang ditujukan untuk UMKM dengan maksimum pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Sedangkan untuk Kupedes pinjaman untuk usaha perdesaan dengan pinjaman maksimum sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa selaku Costumer Service Umum berperan dalam pencairan Kredit Kupedes (Kredit Usaha Pedesaan) dalam proses atau tahapan administrasi Penandatanganan Surat Perjanjian Hutang;
- Bahwa syarat untuk memperoleh Kredit Usaha Pedesaan (Kupedes):
 - a) Nasabah mempunyai usaha
 - b) Izin Usaha dari Desa
 - c) KTP suami isteri atau jika tidak ada isteri/suami ada surat keterangan pisah
 - d) Surat keterangan domisili (apabila tempat tinggal berbeda dengan Alamat KTP)
 - e) Kartu Keluarga
 - f) Pas Photo

Halaman 62 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



- g) NPWP (Jika ada)
- h) Agunan : benda bergerak maupun tidak bergerak
- i) Untuk agunan tidak bergerak berupa tanah dan atau berserta bangunan bisa berupa Segel (surat pernyataan penguasaan bidang tanah) atau sertifikat hak milik
- Bahwa sepengetahuan Saksi mekanisme pengajuan Kredit Usaha Pedesaan (Kupedes), yaitu:
 - a) nasabah datang ke Bank BRI bisa menghadap Customer Service Umum untuk mengetahui syarat atau menghubungi Mantri untuk mengetahui syarat-syarat atau jika sudah mengetahui langsung menyampaikan kepada Mantri.
 - b) Apabila melalui Customer Service Umum, akan diteruskan dokumen kelengkapan syarat kepada Mantri untuk didaftarkan / meng-input identitas dan syarat-syarat Kupedes ke BRISPOT, apabila telah memenuhi syarat maka Mantri mengatur waktu untuk melakukan On The Spot (OTS) / survey / peninjauan lapangan ke tempat Calon Debitur;
 - c) Mantri melakukan analisis, apakah Calon Debitur memenuhi untuk menerima Kredit Usaha Pedesaan (Kupedes) atau tidak;
 - d) Mantri meng-input nominal pinjaman yang dapat diberikan dan meng-input foto-foto bukti On The Spot;
 - e) Setelah itu data pencairan Kredit Usaha Pedesaan (Kupedes) Nasabah yang bersangkutan akan muncul di menu BRISPOT Kepala Unit BRI dan di cek oleh Kepala Unit untuk di setuju atau tidak, apabila di setuju maka akan muncul di menu BRISPOT Customer Service Umum;
 - f) Ketika data pencairan Kredit Usaha Pedesaan (Kupedes) Nasabah yang bersangkutan muncul di BRISPOT Customer Service Umum, maka Customer Service Umum menghubungi Calon Debitur dengan telpon atau Whatsapp (apabila sulit jaringan) atau laporan dengan Mantri untuk proses pencairan, agar Mantri menghubungi Nasabah/Calon Debitur untuk berhadir ke Bank BRI menghadap Customer Service Umum untuk menandatangani Surat Perjanjian Hutang
 - g) Sebelum penandatanganan Surat Pengakuan Hutang (SPH), Customer Service Umum menyiapkan :
 - 1 Surat Perjanjian Hutang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2] Tanda Terima Penyerahan Agunan
 - 3] Surat Kuasa Pendebitan Rekening tabungan
 - 4] Surat Pernyataan Bebas Covid / tidak terdampak covid (pada masa covid)
 - 5] Dan surat pernyataan lainnya dan dokumen pendukung (syarat Kupedes : KTP, Surat izin usaha, kartu keluarga, Pas Foto) yang telah disiapkan oleh Mantri
 - 6] Apabila belum mempunyai rekening akan dibuatkan
 - h) Setelah selesai proses di Customer Service Umum maka Nasabah tinggal menunggu pencairan diruang tunggu, sedangkan Customer Service Umum melapor dan membawa berkas Nasabah kepada Kepala Unit Bank BRI, untuk pelaksanaan pencairan
 - i) Setelah Customer Service Umum melapor dan menyerahkan dokumen kepada Kepala Unit Bank BRI, Kepala Unit Bank BRI akan mencairkan / approve ke rekening nasabah.
 - j) Selanjutnya Nasabah dapat menarik dananya di teller atau di agen.
- Bahwa saksi selalu mencocokkan orang yang datang menghadap saksi dengan KTP (Suami – Isteri / Janda atau Duda yang dikuatkan dengan Keterangan Kepala Desa), hanya saja tanda tangan yang kadang ada berubah-ubah;
 - Bahwa Pada saat menjadi Customer Service Umum tidak ada syarat-syarat yang belum lengkap dan dikarenakan data sudah lengkap diserahkan ke kepala unit dan telah disetujui oleh Kepala Unit;
 - Bahwa seingat Saksi Nasabah dari Mantri Pemrakarsa : Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro ada sekitar 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) orang yang tidak datang dan saksi lupa nama-namanya, tidak datang dengan alasan Mantri Pemrakarsa akan membawakan Surat Perjanjian Hutang beserta dokumen pendukungnya kepada Nasabah / Calon Debitur, karena di wilayahnya aksesnya Jauh, banjir dan Nasabahnya terkena Covid, sehingga Mantri Pemrakarsa Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro yang membawakan langsung Surat Perjanjiannya;
 - Bahwa alasan dapat memberikan dokumen Surat Perjanjian Hutang beserta dokumen pendukungnya kepada Mantri Pemrakarsa Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro, karena percaya saja kepada Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan termasuk Pimpinan saksi juga
 - Bahwa ada beberapa Surat Keterangan Penguasaan Tanah / Segel yang nomornya kosong, saya tanyakan kepada Mantri Pemrakarsa

Halaman 64 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro, dijawabnya “mungkin kepala desa nya kelupaan” karena ada stemple Desa maka saya kira benar saja Surat Agunan tersebut. Dan saya tanya kepada Calon Debiturnya dijawabnya tidak tau juga, karena Cuma itu yang diberikan oleh Kepala Desa

- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk KUR tidak wajib NPWP sedangkan untuk Kupedes wajib ada NPWP;
- Bahwa pada saat nasabah akan melakukan pencairan nasabah membawa berkas Aslinya dan di cocokkan;
- **Bahwa pencairan pinjaman kredit sebesar Rp50.000.000,00 tidak utuh di terima debitur, akan di tahan untuk 1 (satu kali angsuran) yang akan di gunakan untuk angsuran terakhir,**
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima sesuatu dari pencairan nasabah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang tandatangan di surat Perjanjian Hutang adalah nasabah dan kepala Unit;
- Bahwa untuk kredit Kupedes tidak boleh melebihi limit yang di tentukan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **ANDIKA BAYU SETIAWAN, S.Pd.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan idak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa di Bank BRI Unit Sengayam Kantor Cabang Batulicin ada Customer Service (CS) Umum dan ada Customer Service Kredit Usaha Rakyat (KUR);
- Bahwa Saksi selaku Customer Service (CS) Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank BRI Unit Sengayam Kantor Cabang Batulicin;
- Bahwa tugas pokok saksi adalah:
 - a) pelayanan nasabah dalam administrasi KUR,
 - b) membantu pemberkasan administrasi KUR,
 - c) memeriksa kelengkapan administrasi
 - d) memastikan penyerahan administrasi KUR dari Calon Debitur, seperti misalnya tanda bukti agunan,
 - e) menatakerjakan administrasi berkas KUR.

Halaman 65 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro adalah program pinjaman yang ditujukan untuk UMKM dengan maksimum pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sedangkan untuk Kupedes saksi tidak mengetahui, yang mengetahui Customer Service Umum;
- Bahwa Syarat untuk pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro :
 - a) KTP suami isteri
 - b) Surat keterangan domisili (apabila tempat tinggal berbeda dengan Alamat KTP)
 - c) Kartu Keluarga
 - d) Surat Keterangan Usaha dari Desa
 - e) NPWP (Jika ada)
 - f) Agunan : benda bergerak maupun tidak bergerak
 - g) Untuk agunan tidak bergerak berupa tanah dan atau berserta bangunan bisa berupa Segel (surat pernyataan penguasaan bidang tanah) atau sertifikat hak milik
- Bahwa mekanisme proses pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro yaitu, :
 - a) nasabah datang ke Bank BRI atau menghubungi Mantri untuk mengetahui syarat-syarat atau jika sudah mengetahui langsung menyampaikan kepada Mantri;
 - b) Kemudian Mantri mendaftarkan / meng-input identitas dan syarat-syarat KUR ke BRISPOT, apabila telah memenuhi syarat maka Mantri mengatur waktu untuk melakukan On The Spot (OTS) / survey / peninjauan lapangan ke tempat Calon Debitur;
 - c) Mantri melakukan analisis, apakah Calon Debitur memenuhi untuk menerima KUR atau tidak;
 - d) Mantri meng-input nominal pinjaman yang dapat diberikan dan meng-input foto-foto bukti OTS;
 - e) Setelah itu data pencairan KUR Nasabah yang bersangkutan akan muncul di menu BRISPOT Kepala Unit BRI dan di chek oleh Kepala Unit untuk di setuju atau tidak, apabila di setuju maka akan muncul di menu BRISPOT Customer Service KUR;
 - f) Ketika data pencairan KUR Nasabah yang bersangkutan muncul di BRISPOT Customer Service KUR, maka laporan dengan Mantri untuk proses pencairan, agar Mantri menghubungi Nasabah/Calon

Halaman 66 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Debitur untuk berhadir ke Bank BRI menghadap Customer Service KUR untuk menandatangani Surat Perjanjian Hutang;

g) Sebelum penandatanganan Surat Perjanjian Hutang, Customer Service KUR menyiapkan:

- Surat Perjanjian Hutang
- Tanda Terima Menyerahkan Agunan
- Surat Kuasa Pendebitan Rekening
- Surat Pernyataan Bebas Covid / tidak terdampak covid (pada masa covid)
- Dan surat pernyataan lainnya dan dokumen pendukung (syarat KUR) yang telah disiapkan oleh Mantri
- Apabila belum mempunyai rekening akan dibuatkan

h) Setelah selesai proses di Customer Service KUR maka Nasabah tinggal menunggu pencairan, sedangkan Customer Service KUR melapor dan membawa berkas Nasabah kepada Kepala Unit Bank BRI, untuk pelaksanaan pencairan;

i) Setelah Customer Service KUR melapor dan menyerahkan dokumen kepada Kepala Unit Bank BRI, Kepala Unit Bank BRI akan mencairkan / approve ke rekening nasabah.

j) Selanjutnya Nasabah dapat menarik dananya di teller atau di agen

- Bahwa saksi mencocokkan orang yang datang menghadap ke saksi dengan KTP (Suami – Isteri / Janda atau Duda yang dikuatkan dengan Keterangan Kepala Desa;
- Bahwa pada saat saksi menjadi Customer Service KUR tidak ada syarat-syarat yang belum lengkap tetapi sudah masuk proses Penandatanganan Surat Perjanjian Hutang di Costumer Service KUR, karena data sudah lengkap dan telah disetujui oleh Kepala Unit;
- Bahwa ada nasabah / calon debitur dari Mantri Pemrakarsa : Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro, dengan alasan Mantri Pemrakarsa akan membawakan Surat Perjanjian Hutang beserta dokumen pendukungnya kepada Nasabah / Calon Debitur, karena di wilayah dia (Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro) di Desa Bakau, Sesulung aksesnya ke Sengayam Banjir, sehingga Mantri Pemrakarsa Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro yang membawakan langsung;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada beberapa Mantri Pemrakarsa, Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro meminta membawa sendiri Surat

Halaman 67 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Hutang beserta dokumen pendukungnya kepada Nasabah / Calon Debitur;

- Bahwa Saksi sebagai Costumer Service KUR sampai bulan Februari 2022, selanjutnya digantikan Rahmani (Costumer Service Umum).
- Bahwa Saksi dapat memberikan dokumen Surat Perjanjian Hutang beserta dokumen pendukungnya kepada Mantri Pemrakarsa Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro, karena percaya saja kepada Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada 5 (lima) orang Marketing antara lain Hendrik, Joko Utomo, Yudha Eka Pratama, Irfan;
- Bahwa untuk keaslian data, maketing semua yang koreksi;
- Bahwa jika nasabah tidak datang maka berkas di bawa oleh marketing kerumah nasabah dengan alasan nasabah sakit atau lokasinya kena banjir;
- Bahwa Saksi tidak melaporkan ke Kepala Unit, kalau nasabah sebenarnya tidak datang;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat pencairan nasabah harus hadir;
- Bahwa untuk dapat di setujui persyaratannya harus lengkap terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengecek nomor Surat Keterangan Usahanya, yang saksi lihat hanya sampel basahanya saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa sering datang dengan taksir bersama nasabahnya;
- Bahwa pencairannya langsung masuk ke rekening nasabah;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang tandatangan di surat Perjanjian Hutang adalah kepala unit dan nasabah;
- Bahwa seluruh pengajuan harus ada tandatangan kepala unit, kalau tidak ada tandatangan kepala unit maka pengajuan tidak cair;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang bisa On The Spot adalah marketing dan Kepala Unit;
- **Bahwa sepengetahuan saksi, pencairan kredit di tahan 1 (satu) kali angsuran, yang akan di gunakan untuk angsuran terakhir;**
- Bahwa saksi mengetahui di setujuinya pengajuan kredit, dapat di lihat dari di komputer Customer Service, dan dapat pula di ketahui oleh Marketing dan nasabah karena terkoneksi;

Halaman 68 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas keterangan Saksi, **Terdakwa memberikan tanggapan** bahwa marketing itu selepel Customer Service;
 - Bahwa atas tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;
3. Saksi **WULAN NIRMALASARI, S.PSi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selaku mantri di BRI unit sengayam dan tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa benar Saksi pernah di periksa oleh penyidik dan keterangan yang Saksi berikan semua adalah benar;
 - Bahwa saat ini saksi berkerja sebagai auditor di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku auditor sejak bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Januari 2024;
 - Bahwa saksi telah mengikuti pendidikan dan pelatihan sebanyak satu kali dan telah memiliki sertifikat keahlian selaku auditor Skema auditor;
 - **Bahwa saksi di tugaskan untuk melakukan kegiatan fraud audit papda PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit sengayam selama 1 Minggu, terhitung sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;**
 - **Bahwa dengan waktu terbatas saksi hanya menyajikan laporan hasil Investigasi sesuai waktu yang di tentukan;**
 - **Bahwa sepengetahuan saksi ada di tahan untuk 1 (satu) kali angsuran;**
 - Bahwa saksi selaku Regioinal Audit Office Banjarmasin mempunyai tugas sebagai Tim member yang mempunyai tugas antara lain :
 - a) Melakukan perencanaan audit tahunan di 4 (empat) Provinsi Kalimantan kecuali Kalimantan Barat;
 - b) Dari perencanaan dilakukan pelaksanaan audit sesuai dengan pembagian tim dan pembagian wilayah;
 - c) Melaksanakan pembuat pelaporan audit sesuai dengan sampel yang sudah disetujui manajemen;
 - d) Memonitoring hasil pelaksanaan audit di-3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi terkait dengan dugaan penyimpangan yang terjadi di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Sengayam Kantor Cabang Batulicin, Saksi berserta Tim pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan sesuai dengan Surat Perintah dari Kantor Regional Audit Office Banjarmasin di Balikpapan di bulan Desember 2022 atas permintaan dari BRI Cabang Batulicin atas dugaan penyimpangan yang terjadi di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Sengayam Kantor Cabang Batulicin;

- Bahwa sumber informasi selama proses audit investigasi berlangsung :
 - a. Data *critical report* LW321 dan LW323 BRI Unit Sengayam.
 - a) Posisi bulan Juli 2022 (terakhir Mantri Pemrakarsa sdr. Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputra, memproses pinjaman.
 - b) Posisi bulan November 2022 (posisi outstanding pinjaman sesuai periode audit).
 - b. Dokumen berkas pinjaman debitur (fisik berkas pinjaman debitur).
 - c. Data brispot pinjaman debitur.
 - d. Rekening koran simpanan dan pinjaman debitur.
 - e. Rekening koran simpanan a/n : Dandy Sakti, Norek : 7708.01.002472.50.7 → nasabah simpanan BRI Unit Sengayam (adik kandung sdr. Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputra – pelaku internal).
 - f. Wawancara/konfirmasi dengan debitur-debitur terkait.
 - g. Wawancara dengan petugas BRI Unit Sengayam terkait proses pemberian kredit.
 - a) Sdr. Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputra (Mantri Pemrakarsa Pinjaman).
 - b) Sdr. Arjuna Ramadana (Kaunit / Pemutus Pinjaman)
 - c) Sdr. Rahmani (Universal Banker Non Financial)
 - d) Sdr. Andika Bayu Setiawan (PA KUR)
 - h. Wawancara dengan pelaku eksternal
 - a) Sdri. Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai
 - b) Sdri. Erpini W alias Erpini D alias Mama Goel
 - c) Sdri. Dahlia
 - d) Sdr. Syahrudin Noto
 - e) Sdr. Adi Ahmad
 - f) Sdr. Muhammad Irwan, berkaitan dengan Asrul Sani
 - g) Sdr. Gais
 - h) Data pendukung lainnya.

Halaman 70 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa metode yang saksi dan tim gunakan dalam pemeriksaan dugaan penyimpangan yang terjadi di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Sengayam Kantor Cabang Batulicin yakni pertama melakukan perencanaan dengan menggunakan pemilihan sampel kemudian sampel diuji di Kantor BRI Unit Sengayam dengan menggunakan kunjungan dan konfirmasi kepada dibetur yang menjadi sampel Tim;
- Bahwa Hasil audit yang dilakukan oleh Tim audit dari Kantor Regional Audit Office Banjarmasin atas permintaan dari BRI Cabang Batulicin terhadap dugaan penyimpangan yang terjadi di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Sengayam Kantor Cabang Batulicin, ditemukan dugaan adanya penggunaan dana kredit oleh pekerja atas nama Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro selaku mantri di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Sengayam Kantor Cabang Batulicin;
- Bahwa berdasarkan audit dari Kantor Regional Audit Office Banjarmasin, diperoleh adanya indikasi penyimpangan/fraud yang dilakukan oleh Sdr. Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro yang pada saat kejadian menjabat sebagai Mantri Pemrakarsa (RM Mikro) "TERBUKTI BENAR", yaitu:
 - a) Terdapat pemberian kredit fiktif segmen KUR Mikro dan Kupedes melalui jasa pihak eksternal;
 - b) Terdapat hasil kredit digunakan keseluruhan (topengan) dan sebagian (tempilan) oleh pihak Internal & Eksternal;
 - c) Terdapat pemberian kredit KUR Mikro kepada keluarga pekerja BRI;
 - d) Terdapat 8 (delapan) berkas pinjaman (hard copy) yang belum ditemukan;
 - e) Terdapat persyaratan kredit yang diragukan keasliannya, Tidak terdapat nomor surat / nomor surat kosong pada Surat Keterangan Usaha (SKU) yang diragukan keasliannya
 - f) Tidak terdapat nomor surat / nomor surat kosong pada agunan / jaminan yang diragukan keasliannya
 - g) Terdapat kelengkapan persyaratan kredit yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan dengan data yang di upload di berkas digital (BRISPOT).

Halaman 71 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil fraud audit yang dilakukan di BRI Unit Sengayam diketahui bahwa terdapat pemberian kredit melalui jasa calo kredit dan kredit digunakan keseluruhan (topengan) / digunakan sebagian (tempilan) oleh pihak internal & pihak eksternal yang menyebabkan
- potensi kerugian sebagai berikut :

No.	Modus Operandi	Total Kerugian
1	Hasil pinjaman yang digunakan secara keseluruhan / Topengan	4.514.052.907
2	Hasil pinjaman yang digunakan secara sebagian / Tempilan	2.231.970.363
TOTAL		6.746.023.270
Penyelesaian / Recovery tahap 1		153.300.000
Total Penyelesaian/Recovery		153.300.000
Total kerugian finansial yang belum diselesaikan		6.592.723.270

No	Nama (JG/PG)	NIP / PN	TMT Masuk/ Masa Kerja	Jabatan Saat Kejadian	Ket.
1	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro (JG05/PG05)	OI71139221 / 00295835	10/01/2021 (1 Tahun 10 Bulan)	Junior Associate Mantri	Mantri Pemrakarsa

- Bahwa dari total kerugian yang dialami PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Sengayam Kantor Cabang Batulicin, berdasarkan hasil dari Kantor Regional Audit Office Banjarmasin sebesar Rp6.592.723.270,00 (enam milyar lima ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) tersebut yang harus mempertanggungjawabkan sebagai berikut:
 - a. Pelaku Utama (Internal)

b. Pelaku Utama (Eksternal)



No	Nama Pelaku	Status Pelaku	Mantri Terkait
1	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Calo, Pelaku Kredit Topengan & Tempilan	Hendrik Pebri Hary W.S.
2	Erpini W alias Erpini D alias Mama Goel	Calo, Pelaku Kredit Topengan & Tempilan	Hendrik Pebri Hary W.S.
3	Dahlia	Pelaku Kredit Topengan	Hendrik Pebri Hary W.S.
4	Syahrudin Noto	Pelaku Kredit Topengan	Hendrik Pebri Hary W.S.
5	Adi Ahmad	Pelaku Kredit Topengan	Hendrik Pebri Hary W.S.
6	Muhammad Irwan berkaitan dengan Asrul Sani	Pembuat Surat Keterangan Usaha, Surat Keterangan Domisili, Segel/ Agunan, Pelaku Kredit Topengan	Hendrik Pebri Hary W.S.
7	Gais	Pelaku Kredit Topengan	Hendrik Pebri Hary W.S.

- Bahwa modus atau cara penyimpangan yang dilakukan oleh Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro selaku mantri di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Sengayam Kantor Cabang Batulicin dengan cara Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro selaku mantri di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mendapatkan calon debitur dengan memenuhi persyaratan kredit melalui calo (baik dalam pemenuhan Surat Keterangan Domisili, Surat Keterangan Usaha, Foto KTP, Surat Kepemilikan Agunan) tanpa memverifikasi secara langsung kepada debitur, Untuk foto KTP dari hasil keterangan Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro yang didapat kemudian di ganti dengan foto debitur lain. Setelah proses persyaratan kredit terpenuhi kemudian dilakukan penginputan ke system brispot yang akan diverifikasi oleh kepala unit, setelah diyakini persyaratan sudah lengkap makan pinjaman debitur akan cair. Dana pinjaman debitur kemudian digunakan sepenuhnya dan sebagian oleh Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro;
- Bahwa Pinjaman yang paling banyak diproses oleh Mantri Pemrakarsa adalah pinjaman KUR MIKRO dengan plafond sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Korban atau debitur ditawarkan uang sebagai ucapan terima kasih, dengan syarat menyerahkan KTP dan Kartu Keluarganya;
- Bahwa beberapa debitur lainnya juga diberitahu bahwa namanya dipinjam untuk mengajukan pinjaman di BRI Unit Sengayam namun dijanjikan pinjaman tersebut akan dibayarkan oleh pelaku Calo dan Kredit Topengan/tempilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Syarat-syarat kredit lainnya seperti KTP, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Domisili, Surat Keterangan Usaha, Agunan / Jaminan di urus oleh pelaku Calo dan Kredit Topengan/tempilan yang nantinya akan diserahkan kepada Mantri Pemrakarsa : Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro untuk di proses kreditnya;
- Bahwa apabila terdapat syarat yang tidak lengkap, pelaku Calo dan Kredit Topengan/tempilan mengakui bahwa dibantu oleh Petugas BRI (Mantri Pemrakarsa : Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro) untuk pemenuhan dokumen tersebut sampai dengan realisasi pencairan;
- Bahwa atas bantuan melengkapi syarat kredit tersebut pelaku Calo dan Kredit Topengan / tempilan memberikan imbalan jasa sebagai ucapan terima kasih kepada Mantri Pemrakarsa mulai dari Rp500.000,00 sampai dengan Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi beberapa debitur diminta pelaku (Calo, Pelaku Kredit Topengan/Tempilan) untuk datang ke Kantor BRI Unit Sengayam untuk tanda tangan pencairan / akad kredit;
- Bahwa ada debitur tidak merasa memiliki pinjaman dan tidak datang ke BRI Unit Sengayam untuk melakukan tanda tangan pencairan / akad kredit.
- Bahwa debitur yang datang ke BRI Unit Sengayam untuk uang hasil pencairan masuk ke rekening tabungan debitur dengan diberikan juga Kartu ATM, yang nantinya akan diserahkan kepada Pelaku Kredit Topengan / Tempilan.
- Bahwa debitur yang datang ke BRI Unit Sengayam untuk uang hasil pencairan ditarik tunai sebagian oleh debitur, kemudian uang tunai tersebut beserta buku tabungan dan kartu ATM diserahkan debitur kepada Calo dan atau Pelaku Kredit Topengan/Tempilan di luar BRI Unit Sengayam yang nantinya debitur akan diberikan uang sebagai ucapan terima kasih dari Rp500.000,00 sampai dengan Rp2.000.000,00;
- Bahwa debitur yang tidak datang ke BRI Unit Sengayam untuk uang hasil pencairan tetap berada di rekening yang dimana buku tabungan dan kartu ATM yang sudah aktif akan dibawa oleh Mantri Pemrakarsa;
- Bahwa buku tabungan dan Kartu ATM dipegang oleh Pelaku Kredit Topengan/Tempilan atau Calo / Pihak Eksternal untuk beberapa hari kemudian akan menyerahkan buku tabungan dan kartu ATM debitur ke

Halaman 74 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Mantri Pemrakarsa untuk digunakan sebagai dana talangan / tombakan pembayaran angsuran pinjaman debitur yang sudah realisasi;

- Bahwa pembayaran angsuran pinjaman debitur-debitur tersebut dibayarkan oleh Pelaku Kredit Topengan/Tempilan atau Calo / Pihak Eksternal secara langsung ke rekening debitur atau melalui rekening penampungan yang dikelola Mantri Pemrakarsa : Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro.
- Bahwa secara alur kronologis dapat saksi jelaskan sebagai berikut:

Permohonan Kredit	<ul style="list-style-type: none">➔ Pelaku Kredit Topengan/Tempilan dan Pelaku Calo mencari nama-nama korban untuk dijadikan sebagai debitur kredit (Keluarga, kerabat, tetangga dsb);➔ Pelaku memberikan tawaran uang kepada korban (calon debitur) sebagai imbalan/ucapan terima kasih akan dipinjam namanya untuk mengajukan kredit di BRI Unit Sengayam;➔ Debitur setuju atas tawaran tersebut dan menyerahkan foto copy KTP dan Kartu Keluarga;➔ Pelaku Calo dan Penopeng/Penempil Kredit menyediakan atau melengkapi syarat-syarat kredit seperti Surat Domisili, Surat Keterangan Usaha dan Agunan yang diragukan kebenarannya;➔ Mantri Pemrakarsa tidak melakukan konfirmasi lebih lanjut terhadap surat keterangan domisili, surat keterangan usaha dan agunan yang tidak memiliki nomor register kepada aparat desa yang mengeluarkan surat-surat tersebut;➔ Syarat-syarat kredit yang tidak bisa dipenuhi oleh Pelaku Calo akan dibantu oleh Petugas BRI (Mantri Pemrakarsa) seperti penandatanganan berkas pinjaman sampai dengan realisasi dilakukan oleh Mantri Pemrakarsa dengan membawa berkas kredit yang sudah aktif (membawa kartu ATM & buku tabungan) keluar dari BRI Unit Sengayam untuk ditandatangani di kost Mantri Pemrakarsa;➔ Untuk persyaratan debitur Kupedes yang memerlukan NPWP, Mantri Pemrakarsa membuatkan / menguruskan NPWP debitur dengan biaya sebesar Rp50.000,- (tahun 2021), Rp60.000,- (tahun 2022) per-1 NIK.
Analisa Kredit	<ul style="list-style-type: none">➔ Mantri Pemrakarsa tidak melakukan <i>On The Spot</i>:<ul style="list-style-type: none">a. Foto copy KTP, foto copy Kartu Keluarga, Surat Keterangan Domisili, Surat Keterangan Usaha dan Agunan diperoleh Mantri Pemrakarsa dari Pelaku Calo baik melalui via Whatsapp atau langsung diserahkan diluar Kantor BRI Unit Sengayam;b. Terdapat beberapa foto copy KTP, foto copy Kartu Keluarga yang sesuai dengan kondisi debitur / tidak dilakukan edit data



	<p>untuk dilampirkan di berkas kredit (hard copy), namun untuk foto KTP dan foto survey / kunjungan Mantri Pemrakrsa baik ke tempat tinggal atau usaha calon debitur yang akan di upload di berkas digital BRISPOT menggunakan foto KTP & foto survey / kunjungan debitur exsisting yang disesuaikan dengan perawakan dan seumuran tujuan meyakinkan pemutus bahwa mantri pemrakrsa sudah melakukan survey / kunjungan;</p> <p>c. Terdapat beberapa foto yang ada di KTP dilakukan manipulasi berupa pengeditan / crop foto dengan debitur exsisting dengan tujuan meyakinkan pemutus bahwa mantri pemrakrsa sudah melakukan survey / kunjungan.</p> <p>Atau</p> <p>➔ Mantri Pemrakrsa melakukan <i>On The Spot</i>, namun telah di kondisikan Calo dan Pelaku Kredit Topengan/Tempilan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">1 Foto usaha debitur ditempat usaha milik orang lain;2 Foto tempat tinggal debitur di tempat tinggal orang lain. <p>Untuk tempat <i>On The Spot</i> kebanyakan di :</p> <ol style="list-style-type: none">3 Rumah tinggal sdr. Erpini W alias Erpini D alias Mama Goel.4 Depan rumah tinggal / kost Mantri Pemrakrsa (tidak jauh / bersebelahan dari BRI Unit Sengayam).5 Di belakang kecamatan Pamukan Utara.6 Di simpang / perbatasan desa Bakau.7 Di sekitar Puskesmas.8 Disekitar rumah sdri. Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai.9 Di tempat Usaha Orang tua angkat sdri. Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai (debitur an. Dahlia) <p>➔ Atas pemenuhan syarat-syarat kredit tersebut Mantri mengirimkan berkas (BRISPOT) ke Kaunit untuk meminta putusan.</p>
Putusan Kredit	<p>➔ Beberapa pengajuan pinjaman, Kaunit melakukan verifikasi melalui minta brispot pemutus, apabila pemutus sudah meyakinkan maka akan dilanjutkan ke proses pencairan, namun apabila pemutus tidak yakin maka akan dikembalikan ke Mantri Pemrakrsa untuk lebih menggali informasi.</p>
Pencairan Kredit	<p>➔ Beberapa debitur diminta pelaku (Calo, Pelaku Kredit Topengan/Tempilan) untuk datang ke Kantor BRI Unit Sengayam untuk tanda tangan pencairan / akad kredit.</p> <p>➔ Beberapa debitur tidak merasa memiliki pinjaman dan tidak datang ke BRI Unit Sengayam untuk melakukan tanda tangan pencairan / akad kredit.</p> <p>➔ Debitur yang datang ke BRI Unit Sengayam untuk uang hasil pencairan masuk ke rekening tabungan debitur dengan diberikan juga Kartu ATM, yang nantinya akan diserahkan kepada Pelaku Kredit Topengan / Tempilan.</p> <p>➔ Debitur yang datang ke BRI Unit Sengayam untuk uang hasil</p>



	<p>pencairan ditarik tunai sebagian oleh debitur, kemudian uang tunai tersebut beserta buku tabungan dan kartu ATM diserahkan debitur kepada Calo dan atau Pelaku Kredit Topengan/Tempilan di luar BRI Unit Sengayam yang nantinya debitur akan diberikan uang sebagai ucapan terima kasih dari Rp500.000,- sd Rp2.000.000,-.</p> <p>→ Debitur yang tidak datang ke BRI Unit Sengayam untuk uang hasil pencairan tetap berada di rekening yang dimana buku tabungan dan kartu ATM yang sudah aktif akan dibawa oleh Mantri Pemrakarsa.</p> <p>→ Buku tabungan dan Kartu ATM dipegang oleh Pelaku Kredit Topengan/Tempilan atau Calo / Pihak Eksternal untuk beberapa hari kemudian akan menyerahkan buku tabungan dan kartu ATM debitur ke Mantri Pemrakarsa untuk digunakan sebagai dana talangan / tombakan pembayaran angsuran pinjaman debitur yang sudah realisasi.</p> <p>→ Atas bantuan dari petugas BRI (Mantri Pemrakarsa) tersebut Pelaku Kredit Topengan/Tempilan atau Calo / Pihak Eksternal memberikan imbalan/ucapan terima kasih berupa uang kepada Mantri Pemrakarsa kisaran Rp500.000,- sd Rp48.000.000,-.</p> <p>→ Terdapat rekening penampungan yang digunakan untuk pembayaran angsuran pinjaman</p>
Pembinaan & Monitoring Kredit	<p>→ Pembayaran angsuran kredit debitur dilakukan oleh Pelaku Kredit Topengan/Tempilan atau Calo / Pihak Eksternal</p> <p>→ Mantri Pemrakarsa melakukan penagihan langsung kepada Pelaku Kredit Topengan/Tempilan atau Calo / Pihak Eksternal.</p> <p>→ Kurang efektifnya pembinaan dan monitoring terhadap debitur yang sudah memasuki NPL untuk mengetahui kondisi sejak dini atas permasalahan yang terjadi saat ini.</p>

- Bahwa dari total kerugian yang dialami PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Sengayam Kantor Cabang Batulicin, berdasarkan hasil dari Kantor Regional Audit Office Banjarmasin sebesar Rp6.592.723.270,00 tersebut, berasal dari:

No	LT	Deskripsi	Jml. Rek.	Total OS	Plafond OS
			Jml. Rek. PH	Total PH	Plafond PH
1	1G	KUPEDES MK ANNUITAS	65	2,852,828,628	3,250,000,000
			-	-	-
2	1H	KUPEDES INV ANNUITAS	1	47,186,221	50,000,000
			-	-	-
3	7Z	KUP Blockchn 1x Lns	1	5,000,000	5,000,000
			-	-	-



No	LT	Deskripsi	Jml. Rek.	Total OS	Plafond OS
			Jml. Rek. PH	Total PH	Plafond PH
4	P2	KUR BRI MK 3 BULAN	64	2,368,128,211	3,200,000,000
			40	1,408,529,001	2,000,000,000
5	SX	KURMIKRO INV 3BLN GP	3	64,351,212	120,000,000
			-	-	-
TOTAL			174	6,746,023,273	8,625,000,000

- Bahwa berdasarkan hasil audit dapat saksi jelaskan, bahwa terdapat data sebanyak 174 (seratus tujuh puluh empat) rekening pinjaman dan total baki debit / potensi kerugian adalah sebesar Rp6.746.023.270,00 (posisi tanggal 30 November 2022), dengan rincian sebagai berikut:

Kredit yang digunakan keseluruhan / topengan

- Mantri pemrakarsa (sdr. **Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro**) yang menikmati keseluruhan kredit / topengan di BRI Unit Sengayam.

No	Nama Pelaku	Keterangan	Jml Rek	Total OS	Plafond OS
			Jml Rek PH	Total PH	Plafond PH
1	Hendrik Pebri Hary W.S.	Topengan	27	1,077,863,496	1,275,000,000
			3	127,739,107	150,000,000
TOTAL			30	1,205,602,603	1,425,000,000

- Pelaku Eksternal (sdri. **Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai**) yang menikmati keseluruhan kredit / topengan di BRI Unit Sengayam.

No	Nama Pelaku	Keterangan	Jml Rek	total OS	Plafond OS
			Jml Rek PH	Total PH	Plafond PH
2	Hairiyah alias	Topengan	54	2,136,774,836	2,700,000,000
	Mama Ucit alias Hai Hai		18	614,062,748	900,000,000
TOTAL			72	2,750,837,584	3,600,000,000

- Bahwa pelaku Eksternal (sdri. **Erpini W alias Erpini D alias Mama Goel**) yang menikmati keseluruhan kredit / topengan di BRI Unit Sengayam.

No	Nama Pelaku	Keterangan	Jml Rek	Total OS	Plafond OS
			Jml Rek PH	Total PH	Plafond PH
3	Erpini W alias	Topengan	2	46,850,205	100,000,000
	Erpini D alias Mama Goel		6	178,490,822	300,000,000
TOTAL			8	225,341,027	400,000,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku Eksternal (**sdr. Adi Ahmad**) yang menikmati keseluruhan kredit / topengan di BRI Unit Sengayam.

No	Nama Pelaku	Keterangan	Jml Rek	Total OS	Plafond OS
			Jml Rek PH	Total PH	Plafond PH
4	Adi Ahmad	Topengan	1	30,343,474	50,000,000
			3	95,989,546	150,000,000
TOTAL			4	126,333,020	200,000,000

- Bahwa pelaku Eksternal (**sdr. Syahrudin Noto**) yang menikmati keseluruhan kredit / topengan di BRI Unit Sengayam.

No	Nama Pelaku	Keterangan	Jml Rek	Total OS	Plafond OS
			Jml Rek PH	Total PH	Plafond PH
5	Syahrudin Noto	Topengan	3	82,830,463	150,000,000
			-	-	-
TOTAL			3	82,830,463	150,000,000

- Bahwa Pelaku Eksternal (**sdr. Gais**) yang menikmati keseluruhan kredit / topengan di BRI Unit Sengayam.

No	Nama Pelaku	Keterangan	Jml Rek	Total OS	Plafond OS
			Jml Rek PH	Total PH	Plafond PH
6	Gais	Topengan	2	71,455,030	100,000,000
			-	-	-
TOTAL			2	71,455,030	100,000,000

- Pelaku Eksternal (**sdr. Dahlia**) yang menikmati keseluruhan kredit / topengan di BRI Unit Sengayam.

No	Nama Pelaku	Keterangan	Jml Rek	Total OS	Plafond OS
			Jml Rek PH	Total PH	Plafond PH
7	Dahlia	Topengan	1	18,610,394	50,000,000
			-	-	-
TOTAL			1	18.610.394	50.000.000

- Pelaku Eksternal (**sdr. Asrul Sani**) yang menikmati keseluruhan kredit / topengan di BRI Unit Sengayam.

No	Nama Pelaku	Keterangan	Jml Rek	Total OS	Plafond OS
			Jml Rek PH	Total PH	Plafond PH
8	Asrul Sani	Topengan	1	33,042,786	50,000,000
			-	-	-
TOTAL			1	33,042,786	50,000,000

Kredit Yang Digunakan Sebagian / Tempilan

- Mantri pemrakarsa (**sdr. Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro**) yang menikmati sebagian kredit / tempilan di BRI Unit Sengayam.

No	Nama Pelaku	Keterangan	Jml Rek	Total OS	Plafond OS
----	-------------	------------	---------	----------	------------



			Jml Rek PH	Total PH	Plafond PH
9	Hendrik Pebri	Tempilan	39	1,736,387,534	1,950,000,000
	Hary Wibowo Saputro	(bersama sdri. Hairiyah)	7	300,171,120	350,000,000
TOTAL			46	2,036,558,654	2,300,000,000

- Pelaku Eksternal (**sdri. Erpini W alias Erpini D alias Mama Goel**) yang menikmati sebagian kredit / tempilan di BRI Unit Sengayam.

No	Nama Pelaku	Keterangan	Jml Rek	Total OS	Plafond OS
			Jml Rek PH	Total PH	Plafond PH
10	Erpini W alias Erpini D alias Mama Goel	Tempilan (bersama debitur Halimah, Yudi, Dewi Yanti Kristiani, Sugiono, Rabiatul Adawiyah, Entika, Neti Rajih)	4	103,336,054	200,000,000
			3	92,075,655	150,000,000
TOTAL			7	195,411,709	350,000,000

- Bahwa Pelanggaran yang telah dilakukan oleh Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro, yaitu:
- Mantri Pemrakarsa (Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro) memprakarsai kredit dimana analisa dari evaluasi kredit tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu tidak menggali informasi secara mendalam terhadap kapasitas dan kebenaran usaha debitur, dokumen surat keterangan usaha, dokumen surat keterangan domisili, status agunan milik debitur dan tujuan penggunaan kredit debitur (CRD6);
 - Mantri Pemrakarsa (Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro) tidak melakukan pemeriksaan secara langsung (On the Spot), baik terhadap tempat domisili atau tempat tinggal nasabah dan foto usaha sesuai ketentuan yang berlaku (CRD8).
 - Mantri Pemrakarsa (Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro) menggunakan dokumen surat keterangan usaha, dokumen surat keterangan domisili, status agunan milik debitur sebagai pemenuhan syarat kredit atau menggunakan dokumen-dokumen perkreditan yang diperoleh dari pihak ketiga yang tidak dapat diyakini dan dipertanggungjawabkan kebenarannya (CRD12).
 - Mantri Pemrakarsa (Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro) memprakarsai kredit topengan yang dapat merugikan perusahaan dan/ atau debitur/ calon debitur (CRD28).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Mantri Pemrakarsa (Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro) memprakarsai kredit dengan menggunakan jasa percaloan dalam pemberian kredit yang dapat merugikan Perusahaan dan/atau debitur / calon debitur (CRD29).
- f) Mantri Pemrakarsa (Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro) menerima transfer uang dan uang secara tunai dari Pelaku Calo kredit, Pelaku kredit topengan atau Pelaku kredit Tempilan yang terlibat dalam transaksi keuangan dengan nasabah dan/atau pihak lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan di kemudian hari (ETK20).
- g) Mantri Pemrakarsa (Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro) melakukan pelanggaran aspek Kode Etik dan GCG lainnya yang sepatutnya tidak dilakukan oleh Pekerja yang baik (ETK24).
- h) Mantri menyalahgunakan kewenangan dan tanggung jawab serta melanggar kode etik pekerjaan.
- i) Hasil analisis karakter calon debitur tidak sesuai dan tidak konsisten dengan kondisi yang sebenarnya.
- j) Hasil analisis kapasitas calon debitur tidak sesuai dan tidak konsisten dengan kondisi yang sebenarnya.
- k) Hasil kunjungan lapangan (OTS) kepada calon debitur / debitur untuk collecting data, memastikan kebenaran informasi yang diperoleh antara lain: identitas diri; lokasi tempat tinggal; lokasi usaha, kondisi perkembangan & legalitas usaha; kemampuan mengelola usaha; tujuan penggunaan kredit; perkembangan pinjaman eksisting; agunan yang diserahkan; informasi lainnya. Serta, melakukan tag lokasi menggunakan aplikasi BRISPOT pada posisi tempat usaha / agunan sesuai ketentuan tidak memadai.
- Bahwa Kanca BRI Batulicin bersama tim adhoc sudah melakukan pemeriksaan dengan pelaporan sesuai surat :
 1. Surat Kanca BRI Batulicin Nomor : R.XX.e-KW-X/BRC/08/2022 tanggal 04 Agustus 2022 perihal Indikasi Percaloan Kredit Topengan dan Kredit Fiktif Unit Sengayam-KC Batulicin.
 2. Surat Kanca BRI Batulicin Nomor : R.X.e-X/KC/SDM/09/2022 tanggal 14 September 2022 perihal Laoran Hasil Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Disiplin di BRI Unit Sengayam.
 3. Kanca BRI Batulicin sudah menarik pekerja an. Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro sebagai Pekerja Dalam Indikasi Khusus BRI Kanca

Halaman 81 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI Batulicin, sesuai dengan SK Nokep : 107-X/KC/SDM/07/2022 tanggal 25 Juli 2022 tentang Pemindahan Jabatan & Unit Kerja Kantor Cabang PT. Bank. Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

4. Terdapat berita acara serah terima barang dari sdr. Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro pada tanggal 22 Juli 2022, berupa:
 - ✓ Tripod Stand Takara, 1 set;
 - ✓ Digital Voice Recorder Profesional, 1 buah;
 - ✓ Camera Canon EOS M200, 1 buah (barang telah dijual dan hasil penjualan telah disetorkan ke BRI Cabang Batulicin sesuai berita acara serah terima dokumen tanggal 20 September 2022);
 - ✓ Camera Canon EOS M100, 1 buah (barang telah dijual dan hasil penjualan telah disetorkan ke BRI Cabang Batulicin sesuai berita acara serah terima dokumen tanggal 10 Agustus 2022);
 - ✓ Camera Canon EOS 700D, 1 buah (barang telah dijual dan hasil penjualan telah disetorkan ke BRI Cabang Batulicin sesuai berita acara serah terima dokumen tanggal 20 September 2022);
 - ✓ Drone Mavic Mini, 1 set (barang telah dijual dan hasil penjualan telah disetorkan ke BRI Cabang Batulicin sesuai berita acara serah terima dokumen tanggal 20 September 2022);
 - ✓ Smartphone Gimbal Moza, 1 set (barang telah dijual dan hasil penjualan telah disetorkan ke BRI Cabang Batulicin sesuai berita acara serah terima dokumen tanggal 20 September 2022);
 - ✓ Tripod Camera Stabilizet Zhiyun, 1 set (barang telah dijual dan hasil penjualan telah disetorkan ke BRI Cabang Batulicin sesuai berita acara serah terima dokumen tanggal 10 Agustus 2022);
 - ✓ Drone DJI Mini 2, 1 set (barang telah dijual dan hasil penjualan telah disetorkan ke BRI Cabang Batulicin sesuai berita acara serah terima dokumen tanggal 10 Agustus 2022);
 - ✓ Camera Charger, 1 buah;
 - ✓ Lensa Canon Pendek, 1 buah;
 - ✓ Lensa Canon Panjang, 1 buah;
 - ✓ Laptop AXIOO, 1 buah;
 - ✓ Yongnuo Speedlite YN560 III, 1 buah (barang telah dijual dan hasil penjualan telah disetorkan ke BRI Cabang Batulicin sesuai berita acara serah terima dokumen tanggal 20 September 2022).
5. Terdapat berita acara serah terima barang dari sdr. Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro pada tanggal 01 Agustus 2022, berupa:

Halaman 82 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ BPKB Mobil Daihatsu Xenia No : Q-04636292M an. Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro (barang telah dijual dan hasil penjualan telah disetorkan ke BRI Cabang Batulicin sesuai berita acara serah terima dokumen tanggal 10 Agustus 2022)
- ✓ Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORDIK) beserta kwitansi pembelian, No : PER.252/KD-Sg/II/2022 an. Senusi.
- ✓ Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 19 Februari 2018 an. Edy Sutrisno.
- Bahwa Saksi pernah melakukan klarifikasi kepada nasabah yang namanya digunakan untuk kredit topengan atau tempilan sekitar 10 (sepuluh) nasabah dan klarifikasi tersebut diperoleh informasi bahwa :
 - ✓ Proses persyaratan kredit diuruskan oleh Sdr. Hairiyah dengan memberikan foto copy KTP (baik KTP pribadi bagi yang belum menikah dan KTP pasangan bagi yang sudah menikah) dan foto copy Kartu Keluarga.
 - ✓ Untuk surat domisili, surat keterangan usaha dan agunan diuruskan oleh Sdr. Hairiyah.
 - ✓ Debitur tidak dipertemukan dengan petugas BRI sehingga sampai dengan pinjaman tersebut cair / realisasi debitur tidak datang ke BRI.
 - ✓ Beberapa debitur ada yang diberi imbalan dana dari Sdr. Hairiyah.
 - ✓ Proses pembuatan surat keterangan domisili, surat keterangan usaha dan agunan oleh Sdr. Hairiyah bekerja sama dengan pekerja desa setempat tanpa surat-surat tersebut diberikan nomor surat atau nomor yang beregister.
 - ✓ Persyaratan kredit yang dianggap lengkap kemudian diserahkan kepada Sdr. Hendrik untuk selanjutnya dilakukan pencairan pinjaman.
 - ✓ Pekerja an. Hendrik tidak melakukan kunjungan atau survey ke tempat tinggal nasabah dan tempat usaha namun sudah mempercayakan kepada Sdr. Hairiyah dengan memenuhi semua kelengkapan persyaratan pinjaman.

Data pendukung dalam klarifikasi berupa Surat Pernyataan Nasabah disertai dengan Foto Kunjungan dan Surat Pernyataan disertai dengan Foto kunjungan Sdr. Hairiyah alias Hai Hai;

- Bahwa untuk posisi pinjaman posisi bulan November 2022, yakni :

Halaman 83 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pinjaman yang digunakan secara keseluruhan / topengan oleh Sdri. Hairiyah alias Hai Hai sebesar Rp2.750.837.584,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) sebanyak 72 (tujuh puluh dua) nasabah.
- Pinjaman yang digunakan secara bersama-sama antara Sdri. Hairiyah alias Hai Hai dan Sdr. Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro sebesar Rp2.036.558.654,00 (dua milyar tiga puluh enam juta lima ratus lima puluh delapan ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) sebanyak 46 (empat puluh enam) nasabah.
- Pinjaman yang digunakan secara keseluruhan oleh Sdr. Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro sebesar Rp1.205.602.603,00 (satu milyar dua ratus lima juta enam ratus dua ribu enam ratus tiga rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) nasabah;
- Bahwa untuk posisi pinjaman sampai tahun 2024 dari nasabah-nasabah yang digunakan oleh Sdri. Hairiyah alias Hai Hai tidak mengetahui posisi terakhir dikarenakan monitoring pinjaman setelah audit selesai akan dilanjutkan di unit kerja terkait atau BRI Unit Sengayam.
- Bahwa banyak pinjaman yang belum dilakukan pembayaran angsuran setiap bulan dikarenakan nasabah merasa tidak memiliki pinjaman di BRI.
- Bahwa untuk hasil audit diketahui bahwa Sdr. Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan pekerja di BRI, yakni :
 - Surat Edaran BRI Nomor : SE.29-DIR/KRD/05/2019 tanggal 16 Mei 2019 tentang Kupedes (pada point IX. Prosedur Pemberian Kredit nomor 1 dan 3 pada lembar lanjutan ke 16);
 - Surat Edaran BRI Nomor : SE.08-DIR/KRD/01/2020 tanggal 31 Januari 2020 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro (pada point IV. Ketentuan Umum KUR Mikro lembar lanjutan 4 dan V. Syarat dan Ketentuan Kredit lembar lanjutan 5 sampai dengan lembar lanjutan ke 6, VI. Kebijakan Prosedur Kredit lembar lanjutan ke 8 sampai dengan lembar lanjutan ke 10);
 - Peraturan Menteri Koperasi Nomor 15 Tahun 2020 tanggal 19 Agustus 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Halaman 84 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (pada pasal 8 hal 4 sampai dengan 5, pasal 14 dan pasal 16 hal 5 sampai dengan 6);

- Juklak BRI Nomor : JL.07-KPD/02/2019 tanggal 14 Februari 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kredit Mikro dengan Menggunakan Aplikasi BRISPOT (pada point 2.2.1.2 Pengajuan Kredit hal 2-5, 2.2.1.3 Proses Pemberian Kredit hal 2-5, 2.2.1.4 Ketentuan Akad dan Pencairan Kredit hal 2-6, 3. Wewenang dan Tanggung Jawab – 3.14. mantri hal 3-7);
- Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan terkait asas kehati-hatian yakni pemenuhan 5'C
 - Bahwa Saksi pernah melakukan klarifikasi kepada nasabah yang namanya digunakan untuk kredit topengan atau tempilan sekitar 10 (sepuluh) nasabah;

Dari klarifikasi tersebut diperoleh informasi bahwa :

- ✓ Proses persyaratan kredit diuruskan oleh Sdr. Hairiyah dengan memberikan foto copy KTP (baik KTP pribadi bagi yang belum menikah dan KTP pasangan bagi yang sudah menikah) dan foto copy Kartu Keluarga.
- ✓ Untuk surat domisili, surat keterangan usaha dan agunan diuruskan oleh Sdr. Hairiyah.
- ✓ Debitur tidak dipertemukan dengan petugas BRI sehingga sampai dengan pinjaman tersebut cair / realisasi debitur tidak datang ke BRI.
- ✓ Beberapa debitur ada yang diberi imbalan dana dari Sdr. Hairiyah.
- ✓ Proses pembuatan surat keterangan domisili, surat keterangan usaha dan agunan oleh Sdr. Hairiyah bekerja sama dengan pekerja desa setempat tanpa surat-surat tersebut diberikan nomor surat atau nomor yang beregister.
- ✓ Persyaratan kredit yang dianggap lengkap kemudian diserahkan kepada Sdr. Hendrik untuk selanjutnya dilakukan pencairan pinjaman.
- ✓ Pekerjaan. Hendrik tidak melakukan kunjungan atau survey ke tempat tinggal nasabah dan tempat usaha namun sudah mempercayakan kepada Sdr. Hairiyah dengan memenuhi semua kelengkapan persyaratan pinjaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Data pendukung dalam klarifikasi berupa Surat Pernyataan Nasabah disertai dengan Foto Kunjungan dan Surat Pernyataan disertai dengan Foto kunjungan Sdr. Hairiyah alias Hai Hai;
- Bahwa setiap tahun Saksi rutin melakukan audit;
- Bahwa dalam kasus ini audit yang dilakukan oleh Saksi adalah atas permintaan dari BRI cabang Batulicin, dan permintaanya karena adanya kasus ini dan nama-nama yang akan di audit telah di cantumkan dalam surat permohonan;
- Bahwa untuk audit kasus Hendrik tahun 2022 dan pertama yang di periksa adalah hendrik langsung di bawa ke BRI Sengayam yang mana Hendrik di jemput di batulicin dan berangkat bersama saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi di Sengayam ada 4 mantri, dan pemeriksaan di lakukan sesuai permintaan terhadap hendrik saja, dan audit di lakukan hanya beberapa hari saja;
- Bahwa saksi mengetahui syarat-syarat untuk dapat mengajukan kredit KUR dan KUPEDES;
- Bahwa dasar saksi melakukan audit adalah Surat Edaran BRI Nomor : SE.29-DIR/KRD/05/2019 tanggal 16 Mei 2019 tentang Kupedes;
- Bahwa Saksi juga pernah melakukan wawancara langsung ke Hendrik dan ke nasabah yang bersangkutan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi pernah melakukan wawancara langsung ke tempat bu Hairiyah
- **Bahwa setahu saksi ada 168 debitur namun ada penambahan sehingga menjadi 174 debitur;**
- **Bahwa sepengetahuan saksi sudah sesuai di tabel, benar pada tabel poin 3 halaman 1, digunakan Hendrik dan Hairiyah untuk angsuran kredit;**
- **Bahwa total kerugian Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp6.746.023.270,00 (enam miliar tujuh ratus empat puluh enam juta dua puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) setelah ada pengembalian dari Hendrik langsung di kurang, sehingga kerugian Bank Rakyat Indonesia unit Sengayam cabang Batulicin menjadi Rp6.592.723.270,00 (enam miliar lima ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh rupiah);**
- Bahwa sepengetahuan saksi on the spot harus ada foto kunjungan;
- bahwa sepengetahuan saksi tidak di ijin kan kredit topengan karena ada aturannya;

Halaman 86 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil wawancara dengan hendrik, hendrik mengatakan bahwa uang tersebut di gunakan oleh Hendrik untuk pembelian tanah, elektrtronik kamera, drone, mobil dan biaya kuliah adeknya, dan istri sedang hamil;
- Bahwa berdasarkan wawwancara dengan hendrik uang tersebut masuk ke salah satu rekening adiknya hendrik bernama Dandi;
- Bahwa ada nasabah bernama tamrin nuji yang merupakan suami dari ibu Erfini;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

4. **Saksi AKHMAD RIZAL HADI, SE.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan semuanya benar;
- Bahwa saksi tahu perkara ini berdasarkan informasi dari kepala Unit sengayam;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Batulicin, Jabatan Saksi sekarang sebagai Manager Bisnis Mikro berdasar Pengangkatan SK Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Regional Office Banjarmasin NOKEP: S. 51.c-RO-BJM/RHC/04/2023 tentang Promosi Regional Office PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Tanggal 12 April 2023 Saksi selaku Manager Bisnis Mikro di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Batulicin;
- Bahwa Saksi Membawahi 6 unit kerja yaitu unit Karang Bintang, Unit Mantewe, Unit Serongga, cantung, senakin dan sengayam;
- Bahwa Tupoksi saksi selaku Manager Bisnis Mikro di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Batulicin., yaitu:

1) Monitoring target bisnis mikro, dana dan jasa bank lainnya

Pencapaian laba mikro

Outstanding/target pinjaman

Pencapaian dana /simpanan

Pendapatan fee base income

Halaman 87 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pengendalian kualitas kredit dan penanganan kredit bermasalah;
Pencapaian kualitas kredit mikro Recovery kredit bermasalah

Monitoring operasional unit kerja (kas kantor, pelayanan, target CIV/nasabah baru);

Monitoring pembinaan kompetensi pekerja;

- Bahwa fasilitas kredit yang ada di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Batulicin ada 2 yaitu retail (untuk pinjaman diatas Rp200.000.000,00) dan mikro (pinjaman sampai Rp200.000.000,00) yang terdiri dari KUR MIKRO (pinjaman sampai Rp50.000.000,00) dan Kupedes (pinjaman sampai Rp200.000.000,00);
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Keuangan No. 01 Tahun 2023 tentang pedoman Pelaksanaan kredit usaha Rakyat, untuk syarat pinjaman KUR Mikro, yaitu:
 - 1) usaha
 - 2) KTP, Kartu Keluarga
 - 3) Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa/Lurah.
 - 4) Plafond pinjaman Rp. 100 juta
- Bahwa untuk pengajuan pinjaman sebelum Tahun 2023 mengacu pada peraturan Menteri Koordinator Bidang Keuangan No. 2 Tahun 2021 tentang pedoman Pelaksanaan kredit usaha Rakyat secara sama, namun yang membedakan plafon pinjaman hanya sampai Rp50.000.000,00.
- Bahwa Proses/ Prosedur pinjaman untuk KUR MIKRO, yaitu:
 - a. Nasabah mengajukan kredit KUR MIKRO ke PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit setempat; Mantri /RM melakukan analisa administrasi kelengkapan berkas pengajuan kredit;
 - b. Setelah diverifikasi oleh Relationsheep Manager (RM) melakukan on the spot (OTS)/survey kelengkapan untuk memastikan usaha yang bersangkutan, tempat tinggal, dan wawancara ke kepala desa/Lurah setempat serta wawancara ke calon nasabah);
 - c. Pada saat dilakukan OTS, RM langsung menginput hasil OTS tersebut kedalam aplikasi BRI Spot yang bisa diakses oleh Mantri/RM dan Kepala Unit;

Dari hasil OTS jika sudah sesuai dan layak di teruskan ke Kepala unit untuk dilakukan verifikasi oleh kepala unit mencakup (dokumen

Halaman 88 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas, hasil kunjungan, BI cheking dan hasil analisa) Bahwa jika sesuai dan layak Kepala unit akan memutus / menyetujui permohonan kredit KUR MIKRO tersebut

- Bahwa Proses pencairan:
 - a. Nasabah akan dihubungi oleh RM/CS untuk datang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit setempat ke CS untuk melakukan tanda tangan berkas kredit (Surat Perjanjian Hutang) dan membuka rekening baru/rekening tabungan Setelah lengkap dokumen ditandatangani, berkas di sampaikan ke Kepala Unit untuk di ajukan proses pencairan kredit;
 - b. Dana pinjaman langsung masuk ke rekening tabungan nasabah.
- Bahwa sehubungan adanya dugaan tindak pidana korupsi atas tindakan fraud oleh oknum petugas BRI terhadap pemberian kredit kepada nasabah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Sengayam Kantor Cabang Batulicin, yaitu: Kejadian pada tahun 2021 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Sengayam Kantor Cabang Batulicin di Jalan Lintas Provinsi Kalsel Kaltim Desa Sengayam Kecamatan Pamukan Barat Kabupaten Kotabaru Kalsel Kode Pos 72169 pada saat saksi belum menjabat sebagai Manager Bisnis Mikro di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Batulicin. Dan ketika saksi melakukan kunjungan kerja ke PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Sengayam Kantor Cabang Batulicin, saksi di infokan oleh Kaunit Bapak Alfianoor;
- Bahwa pada tahun 2021-2022 telah terjadi tindakan Fraud oleh sdr. Hendrik Pebri Hary Saputro sebagai mantra/RM melakukan topengan dan tempilan terhadap pinjaman KUR MIKRO sebanyak 174 debitur.
- Bahwa akibat perbuatan yang bersangkutan sdr Hendrik Peri Hary Saputro mengakibatkan total kerugian PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.Cabang Batulicin sebesar Rp6.746.023.273, posisi bulan Nopember 2022 (berdasarkan hasil audit internal PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. wilayah Banjarmasin Tahun 2022);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sdr. Hendrik Pebri Hary Saputro sudah dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tepatnya Saksi tidak mengetahui secara pasti;
- Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Merupakan Bank milik pemerintah dengan saham diatas 50% dengan status BUMN'

Halaman 89 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur pinjaman di BRI mikro, harus sesuai dengan syarat kredit baik KUR maupun KUPEDES;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, BRI menjalankan kredit KUR dan KUPEDES dan ritel;
- Bahwa KUR dan KUPEDES platformnya beda, untuk KUR sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sedangkan untuk KUPEDES sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sesuai aturan tidak boleh agunan berupa seporadik, yang boleh adalah sertifikat;
- Bahwa Surat Pengakuan Hutang tidak boleh di bawa oleh mantri kalau tidak ada alasannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk KUR tidak ada asuransi, sedangkan untuk KUPEDES ada asuransinya berupa asuransi jiwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi teradap permasalahan di BRI karena ada fiktif berdasarkan hasil audit ada kredit topengan dan tempilan dengan platform sekitar Rp8.600.000.000,00 (delapan milyar enam ratus juta rupiah) dari 174 nasabah;
- Bahwa jika Surat Pengakuan Hutang tidak di tandatangani seharusnya tidak boleh cair dananya;
- **Bahwa Kepala Unit BRI ada target yang harus di capai begitu juga dengan marketing, dan jika tidak tercapai target maka akan di beri Surat Peringatan (SP1 sampai 3) kemudian akan di lakukan pembinaan;**
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak ada tanggapan;

5. **Saksi ARJUNA RAMADANA, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa benar Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan semuanya benar;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya Fraud (kecurangan) karena adanya laporan nasabah dari saudara Joko Utomo (Mantri /Marketing) pada bulan Juli tahun 2022 yang pada pokoknya menyampaikan adanya pencairan kredit atas nama Kartina namun dana kredit yang dicairkan


Halaman 90 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



tidak diterima oleh yang bersangkutan, selanjutnya saksi selaku Kepala Unit BRI Unit Sengayam melakukan pengecekan pengelolaan kredit kepada saudara Hendrik Pebri Harry Wibowo Saputro yang bertugas sebagai Mantri /Marketing BRI unit Sengayam dan Saudara Hendrik mengaku kepada saksi bahwa Saudara Hendrik menggunakan uang pencairan kredit atas nama Nasabah Kartina sebesar Rp50.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian saksi menanyakan kepada saudara Hendrik apakah ada nasabah lain dan saksi meminta data nasabah yang di tangani oleh Hendrik berjumlah lebih kurang 100 (seratus) nasabah dan saksi melaporkan temuan saksi kepada Manajer Bisnis Mikro PT.BRI (Persero) Cabang Batu licin (Eddy Sya'dillah) dengan membawa data dan dijawab beliau laporan ini akan diteruskan kepada bagian Unit Risk dan Compliance. Laporan saksi ditindak lanjuti dengan pihak BRI Batu Licin menanyakan kronologis kejadian kepada saksi selaku Kepala Unit Sengayam dan setelah itu saksi tidak mengetahui lagi perkembangan nya karena bukan kewenangan saksi. Seingat saksi Tim BRI Cabang Batu Licin melakukan kroscek ke lapangan dengan melakukan klarifikasi kepada saksi selaku Kepala Unit BRI Sengayam dan Saudara Hendrik serta para nasabah yang menjadi tanggung jawab/pengelolaan saudara Hendrik. Dan setelah itu saksi di pindahkan ke BRI Cabang Batulicin ;


- Bahwa Saksi pada saat kejadian sebagai Kepala unit BRI sengayam berdasarkan Keputusan Kepala Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Batu Licin Surat Keputusan No dan tanggal lupa tentang pengangkatan sebagai Kepala BRI Unit Sengayam, dengan tugas pokok dan fungsi sebagai Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Sengayam sesuai SK Direksi Nokep 767-DIR/PPM/12/2021 tanggal 29 Nopember 2021 tentang Deskripsi Jabatan Unit Kerja Operasional PT.BRI sebagai berikut :
 1. Mengelola Fungsi Pembinaan dan evaluasi pemasar ;
 2. Mengelola Fungsi Peningkatan Kompetensi, pekerja sesuai job ;
 3. Mengelola Fungsi Operasional
- Bahwa struktur organisasi pada Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit adalah sebagai berikut :

Struktural Tahun 2022 :





Struktural Tahun 2021 :



- Bahwa sepengetahuan saksi kepemilikan saham dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk secara mayoritas dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dan berbentuk Badan Usaha Milik Negara (Persero)
- Bahwa Fasilitas kredit yang dijalankan dan dikelola oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Sengayam adalah sebagai berikut :
 - 1) Kredit Usaha Pedesaan (Kupedes) /Mikro ;
 - 2) Kredit Usaha Rakyat (KUR);
- Bahwa alur permohonan pengajuan kredit Kupedes dan Kredit KUR sampai diputuskan untuk disetujui atau ditolak sebagai berikut
Proses Kredit KUR /KUPEDES;
 - Nasabah pengajuan kredit ke BRI yang diterima oleh Cortumer Service (CS), selanjutnya CS menyerahkan berkas pengajuan kredit ke Marketing, dengan dilengkapi persyaratan
 - 1) KTP suami istri (apabila sudah menikah).
 - 2) Kartu Keluarga



- 3) Foto suami istri
 - 4) Ijin usaha (Surat Keterangan Usaha yang di tanda tangani oleh Lurah/Kepala Desa).
 - 5) NPWP (jika ada).
 - 6) Jaminan
- Bahwa berkas permohonan kredit diproses bagian Marketing dengan melakukan analisa usaha, kelengkapan dokumen, jaminan dan kelayakan usaha nasabah. Selanjutnya Marketing memasukan data-data nasabah ke aplikasi BRISPOT, termasuk foto-foto kunjungan kerumah nasabah dan pengecekan lokasi jaminan nasabah (tanah), dan Kepala Unit melakukan pengecekan aplikasi BRISPOT,dan apabila tidak ada kendala Kepala Unit memutus kredit tersebut, kemudian nasabah dikonfirmasi Costumer Service (CS) untuk datang ke kantor BRI untuk menanda tangani akad kredit dan nasabah menanda tangani akad kredit di hadapan cs, kemudian cs menyerahkan akad kredit kepada Kepala Unit untuk dilanjutkan proses pencairan kredit ke rekening nasabah;
 - Bahwa perbedaan KUR dan Kupedes pada plapond kredit, yaitu:
 - KUR maksimal plapond kreditnya 50 jt menjadi kewenangan Kepala Unit;
 - Kupedes maksimal plapond kreditnya 250 juta menjadi kewenangan kepala cabang;
- Namun pada tahun 2022 kewenangan kepala unit di tambah memutuskan kredit sampai dengan Rp750.000.000,00;
- Bahwa dasar hukum atau Standard Operating Procedure (SOP) yang dijadikan pedoman dalam menjalankan kegiatan memproses sebuah permohonan pengajuan kredit dari nasabah sampai dengan diputuskan untuk disetujui atau ditolak yaitu:
 - a. Surat Edaran Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) No. : SE-08-DIR/KRD/01/2020 tanggal 31 januari 2020 tentang KUR Mikro ;
 - b. Surat Edaran Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) No. : SE-29-DIR/KRD/05/2019 tanggal 16 Mei 2019 tentang KUPEDES ;
 - Bahwa seingat saksi permohonan kredit yang telah diputuskan untuk disetujui namun terdapat fraud (kecurangan) adalah nasabah atasnama Kartina, sedangkan nasabah yang lainnya saksi tidak mengetahuinya.



- Bahwa yang bertanggung jawab adalah Pemrakarsa bagian Marketing Saudara Hendrik, sedangkan Pemimpin Unit /pemutus kredit adalah Saksi selaku Kepala Unit BRI., namun dalam proses terjadinya fraud (kecurangan) dalam Kredit KUR/KUPEDES, yang bertanggung jawab adalah Marketing/Mantri selaku Pemrakarsa Kredit;
- Bahwa sesuai dengan hasil audit BRI Regional Audit Office Banjarmasin terhadap kredit KUR/KUPEDES pada BRI Unit Sengayam telah di temukan fraud/kecurangan antara lain sebagai berikut

N o	Nama Debitur	LT	Segmen	Mantri Pemrakarsa	Tgl Real	Tgl. JT	Plafond	BD	K O L	Ket
1	SUSILO	P 2	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo Sapu	26/11/2021	26/11/2024	50,000,000	40,993,747	4	-
2	MUHAMMAD RIZA	1 G	Kupedes	Hendrik Pebri Hary Wibowo Sapu	18/08/2021	18/08/2024	50,000,000	38,787,947	3	-
3	JUMATI AH	P 2	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo Sapu	17/09/2021	17/09/2024	50,000,000	37,054,157	3	-
4	KARTINA	P 2	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo Sapu	14/02/2022	14/02/2025	50,000,000	43,587,078	3	-
5	DELIMA	P 2	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo Sapu	12/10/2021	12/10/2024	50,000,000	-	D H	40,773,667.56
6	ARBAIN AH	P 2	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo Sapu	08/12/2021	08/12/2024	50,000,000	-	D H	43,482,269.84
7	AHMAD BARDAINI	P 2	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo Sapu	26/11/2021	26/11/2024	50,000,000	40,993,747	4	-
8	MUHAMMAD HAFIZ BADAL	1 G	Kupedes	Hendrik Pebri Hary Wibowo Sapu	08/02/2022	08/02/2025	50,000,000	46,214,663	4	-
9	HADIJA H	P 2	KUR	Hendrik Pebri	19/08/2021	19/08/2024	50,000,000	37,051,724	4	-



N o	Nama Debitur	LT	Segm en	Mantri Pemrakar sa	Tgl Real	Tgl. JT	Plafond	BD	K O L	Ket
				Hary Wibowo Sapu						
10	MUHA MMAD SYAKU R	P 2	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo Sapu	08/12/ 2021	08/12/ 2024	50,000,000	-	D H	43,483,169.8 4
11	AYATTU LLAH HUMAI NI	S X	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo Sapu	07/04/ 2022	07/04/ 2025	50,000,000	46,180,344	3	-
12	M NASIR	1 G	Kuped es	Hendrik Pebri Hary Wibowo Sapu	28/04/ 2022	28/04/ 2025	50,000,000	47,186,221	3	-
13	NUR HASAN AH	P 2	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo Sapu	20/01/ 2022	20/01/ 2025	50,000,000	43,606,335	4	-
14	RUSMA WATI	S X	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo Sapu	12/08/ 2020	12/08/ 2023	50,000,000	13,391,203	1	-
15	MAHLA N	1 G	Kuped es	Hendrik Pebri Hary Wibowo Sapu	28/06/ 2022	28/06/ 2025	50,000,000	45,077,965	1	-
16	RUSID AH	1 G	Kuped es	Hendrik Pebri Hary Wibowo Sapu	29/06/ 2022	29/06/ 2025	50,000,000	47,083,319	2	-
17	HASANI	1 H	Kuped es	Hendrik Pebri Hary Wibowo Sapu	04/04/ 2022	04/04/ 2025	50,000,000	47,186,221	3	-
18	SUSILA WATI	P 2	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo Sapu	22/04/ 2022	22/04/ 2025	50,000,000	46,180,344	3	-
19	AHMAD HIDAYA T	P 2	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo Sapu	23/05/ 2022	23/05/ 2025	50,000,000	47,457,800	3	-
20	SITI HADIJA H	1 G	Kuped es	Hendrik Pebri Hary	03/06/ 2022	03/06/ 2025	50,000,000	49,068,800	3	-



N o	Nama Debitur	LT	Segmen	Mantri Pemrakarsa	Tgl Real	Tgl. JT	Plafond	BD	K O L	Ket
				Wibowo Sapu						
21	FATMIN I	1 G	Kupedes	Hendrik Pebri Hary Wibowo Sapu	17/06/2022	17/06/2025	50,000,000	49,068,800	3	-
22	INTAN NAHRI AH	1 G	Kupedes	Hendrik Pebri Hary Wibowo Sapu	14/09/2021	14/09/2024	50,000,000	41,038,738	4	-
23	RONI PABIARAN	P 2	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo Sapu	24/09/2021	24/09/2024	50,000,000	38,381,031	4	-
24	MISRA N	P 2	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo Sapu	26/11/2021	26/11/2024	50,000,000	41,000,199	4	-
25	HAYRU DIN	1 G	Kupedes	Hendrik Pebri Hary Wibowo Sapu	16/12/2021	16/12/2024	50,000,000	44,209,260	4	-
26	WAWA NG	1 G	Kupedes	Hendrik Pebri Hary Wibowo Sapu	06/01/2022	06/01/2025	50,000,000	45,201,434	4	-
27	BAHRU DIN	P 2	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo Sapu	08/02/2022	08/02/2025	50,000,000	44,896,533	4	-
28	NUR HASAN AH	1 G	Kupedes	Hendrik Pebri Hary Wibowo Sapu	02/03/2022	02/03/2025	50,000,000	47,186,221	4	-
29	AULIA RAHMA H	7Z	Kupedes	Hendrik Pebri Hary Wibowo Sapu	25/06/2022	25/07/2022	5,000,000	5,000,000	4	-
30	MARLI NA	S X	KUR	Susi Hidayati	07/07/2020	07/07/2023	20,000,000	4,779,665	1	-

- Bahwa yang mendapatkan fasilitas kredit adalah nasabah BRI Unit Sengayam yang mendapatkan kredit KUR/KUPEDES;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui fraud /kecurangan tersebut, namun saksi mengetahui nasabah atasnama Kartina yang datang ke kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI Unit Sengayam melaporkan yang bersangkutan tidak ada menerima uang pencairan kredit KUR/KUPEDES, padahal sudah menandatangani akad pencairan kredit;

- **Bahwa ada target yang harus di capai oleh Mantri;**
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti karena belum di beritahu hasil audit dari BRI Cabang Batulicin;
- **Bahwa Saksi tidak mengetahui. cara Saudara Hendrik melakukan fraud/kecurangan, hanya pengakuan saudara Hendrik mengakui telah mempergunakan uang hasil pencairan kredit atas nama Martina sebesar lebih kurang Rp50.0000.000,00 (lima puluh juta rupiah);**
- **Bahwa ada di tahan untuk 1 kali angsuran;**
- **Bahwa sepengetahuan saksi total plafon sekitar Rp8.600.000.000,00;**
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, **terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada saksi menggunakan uang dari kartina;**
- Bahwa atas tanggapan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

6. **Saksi MUHAMMAD IRWAN Bin ABDUL SANI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebaai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa benar Saksi pernah di periksa oleh penyidik dan keterangan yang Saksi berikan semua adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja di kantor desa Kalian sebagai Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan;
- Bahwa Tugas Pokok dan Fungsi saksi sebagai Kasi Pelayanan yaitu Memberikan pelayanan kepada Masyarakat dalam pembuatan surat-surat, contohnya surat-surat keterangan Miskin, Surat Izin Perkawinan, dan pelayanan lainnya;
- Bahwa saksi tidak mengenal Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro, tetapi mengenal Sdri. Hairiyah (Mama Ucit alias Hai Hai) sedangkan Erpini hanya mengetahui saja, karena suaminya adalah teman Saksi. Saksi mengenal Sdr. Hairiyah sejak Saksi SMA (tahun 2007), karena satu wilayah;

Halaman 97 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah membuka rekening di Bank BRI Unit Sengayam dengan Nomor Rekening 7708 0100 5493 536 atas nama Muhammad Irwan;
- Bahwa **Saksi pernah mengajukan Pinjaman KUR di BRI Sengayam untuk Asrul Sani (Sepupu) melalui Hairiyah dengan Pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);**
- **Bahwa ada di tahan oleh Bank BRI 1 (satu) kali angsuran, yang akan digunakan untuk angsuran terakhir;**
- Bahwa dokumen persyaratan pinjaman KUR di BRI Sengayam atas nama Saksi untuk Asrul Sani;
- Bahwa syarat-syarat yang Saksi persiapkan yaitu :
 - a. Fotocopy KTP;
 - b. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah (segel) atas nama Asrul Sani;
 - c. Fotocopy Kartu keluarga;
 - d. Surat Keterangan Usaha;
- Bahwa syarat-syarat tersebut Saksi serahkan ke Sdr. Hairiyah, kemudian beberapa minggu kemudian Hairiyah dengan Hendrik menyuruh Saksi datang ke Kebun Karet di Desa Pamukan Indah yang saya tidak mengetahui Kebun Karet tersebut milik siapa untuk berfoto dengan maksud melengkapi persyaratan sebagai lahan karet milik Saksi;
- Bahwa Dapat Saksi jelaskan, Surat Keterangan Usaha No:076/SIU/63.02.13.2011/V 2021 tertanggal 05 Mei 2021 untuk atas nama Muhammad Irwan tersebut yang membuatnya dan saya juga menandatangani **meniru tanda tangan Kepala Desa Kalian (M. Yude Norhadi);**
- Bahwa alasan saya menandatangani Surat Keterangan Usaha NO : 076/SIU/63.02.13.2011/V 2021 tertanggal 05 Mei 2021 untuk atas nama Muhammad Irwan tersebut dengan meniru tandatangan Kepala Desa Kalian (M. Yude Norhadi) karena disuruh oleh Asrul Sani yang sudah bercerita dengan Kepala Desa Kalian (M. Yude Norhade), **sehingga mengetahui kalau Asrul Sani untuk meminjam uang di Bank BRI Unit Sengayam;**
- Berdasarkan yang disampaikan oleh Hairiyah, Surat Keterangan Usaha itu diperlukan sebagai syarat pengajuan pinjaman, jika tidak ada maka tidak bisa dicairkan;

Halaman 98 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



- Bahwa saksi pernah membuat Surat Pernyataan tertanggal 30 Agustus 2022 yang isinya menyatakan telah membuat Surat-surat sebagai berikut :
 - o Surat Keterangan Usaha;
 - o Surat Keterangan Domisili;
 - o Surat Keterangan Tanah;



- Bahwa ciri-ciri Surat buatan saksi yaitu :
 - a. Pada KOP Surat sebagaimana format Surat Desa Kalian pada penulisan Alamat langsung tertulis "Alamat" bukan tulisan "Alamat Kantor Desa"
 - b. Judul Surat Keterangan tertulis "SURAT KETERANGAN USAHA" yang seharusnya keluaran dari Kantor Desa secara Resmi tertulis "SURAT KETERANGAN IZIN USAHA"
 - c. Pada penomoran banyak yang tidak saya beri nomor, sebelumnya ada beberapa Surat Keterangan yang telah saya beri nomor, namun karena banyaknya permintaan saudara Hairiyah maka tidak lagi saya beri nomor, agar membedakan dengan Surat Keluaran Resmi.
 - d. Kode Penomoran Surat dapat saya terangkan, misalkan : NO : 076/SIU/63.02.13.2011/V 2021.
076 adalah nomor surat keluar
SIU adalah kode Surat Izin Usaha
63.02.13 adalah Kode Kecamatan Pamukan Utara
2011 adalah Kode Desa Kalian
V angka romawi adalah kode bulan surat keluar
2021lah tahun surat
- Bahwa selain Surat Keterangan Usaha NO : 076/SIU/63.02.13.2011/V 2021 tertanggal 05 Mei 2021 atas nama : Muhammad Irwan (Saksi) atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan Hairiyah juga membuatkan Surat Keterangan Usaha sebagai berikut :

No	Nama Debitur	No SKU	SKU	Usaha di SKU	Pejabat Yang Tanda Tangan di SKU
1	KARTINA	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/IX/2022	Sawit	M Yude Norhadi
2	NURIAH	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/IX/2022	Sawit	M Yude Norhadi
3	MISRAN	tidak ada/SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
4	NOR ANITA	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/VI/2021	Sawit	M Yude Norhadi
5	SITI KARMILA	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/V/2021	Kebun karet	M Yude Norhadi
6	MUHAMMAD RIZA	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/VI/2021	Sawit	M Yude Norhadi
7	BABAI SUHAINI	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/VI/2021	Sawit	M Yude Norhadi
8	YATI	tidak ada	.../63.02.13.2011/IX/2022	Sawit	M Yude Norhadi
9	FRISKA APRILIAN MAHA	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/IIIX/2021	Sawit	M Yude Norhadi
10	EKO TRIYONO	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
11	AHMAD HIDAYAT	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/IX/2022	Sawit	M Yude Norhadi
12	NURBAYAH	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
13	JUWITA	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/XII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
14	AHMAT EKO BUDI ANSYA	tidak ada/63.02.13.2011/XII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
15	SITI MAIMUNAH	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/IX/2021	Sawit	M Yude Norhadi
16	MUHAMAD SABRIYANOR	tidak ada	.../63.02.13.2011/IX/2022	Sawit	M Yude Norhadi
17	ARBAINAH	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/XII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
18	JOKO SUPRIADI	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/V/2021	Sawit	M Yude Norhadi
19	EKA BUDI SAPUTRA	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/IX/2021	Sawit	M Yude Norhadi
20	MUHAMMAD MAULANA	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/XII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
21	HAYRUDIN	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi

Halaman 100 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Debitur	No SKU	SKU	Usaha di SKU	Pejabat Yang Tanda Tangan di SKU
22	AHMAD BARDAINI	tidak ada/SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
23	SITI WAHIDAH	tidak ada/SIU/63.02.13.2011/IX/2022	Sawit	M Yude Norhadi
24	SARMIATI	tidak ada/63.02.13.2011/XII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
25	ERNI MARLIANA	tidak ada/SIU/63.02.13.2011/IX/2022	Sawit	M Yude Norhadi
26	RABIAH	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/IX/2022	Sawit	M Yude Norhadi
27	MUHAMMAD SYAKUR	tidak ada/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
28	RINA	tidak ada/SIU/63.02.13.2011/XII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
29	MUHAMMAD HAFIZ BADAL	tidak ada/SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
30	NUR HASANAH	tidak ada/SIU/63.02.13.2011/IX/2021	Sawit	M Yude Norhadi
31	DELIMA	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
32	USMAN	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
33	RAIHANAH	tidak ada/SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
34	M SAPUTRA SETIAWAN Z	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
35	SUARDI	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/VIII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
36	BAKRI	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/IX/2021	Sawit	M Yude Norhadi
37	INTAN NAHRIAH	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/VIII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
38	HASANUDDIN J	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
39	DIA HARTATY	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/VI/2021	Sawit	M Yude Norhadi
40	AKHMAD BAHRUL	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/V/2021	Sawit	M Yude Norhadi
41	NURUL KAMARA	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/VII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
42	SANDIAN NOR	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/VIII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
43	SUJIATI	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/IX/2021	Sawit	M Yude Norhadi
44	SITI KARTINAH	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
45	ARBAIN	tidak ada	No. /63.02.13.2011VI/2021	Sawit	M Yude Norhadi
46	RIDUAN	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/IX/2021	Sawit	M Yude Norhadi

Halaman 101 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



No	Nama Debitur	No SKU	SKU	Usaha di SKU	Pejabat Yang Tanda Tangan di SKU
	DHANIE	ada			
47	MUH SAING	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/IX/2021	Sawit	M Yude Norhadi
48	NALISAH	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
49	MUHAMMAD FIRDAUS	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/VI/2021	Sawit	M Yude Norhadi
50	RUSLAN	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/IX/2021	Sawit	M Yude Norhadi
51	RONI PABIARAN	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/IX/2021	Sawit	M Yude Norhadi
52	DAHLIA	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
53	RENI DIYAN PRATIWI	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
54	SANAINAH	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/VIII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
55	JUMATIAH	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/IX/2021	Sawit	M Yude Norhadi
56	YULIATI	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/V/2021	Sawit	M Yude Norhadi
57	ARLIAN	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/VIII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
58	RUSTAM	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
59	HENDRIYANI	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/VI/2021	Sawit	M Yude Norhadi
60	YUNITA HUSEN	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/XII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
61	HADIJAH	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/VIII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
62	MUHAMMAD YAZI	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/VII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
63	SURYA PANI	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/VII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
64	CANDRA GUPITASURYA	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/IVIII/2021	Sawit	M Yude Norhadi

- Bahwa Surat keterangan Usaha yang saksi buat sebanyak 64 tersebut atas permintaan Hairiyah sebagaimana keterangan saksi pada nomor 14 diatas, semuanya tanpa sepengetahuan Kepala Desa (M. Yude Norhadi);
- Bahwa Surat Keterangan Usaha, Surat Keterangan Domisili dan Surat Keterangan tanah yang pernah Saksi buat semua mengatasnamakan Kepala Desa (M. Yude Norhadi) dan saksi sengaja meniru tanda tangan Kepala Desa (M. Yude Norhadi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi tujuan Saksi untuk membuatkan Surat Keterangan Usaha, Surat Keterangan Tanah, Surat Keterangan Domisili yang tidak sah tersebut sesuai dengan permintaan Sdri Hairiyah tanpa sepengetahuan Kepala Desa (M. Yude Norhadi), karena merasa sungkan menolak permintaan Sdri Hairiyah, sebab telah memberikan pinjaman kepada Saksi dengan total sebesar Rp12.000.000,00 dan pada saat meminta buatkan Surat-surat tersebut (Surat Keterangan Usaha, Surat Keterangan Tanah, Surat Keterangan Domisili yang tidak sah) Sdri Hairiyah mengatakan bahwa Surat Keterangan Usaha, Surat Keterangan Tanah, Surat Keterangan Domisili yang tidak sah tersebut disuruh oleh orang Bank BRI Sengayam dengan menunjukan pesan Whatsapp dari Sdr. Hendrik;
- Bahwa Hairiyah menyuruh Saksi untuk membuatkan Surat Keterangan Usaha, Surat Keterangan Tanah, Surat Keterangan Domisili yang tidak sah tersebut, terlebih dahulu menelpon atau mengirim terlebih dahulu KTP dan Kartu Keluarga yang akan dibuatkan Suratnya, kemudian Saksi buatkan di Rumah dan di cetak / Print di Kantor Desa Kalian, setelah itu Saksi tandatangani dan di cap / stempel, kemudian Saksi antar ke rumah Sdri Hairiyah;
- Bahwa stempel yang saksi gunakan adalah stempel kantor desa Kalian yang lama;
- Bahwa kop surat yang Saksi gunakan hampir mirip dengan kop surat desa kalian;
- Bahwa Surat Keterangan Usaha yang saksi buat adalah usaha sawit, sebagian Saksi alamatkan di RT. 1 desa Kalian;
- Bahwa saksi juga membuat Surat Keterangan Usaha atas nama warga yang tidak tinggal di desa Kalian;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

7. Saksi M.YUDE NORHADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebaai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa benar Saksi pernah di periksa oleh penyidik dan keterangan yang Saksi berikan semua adalah benar;
- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Kalian (periode 2017 sampai dengan

Halaman 103 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


Maret 2022);

- Bahwa saksi selaku Kepala Desa di Desa Kalian semasa menjabat pernah mengeluarkan Surat Keterangan Usaha sesuai dengan Surat Keterangan Tanah yang merupakan lampiran yang diserahkan oleh Pemohon;
- Bahwa Surat keterangan Usaha tersebut digunakan oleh warga Masyarakat Untuk persyaratan pinjaman di Bank;
- Bahwa syarat untuk membuat surat keterangan usaha adalah cukup KTP dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Surat Keterangan Usaha yang saya buat, pernah digunakan untuk pinjaman di Bank BRI Unit Sengayam namun dikeluarkan sesuai dengan kondisi sebenarnya dilapangan, yaitu sesuai dengan Surat Keterangan Tanah yang menjadi dasar pengajuan Surat Keterangan Usaha;
- Bahwa pernah Saksi diperlihatkan oleh penyidik Surat Keterangan Usaha yang menjadi lampiran dalam pinjaman di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Sengayam Kantor Cabang Batulicin;
- Bahwa didalam surat keterangan usaha tersebut bukanlah tanda tangan saksi selaku Kepala Desa di Desa Kalian, dapat diperbandingkan sebagai berikut:

Tanda tangan di Surat keterangan Usaha:



Tanda tangan saya yang sebenarnya:



- Bahwa untuk stempel Desa Kalian, yang ada di Surat Keterangan Usaha yang ditunjukan oleh penyidik tidak lah sama dengan stempel Desa pada saat Saksi menjabat;

Halaman 104 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Surat Keterangan Usaha yang ditunjukan oleh penyidik sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
KECAMATAN PAMUKAN UTARA
KEPALA DESA KALIAN
Alamat : Jl. Mandaluari No.02 Rt.02/Rw.01 Desa Kalian Kode Pos 72169

SURAT KETERANGAN USAHA
NO : /SKU/63.02.13.2011/K.1/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa Kalian Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru, menerangkan bahwa :

Nama : NALISAH
NIK : 6401034507910002
Tempat Tanggal Lahir: Sustang, 05-07-1991
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status Perkawinan : Kawin
Alamat : Damit RT.007 Desa Damit Kec. Paser Belengkong

Dengan ini menyatakan bahwa nama tersebut diatas benar-benar memiliki usahasawit di Desa Kalian.
Demikian surat izin usaha ini diberikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kalian 09 Oktober 2021
Mengetahui,
KEPALA DESA KALIAN
M. YUDHAKORHADI

- Bahwa Surat Keterangan Usaha untuk Nalisah saya tidak mengenal saudari Nalisah dan kalau dilihat Alamat di Surat tersebut, sdri Nalisah merupakan warga Kecamatan Paser Belengkong itu masuk Kabupaten Grogot jadi bukan merupakan warga Desa Kalian.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar nama sdri Nalisah berusaha Sawit di daerah Desa Kalian;

SURAT PENGUSAHAAN FISIK BIDANG TANAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NALISAH
NIK : 6401034507910002
Tempat Tanggal Lahir: Sustang, 05-07-1991
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status Perkawinan : Kawin
Alamat : Damit, RT.007, Desa Damit Kec. Paser Belengkong

Dengan ini menyatakan bahwa saya dengan ilikat baik telah menguasai sebidang tanah terletak di RT.01 RW.01 Desa Kalian Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru.

- Status Tanah : Tanah Hak Milik
- Dipergunakan untuk : Untuk lahan sawit

Batas-batas Tanah

Sudut Tanah	
- Sebelah Utara	- Madi
- Sebelah Timur	- Sid Kartinah
- Sebelah Selatan	- Ismail
- Sebelah Barat	- Asma

Ukuran Tanah

- Sebelah Utara	- 100 meter
- Sebelah Timur	- 40 meter
- Sebelah Selatan	- 40 meter
- Sebelah Barat	- 40 meter

Bidang Tanah tersebut diperoleh dengan cara di Garapan Sendiri sejak tahun 2018 yang sampai saat ini saya kuasai secara terus menerus tidak dipidikan/menjadi jaminan sesuatu hutang dan tidak dalam sengketa.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dengan penuh tanggungjawab dan saya bersedia pihak-pihak yang berwenang.

Saksi-saksi

1. Nama : ...
Umur : ...
Pekerjaan : ...
Alamat : ...

2. Nama : ...
Umur : ...
Pekerjaan : ...
Alamat : ...

Kalian, 03 Juni 2018
YANG MEMBUAT PERNYATAAN
NALISAH

Telah dicatat dalam buku Register Desa
Nomor : /SKT/63.02.13.2011/IV/2018
Tanggal : 03 Juni 2018
Mengetahui
KEPALA DESA KALIAN

- Bahwa Saksi tidak mengenal sdri. Nalisah dan tidak pernah membuat Surat Keterangan Pengusaan Fisik Bidang Tanah didesa Kalian. Dan sesuai dengan Alamat tanah adalah berada di Rt.001 Rw.001 sedangkan Saksi tinggal di daerah tersebut dan Saksi tidak pernah mengetahui adanya sdri. Nalisah tersebut;

Halaman 105 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Keterangan Usaha yang ditunjukkan oleh penyidik sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
KECAMATAN PAMUKAN UTARA
KEPALA DESA KALIAN
Alamat : Jl. Mandalasari No.02 Rt.02/Rw.01 Desa Kalian Kode Pos 72169

SURAT KETERANGAN USAHA
NO : /SIU/63.02.13.2011/VI/2021

Bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa Kalian Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru menyatakan bahwa :

Nama	: ARBAIN
NIK	: 6302120102870001
Tempat Tanggal Lahir	: R.Manunggul, 01-02-1987
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Status Perkawinan	: Kawin
Alamat	: RT.004/RW.001, Desa Rampa Manunggul Kec. Sampanahan Kabupaten Kotabaru

Dengan ini menyatakan bahwa nama tersebut diatas benar-benar memiliki usaha sawit di Desa Kalian.

Demikian surat izin usaha ini diberikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kalian, 03 Juni 2021

(Signature and Stamp of Kepala Desa Kalian)

- Bahwa untuk Arbain, Saksi tidak mengenal saudara Arbain dan kalau dilihat Alamat di Surat tersebut, **Arbain merupakan warga Desa Rampa Manunggul Kecamatan Sampanahan** bukan merupakan warga Desa Kalian.
- Bahwa sepengetahuan saksi sebagai kepala desa Saksi tidak pernah mendengar nama sdr Arbain berusaha Sawit di daerah Desa Kalian;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat keterangan usaha tersebut, dan di dalam surat tersebut bukan lah tanda tangan saksi;
- **Bahwa saksi pernah bertemu dengan saudara Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro karena pernah menawarkan pinjaman di BRI Unit Sengayam, namun hanya sebatas itu saja.** Dan sdr. Hendrik tidak pernah melakukan klarifikasi terhadap kebenaran Surat Keterangan Usaha di Desa Kalian ataupun datang ke kantor Kepala Desa Kalian semasa Saksi menjabat;
- Bahwa Saksi mengetahui yang memalsukan tandatangan Saksi adalah saksi Muhammad Irwan Bin Abdul Sani, setelah di mintai keterangan oleh penyidik;
- Bahwa Saksi Muhammad Irwan bin Abdul Sani adalah cucu Saksi;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

Halaman 106 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Saksi **NORBAYAH Binti ANHAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan semuanya adalah benar;
- Saksi pernah sekali datang ke Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sengayam;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Micro atau KUPEDES di pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sengayam;
- **Bahwa awalnya ERPINI W Alias ERPINI D Alias MAMA GOEL datang kerumah saksi untuk pinjam KTP dan saksi di janjikan akan diberi uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);**
- Bahwa Saksi kemudian diajak oleh ERPINI W Alias ERPINI D Alias MAMA GOEL ke rumahnya untuk bertemu dengan Sdr. Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan di rumahnya sudah ada Terdakwa, kemudian saksi di photo oleh Sdr. Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro untuk keperluan peminjaman kredit di bank;
- Bahwa saat itu Saksi juga diminta untuk menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) kemudian diphoto copy oleh ERPINI W Alias ERPINI D Alias MAMA GOEL;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan permohonan permintaan kredit dan tidak ada menyiapkan dokumen-dokumen untuk keperluan tersebut. Setahu Saksi semua itu urusan ERPINI W Alias ERPINI D Alias MAMA GOEL;
- Bahwa Saksi memiliki usaha jual Es Campur. Adapun hasil perhari kurang lebih Rp. 100.000,00
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan permintaan Surat Keterangan Usaha (SKU) untuk keperluan melengkapi syarat permohonan pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Micro atau KUPEDES pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sengayam dan saksi tidak tinggal di desa Bepara sebagaimana di surat permohonan kredit;
- Bahwa Saksi baru mengetahui saat petugas dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sengayam menanyakan terkait dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya pinjaman kredit atas nama Saksi dan Saksi jelaskan bahwa Saksi hanya dipinjam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan diberi uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) oleh ERPINI W Alias ERPINI D Alias MAMA GOEL;

- Bahwa Saksi diberitahu besaran jumlah pinjaman yang mengatas namakan nama Saksi tersebut sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi menerima uang tersebut dari Bank BRI secara cash sebesar Rp.50.000.000,00 berikut buku tabungannya;
- Bahwa benar Kartu Tanda Penduduk (KTP) dalam dokumen dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sengayam milik Saksi.
- **Bahwa Saksi membubuhkan paraf dan menandatangani Surat Pengakuan Hutang yang disodorkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sengayam;**
- Bahwa benar saksi menerima uang dari BRI Unit sengayam tersebut, kemudian di dapan Bank BRI juga Saksi serahkan uang semuanya kepada ERPINI W Alias ERPINI D Alias MAMA GOEL dan saat itu juga dari uang tersebut Saksi diberi imbalan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) oleh ERPINI W Alias ERPINI D Alias MAMA GOEL;
- Bahwa saat saksi mengambil pencairan saksi tidak melihat terdakwa;
- Bahwa seingat saksi ada potongan 1 bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan kunjungan kerumah Saksi;
- Bahwa saksi berangkat Ke Bank BRI unit Sengayam bersama ERPINI W Alias ERPINI D Alias MAMA GOEL dan juga suaminya yang membawa mobil tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan surat Keterangan Usaha di Desa Bepara;
- Bahwa status saksi sampai saat ini bersuami dan memiliki anak
- Bahwa saksi sudah lama tidak bertemu ERPINI W Alias ERPINI D Alias MAMA GOEL;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pembayaran ke Bank BRI sudah lunas apa belum;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Halaman 108 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



9. Saksi **JOHANSYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tedakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semuanya benar;
- Bahwa Saksi bukan nasabah Bank BRI Unit Sengayam;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan kredit KUR Micro/ Kupedes di Bank BRI Unit Sengayam;
- Bahwa sdr. Erpini (mama Goel) pernah meminta kepada saya dokumen berupa KTP;
- **Bahwa Terhadap Fotocopy KTP Saksi tersebut, disampaikan oleh Erpini guna keperluannya meminjam di Bank BRI, menggunakan KTP saksi dan saksi akan diberi uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);**
- Bahwa Pada bulan Februari 2021 pada saat penandatanganan kredit di Bank BRI Unit Sengayam, Saksi disuruh untuk mengambil uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak memiliki usaha, saksi bekerja sebagai bersih-bersih di kuburan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pihak dari Bank BRI unit Sengayam atau pun Tedakwa melakukan kunjungan nasabah kepada saksi;
- Bahwa saksi menerima uang cash pencairan kredit sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Bank BRI Unit Sengayam, setelah saksi terima uang tersebut kemudian saksi serahkan kepada ERPINI W Alias ERPINI D Alias MAMA GOEL kemudian saksi di beri uang Rp1.000.000,00 oleh ERPINI W Alias ERPINI D Alias MAMA GOEL dan juga Rp50.000 untuk makan;
- Bahwa Saksi satu hari sebelum penandatanganan perjanjian kredit diberitahu / diminta datang ke Unit BRI Sengayam oleh Ervini, seingat saksi pencairan pada 25 Februari 2021;
- Bahwa Saksi datang ke Bank BRI bersama 5 (lima) orang, dan Saksi yang menandatangani perjanjian hutang di Kantor BRI Unit Sengayam di hadapan orang BRI unit Sengayam;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan pembayaran angsuran kredit atas nama saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu seingat saksi, yang hadir dalam penandatanganan perjanjian kredit yaitu saksi, Ervini, dan yang menyodori surat perjanjian;
- Bahwa di perjanjian kredit yang dicantumkan sebesar Rp50.000.000,00;
- Bahwa Saksi diberi penjelasan oleh pihak Bank BRI Unit Sengayam, bahwa hutang saksi Rp50.000.000,00;
- Bahwa saksi diminta membuka rekening pada saat penandatanganan kredit, dibuatkan oleh Pihak Bank BRI Unit Sengayam;
- Bahwa Buku Tabungan dan ATM atas nama saksi tersebut dipegang oleh Ervini;
- Bahwa setelah saksi melihat Dokumen berupa 1 (satu) boendel dokumen permohonan kredit atas nama saksi dengan kode I.E.1.65, Yang saksi ketahui hanya KTP dan Kartu Keluarga, selebihnya bukan dokumen saksi;
- Bahwa saksi tidak tinggal di desa Bepara sebagaimana di surat permohonan kredit;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan surat Keterangan Usaha di Desa Bepara;
- Bahwa status saksi sampai saat ini bersuami dan memiliki anak
- Bahwa saksi tidak pernah tandatangan di surat permohonan kredit di Bank BRI;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak memberikan tanggapan;

10. **Saksi YULIANI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebaai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa benar Saksi pernah di periksa oleh penyidik dan keterangan yang Saksi berikan semua adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti di hadirkan disini sehubungan sebagai SAKSI dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Sengayam Kantor Cabang Batulicin;
- Bahwa saksi pernah menghubungi hairiyah untuk mengajukan pinjaman ke Bank BRI;
- Bahwa yang Saksi serahkan ke bu Hairiyah berupa KTP, KK dan surat Segel milik saksi;
- Bahwa Saksi adalah Buruh harian lepas sawit di PT. Sinarmas dari tahun 2016 s/d sekarang;

Halaman 110 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Nasabah Bank BRI unit Sengayam, dengan nomor rekening : 7708-01-014414-53-7 atas nama saksi sendiri yaitu Yuliani.
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro Mantri Pemrakarsa Bank BRI unit Sengayam pada saat pengajuan permohonan pinjaman/kredit KUR Micro.
- Bahwa saksi pernah mengajukan pinjaman atau kredit KUR Micro di Bank BRI Unit Sengayam sekitar bulan Januari 2021;
- Bahwa Sdr. Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro Mantri Pemrakarsa Bank BRI unit Sengayam ada meminta foto copy berupa KTP, Kartu Keluarga, dan Segel Tanah milik saksi yang asli.
- Bahwa saksi diberitahu oleh Sdr. Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro surat-surat atau dokumen berupa foto copy KTP, Kartu Keluarga, dan Segel Tanah milik saksi yang asli yang saksi beli dari Muhammad Yuni dan masih atas nama Muhammad Yuni belum dibalik nama atas nama saksi sebagai pembeli tersebut untuk kelengkapan syarat pengajuan pinjaman/kredit KUR Micro di Bank BRI Unit Sengayam.
- Bahwa saksi mengetahui surat-surat atau dokumen berupa foto copy KTP, Kartu Keluarga, dan Segel Tanah milik saksi yang asli tersebut untuk kelengkapan syarat pengajuan pinjaman/kredit KUR Micro di Bank BRI Unit Sengayam sejak saksi mengajukan pinjaman/kredit KUR Micro di Bank BRI Unit Sengayam sekitar bulan Januari 2021.
- Bahwa saksi tidak memiliki Usaha, saksi bekerja Buruh harian lepas sawit di PT. Sinarmas dari tahun 2016 s/d sekarang.
- Bahwa Sdr. Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro melakukan kunjungan nasabah hanya pada saat pengajuan pinjaman/kredit KUR Micro di Bank BRI Unit Sengayam, saat itu Sdr. Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro ada memfoto saksi di depan rumah saksi;
- Bahwa pencarian kredit KUR Micro atas nama saksi sendiri sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh rupiah);
- Bahwa saksi ada melakukan pembayaran angsuran kredit KUR Micro atas nama saksi sudah sebanyak 36 kali angsuran dan sudah lunas bulan maret 2024;
- Bahwa saksi tidak menerima imbalan, tatapi saksi menerima pencairan kredit KUR Micro sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh rupiah), dimana dana pinjaman tersebut saksi serahkan kepada paman saksi yaitu Sdr. Sahrudin Noto sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

Halaman 111 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



digunakannya untuk tambahan pembelian mobil Dum Truk bekas yang dibelinya. Dan sisanya sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) saksi gunakan untuk pembelian bibit sawit sebanyak 400 pohon seharga Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan sisa sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk keperluan pribadi saksi.

- Bahwa saksi ada diberitahu oleh Sdr. Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro lewat Whatsapp (WA) tanggal 1 Maret 2021 untuk menandatangani surat perjanjian kredit dan pencairan besoknya tanggal 2 Maret 2021.
- Bahwa saksi menandatangani Perjanjian hutang/kredit KUR Micro di Kantor Bank BRI unit Sengayam beralamat di Jl. Raya Lintas Provinsi Kalimantan Selatan – Kalimantan Timur Desa Sengayam Kecamatan Pamukan Barat Kabupaten Kotabaru.
- Bahwa yang hadir pada saat penandatanganan perjanjian kredit KUR Micro adalah saksi sendiri dan pihak Bank BRI unit Sengayam Sdr. Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro;
- Bahwa dana kredit yang dicantumkan dalam surat perjanjian tersebut sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi ada disuruh membaca surat perjanjian kredit KUR Micro tersebut oleh Sdr. Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro;
- Bahwa saksi ada diminta untuk membuka rekening atas nama saksi (Yuliani) untuk memasukan dana pinjaman kredit KUR Micro tersebut dengan nomor rekening : 7708-01-014414-53-7 Bank BRI unit Sengayam.
- Bahwa saksi ada diberikan buku tabungan saja atas nama saksi dan untuk kartu ATM tidak diberikan karena lagi kosong.
- Bahwa Pencairan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Bank Unit Sengayam sudah saksi gunakan semuanya dan sudah habis.
- Bahwa saksi mengetahui dan mengajukan terkait Dokumen berupa kelengkapan permohonan Kredit KUR Micro diantaranya fotocopy KTP Nik. 6302154501430001 Nama Yuliani, fotocopy kartu keluarga no. 6302160907180001 atas nama Muhammad Saleh, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Muhamad Yuni (Asli), Form Permohonan Pinjam atas Yuliani, Surat Kuasa Debet Rekening atas nama Yuliani, Surat Pernyataan Dan Kuasa Nasabah atas nama Yuliani, Surat Pengakuan Hutang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan Surat Keterangan Usaha di desa bepara;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak pernah melakukan kunjungan / on the spot ke rumah saksi;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

11. Saksi JUWITA Binti HIDUAN NOOR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebaai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa benar Saksi pernah di periksa oleh penyidik dan keterangan yang Saksi berikan semua adalah benar;
- Bahwa Saksi tahu mengapa di hadapkan di persidangan karena menyangkut kasus terdakwa terhadap bank BRI unit Sengayam;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjadi nasabah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Micro atau KUPEDES pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sengayam;
- Bahwa awalnya saksi bercerita tahun 2021 Saksi minta bantuan Sdri. HAIRIYAH Alias HAY HAY untuk membuat buku rekening Tabungan. oleh HAIRIYAH Alias HAY HAY diminta untuk mengirimkan photo Kartu Tanda Penduduk (KTP) melalui handphome aplikasi pesan washapp.
- Bahwa saksi hanya di minta mengirimkan photo KTP milik saksi ke HAIRIYAH Alias HAY HAY;
- **Kemudian Saksi kirimkan photo KTP Saksi melalui handphone ke handphone milik HAIRIYAH Alias HAY HAY;**
- **Bahwa saksi tidak tahu kalau KTP saksi di gunakan untuk pinjam uang di Bank BRI Unit Sengayam;**
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan permohonan permintaan kredit maka Saksi tidak menyiapkan dokumen-dokumen untuk keperluan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memiliki usaha, hanya sebagai Ibu Rumah Tangga.
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan permintaan Surat Keterangan Usaha (SKU) Nomor : /SIU/63.02.13.2011/XII/2021, tanggal 02 Desember 2021 untuk keperluan melengkapi syarat permohonan

Halaman 113 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Micro atau KUPEDES pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sengayam;

- Bahwa Saksi baru mengetahui saat petugas dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sengayam menanyakan terkait dengan adanya pinjaman kredit atas nama Saksi dan Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak pernah meminjam uang di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sengayam. dan saat itu Saksi dan Ibu Saksi ARBAINAH diminta untuk menandatangani Surat Pernyataan bahwa tidak pernah melakukan pinjaman di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sengayam;
 - **Bahwa Saksi tidak pernah meminta Surat Keterangan Usaha sebagaimana yang diperlihatkan kepada Saksi dan Saksi tidak pernah memiliki usaha Sawit di Desa Kalian sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Keterangan Usaha tersebut;**
 - Bahwa Saksi tidak pernah membubuhkan paraf dan menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor : 88473432/7708/12/21, tertanggal 06 Desember 2021.
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang menggunakan dokumen mengatasnamakan nama Saksi tersebut adalah Saudari HAIRIYAH Alias HAY HAY;
 - Bahwa saksi tidak ada menerima uang pinjaman kredit dari pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sengayam atau dari HAIRIYAH Alias HAY HAY ;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan kunjungan / On the spot kerumah saksi;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengajukan surat Keterangan Usaha di Desa Bepara;
 - Bahwa status saksi sampai saat ini bersuami dan memiliki anak;
 - **Bahwa sepengetahuan saksi Hahai kerjanya berjualan dan tidak pernah bekerja di BRI unit sengayam;**
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;
- 12. Saksi NURUL KAMARA Binti SUPIANI, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :**
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Hairiyah yang merupakan sepupu dari suami saksi;
- Bahwa saksi pernah didatangi oleh sdr. Hairiyah alias Hai Hai di rumah saya, kemudian meminta KTP saya untuk difotocopy, pada waktu itu sdr. Hairiyah ada berbicara apabila nanti ada cair, ada nanti memberi ke saya;
- **Bahwa permintaan Pinjam KTP oleh saksi Hairiyah tersebut tidak langsung saksi berikan, setelah berbicara dengan mertua saksi 2 (dua) hari kemudian baru saksi berikan fotocopy KTP atas nama saksi;**
- Bahwa sdr. Hairiyah datang kerumah saksi dan menyatakan mau pinjam Kartu Tanda Penduduk saksi untuk digunakan pinjam uang di bank atas nama saksi dan saksi akan di beri uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi di beritahukan oleh Hairiyah akan ada tandatangan di bank BRI Unit sengayam;
- Bahwa Saksi berangkat dari rumah bersama 5 (lima) orang, diantaranya saksi, hairiyah dan sumainya, dandi dan satu saksi lagi lupa;
- Bahwa Saksi datang ke Bank BRI unit Sengayam untuk tandatangan dan hanya diberi ATM saja tanpa buku tabungannya oleh pegawai bank BRI;
- Bahwa setelah saksi meminjamkan KTP ke hairiyah beberapa hari setelah saksi tandatangan di Bank BRI unit sengayam, dua hari kemudian Saksi bertemu dengan Hairiyah di pasar, dan hairiyah memberikan uang kepada saksi di pasar sebesar Rp3.000.000,00 sambil mengucapkan terima kasih kepada saksi;
- Bahwa saat saksi tandatangan Surat Pengakuan Hutang tidak ada penjelasan dari Bank BRI unit sengayam tentang pinjaman;
- Bahwa Saksi ada berfoto di lahan sawit orang dekat rumah hairiyah;
- Bahwa yang foto saksi adalah orang Bank BRI dan saksi lupa siapa orangnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Micro atau KUPeDES di pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sengayam.

Halaman 115 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak punya usaha, hanya honorer Kantor Kecamatan Pamukan Utara;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan permintaan Surat Keterangan Usaha (SKU) untuk keperluan melengkapi syarat permohonan pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Micro atau KUPEDES pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sengayam;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan Surat keterangan Usaha di desa Bepara;
- Bahwa Saksi tidak pernah pengajuan permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Micro atau KUPEDES pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sengayam;
- Bahwa Saksi tidak ada diberitahu besaran jumlah pinjaman yang mengatasnamakan nama Saksi tersebut;
- Bahwa benar data dokumen dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sengayam berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta Surat Keterangan Usaha sebagaimana yang diperlihatkan kepada Saksi dan Saksi tidak pernah memiliki usaha sawit sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Keterangan Usaha tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mempunyai sebidang tanah dengan Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 3 April 2017 yang terletak di RT. 03 RW.01, Desa Kalian, Pamukan Utara, Kotabaru ukuran 30 M x 100 M yang digunakan sebagai lahan sawit, tanda tangan di Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 3 April 2017 tersebut bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi Tidak ada menerima uang pinjaman kredit dari pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sengayam atau dari sdr HAIRIYAH Alias Hai Hai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut, tetapi hanya di beri ATM saja, dan langsung saksi berikan ke Hairiyah;
- **Bahwa ada di tahan 1 (satu) kali angsuran oleh Bank BRI;**
- Bahwa status saksi sampai saat ini bersuami dan memiliki anak;
- **Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan kunjungan / on the spot ke rumah saksi;**
- **Bahwa tidak ada orang bank BRI unit sengayam datang menagih kerumah saksi;**

Halaman 116 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

13. **Saksi USMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr.Hairiyah;
- Bahwa benar Saksi pernah di periksa oleh penyidik dan keterangan yang Saksi berikan semua adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti di hadirkan di persidangan sehubungan sebagai SAKSI dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi atas tindakan *fraud* oleh petugas BRI terhadap pemberian kredit kepada nasabah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Sengayam Kantor Cabang Batulicin;
- Bahwa saksi bukan Nasabah Bank BRI unit Sengayam dan tidak ada memiliki rekening Bank BRI unit Sengayam sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah mengajukan pinjaman atau kredit Kupedes di Bank BRI Unit Sengayam sekitar bulan Nopember tahun 2021 yang menawarkan pinjaman tersebut adalah Sdri. HAIRIYAH alias HAHAI yaitu keponakan saksi;
- Bahwa atas tawaran sdr. Hairiyah tersebut saksi mau meminjam uang di Bank BRI Unit Sengayam karena saksi sedang butuh uang yang saat itu saksi sedang membangun rumah;
- **Bahwa sebelumnya Sdri. HAIRIYAH alias HAHAI ada menawarkan saksi dengan berkata “ Paman pian handak meminjam duitkah di Bank BRI Unit Sengayam, amun handak mana fotocopy KTP, fotocopy Kartu Keluarga (KK), fotocopy NPWP, dan Surat Keterangan Tanah (SKT) ” . Kemudian saksi memberikan kelengkapan dokumen tersebut hari itu juga dengan Sdri. HAIRIYAH alias HAHAI dirumah saksi lalu Sdri. HAIRIYAH alias HAHAI berakata “tunggu pencairannya”.**
- Bahwa sdr. Hairiyah meminta data /dokumen berupa fotocopy KTP, fotocopy Kartu Keluarga (KK), fotocopy NPWP, Surat Keterangan Tanah (SKT) asli milik saksi yang saksi beli dari M. Kusasi (Alm) dan semuanya saksi serahkan dengan Sdri. HAIRIYAH alias HAHAI;
- Bahwa sepengetahuan saksi surat-surat atau dokumen untuk kelengkapan syarat pengajuan pinjaman/kredit di Bank BRI Unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengayam sekitar bulan Nopember tahun 2021 pada saat menyerahkan kepada Sdri. HAIRIYAH alias HAHAI;

- Bahwa saksi memiliki usaha warung makan dengan pendapatan sekitar 3 juta samapi 4 Juta perbulan;
- Bahwa ada 2 orang pihak Bank BRI datang kerumah saksi, namun saat itu saksi tidak ada dirumah dan yang menemui 2 orang tersebut istri saksi dirumah, dan pada saat saksi datang kerumah istri saksi bercerita bahwa ada 2 orang pegawai Bank BRI datang kerumah membawa dokumen berkas yang mengatakan bahwa saksi ada mengajukan pinjaman kredit di Bank BRI Unit Sengayam sebesar Rp50.000.000, (lima puluh juta) dan saksi saat itu terkejut karena saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta) dari pijaman/hutang pihak Bank BRI Unit Sengayam maupun dari Sdri. HAIRIYAH alias HAHAI;
- Bahwa saksi tidak ada menerima dana pencairan kredit dari Bank BRI unit sengayam atas nama saksi sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak melakukan pembayaran angsuran kredit, karena saksi tidak pernah menerima uang pinjaman/pencairan kredit dari Bank BRI Unit Sengayam;
- Bahwa saksi tidak pernah tandatangan Surat Pengakuan Hutang di Bank BRI unit sengayam;
- Bahwa saksi tidak pernah datang ke Bank BRI Unit Sengayam;
- Bahwa saksi tidak ada menerima imbalan seperserpun dari siapapun dengan adanya mengatasnamakan saksi untuk pengajuan kredit Bank BRI Unit Sengayam;
- Bahwa saksi tidak ada diberitahu / diminta ke Bank BRI unit Sengayam untuk menandatangani surat perjanjian kredit;
- **Bahwa Sdri. HAIRIYAH alias HAHAI ada mengatakan kepada saksi bahwa apabila uang kredit Bank BRI Unit Sengayam cair saksi akan diberi / diserahkan kepada saksi sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan dipakai Sdri. HAIRIYAH alias HAHAI, dan katanya diajukan kredit semuanya sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun sampai saat ini saksi tidak ada menerima uang pinjaman Rp50.000.000,00;**

Halaman 118 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Sdri. HAIRIYAH alias HAHAI menerima dokumen saksi, sdri. Hairiyah ada mengatakan kepada saksi sekitar kurang lebih 15 kali menyampaikan kepada saksi bahwa belum ada pencairan dari Bank BRI unit Sengayam dan sampai sekarang saksi tidak ada menerima uang pencairan hutang atau kredit dari Bank BRI unit Sengayam;
- Bahwa saksi tidak ada diminta untuk membuka rekening atas nama saksi;
- **Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dokumen berupa kelengkapan permohonan Kredit Kupedes diantaranya Surat Pengakuan Hutang dari Bank BRI unit Sengayam (tertara tandatangan saksi diatas meterai), Surat Kuasa Debet Rekening (tertara tandatangan saksi diatas meterai), Formulir Pembinaan/Pengawasan Nasabah Kupedes (tertara tandatangan saksi), Surat Pernyataan (tertara tandatangan saksi diatas meterai), Surat Keterangan Usaha No: /SIU/63.02.13.2011/X/2021 atas nama Usman, Form Permohonan Pinjam (tertera tanda tangan saksi), Surat Pernyataan dan Kuasa Nasabah (tertara tanda tangan saksi), dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Usman (tertara tandatangan saksi diatas meterai);**
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dokumen tersebut untuk kelengkapan permohonan Kredit Kupedes yang mengatasnamakan saksi dan tandatangan yang tertera di dokumen tersebut bukan tandatangan saksi tetapi di palsukan dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Usman (tertara tandatangan saksi diatas meterai) tersebut bukan tandatangan saksi dan bukan milik saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan permohonan Surat Keterangan Usaha apalagi dari desa Bepara;
- Bahwa saksi tidak pernah di foto oleh pihak bank BRI;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak Bank BRI unit sengayam melakukan kunjungan ke rumah saksi karena saksi juga tidak ada menerima uang pinjaman sampai saat ini;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

14. Saksi MASRAH Binti TARMAN, di bawah sumpah pada

Halaman 119 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menerangkan sebaai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa benar Saksi pernah di periksa oleh penyidik dan keterangan yang Saksi berikan semua adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Hairiyah dan Erpini alias mama goel;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi pernah sekali datang ke Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sengayam;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Micro atau KUPEDES di pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, namun Kartu Tanda Penduduk (KTP) Saksi dipergunakan oleh Ibu ERPINI W Alias ERPINI D Alias MAMA GOEL;
- Bahwa sekitar tahun 2021 Ibu ERPINI W Alias ERPINI D Alias MAMA GOEL datang ke rumah Saksi dan mengatakan mau meminjam Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Saksi dengan imbalan sebesar Rp1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat itu yang Erpini datang kerumah saksi mengatakan akan meminjam KTP saksi dan akan mempergunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut untuk pinjam uang ke Bank;
- Bahwa oleh karena Saksi akan di beri uang Rp1.000.000,00 sehubungan dengan waktu itu dalam ke adaan covid sedangkan saksi dan suaminya tidak bekerja, saksi setuju dan Selanjutnya Saksi serahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik saksi kepada Ibu ERPINI W Alias ERPINI D Alias MAMA GOEL, kemudian sekitar 1 (satu) minggu baru Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut dikembalikan oleh Ibu ERPINI W Alias ERPINI D Alias MAMA GOEL;
- Bahwa Saksi sudah kenal lama dengan Sdri. ERPINI W Alias ERPINI D Alias MAMA GOEL karena sama-sama bertempat tinggal di Desa Bakau;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Sdri. ERPINI W Alias ERPINI D Alias MAMA GOEL memiliki usaha jualan kain;
- Bahwa selain Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut, tidak ada lagi dokumen atau surat-surat yang diminta oleh Sdri. ERPINI W Alias ERPINI D Alias MAMA GOEL;

Halaman 120 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Saksi tidak pernah mengajukan permohonan permintaan kredit maka Saksi tidak ada menyiapkan dokumen-dokumen lainnya;
- Bahwa Saksi hanya sebagai Ibu Rumah Tangga dan tidak memiliki usaha sedangkan suami saksi bekerja serabutan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan permintaan Surat Keterangan Usaha (SKU) Nomor : 060/SIU-DB/63.02.13.2002/II/2021, tanggal 16 Pebruari 2021;
- Bahwa Saksi tidak pernah pengajuan permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Micro pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sengayam.
- Bahwa Saksi diminta oleh Sdri. ERPINI W Alias ERPINI D Alias MAMA GOEL untuk bersama-sama ke PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sengayam;
- Bahwa Saksi berangkat bersama yang lain, ada 5 (lima) Warga Desa Bakau yang diminta ikut waktu itu antara lain Paman Johan, Erpini W alias mama Goel, Hairiyah, dan saksi lupa namanya;
- Bahwa pada saat di Bank BRI saksi di suruh mama Goel bertemu dengan bernama Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro, selaku petugas dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Tbk) Unit Sengayam;
- Bahwa Saksi diminta oleh Petugas Bank BRI untuk menandatangani surat atau dokumen berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH : 81034058/7708/02/21, tertanggal 25 Pebruari 2021;
- Bahwa setelah Saya tanda tangani, kemudian langsung dengan pencairan kredit dalam bentuk uang cash sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). Setelah Saksi terima kemudian di luar atau halaman kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sengayam uang tersebut saksi serahkan kepada ERPINI W Alias ERPINI D Alias MAMA GOEL dan saksi di beri uang Rp1.000.000,00
- Bahwa setelah Saksi serahkan uang ke ERPINI W Alias ERPINI D Alias MAMA GOEL, saksi ada menerima uang pemberian dari ERPINI W Alias ERPINI D Alias MAMA GOEL saat itu juga sebesar Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah);
- Bahwa ada di tahan 1 kali angsuran;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa ataupun pegawai Bank BRI Unit sengayam melakukan kunjungan / on the spot ke rumah saksi;

Halaman 121 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah di foto oleh ERPINI W Alias ERPINI D Alias MAMA GOEL di rumah ERPINI W Alias ERPINI D Alias MAMA GOEL;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan Surat Keterangan Usaha di desa Bepara;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan tanggapan bahwa terdakwa saat itu tidak ada di tempat;
- Bahwa atas tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

15. Saksi DANDY SAKTI HARI PRATAMA Bin HARI MARTOYO,

di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan adik kandung Terdakwa, atas persetujuan saksi, terdakwa dan Jaksa, saksi bersedia memberikan keterangan di bawah sumpah dan telah sesuai dengan pasal 169 KUHAP;
- Bahwa benar Saksi pernah di periksa oleh penyidik dan keterangan yang Saksi berikan semua adalah benar;
- Bahwa saksi tahu di hadirkan di persidangan terkait kasus Korupsi di Bank BRI Unit Sengayam;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Honorer Badan Kepagawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Setda Tanah Bumbu, sejak tahun 2023 s/d sekarang;
- Bahwa Saksi anak ke kedua dari Pasangan Hari Martoyo (Bapak) dan Rusmawati (Ibu), mempunyai 1 saudara Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro;
- Bahwa Saksi secara pribadi tidak pernah membuka rekening di Bank BRI Unit Sengayam;
- Bahwa kakak saksi yaitu Terdakwa Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro, pernah meminjam KTP saksi untuk membukakan rekening tabungan dengan alasan agar memenuhi target capaian pinjaman, pada sekitar tahun 2021;
- Bahwa Saksi meminjamkan Kartu Tanda Penduduk ke Terdakwa waktu itu lewat Whatsapp karena saat meminjam KTP Saksi lewat Telephon;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau rekening atas nama saksi di gunakan untuk menampung dana pinjaman di BRI unit Sengayam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa bekerja di BRI Unit Sengayam;

Halaman 122 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2021 saksi masih kuliah;
- Bahwa saksi tidak pernah di beri uang oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi minta uang ke Terdakwa hanya di beri untuk beli bensin sekitar Rp.20.000,00 sampai dengan Rp100.000.00;
- Bahwa Saksi tidak pernah memegang Kartu ATM dan buku tabungan rekening a/n : Dandy Sakti, Norek : 7708.01.002472.50.7 Bank BRI Unit Sengayam;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberi imbalan ataupun uang oleh Kakak saksi (Terdakwa Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro) untuk rekening simpanan a/n : Dandy Sakti, Norek : 7708.01.002472.50.7 ;
- **Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa rekening a/n : Dandy Sakti, Norek : 7708.01.002472.50.7. Bank BRI Unit Sengayam digunakan sebagai rekening dana tampungan atau transaksi pembayaran angsuran melewati rekening tersebut oleh Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro;**
- Bahwa Saksi bersedia memberikan Kuasa Kepada Penyidik atas Rekening a/n : Dandy Sakti, Norek : 7708.01.002472.50.7. pada Bank BRI Unit Sengayam untuk membuka akses seluas-luasnya dan mendapatkan keterangan secara tertulis mengenai transaksi keuangan rekening tersebut pada **periode Januari 2021 sampai dengan November 2022**, yang saya tuangkan dengan SURAT KUASA tanggal 26 Februari 2024;
- Bahwa atas Surat kuasa kepada penyidik tersebut di atas, Saksi tidak pernah di perlihatkan berapa uang di rekening atas nama saksi tersebut;
- Bahwa yang membiayai kuliah saksi adalah orang tua saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang ada di rekening atas nama Saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang-barang apa saja yang di beli oleh terdakwa;
- Bahwa saat ini saksi tinggal bersama Ibu saksi, isteri Terdakwa beserta anaknya;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

16. Saksi SANDIAN NOR Bin HIDUAN NOOR (alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;

Halaman 123 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah di periksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan tidak benar dan yang benar adalah keterangan saksi di persidangan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai aparat desa Bakau sampai sekarang;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Hairiyah pernah datang kerumah saksi, dan meminjam KTP dan Kartu Keluarga kepada saksi;
- Bahwa Hairiyah pinjam KTP saksi untuk meminjam uang di Bank BRI unit sengayam atas nama saksi;
- **Bahwa pinjaman di BRI atas nama saksi sebesar Rp50.000.000,00;**
- **Bahwa ada di tahan untuk 1 (satu) kali angsuran;**
- Bahwa saksi ada di foto oleh Terdakwa sebagai orang dari Bank BRI Unit Sengayam;
- Bahwa Hairiyah pernah menyampaikan kepada saksi untuk tandatangan di Bank BRI Unit Sengayam;
- Bahwa saksi berangkat ke BRI Unit Sengayam bersama Hairiyah, supir dan ada orang lain lagi yang sama-sama untuk melakukan tandatangan;
- Bahwa benar saksi yang tandatangan di bank BRI unit Sengayam;
- Bahwa saksi setelah tandatangan ada di berikan buku tabungan dan ATM oleh orang BRI Unit sengayam, ada uang di dalam ATM Rp50.000.000,00;
- Bahwa ATM dan buku tabungan langsung saksi serahkan kepada Hairiyah;
- Bahwa Saksi ada di beri uang oleh Hairiyah sebesar Rp1.000.000,00 setelah saksi serahkan buku tabungan dan ATM kepada Hairiyah;
- Bahwa benar, Saksi sebagai nasabah BRI Unit Sengayam dengan nomor rekening : 012701051747506;
- Bahwa Saksi pernah ada mengajukan kredit di Bank BRI Unit Sengayam atas nama saksi;
- Bahwa yang membuat Surat Keterangan usaha (SKU), Surat Keterangan Domisili, Surat Keterangan Tanah (SKT) adalah saksi dengan menggunakan Kop Surat Desa kalian;
- Bahwa yang memberikan contoh Kop Surat Desa Kalian adalah Hairiyah;
- Bahwa Saksi pernah membuat SKU, SKT, Domisili, Surat Keterangan Janda/Duda sebanyak kurang lebih 50 surat, sesuai dengan nama-nama di KTP yang di serahkan oleh Hairiyah kepada Saksi;

Halaman 124 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk membuat SKU, SKT, Domisili, Surat Keterangan Janda/Duda sebanyak kurang lebih 50, adalah Hairiyah;
- Bahwa Saksi hanya membuat SKU, SKT, Domisili, Surat Keterangan Janda/Duda sebanyak 50 kali sesuai KTP, dan yang tandatangan sepengetahuan saksi berdasarkan informasi dari Hairiyah adalah sdr. Irwan aparat Desa kalian;
- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk membuat SKU Sawit adalah atas permintaan Hairiyah;
- Bahwa yang menentukan lokasi sawit di RT.01 desa Kalian adalah hairiyah;
- Bahwa saksi tidak pernah mematok harga kepada Hairiyah untuk pembuatan Surat SKU, SKT, Domisili, Surat Keterangan Janda/Duda, terserah di kasihnya Terdakwa saja, dan seingat saksi setiap kali meminta di buatkan surat Hairiyah memberikan kepada saksi uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi sekali Hairiyah meminta tolong di buatkan SKU, SKT, Domisili, Surat Keterangan Janda/Duda berkisar 3 (tiga) KTP sampai 5 (lima) KTP;
- Bahwa seingat saksi, Hairiyah telah memberikan uang kepada saksi sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui karena diberitahu oleh Hairiyah digunakan untuk apa surat-surat tersebut;
- Bahwa ibu saksi bernama Arbainah dan sepengetahuan saksi ibu saksi pernah mengajukan pinjaman ke Bank BRI unit sengayam, yang membuatkan SKU, SKT, Domisili, Surat Keterangan Janda/Duda adalah saksi, dengan menggunakan KOP Surat desa kalian;
- Bahwa saksi di perlihatkan oleh Jaksa dokumen-dokumen yang pernah di buat oleh saksi untuk pengajuan kredit ke Bank BRI unit Sengayam, dan saksi membenarkan semuanya bahwa saksi yang buat, semua atas permintaan Hairiyah;
- Bahwa saksi mau memenuhi permintaan Hairiyah untuk di buatkan SKU, SKT, Domisili, Surat Keterangan Janda/Duda karena Hairiyah adalah sepupu saksi dari ibu saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi hairiyah tidak bekerja di Bank BRI Unit Sengayam, tetapi hanya ibu Ruamah Tangga;

Halaman 125 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada tagihan datang kerumah saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak pernah melakukan On The spot/ kunjungan ke nasabah;
- Bahwa saat saksi ke Bank BRI Unit Sengayam saksi tidak ingat ketemu Terdakwa atau tidak, karena saksi di arahkan ke Customer Service;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

17. Saksi HAIRIYAH Binti SUNI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebaai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa benar Saksi pernah di periksa oleh penyidik dan keterangan yang Saksi berikan semua adalah benar;
- Bahwa Saksi bukan nasabah Bank BRI Unit Sengayam, tetapi suami Saksi nasabah Bank BRI Unit Sengayam;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro Mantri Pemrakarsa Bank BRI unit Sengayam, awalnya sepupu saksi bernama ida yang mengajukan pinjaman pertama kali di Bank BRI Unit Sengayam, dan di lakukan survey oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian suami Saksi yang bernama Samsul Bahri meminjam kredit KUR Mikro di Bank BRI Unit Sengayam, sebesar Rp50.000.000,00, setelah pencairan Saksi diajak oleh Terdakwa Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro untuk mencari Nasabah sebanyak-banyaknya, kalau Saksi ingin dana, cukup dengan menyediakan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, apabila berhasil akan ada bagi hasil dan membeli lahan sawit itu kata Terdakwa yang di sampaikan kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa Mantri Pemrakarsa Bank BRI unit Sengayam datang ke Desa Bakau tempat tinggal saksi untuk mencari nasabah. Dan terdakwa menyuruh saksi untuk mencari nasabah.
- Bahwa cara Saksi mendapatkan Kartu Keluarga dan KTP Calon Nasabah kredit KUR Micro/ Kupedes di Bank BRI Unit Sengayam adalah dengan cara Saksi meminjam kepada keluarga dan kerabat (secara langsung atau melalui aplikasi Whatsapp;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan KTP dan KK kemudian Saksi mengurus semua persyaratan Kredit SKU, SKT, surat keterangan

Halaman 126 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

domisili, surat keterangan Janda/Duda, dengan meminta bantuan aparat desa Bakau, aparat Desa kalian, Aparat desa Bepara;

- Bahwa setelah semua syarat terkumpul kemudian Saksi serahkan kepada Terdakwa Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro Mantri Pemrakarsa Bank BRI unit Sengayam;
- Bahwa pada awalnya setelah Terdakwa Hendrik menerima dokumen KTP dan Kartu Keluarga, Terdakwa datang melakukan foto terhadap calon nasabah di rumah atau di kebun sawit/karet milik orang lain yang tidak di ketahui siapa pemiliknya;
- Bahwa setelah persyaratan lengkap dan di serahkan kepada terdakwa, beberapa minggu kemudian Terdakwa menghubungi Saksi untuk membawakan calon nasabah ke Kantor BRI Sengayam untuk proses penandatanganan pencairan;
- Bahwa selain prosedur tersebut ada juga begitu mendapatkan KTP dan Kartu Keluarga kemudian diproses oleh Terdakwa Hendrik dan dicairkan tanpa dihadirkan ke Kantor Bank BRI unit Sengayam;
- Bahwa terhadap Keluarga dan Kerabat yang meminjamkan KTP dan Kartu Keluarga kepada Saksi, maka saksi memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 sampai dengan Rp3.000.000,00 setelah pencairan kredit;
- Bahwa jumlah nasabah yang saksi serahkan kepada Terdakwa sebanyak 118 Kartu Keluarga dan KTP;
- Bahwa dokumen pendukung lainnya, berupa Surat Keterangan Usaha dan Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Surat keterangan domisili, surat keterangan sudah menikah / belum atau janda / duda Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk mengurusnya melalui aparat desa;
- Bahwa Terdakwa yang mengatur Pembagian nasabah yang di bawa oleh Saksi dengan kesepakatan apabila mendapat 5 (lima) mata maka Saksi mendapat bagian 3 (tiga) mata dari 5 pencairan dan Terdakwa akan mendapat 2 mata pencairan;
- Bahwa yang Saksi ajak mengumpulkan KTP dan Kartu Keluarga untuk diserahkan kepada Terdakwa adalah Sdr. Erpini Alias Mama Goel, Adi Rahmat, Syahrudin Noto, Dahlia dan Asrul Sani;
- Bahwa Terdakwa hanya melakukan foto terhadap calon nasabah berlokasi:

Halaman 127 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Di sekitar rumah Saksi (Hairiyah).
- b. Di rumah Erpini W alias mama goel;
- c. Di simpang Perbatasan Bakau (Kebun Sawit);
- Bahwa seingat saksi ada 72 (tujuh puluh dua) kredit yang atas nama orang lain, tetapi pada faktanya Saksi yang menggunakan seluruh uang yang dicairkan, yaitu :

No	Nama Debitur	Tgl Real	Tgl. JT	Plafond	Keterangan
1	BABAI SUHAINI	19/05/2021	19/05/2024	50,000,000	Topengan
2	SUDIANSYAH	23/06/2021	23/06/2024	50,000,000	Topengan
3	HENDHI YUDHA WIBOWO	08/02/2021	08/02/2024	50,000,000	Topengan
4	RIDWAN	17/03/2021	17/03/2024	50,000,000	Topengan
5	BASRIANSYAH	14/01/2022	14/01/2025	50,000,000	Topengan
6	PUTRI VERLIANA ARDI	16/02/2022	16/02/2025	50,000,000	Topengan
7	FAHRUDIN	19/01/2022	19/01/2025	50,000,000	Topengan
8	RIDUAN DHANIE	15/09/2021	15/09/2024	50,000,000	Topengan
9	SANAINAH	12/08/2021	12/08/2024	50,000,000	Topengan
10	SERVASIUS RENGGI	10/03/2021	10/03/2024	50,000,000	Topengan
11	SUARDI	21/09/2021	21/09/2024	50,000,000	Topengan
12	SITI MAIMUNAH	16/09/2021	16/09/2024	50,000,000	Topengan
13	MURDIANA	24/08/2021	24/08/2024	50,000,000	Topengan
14	CANDRA GUPITA SURYA	25/08/2021	25/08/2024	50,000,000	Topengan
15	NURUL KAMARA	12/08/2021	12/08/2024	50,000,000	Topengan
16	SUJIATI	08/10/2021	08/10/2024	50,000,000	Topengan
17	WAHIDAH	04/02/2021	04/02/2024	50,000,000	Topengan
18	SAMSIR	08/10/2021	08/10/2024	50,000,000	Topengan
19	ELY RUDIANUR	03/02/2021	03/02/2024	50,000,000	Topengan
20	JUWITA	08/12/2021	08/12/2024	50,000,000	Topengan
21	SANDIAN NOR	12/08/2021	12/08/2024	50,000,000	Topengan
22	NURBAYAH	17/11/2021	17/11/2024	50,000,000	Topengan
23	RUSMANSYAH	15/02/2021	15/02/2024	50,000,000	Topengan
24	LISA	19/01/2021	19/01/2024	50,000,000	Topengan
25	JUMIATUN	19/01/2021	19/01/2024	50,000,000	Topengan
26	ABDUL SYUKUR	08/10/2021	08/10/2024	50,000,000	Topengan
27	BAHRIANSYAH	27/05/2022	27/05/2025	50,000,000	Topengan
28	RAIHANAH	17/12/2021	17/12/2024	50,000,000	Topengan
29	SAMSUL BAHRI	26/11/2020	26/11/2023	50,000,000	Topengan
30	DAHLIA	26/10/2021	26/10/2024	50,000,000	Topengan
31	FRISKA APRILIAN MAHA	28/09/2021	28/09/2024	50,000,000	Topengan
32	JAINAH	28/06/2022	28/06/2025	50,000,000	Topengan
33	MISRAWATI	30/06/2022	30/06/2025	50,000,000	Topengan
34	MUHAMMAD JAELENI	14/07/2021	14/07/2024	50,000,000	Topengan
35	SURYA PANI	29/07/2021	29/07/2024	50,000,000	Topengan
36	NIKMAH	21/06/2022	21/06/2025	50,000,000	Topengan
37	ARI FITRIANA	21/06/2022	21/06/2025	50,000,000	Topengan
38	BUDIANNOR	22/04/2021	22/04/2024	50,000,000	Topengan
39	YULIATI	20/05/2021	20/05/2024	50,000,000	Topengan
40	SITI KARMILA	19/05/2021	19/05/2024	50,000,000	Topengan
41	NOR ANITA	19/05/2021	19/05/2024	50,000,000	Topengan
42	AKHMAD BAHRUL	25/05/2021	25/05/2024	50,000,000	Topengan
43	JASUR	14/06/2021	14/06/2024	50,000,000	Topengan
44	M HARIS	14/06/2021	14/06/2024	50,000,000	Topengan
45	JUNAI DI	18/06/2021	18/06/2024	50,000,000	Topengan
46	ARBAIN	23/06/2021	23/06/2024	50,000,000	Topengan
47	MUHAMMAD FIRDAUS	16/07/2021	16/07/2024	50,000,000	Topengan
48	RUSLAN	29/09/2021	29/09/2024	50,000,000	Topengan
49	AHMAD JAMALUDDIN	08/11/2021	08/11/2024	50,000,000	Topengan
50	SITI KARTINAH	04/11/2021	04/11/2024	50,000,000	Topengan
51	RINA	06/01/2022	06/01/2025	50,000,000	Topengan
52	AYU LESTARI	06/01/2022	06/01/2025	50,000,000	Topengan
53	SITI SARAH	19/01/2022	19/01/2025	50,000,000	Topengan
54	HARRIS FADLIANOR	19/01/2022	19/01/2025	50,000,000	Topengan
55	RISNAWATI	02/03/2022	02/03/2025	50,000,000	Topengan
56	JOKO SUPRIADI	27/05/2021	27/05/2024	50,000,000	Topengan
57	MUHAMMAD SAIFUDIN	03/02/2021	03/02/2024	50,000,000	Topengan
58	SUNARDI	25/02/2021	25/02/2024	50,000,000	Topengan
59	ARJUDIN	04/03/2021	04/03/2024	50,000,000	Topengan
60	DAHLAN	05/03/2021	05/03/2024	50,000,000	Topengan
61	SAPARIAH	14/04/2021	14/04/2024	50,000,000	Topengan
62	SALIKIN	12/07/2021	12/07/2024	50,000,000	Topengan
63	SARMIATI	08/12/2021	08/12/2024	50,000,000	Topengan
64	YANI	12/01/2022	12/01/2025	50,000,000	Topengan
65	UMBI HIDAYAT	14/04/2021	14/04/2024	50,000,000	Topengan
66	NALISAH	27/10/2021	27/10/2024	50,000,000	Topengan
67	ALDIANOR	27/05/2022	27/05/2025	50,000,000	Topengan
68	MASANI	28/06/2022	28/06/2025	50,000,000	Topengan
69	WAHYUDI	27/06/2022	27/06/2025	50,000,000	Topengan
70	NANAH	24/02/2022	24/02/2025	50,000,000	Topengan
71	RUBANI	11/02/2021	11/02/2024	50,000,000	Topengan
72	SUHAIRI	10/06/2022	10/06/2025	50,000,000	Topengan



- Bahwa Ada 46 kredit yang atas nama orang lain, tetapi pada faktanya saksi dan Terdakwa Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro yang menggunakan seluruh uang yang dicairkan, yaitu :

No	Nama Debitur	Tgl Real	Tgl. JT	Plafond	Yang Menggunakan Kredit		Keterangan
					Hendrik	Hairiyah	
1	EKO TRIYONO	12/11/2021	12/11/2024	50,000,000	10,000,000	40,000,000	Tempilan
2	MUHYAR YUSUF	18/04/2022	18/04/2025	50,000,000	12,800,000	37,200,000	Tempilan
3	DIA HARTATY	14/09/2021	14/09/2024	50,000,000	30,000,000	20,000,000	Tempilan
4	EKA BUDI SAPUTRA	21/09/2021	21/09/2024	50,000,000	5,000,000	45,000,000	Tempilan
5	RUSTAM MUHAMAD SABRIYANOR	08/12/2021	08/12/2024	50,000,000	2,000,000	48,000,000	Tempilan
6	NUR BADARIAH	14/02/2022	14/02/2025	50,000,000	15,000,000	35,000,000	Tempilan
7	MUHAMMAD HAKIM	22/04/2022	22/04/2025	50,000,000	19,000,000	31,000,000	Tempilan
8	UMI	22/03/2022	22/03/2025	50,000,000	3,000,000	47,000,000	Tempilan
9	YATI	23/03/2022	23/03/2025	50,000,000	4,000,000	46,000,000	Tempilan
10	NURIAH YUNITA HUSEN	18/03/2022	18/03/2025	50,000,000	7,000,000	43,000,000	Tempilan
11	USMAN	29/03/2022	29/03/2025	50,000,000	33,000,000	17,000,000	Tempilan
12	MUHAMMAD YAZI	23/12/2021	23/12/2024	50,000,000	10,000,000	40,000,000	Tempilan
13	RABIAH SAMANI	26/10/2021	26/10/2024	50,000,000	6,000,000	44,000,000	Tempilan
14	HENDRIYANI	29/07/2021	29/07/2024	50,000,000	23,000,000	27,000,000	Tempilan
15	ARLIAN	03/06/2022	03/06/2025	50,000,000	17,600,000	32,400,000	Tempilan
16	MUHAMMAD YAZI	15/06/2022	15/06/2025	50,000,000	1,000,000	49,000,000	Tempilan
17	MUHAMMAD YAZI	08/07/2021	08/07/2024	50,000,000	46,000,000	4,000,000	Tempilan
18	MUHAMMAD YAZI	18/08/2021	18/08/2024	50,000,000	2,000,000	48,000,000	Tempilan
19	MUHAMMAD YAZI	24/09/2021	24/09/2024	50,000,000	30,000,000	20,000,000	Tempilan
20	M SAPUTRA SETIAWAN Z HASANUDDIN J	19/10/2021	19/10/2024	50,000,000	12,000,000	38,000,000	Tempilan
21	BAKRI	05/11/2021	05/11/2024	50,000,000	38,000,000	12,000,000	Tempilan
22	AHMAT EKO BUDI ANSYA	17/09/2021	17/09/2024	50,000,000	10,000,000	40,000,000	Tempilan
23	NORHAYATI	08/12/2021	08/12/2024	50,000,000	2,000,000	48,000,000	Tempilan
24	GUSLIANI	07/01/2022	07/01/2025	50,000,000	40,000,000	10,000,000	Tempilan
25	RENI DIYAN PRATIWI	29/06/2022	29/06/2025	50,000,000	1,500,000	48,500,000	Tempilan
26	PATMAH	27/10/2021	27/10/2024	50,000,000	38,000,000	12,000,000	Tempilan
27	MUHAMMAD MAULANA JULIANA HAFSARI	27/10/2021	27/10/2024	50,000,000	38,000,000	12,000,000	Tempilan
28	BAHRUDIN	22/12/2021	22/12/2024	50,000,000	5,000,000	45,000,000	Tempilan
29	SAHRAN	25/03/2022	25/03/2025	50,000,000	4,000,000	46,000,000	Tempilan
30	SITI MAIMUNAH NELISIA	18/04/2022	18/04/2025	50,000,000	15,500,000	34,500,000	Tempilan
31	YOVITA HOAR	27/04/2022	27/04/2025	50,000,000	5,000,000	45,000,000	Tempilan
32	RUSDIANA NORPAH	26/04/2022	26/04/2025	50,000,000	2,000,000	48,000,000	Tempilan
33	ERNI MARLIANA SITI WAHIDAH ANDRY	17/05/2022	17/05/2025	50,000,000	32,000,000	18,000,000	Tempilan
34	SURYA PUTRA	25/05/2022	25/05/2025	50,000,000	7,000,000	43,000,000	Tempilan
35		25/05/2022	25/05/2025	50,000,000	5,000,000	45,000,000	Tempilan
36		27/05/2022	27/05/2025	50,000,000	3,000,000	47,000,000	Tempilan
37		30/05/2022	30/05/2025	50,000,000	9,000,000	41,000,000	Tempilan
38		21/06/2022	21/06/2025	50,000,000	24,000,000	26,000,000	Tempilan



39	RUDIANSYAH	29/06/2022	29/06/2025	50,000,000	3,000,000	47,000,000	Tempilan
40	ABDUL MUIS	29/06/2022	29/06/2025	50,000,000	2,000,000	48,000,000	Tempilan
41	MARLINA	26/04/2022	26/04/2025	50,000,000	1,500,000	48,500,000	Tempilan
42	RANDIANSYA H	13/01/2022	13/01/2025	50,000,000	7,000,000	43,000,000	Tempilan
43	MUHAMMAD CANDRA	21/01/2022	21/01/2025	50,000,000	43,000,000	7,000,000	Tempilan
44	MUHAMMAD HANAFI	24/02/2022	24/02/2025	50,000,000	4,000,000	46,000,000	Tempilan
45	RUSMANIAH	08/12/2021	08/12/2024	50,000,000	15,000,000	35,000,000	Tempilan
46	MIDHAN	27/06/2022	27/06/2025	50,000,000	6,500,000	43,500,000	Tempilan

- Bahwa atas permintaan Terdakwa, saksi pernah memberikan sejumlah uang di depan Kantor Bank BRI Unit Sengayam, pertama Rp20.000.000,00 dan kedua Rp25.000.000,00;
- Bahwa atas 72 kredit tersebut, setiap pencairan sebesar Rp.50.000.000,00 dipotong oleh Terdakwa sebanyak Rp5.000.000,00 sehingga yang ada pada Saksi Rp45.000.000,00;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pencairan langsung dihadiri oleh Nasabah dan melakukan penandatanganan perjanjian kredit, uangnya langsung diserahkan kepada saksi dan sebagian ada yang dicairkan melalui rekening, maka buku tabungan dan ATM nya saksi pegang;
- Bahwa Saksi melakukan penyeteroran ke rekening tabungan milik Dandy Sakti adik kandung Terdakwa sesuai dengan perintah Terdakwa berpariasi namun setiap bulan selama 7 (tujuh) bulan belakangan sebelum ada kasus ini saksi menyeteror sebesar Rp100.000.000,00;
- Bahwa saksi membayar anggsuran melalui terdakwa berasal dari uang pencairan kredit juga, istilah tutup lobang gali lobang;
- Bahwa uang dari sejumlah 72 kredit topengan dan 64 kredit tempilan tersebut saksi gunakan untuk dagang dan juga untuk meminjamkan ke orang lain lagi dan membeli mobil dan tanah;
- Bahwa uang tersebut ada saksi pinjamkan kepada saudara Yuli pada 16 Juni 2021 sebesar Rp50.000.000,00 dan sudah di bayar;
- Bahwa uang tersebut juga saksi gunakan untuk Membeli mobil Innova Reborn Rp235.000.000,00 tetapi sudah dijual;
- Bahwa sebelumnya sdri. ERPINI Alias MAMA GOEL pernah memberitahu saksi ingin mengajukan pinjaman KUR, kemudian saksi beritahukan ke terdakwa, kemudian saksi bersama –sama terdakwa Mantri Pemrakarsa Bank BRI unit Sengayam mendatangi rumah sdri. ERPINI Alias MAMA GOEL untuk mengambil beberapa KTP calon nasabah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. ERPINI Alias MAMA GOEL memiliki usaha jualan baju di rumahnya dan berjualan di tempat – tempat sesuai hari pasar (pasar sesulung, pasar PSA, pasar Binturung);
- Bahwa sepengetahuan saksi calon nasabah yang ada di rumah ERPINI di foto oleh terdakwa, seolah-olah calon nasabah tersebut memiliki usaha jualan baju;
- Bahwa terhadap calon nasabah yang dokumen SKUnya memiliki usaha sawit, maka oleh terdakwa nasabah tersebut difoto di kebun sawit milik perusahaan orang lain. Hal tersebut di maksudkan, seolah-olah nasabah yang mengajukan pinjaman KUR memiliki lahan sawit;
- Bahwa debitur pertama saksi adalah LISA dan JUMIATUN dengan menyerahkan dokumen berupa KTP, KK, SKU sawit, kemudian dokumen saksi serahkan ke Terdakwa;
- Bahwa saat pencairan uang pinjaman sdr Lisa dan Jumiatur datang ke kantor BRI Sengayam dan uang masuk ke rekening nasabah, namun ATM saksi yang mengambil. Lisa hanya meminjam sebesar Rp10.000.000,00 dari Rp. 50.000.000,00 sisanya saksi yang ambil;
- Bahwa untuk nasabah Jumiatur saksi yang ambil, saksi berikan kepada jumiatur Rp2.000.000,00 dari Rp50.000.000,00, untuk sisa uang pencairan yang saksi dapat tersebut saksi bagi ke Terdakwa karena ibu terdakwa sakit dan meminjam uang kepada saksi dan saksi berikan kepada Terdakwa secara cash sebesar Rp20.000.000,00;
- Bahwa awal pertama Saksi mengajukan pinjaman KUR yaitu KTP nasabah atas nama Lisa dan Jumiatur dan SKU yang dibuatkan oleh suaminya ERPINI (sdr. Imanuel) yang bekerja di Kantor Desa Bapara/Mataluk;
- Bahwa saksi mengumpulkan dokumen pengajuan pinjaman KUR (KTP, KK, SKU) nasabah dan diserahkan kepada terdakwa dengan tujuan agar saksi mendapatkan uang dari pencairan atas pinjaman tersebut, dan uang tersebut saksi gunakan untuk usaha sewa menyewa alat berat, modal dagang sepatu sandal, baju. Beli mobil innova reborn juga saksi pinjamkan kepihak-pihak lain dan keperluan sehari-hari. dan sekarang dari usaha tersebut saksi habis modal, mobil sudah dijual karena untuk membayar sisa angsuran pinjaman;
- Bahwa ada juga uang dari setiap pencairan saksi bagi ke terdakwa untuk beli plasma sawit di sengayam dan membangun lapangan bulu tangkis di

Halaman 131 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Batu licin. Hal tersebut saksi lakukan karena terdakwa menjanjikan, saksi hanya di berikan tanggung jawab membayar angsuran atas semua pinjaman yang dokumennya melalui saksi selama 1 tahun 6 bulan, sisanya 1 tahun 6 bulan lagi (dari masa pinjaman 36 bulan /3 tahun) adalah tanggung jawab terdakwa;

- Bahwa saksi sudah melakukan pembayaran selama 1 tahun 6 bulan dengan jumlah setiap bulan setoran antara Rp. 15.000.000 s/d Rp. 145.000.000, sesuai permintaan terdakwa disetor ke rekening BRI an. DANDY SAKTI;
- Bahwa untuk pencairan secara langsung dihadiri oleh Nasabah dan melakukan penandatanganan perjanjian kredit, uangnya langsung diserahkan kepada saksi, Sebagian ada yang dicairkan melalui rekening, maka buku tabungan dan ATM nya saksi pegang;
- Bahwa Total keseluruhan yang saksi terima dapat saksi rincikan sebagai berikut :

1. Dari 72 kredit topengan, masing-masing senilai Rp. 50.000.000,00

Jumlah kredit	Yang Menggunakan kredit		Jumlah keseluruhan
	50.000.000,		
	Saya (Hairiyah)	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro	
72 Nasabah	45.000.000,-	5.000.000,-	
Jumlah	3.240.000.000	360.000.000	3.600.000.000

Jumlah kredit 46 Nasabah	Yang Menggunakan kredit		Jumlah keseluruhan
	50.000.000,		
	Saya (Hairiyah)	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro	
Jumlah	1.650.600.000,-	649.400.000,-	2.300.000.000,-

2. Dari 46 kredit Tempilan, masing-masing senilai Rp. 50.000.000,-

- Bahwa Saksi lupa Jumlah yang telah diangsur namun kewajiban yang harus saksi pertanggungjawabkan berdasarkan perhitungan Bank Rakyat Indonesia, yaitu :
Saksi sendiri sebesar Rp2.345.932.207,00
Bersama-sama dengan Terdakwa sebesar Rp2.603.243.598,00
- Bahwa Surat Keterangan Usaha (SKU) saksi memperoleh dari :
 - a. Muhammad Irwan (Aparat Desa Kalian) : untuk pembuatan SKU lahan Sawit dan Surat Keterangan Tanah di Desa Kalian sebanyak 64 Debitur sesuai KTP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imbalan jasanya Pernah Saksi beri uang Rp2.000.000,00 (dua Juta Rupiah) dan saksi beri pinjaman (hutang) sebesar Rp10.000.000,00 dan saksi uruskan pinjaman di BRI Sengayam Rp50.000.000,00;

- b. Adi Rahmat (warga Desa Sesulung) : untuk pembuatan SKU lahan sawit di Desa Kalian dan Surat Keterangan Tanah di Desa Kalian.

Imbalan jasanya saksi uruskan pinjaman di BRI Sengayam sebesar 4 x Rp50.000.000,00;

- c. Sandiannor (Aparat Desa Bakau) : untuk pembuatan SKU dan Surat Keterangan Tanah di Desa Kalian sebanyak 50 Debitur sesuai KTP.

Hairiyah memberikan sebesar Rp1.000.000,00 total Rp5.000.000,00.

- Bahwa Sandiannor selaku aparat Desa Bakau tidak pernah meminta imbalan saat saksi meminta tolong di buatkan surat SKU (Surat Keterangan Usaha), SKT, Domisili, Surat Keterangan Janda / Duda, tetapi setiap kali sandiannor mau pergi, saksi memberikan uang kepada Sandiannor sebesar Rp1.000.000,00;
- Bahwa yang saksi persiapkan untuk persyaratan kredit usaha rakyat (KUR) pada BRI Unit Sengayam adalah :

No	Nama Debitur	No SKU	SKU	Usaha di SKU	Pejabat Yang Tanda Tangan di SKU
1	SUHAIRI	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2006/V/2022	Sawit	M Yude Norhadi
2	KARTINA	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/IX/2022	Sawit	M Yude Norhadi
3	NURIAH	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/IX/2022	Sawit	M Yude Norhadi
4	MISRAH	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
5	MARLINA	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2006/IV/2022	Sawit	M Yude Norhadi
6	NOR ANITA	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/VI/2021	Sawit	M Yude Norhadi
7	SITI KARMILA	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/V/2021	Kebun karet	M Yude Norhadi
8	MUHAMMAD RIZA	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/VI/2021	Sawit	M Yude Norhadi
9	BABAI SUHAINI	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/VI/2021	Sawit	M Yude Norhadi
10	YATI	tidak ada	.../63.02.13.2011/IX/2022	Sawit	M Yude Norhadi
11	FRISKA APRILIAN MAHA	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/IX/2021	Sawit	M Yude Norhadi
12	EKO TRIYONO	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
13	AHMAD HIDAYAT	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/IX/2022	Sawit	M Yude Norhadi
14	NURBAYAH	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
15	MUHAMMAD HANAFI	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2006/XII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
16	MISRAWATI	tidak ada	.../63.02.13.2002/V/2022	Sawit	M Yude Norhadi
17	JUWITA	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/XII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
18	AHMAT EKO BUDI ANSYA	tidak ada	.../63.02.13.2011/XII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
19	SITI MAIMUNAH	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/IX/2021	Sawit	M Yude Norhadi
20	MUHAMAD SABRIYANOR	tidak ada	.../63.02.13.2011/IX/2022	Sawit	M Yude Norhadi
21	ARBAINAH	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/XII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
22	BAHRIANSYAH	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2006/V/2022	Sawit	M Yude Norhadi
23	FAHRUDIN	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2006/XII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
24	GUSLIANI	tidak ada	.../63.02.13.2006/V/2022	Sawit	M Yude Norhadi
25	M NASIR	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2006/V/2022	Sawit	M Yude Norhadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Debitur	No SKU	SKU	Usaha di SKU	Pejabat Yang Tanda Tangan di SKU
26	JOKO SUPRIADI	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/V/2021	Sawit	M Yude Norhadi
27	EKA BUDI SAPUTRA	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/IX/2021	Sawit	M Yude Norhadi
28	NIKMAH MUHAMMAD	tidak ada	.../63.02.13.2006/V/2022	Sawit	M Yude Norhadi
29	MAULANA	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/XII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
30	RUSIDAH	tidak ada	.../63.02.13.2006/V/2022	Sawit	M Yude Norhadi
31	ANDRY SURYA PUTRA	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2006/V/2022	Sawit	M Yude Norhadi
32	SAHRAN	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2006/II/2022	Sawit	M Yude Norhadi
33	JULIANA HAFSARI	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2006/II/2022	Sawit	M Yude Norhadi
34	AYATTULLAH HUMAINI	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2006/II/2022	Sawit	M Yude Norhadi
35	HAYRUDIN	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
36	AHMAD BARDAINI	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
37	SITI WAHIDAH	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/IX/2022	Sawit	M Yude Norhadi
38	FATMINI	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2006/V/2022	Sawit	M Yude Norhadi
39	SARMIATI	tidak ada	.../63.02.13.2011/XII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
40	ERNI MARIANA	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/IX/2022	Sawit	M Yude Norhadi
41	RABIAH	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/IX/2022	Sawit	M Yude Norhadi
42	ALDIANOR	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2006/V/2022	Sawit	M Yude Norhadi
43	NORPAH	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2006/V/2022	Sawit	M Yude Norhadi
44	NANAH	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2006/II/2022	Sawit	M Yude Norhadi
45	MUHAMMAD SYAKUR	tidak ada	.../63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
46	RINA	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/XII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
47	AYU LESTARI	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2006/XII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
48	WAWANG	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2006/XII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
49	YANI	tidak ada	.../63.02.13.2006/XII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
50	MUHAMMAD HAFIZ BADAL	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
51	RUSDIANA	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2006/V/2022	Sawit	M Yude Norhadi
52	NUR HASANAH	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/IX/2021	Sawit	M Yude Norhadi
53	DELIMA	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
54	USMAN	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
55	RISNAWATI	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2006/II/2022	Sawit	M Yude Norhadi
56	RAIHANAH	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
57	SUDIANSYAH	tidak ada	BERKAS DIGITAL MENGGUNAKAN SKU ARBAIN	Sawit	M Yude Norhadi
58	M SAPUTRA SETIAWAN Z	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
59	SUARDI	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/VIII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
60	BAKRI	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/IX/2021	Sawit	M Yude Norhadi
61	INTAN NAHRIAH	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/VIII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
62	HASANUDDIN J	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
63	DIA HARTATY	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/VI/2021	Sawit	M Yude Norhadi
64	AKHMAD BAHROL	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/V/2021	Sawit	M Yude Norhadi
65	NURUL KAMARA	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/VII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
66	SANDIAN NOR	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/VIII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
67	SUJIATI	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/IX/2021	Sawit	M Yude Norhadi
68	SITI KARTINAH	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
69	ARBAIN	tidak ada	No. /63.02.13.2011/VI/2021	Sawit	M Yude Norhadi
70	RIDUAN DHANIE	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/IX/2021	Sawit	M Yude Norhadi
71	MUH SAING	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/IX/2021	Sawit	M Yude Norhadi
72	NALISAH	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
73	MUHAMMAD FIRDAUS	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/VI/2021	Sawit	M Yude Norhadi
74	RUSLAN	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/IX/2021	Sawit	M Yude Norhadi
75	RONI	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/IX/2021	Sawit	M Yude Norhadi

Halaman 134 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



No	Nama Debitur	No SKU	SKU	Usaha di SKU	Pejabat Yang Tanda Tangan di SKU
	PABARAN				
76	DAHLIA	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
77	RENI DIYAN PRATIWI	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
78	SANAINAH	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/VIII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
79	JUMATIAH	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/IX/2021	Sawit	M Yude Norhadi
80	YULIATI	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/V/2021	Sawit	M Yude Norhadi
81	ARLIAN	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/VIII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
82	RUSTAM	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
83	HENDRIYANI	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/VI/2021	Sawit	M Yude Norhadi
84	YUNITA HUSEN	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/XII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
85	ARI FITRIANA	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2006/V/2022	Sawit	M Yude Norhadi
86	HADIJAH	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/VIII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
87	MUHAMMAD YAZI	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/VII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
88	SURYA PANI	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/VII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
89	CANDRA GUPITASURYA	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/IVIII/2021	Sawit	M Yude Norhadi

- Bahwa dapat saksi jelaskan alur proses dari awal permintaan dokumen hingga pencairan yaitu:
 - Saksi yang mencarikan calon nasabah (topengan/tempilan) untuk dijadikan sebagai debitur kredit (dari Keluarga, kerabat, tetangga dan orang-orang yang saksi kenal);
 - saksi memberikan tawaran uang Rp1.000.000,00 s/d Rp3.000.000,00 kepada orang yang saksi minta/pinjam KTP dan Kartu Keluarga (calon debitur) sebagai imbalan/ucapan terima kasih yang namanya digunakan untuk mengajukan kredit di BRI Unit Sengayam;
 - Apabila calon Debitur setuju atas tawaran tersebut maka akan menyerahkan foto copy KTP dan Kartu Keluarga;
 - Kemudian KTP dan KK tersebut saksi minta tolong kepada aparat desa untuk di buat SKU, SKT, Domisili, surat Keterangan Janda / Duda, setelah lengkap di serahkan kepada Terdakwa;
 - Apabila Terdakwa memberitahukan gagal maka tidak ada diberi imbalan;
- Bahwa Mantri Pemrakarsa (Terdakwa Hendrik) tidak melakukan konfirmasi lebih lanjut terhadap surat keterangan domisili, surat keterangan usaha dan agunan yang tidak memiliki nomor register kepada aparat desa yang mengeluarkan surat-surat tersebut;
- Bahwa syarat-syarat kredit yang tidak bisa dipenuhi oleh saksi atau calon nasabah akan dibantu oleh Terdakwa selaku Mantri Pemrakarsa seperti penandatanganan berkas pinjaman sampai dengan realisasi dilakukan oleh Mantri Pemrakarsa dengan membawa berkas kredit yang sudah aktif

Halaman 135 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(membawa kartu ATM & buku tabungan) keluar dari BRI Unit Sengayam untuk ditandatangani di kost Mantri Pemrakarsa;

- Bahwa seingat saksi, Terdakwa yang memberikan arahan untuk di buatkan SKU, SKT, Domisili dan Surat Keterangan Janda / Duda di desa kalian, karena wialayah kerja /terdakwa di desa kalian, bukan di disa Bepara, Sesulung;
- Bahwa Terdakwa yang memerintahkan saksi untuk melakukan penyetoran angsuran melalui rekening Dandi;
- Bahwa Saksi ada beli tanah kebun karet dengan harga Rp45 juta rupiah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan kunjungan kerumah Debitur, tetapi hanya datang ke rumah Saksi maupun rumah Erpini;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa terdakwa tidak pernah mengarahkan untuk ke desa Kalian dan terdakwa tidak pernah mengatur jika dapat 5 (lima) nasabah, 3 mata untuk saksi dan 2 mata untuk Terdakwa;
- Bahwa saksi terima tidak utuh Rp50.000.000,00 karena ada di tahan Bank BRI 1 (satu) kali angsuran;
- Bahwa tanggapan saksi tetap pada keterangan;

18. Saksi IRFAN KRISHARYANTO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah kepala Unit BRI unit Sengayam sejak juli 2024;
- Bahwa saksi mengetahui perkara ini dari laporan hasil audit internal BRI terhadap BRI Unit Sengayam tentang kredit fiktif yang terjadi pada kredit KUR dan Kredit KUPEDES yang terjadi sekitar tahun 2021;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan hasil audit flatform BRI unit sengayam sebesar Rp8.600.000.000,00 (delapan milyar enam ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak kenal dengan yang namanya Hairiyah, bahwa saksi baru lihat di persidangan ini yang bernama Hairiyah;
- Bahwa sepengetahuan saksi kredit fiktif itu untuk kredit KUR dan kredit KUPEDES, di lihat dari hasil audit sisa pinjaman sebesar Rp6.700.000.000,00 (enam milyar tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi sisa pinjaman sudah tidak di tarik lagi oleh BRI unit Sengayam;

Halaman 136 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di lakukan audit internal BRI, saksi belum di BRI Unit Sengayam;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada asuransi yang cair atas kejadian ini;
- Bahwa Kepala Unit BRI Sengayam sepengetahuan saksi pada tahun 2021 adalah bapak Arjuna;
- Bahwa saksi tahu yang di maksud dengan kredit Topengan adalah kredit dengan menggunakan nama orang lain yang di pakai untuk diri sendiri sedangkan kredit tempilan adalah kredit yang di pakai untuk bagi dua;
- Bahwa sepengetahuan saksi syarat Kredit KUR adalah
 - a. KTP Suami isteri;
 - b. Surat Keterangan Domisili apabila tempat tinggal berbeda dengan KTP;
 - c. Kartu Keluarga;
 - d. Surat Keterangan Usaha dari Desa;
 - e. NPWP jika ada;Sedangkan untuk KUPEDES selain syarat di atas harus ada Agunan baik benda bergerak maupun tidak bergerak;
Untuk agunan tidak bergerak dapat berupa surat segel tanah (surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atau sertifikat tanah);
- Bahwa sepengetahuan saksi Nasabah bisa datang langsung ke BRI atau Mantri yang datang ke nasabah;
- Bahwa sepengetahuan saksi jika syarat untuk kredit telah lengkap dan Kepala Unit yakin maka kredit dapat di cairkan setelah di lakukan On thespot ke calon nasabah atau telphon kades untuk memastikan bahwa nasabah tersebut benar-benar memiliki usaha;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau persyaratan tidak sesuai, maka tidak dapat di cairkan kredit/ tidak boleh keluar;
- Bahwa sepengetahuan saksi jika pada saat pencairan nasabah tidak datang, maka tidak boleh di cairkan kredit;
- Bahwa sepengetahuan saksi harus ada nomor pada Surat Keterangan Usaha;
- Bahwa stempel basah pada Surat keterangan usaha juga dapat menyakinkan kepala unit;
- Bahwa sepengetahuan saksi desa bepara bukan wilayah Terdakwa Hendrik selaku mantri;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Halaman 137 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Saksi ADI AHMAT di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Hendrik;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa saat saksi di foto oleh Terdakwa untuk persyaratan kredit KUR di BRI unit Sengayam;
- Bahwa saksi bekerja sebagai sopir mobil, namun di tahun 2021 saksi bekerja sebagai wiraswasta angkutan sawit;
- Bahwa KTP dan Kartu Keluarga saksi pernah di pinjam oleh sdr. Hairiyah untuk pinjam uang di bank BRI unit Sengayam;
- Bahwa saksi di foto oleh Terdakwa di depan rumah Hairiyah gambar belakangnya ada pohon sawit milik orang lain bukan milik saksi;
- Bahwa pada saat foto selain saksi ada orang lain juga yang di foto oleh Terdakwa pada waktu itu;
- Bahwa seingat saksi lokasi fotonya sama di kebun sawit milik orang lain, tapi pindah-pindah tempat fotonya;
- Bahwa setelah hairiyah pinjam KTP saksi, 1 (satu) bulan kemudian uang pinjaman cair;
- Bahwa saksi di beritahukan oleh Hairiyah untuk datang ke bank BRI unit sengayam dan langsung ke customer Service untuk tandatangan surat pengakuan hutang;
- Bahwa sepengetahuan saksi uang pinjaman di KUR sebesar Rp50.000.000,00 yang langsung masuk ke rekening dan buku tabungan yang berisi uang tersebut langsung saksi serahkan kepada Hairiyah;
- Bahwa setelah cair kredit saksi tidak di beri uang oleh oleh Hairiyah;
- Bahwa Saksi tinggal di desa sesulung;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan sdr. Imanuel;
- Bahwa saksi kenal dengan sahran;
- Bahwa saksi kenal dengan Nur pajriah yang bekerja di kantor desa sesulung;
- Bahwa saksi pernah membuatkan persyaratan untuk kredit seperti Domisili, Surat keterangan Usaha melalui adik saksi bernama Murdiana yang merupakan aparat desa sesulung;
- Bahwa saksi pernah memberi uang kepada adik saksi sebesar Rp50.000,00 atas pembuatan surat keterangan Usaha tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menggunakan nama Sahran, Nur Pajeriah, Rahman untuk mengajukan kredit KUR di BRI unit Sengayam, untuk beli mobil bekas dagang kain dan sembako;
- Bahwa saksi minta tolong kepada adik saksi Murdiana untuk di buatkan surat Domisili, Surat Keterangan Usaha;
- Bahwa kades Desa sesulung bernama Asrul Sani;
Bahwa Saksi pernah pinjam kredit KUR di BRI unit Sengayam atas nama nur Fajriyah sebesar Rp50.000.000,00, dari uang tersebut saksi berikan kepada Hairiyah sebesar Rp5.000.000,00 dan Rp1.000.000,00 untuk Nur Fajriyah;
- Bahwa Saksi pernah pinjam kreditt KUR di BRI unit Sengayam atas nama Sahran sebesar Rp50.000.000,00, dari uang tersebut saksi berikan kepada Hairiyah sebesar Rp5.000.000,00 dan Rp1.000.000,00 untuk Sahran;
- Bahwa Saksi pernah pinjam kreditt KUR di BRI unit Sengayam atas nama Rahman sebesar Rp50.000.000,00, dari uang tersebut saksi berikan kepada Hairiyah sebesar Rp5.000.000,00 dan Rp1.000.000,00 untuk Rahman;
- Bahwa pinjaman atas nama 3 (tiga) orang tersebut, saksi bayarnya melalui Hairiyah;
- Bahwa ada di tahan 1 (satu) kali angsuran;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

20. Saksi Iman Nuely Rantau di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi bekerja di Desa Bepara;
- Bahwa kades Desa Bepara bernama Suparmansyah;
- Bahwa sdr. Erpini pernah meminta saksi untuk di buatkan Surat Keterangan Status Janda, Surat Keterangan usaha, Surat Keterangan Tanah;
- Bahwa sdr. Erpini adalah mantan isteri saksi;
- Bahwa sdr. Erpini tidak pernah memberikan uang kepada Saksi;
- Bahwa saksi pernah di beri pinjaman oleh Hairiyah sebesar Rp150.000.000,00 yang saksi gunakan untuk usaha beli truk bekas, digunakan untuk mengangkut sawit;
- Bahwa pinjaman tersebut saksi bayar ke hairiyah, dan pinjaman tersebut belum lunas;

Halaman 139 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang minta tolong kepada saksi hanya sdr. Erpini dan Hairiyah;
- Bahwa seingat saksi sdr. Erpini dan Hairiyah hanya memberikan KTP dan Kartu Keluarga saja dan yang tandatangan adalah Saksi dengan membubuhkan cap stempel;
- Bahwa jumlah surat yang saksi pernah buat sekitar 30 (tiga puluhan);
- Bahwa saksi membuat Surat Keterangan Status janda/duda, Surat Keterangan usaha, Surat Keterangan Tanah semua itu saksi buat di rumah saksi;
- Bahwa saksi yang tanda tangan semua Surat yang saksi buat dan tidak pernah minta ijin kepada Kades;
- Bahwa surat yang saksi buat tidak tercatat di kantor desa;
- Bahwa saksi mengerjakannya di rumah pakai Laptop Kantor, dan di kantor juga ada Laptop milik Kantor;
- Bahwa seingat saksi, Hairiyah minta di buat Surat Keterangan usaha, Surat Keterangan Tanah, surat Domisili;
- Bahwa seingat saksi untuk datang ke kantor Desa biasanya seminggu hanya 3 (tiga) kali;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

21. Saksi ERPINI alias Mama Goel di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bekerja berdagang pakaian;
- Bahwa seingat saksi awal mula saksi sama-sama kepasar dengan Hairiyah dan berjualan pakaian;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena di perkenalkan oleh sdr. Hairiyah;
- Bahwa seingat saksi sdr. Hairiyah mengatakan mau ikut pak Hendrik (terdakwa) kah untuk mencari nasabah;
- Bahwa Saksi di ajak Terdakwa sekitar tahun 2021;
- Bahwa pertama kali bertemu terdakwa adalah di rumah Hairiyah, dan saksi bertanya kepada Terdakwa apakah bisa mengajukan pinjaman di Bank BRI, di jawab Terdakwa bisa, dengan menyatakan Syarat-syarat kredit di buat Surat Keterangan Usaha dan Surat Keterangan Tanah, baru kemudian Terdakwa kerumah saksi;
- Bahwa seingat saksi sdr. Hairiyah yang mengajak Terdakwa kerumah saksi;

Halaman 140 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertanya kepada terdakwa Hendrik mengenai syarat-syarat kredit dan terdakwa menyatakan syaratnya KTP, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Usaha, Surat Keterangan Tanah, Domisili, Surat Keterangan janda / Duda agar supaya di lengkapi;
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh untuk membuat surat Keterangan Janda / Duda, agar mudah prosesnya;
- Bahwa Seingat saksi Surat Keterangan usaha yang dibuat tentang jual beli sawit;
- Bahwa atas ajakan Hairiyah tersebut saksi mencari calon nasabah untuk mengajukan pinjaman ke bank BRI Unit Sengayam;
- Bahwa seingat saksi orang-orang yang saksi ajak adalah sebanyak 14 orang antara lain :Entika, Yudi, Sugiono, Netiragi, Dewi yanti, Norsidah, Halimah, Johansyah, Masrah, Fatmawati, Tananuji, Rabiyyatul, Nurbayah, Harsiyah;
- Bahwa saksi hanya minta KTP dan Kartu Keluarga saja kepada calon nasabah dan ada uang tanda terima kasih karena telah bersedia meminjamkan KTP dan Kartu Keluarga;
- Bahwa syarat pinjaman saksi urus sendiri melalui Imanuel, jika syarat kredit sudah lengkap saksi serahkan kepada Hairiyah dan Terdakwa;
- Bahwa seingat saksi ada Terdakwa datang kerumah saksi;
- Bahwa saksi bersama Hairiyah juga pernah menyerahkan berkas syarat-syarat kredit ke rumah tempat kos Terdakwa;
- Bahwa untuk 1 (satu) orang nasabah pinjaman kreditnya sebesar Rp50.000.000,00;
- Bahwa untuk pencairan saksi di beritahukan oleh Hairiyah dan juga Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi terhitung sejak di foto oleh terdakwa, 2 (dua) minggu kemudian baru cair, atas informasi tersebut oleh saksi di sampaikan kepada calon nasabah yang mana-namanya di pakai untuk pinjaman kredit guna untuk tandatangan di berkas Surat Pengakuan hutang;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat pencairan terkadang ada Terdakwa;
- Bahwa atas 14 (empat belas) nama yang saksi gunakan untuk kredit, dilakukan secara bertahap, terkadang 2 (dua) nama yang saksi ajukan, terkadang 3 (tiga), terkadang 5 (lima) orang jadi tidak sekaligus;
- Bahwa nasabah langsung datang ke Customer Service dan saksi ikut mengantarkan namun saksi menunggu di luar Bank BRI Unit Sengayam;

Halaman 141 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah cair, uang buku tabungan dan ATM di serahkan kepada Saksi, dari uang pencairan tersebut langsung saksi berikan sebesar Rp1.000.000,00 kepada Nasabah yang saksi pakai namanya sebagai uang tanda terima kasih;
- Bahwa pencairan ada yang tunai dan ada juga di buku tabungan;
- Bahwa saksi mengetahui syarat-syarat pinjaman KUR di Bank BRI unit sengayam dan untuk memenuhi syarat-syarat tersebut, saksi minta tolong ke mantan suami saksi yaitu sdr. Imanuel selaku aparat desa Bepara;
- Bahwa dari pencairan Rp50.000.000,00 saksi berikan kepada nasabah yang KTPnya saksi pinjam sebesar Rp1.000.000,00 dan saksi berikan juga kepada Hairiyah sebesar Rp2.000.000,00 (kata hairiyah dari uang tersebut Rp500.000 akan di berikan kepada Terdakwa);
- Bahwa saksi tidak pernah tahu apakah uang Rp500.000,00 tersebut benar di berikan kepada Terdakwa;
- Bahwa seingat saksi uang yang saksi terima dari pinjaman kredit di Bank BRI unit sengayam kuang lebih sebesar Rp600.000.000,00;
- Bahwa uang tersebut saksi gunakan untuk beli tanah di tiga tempat dengan harga Rp35.000.000,00 kemudian saksi bangun rumah di atas tanah tersebut habis dana sebesar Rp135.000.000,00, ada tanah saksi beli dengan harga Rp50.000.000,00 dan ada tanah seluas 10 Hettar saksi beli dengan harga Rp100.000.000,00;
- Bahwa selain itu uang pinjaman tersebut juga saksi gunakan untuk bayar pinjaman di Bank melalui Hairiyah sebanyak 2 x total Rp30.000.000,00;
- Bahwa saksi juga pernah membayar cicilan kredit melalui rekening Dandi sebanyak 7 (tujuh) kali masing-masing sebesar Rp15.000.000,00
- Bahwa saksi juga pernah menyicil kredit langsung ke atas nama nasabah;
- Bahwa untuk membayar cicilan selanjutnya saksi telah menjual semua tanah dan rumah yang saksi beli tersebut;
- Bahwa saksi telah menjual tanah berikut bangunan seharga Rp165.000.000,00;
- Bahwa setelah saksi bercerai dengan Imanuel, saksi menikah dengan Tamrin nuji yang saat pengajuan kredit adalah suami saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Hairiyah sebelum mengajak saksi sudah ada nasabahnya;
- Bahwa ada di tahan 1 (satu) kali angsuran oleh Bank BRI;

Halaman 142 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah di Panggil Kepala unit karena tidak ada setoran selama 7 (tujuh) bulan, oleh karena itu saksi menjual tanah-tanah yang saksi beli;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh saksi membuat keterangan Janda/Duda;
- Bahwa atas tanggapan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan Ahli yang telah memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. **Ahli Dr. ANANG SHOPHAN TORNADO, S.H., M.H., M.Kn,** di bawah sumpah pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa ahli mengerti di mintai keterangan yaitu sesuai dengan Surat Bantuan Keterangan (P-10) Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, untuk dimintai pendapat sebagai ahli hukum pidana sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi atas tindakan fraud oleh petugas BRI terhadap pemberian kredit kepada nasabah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Sengayam Kantor Cabang Batulicin Tahun 2021-2022;
 - Bahwa dapat Ahli jelaskan yang menjadi dasar memberikan pendapat selaku Ahli hukum pidana pada perkara pidana korupsi saat ini yakni :
 - Surat dari KejaksaanTinggi Kalimantan Selatan Nomor : B-828/O.3.5 /Fd.2/03/2024, tanggal 26 Maret 2024, perihal Bantuan Saksi Ahli Hukum (Legal Opinion);
 - Surat Tugas dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Nomor: 411/UN8.1.11/KP/2024 tanggal 28 Maret 2024;
 - Bahwa menurut pendapat Ahli unsur delik pada pasal 2 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut :
 - Bahwa yang dimaksud dengan unsur “ setiap orang “ adalah menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas

Halaman 143 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa.

- Bahwa yang dimaksud dengan unsur “ Secara melawan hukum “ adalah perbuatan melawan hukum dalam arti formal maupun dalam arti material, yakni meskipun perbuatan tidak diatur dalam perundang-undangan, tetapi apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, perbuatan tersebut dapat dipidana. Jadi pengertian melawan hukum disini adalah tidak hanya melanggar peraturan yang ada sanksinya melainkan mencakup pula perbuatan yang bertentangan dengan keharusan atau kepatutan di pergaulan masyarakat atau dipandang tercela oleh masyarakat;
- Bahwa yang dimaksud dengan unsur “ memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah Suatu Perbuatan bahwa si pelaku (offender) bertambah kekayaannya atau menjadi lebih kaya karena perbuatan tersebut. Jika dikaitkan dengan pendapat Andi Hamzah bahwa secara harfiah, memperkaya artinya menjadikan bertambah kaya. Sedangkan kaya artinya mempunyai banyak harta (uang dan sebagainya) dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan kaya orang yang belum kaya menjadi kaya, atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya.
- Bahwa yang di maksud dengan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara adalah perbuatan yang mengakibatkan menjadi rugi atau menjadi berkurang sehingga unsur “merugikan keuangan negara” di artikan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara. Selain itu yang dimaksud perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha Bersama berdasar atas asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku yang bertujuan memberi manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat. (lilik mulyadi, hlm, 89);
- Bahwa menurut pendapat ahli Keberlakuan keputusan direksi tidak bersandar pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), melainkan didasarkan pada landasan hukum yang tercantum dalam Undang- Undang Perseroan Terbatas (UUPT) No. 40 Tahun 2007, khususnya Pasal 92(2) jo Pasal 97(2) UUPT. Pasal-pasal tersebut memberikan wewenang kepada direksi untuk mengeluarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan (SK) direksi guna mengatur jalannya perusahaan, terutama dalam konteks kebutuhan khusus yang mungkin timbul dalam operasional perusahaan;

- Bahwa menurut pendapat ahli pengertian dan perbedaan unsur delik pada pasal 2 ayat (1) dengan pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut : jika dikaji secara teoritis maka Delik unsur melawan hukum pada Pasal 2 (1) memiliki sandaran pengertian istilah yaitu tentang sifat tercelanya atau sifat terlarangnya suatu perbuatan. Perbuatan tercela menurut pasal 2 adalah perbuatan memperkaya diri. Jadi antara melawan hukum dan perbuatan memperkaya diri adalah merupakan satu kesatuan dalam konteks rumusan tindak pidana korupsi pasal 2. Memperkaya dengan melawan hukum Seseorang tidak berhak melakukan perbuatan dalam rangka memperoleh atau menambah kekayaannya, perbuatan dianggap tercela. Sedangkan unsur delik pasal 3 adalah tipe tindak pidana korupsi kedua "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana karena jabatan dan kedudukan adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang bertentangan dengan hukum atau kebiasaan. Misalnya, seorang kepala personalia suatu kantor public memiliki kewenangan mengangkat pegawai, namun dia mengangkat anaknya tanpa melalui prosedur dan tidak memenuhi syarat yang berlaku, seharusnya anak itu tidak dapat diangkat sebagai pegawai;
- Bahwa menurut pendapat ahli pengertian dan perbedaan unsur delik pada pasal 2 ayat (1) dengan pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut : bahwa perbuatan memperkaya diri adalah si pelaku memperoleh kekayaan yang lebih banyak daripada sumber yang menghasilkan kekayaan itu, jadi dalam perbuatan memperkaya diri bahwa dalam perbuatan tersebut harus terdapat unsur (1) perolehan kekayaan; (2) perolehan kekayaan melampaui dari sumber kekayaannya, dan ada

Halaman 145 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



kelebihan kekayaan yang tidak sah. Kekayaan yang tidak sah inilah yang diperoleh dari perbuatan memperkaya. Sedangkan unsur tujuan menguntungkan diri sendiri dan orang lain atau suatu korporasi. Adalah unsur subjektif yang melekat pada batin si pelaku dalam menyalahgunakan kewenangan dan lain- lain yakni dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi apa yang dimaksud tujuan adalah kehendak si pelaku yang ada dalam pikiran atau batin pelaku yang bertujuan memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya, orang lain atau suatu korporasi. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada. Kekayaan dalam arti ini tidak semata mata benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang termasuk hak. (*lilik mulyadi sebagaimana Lamintang, 276*);

Unsur diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya. Korporasi adalah pasal 1 butir 1 yaitu kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum atau bukan badan hukum;

- Bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah menurut penjelasan umum UU 31/1999 adalah bahwa keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :
 - 1) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat Lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun daerah.
 - 2) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban BUMN/BUMD, Yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.Singkatnya adalah, keuangan negara adalah kekayaan negara dalam bentuk apapun, termasuk hak-hak dan kewajiban.
- Bahwa dasar hukum pengelolaan keuangan negara pada lingkungan instansi Pemerintah diantaranya adalah :
 - a. UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara.
 - b. UU No.1/2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 - c. UU No.15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
 - d. UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah.
 - e. UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas.



- f. PP No. 54/2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
- g. PP No.58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- h. Permendagri Nomor 13 tahun 2005, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 tahun 2007 dan perubahan kedua Permendagri No. 64 Tahun 2013.
- Bahwa yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
- Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.
- Bahwa yang dimaksud dengan kekayaan negara yang dipisahkan adalah kekayaan Negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal Negara pada Persero dan atau Perum serta perseroan terbatas lainnya.
Dasar hukumnya Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
- Kasus Posisi :
 - Adanya indikasi penyimpangan/fraud yang dilakukan oleh Terdakwa Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro yang pada saat kejadian menjabat sebagai Mantri Pemrakarsa (RM Mikro).
 - Berdasarkan hasil fraud audit yang dilakukan di BRI Unit Sengayam diketahui bahwa terdapat pemberian kredit melalui jasa calo kredit dan kredit digunakan keseluruhan (topengan) / digunakan sebagian (tempilan) oleh pihak internal & pihak eksternal yang menyebabkan potensi kerugian sebagai berikut :

No.	Modus Operandi	Total Kerugian	
1	Hasil pinjaman yang digunakan secara keseluruhan / Topengan	4.514.052.907	
2	Hasil pinjaman yang digunakan secara sebagian / Tempilan	2.231.970.363	
TOTAL			6.746.023.270
Penyelesaian/Recovery tahap 1		153.300.000	
Total Penyelesaian/Recovery			153.300.000
Total kerugian finansial yang belum diselesaikan			6.592.723.270

- Pelaku Calo adalah Pihak Eksternal yang menghubungkan antara Debitur, Petugas BRI (Mantri Pemrakarsa) dan Pelaku Kredit Topengan/Tempilan (Penopeng/Penempil).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaku Kredit Topengan/Tempilan adalah pihak internal dan pihak eksternal yang memakai seluruh/sebagian pinjaman debitur melalui bantuan pelaku Calo yang juga ikut menikmati pinjaman debitur.
- Mantri Pemrakarsa adalah petugas BRI yang memproses /melakukan analisa kredit.
- Produk Pinjaman yang paling banyak diproses oleh Mantri Pemrakarsa adalah pinjaman KUR MIKRO (LT : P2 & SX), dengan plafond sebesar Rp50.000.000,-00;
- Pelaku Kredit topengan/tempilan perlu uang untuk keperluan pribadi dan bekerja sama kepada Calo Kredit untuk mengajukan pinjaman kredit di BRI Unit Sengayam.
- Pelaku Calo mencarikan nama-nama korban atau debitur yang dipakai namanya untuk mengajukan kredit di BRI Sengayam yaitu keluarga, kerabat dan tetangga dan orang yang tidak punya pengetahuan tentang urusan di Bank.
- Korban atau debitur ditawarkan uang sebagai ucapan terima kasih, dengan syarat menyerahkan KTP dan Kartu Keluarganya.
- Beberapa debitur lainnya juga diberitahu bahwa namanya dipinjam untuk mengajukan pinjaman di BRI Unit Sengayam namun dijanjikan pinjaman tersebut akan dibayarkan oleh pelaku Calo dan Kredit Topengan/tempilan.
- Syarat-syarat kredit lainnya seperti KTP, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Domisili, Surat Keterangan Usaha, Agunan / Jaminan di urus oleh pelaku Calo dan Kredit Topengan/tempilan yang nantinya akan diserahkan kepada Mantri Pemrakarsa : Terdakwa Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro untuk di proses kreditnya.
- Apabila terdapat syarat yang tidak lengkap, pelaku Calo dan Kredit Topengan/tempilan mengakui bahwa dibantu oleh Petugas BRI (Mantri Pemrakarsa : Terdakwa Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro) untuk pemenuhan dokumen tersebut sampai dengan realisasi pencairan.
- Atas bantuan melengkapi syarat kredit tersebut pelaku Calo dan Kredit Topengan/tempilan memberikan imbalan jasa sebagai ucapan terima kasih kepada Mantri Pemrakarsa mulai dari Rp500.000,00 sampai dengan Rp48.000.000,00;
- Pada saat analisa kredit:
 - o Mantri tidak melakukan On The Spot:

Halaman 148 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto usaha dan tempat tinggal dikirim oleh pelaku Calo dan Kredit Topengan/tempilan kepada Mantri Pemrakarsa.

- o Mantri melakukan On The Spot, namun telah di kondisikan pelaku Calo dan Kredit Topengan/tempilan yaitu:
 - a) Foto usaha debitur ditempat usaha milik orang lain.
 - b) Foto tempat tinggal debitur di tempat tinggal orang lain.
- Atas pemenuhan syarat-syarat kredit tersebut Mantri Pemrakarsa mengirimkan berkas (BRISPOT) ke Kaunit untuk meminta putusan.
- Beberapa debitur diminta pelaku (Calo, Pelaku Kredit Topengan/Tempilan) untuk datang ke Kantor BRI Unit Sengayam untuk tanda tangan pencairan / akad kredit.
- Beberapa debitur tidak merasa memiliki pinjaman dan tidak datang ke BRI Unit Sengayam untuk melakukan tanda tangan pencairan / akad kredit.
- Debitur yang datang ke BRI Unit Sengayam untuk uang hasil pencairan masuk ke rekening tabungan debitur dengan diberikan juga Kartu ATM, yang nantinya akan diserahkan kepada Pelaku Kredit Topengan / Tempilan.
- Debitur yang datang ke BRI Unit Sengayam untuk uang hasil pencairan ditarik tunai sebagian oleh debitur, kemudian uang tunai tersebut beserta buku tabungan dan kartu ATM diserahkan debitur kepada Calo dan atau Pelaku Kredit Topengan/Tempilan di luar BRI Unit Sengayam yang nantinya debitur akan diberikan uang sebagai ucapan terima kasih dari Rp500.000,- sd Rp2.000.000,-.
- Debitur yang tidak datang ke BRI Unit Sengayam untuk uang hasil pencairan tetap berada di rekening yang dimana buku tabungan dan kartu ATM yang sudah aktif akan dibawa oleh Mantri Pemrakarsa.
- Buku tabungan dan Kartu ATM dipegang oleh Pelaku Kredit Topengan/Tempilan atau Calo / Pihak Eksternal untuk beberapa hari kemudian akan menyerahkan buku tabungan dan kartu ATM debitur ke Mantri Pemrakarsa untuk digunakan sebagai dana talangan / tombakan pembayaran angsuran pinjaman debitur yang sudah realisasi.
- Pembayaran angsuran pinjaman debitur-debitur tersebut dibayarkan oleh Pelaku Kredit Topengan/Tempilan atau Calo / Pihak Eksternal secara langsung ke rekening debitur atau melalui rekening penampungan yang dikelola Mantri Pemrakarsa : Terdakwa Hendrik

Halaman 149 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebri Hary Wibowo Saputro.

- Mantri pemrakarsa (Terdakwa Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro) yang menikmati keseluruhan kredit / topengan di BRI Unit Sengayam.

N O	NAMA PELAKU	Keterangan	JML REK	TOTAL OS	PLAFOND OS
			JML REK PH	TOTAL PH	PLAFOND PH
1	Hendrik Pebri	Topengan	27	1,077,863,496	1,275,000,000
	Hary Wibowo Saputro		3	127,739,107	150,000,000

- Mantri pemrakarsa (Terdakwa Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro) yang menikmati sebagian kredit / tempilan di BRI Unit Sengayam.

N O	NAMA PELAKU	Keterangan	JML REK	TOTAL OS	PLAFOND OS
			JML REK PH	TOTAL PH	PLAFOND PH
1	Hendrik Pebri	Tempilan (bersama sdri. Hairiyah)	39	1,736,387,534	1,950,000,000
	Hary Wibowo Saputro		7	300,171,120	350,000,000
TOTAL			46	2,036,558,654	2,300,000,000

- terhadap kasus posisi diatas yakni :
 - Pendapat saya terhadap perbuatan Terdakwa Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro sebagai Mantri Pemrakarsa (RM Mikro) BRI Unit Sengayam dalam kasus ini akan mencakup beberapa aspek penting dari tindakan yang dilakukannya, serta implikasinya terhadap PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. BRI Unit Sengayam dan keuangan negara. Berikut adalah pendapat saya secara detail:
 - Penyalahgunaan Kewenangan dan Posisi: Terdakwa Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro, sebagai Mantri Pemrakarsa, telah menyalahgunakan kewenangannya dengan mengajukan berkas kredit yang berisi data-data yang tidak benar atau fiktif. Tindakan ini mencakup penggunaan foto-foto usaha dan tempat tinggal debitur yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, serta memanipulasi dokumen-dokumen lain yang diperlukan untuk pengajuan kredit. Hal ini merupakan pelanggaran serius terhadap tugasnya sebagai petugas bank yang seharusnya melakukan analisis kredit secara cermat dan jujur.
 - Kerugian Keuangan Negara dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.: Tindakan fraud yang dilakukan oleh Terdakwa Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro menyebabkan kerugian keuangan negara dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. BRI Unit Sengayam.

Halaman 150 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan data yang disajikan, kerugian finansial yang belum diselesaikan mencapai jumlah yang sangat besar, yaitu Rp6.592.723.270. Kerugian ini terjadi akibat pemberian kredit yang tidak sesuai dengan prosedur yang benar dan mengakibatkan dana bank digunakan secara tidak sah.

- 3) Keterlibatan Aktif dalam Praktik Pencurian dan Penipuan: Terdakwa Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro tidak hanya menjadi bagian dari skema penyalahgunaan kredit, tetapi juga turut serta dalam praktik pencurian dan penipuan. Dia secara aktif terlibat dalam mendukung pelaku calo dan pelaku kredit topengan/tempilan dengan memberikan bantuan dalam pemenuhan dokumen-dokumen palsu dan pemalsuan data debitur. Tindakan ini menunjukkan bahwa dia bukan hanya seorang yang pasif dalam skema ini, tetapi juga aktif berkontribusi dalam melakukan kejahatan.
- 4) Pelanggaran Etika dan Integritas: Tindakan Terdakwa Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro juga mencerminkan pelanggaran serius terhadap etika dan integritas sebagai seorang pegawai bank. Sebagai seorang petugas bank yang seharusnya bertanggung jawab atas keamanan dan integritas dana nasabah serta keuangan bank, dia telah melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya dan telah menyalahgunakan posisinya untuk keuntungan pribadi.
- Bahwa ahli menyimpulkan bahwa tindakan Terdakwa Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro sebagai Mantri Pemrakarsa BRI Unit Sengayam adalah serius, merugikan keuangan negara dan bank, serta melanggar etika dan integritas profesional yang seharusnya dimiliki oleh seorang petugas bank. Oleh karena itu, dia harus ditindak secara hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. Terdakwa Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dapat dikualifikasi melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan negara sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Perbuatan ini melanggar beberapa pasal dalam UU Tipikor, terutama terkait dengan penyalahgunaan jabatan dan tindak pidana korupsi.
- 1) Penyalahgunaan Jabatan: Terdakwa Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro, dalam kapasitasnya sebagai Mantri Pemrakarsa (RM Mikro) di BRI Unit Sengayam, telah menggunakan posisi dan kewenangannya untuk keuntungan pribadi atau pihak lain. Dia secara aktif terlibat dalam proses pemberian kredit yang melibatkan praktik

Halaman 151 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



calo kredit dan memalsukan data debitur. Tindakan ini merupakan penyalahgunaan jabatan yang merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi sesuai dengan Pasal 2 UU Tipikor.

2) Perbuatan Melawan Hukum yang Berdiri Sendiri: Tindakan Terdakwa Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum yang berdiri sendiri karena dia secara langsung terlibat dalam proses pemberian kredit yang tidak sah dan merugikan keuangan negara serta PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. BRI Unit Sengayam. Dia secara aktif terlibat dalam pembuatan dokumen palsu, memfasilitasi pencairan kredit yang tidak benar, dan menerima imbalan dalam bentuk uang sebagai imbalan atas bantuannya.

3) Turut Serta atau Pembantuan: Selain itu, tindakan Terdakwa Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro juga dapat diklasifikasikan sebagai turut serta atau pembantuan dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pelaku calo kredit dan pelaku kredit topengan/tempilan. Meskipun dia tidak secara langsung melakukan praktik calo kredit atau penggunaan kredit topengan/tempilan, dia secara aktif membantu dan memfasilitasi praktik-praktik ilegal tersebut dengan menggunakan jabatannya di bank.

- Bahwa dengan demikian, perbuatan Terdakwa Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam UU Tipikor yang berdiri sendiri, yang melibatkan penyalahgunaan jabatan dan turut serta dalam tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, dia dapat dikenakan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam UU Tipikor.

c. ada kerugian keuangan negara dalam perkara ini. Kerugian keuangan negara terjadi sebagai akibat dari tindakan penyimpangan atau fraud yang dilakukan oleh Terdakwa Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan pihak lain yang terlibat dalam praktik penyalahgunaan kredit di BRI Unit Sengayam.

Berikut adalah rincian kerugian keuangan negara yang terjadi dalam kasus ini:

1) Kerugian Finansial Belum Diselesaikan: Berdasarkan hasil audit fraud, terungkap bahwa terdapat kerugian finansial yang belum diselesaikan sebesar Rp6.592.723.270. Kerugian ini disebabkan oleh pemberian kredit melalui praktik calo kredit dan penggunaan kredit



topengan/tempilan yang tidak sah.

2) Total Kerugian: Total kerugian yang diakibatkan oleh kedua modus operandi, baik topengan maupun tempilan, mencapai Rp6.746.023.270 sebelum adanya proses penyelesaian atau recovery.

3) Penyelesaian Tahap 1: Meskipun telah ada upaya penyelesaian atau recovery tahap pertama sebesar Rp153.300.000, namun jumlah ini masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan total kerugian yang belum diselesaikan.

Dengan demikian, terdapat kerugian keuangan negara yang signifikan dalam kasus ini, yang menunjukkan adanya penyimpangan atau fraud yang merugikan negara serta PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. BRI Unit Sengayam. Kerugian ini harus dipulihkan dan bertanggung jawab atasnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa Menurut pendapat Ahli kecurangan (*fraud*) disebabkan adanya perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang maka masuk dalam tindak pidana korupsi sehingga tidak berlaku asas *lex specialis systematis* oleh karenanya tidak termasuk dalam ranah tindak pidana perbankan. Apabila diakibatkan kerugian negara dan terpenuhi unsur pasal tindak pidana korupsi, maka Asas tersebut disampingi sehingga UU Tipikor berlaku;
- Bahwa doktrin hukum atau putusan pengadilan terkait dengan subyek hukum pejabat di lingkungan perbankan yang telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah tindak pidana korupsi putusan MA RI nomor 1709 K /pid.sus/2015 putusan korupsi BNI 46 Pekanbaru;
- Bahwa menurut pendapat ahli, terhadap perkara ini lebih tepat pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah di ubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;
- Bahwa menurut pendapat ahli yang bertanggung jawab dalam perkara ini adalah orang-orang yang masuk atau terlibat dalam perkara ini;
- Bahwa dalam kasus ini telah terjadinya kerja sama yang tidak terputus artinya bahwa orang ini mengetahui maksud dan tujuannya, kerjasama ini di lakukan secara sadar dari setiap peserta tanpa ada perlu kesepakatan, adanya kesengajaan untuk mencapai hasil suatu tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat ahli, Kerugian Negara itu total loss karena terjadi sejak pengajuan kredit hingga terjadi pencairan pinjaman;
- Bahwa pendapat ahli kerugian terhadap Bank BRI total loss;
- Bahwa pendapat ahli aparat desa / mereka yang dapat membuat sepenuhnya salah satu syarat sehingga menjadi sepenuhnya suatu tindak pidana, dapat di mintai pertanggung jawaban;
- Bahwa atas keterangan Ahli, terdakwa tidak keberatan;

2. Ahli Dr. Drs. MAXION SUMTAKY, M.Si, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik pada Polres Hulu Sungai Utara dan keterangan yang Ahli berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa ahli mengerti, yaitu sesuai dengan Surat Bantuan Keterangan Ahli keuangan negara dari Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan Nomor: B-228/O.3.5/Fd.2/01/2024 perihal Bantuan Pendapat Ahli. untuk dimintai pendapat sebagai ahli keuangan negara sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Sengayam Kantor Cabang Batulicin Tahun 2021-2022;
- Bahwa yang menjadi dasar memberikan pendapat selaku **Ahli Keuangan Negara/Daerah pada perkara pidana korupsi** saat ini yakni :
 1. Surat dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan Nomor : B-228/O.3.5/Fd.2/01/2024 perihal Bantuan Pendapat Ahli.
 2. Surat Tugas dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Merdeka Malang Nomor: ST-051/FEB/UM/IV/2024, tanggal 24 April 2024.
- Bahwa dasar hukum pengelolaan keuangan negara pada lingkungan instansi Pemerintah diantaranya adalah :
 - a. UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara.
 - b. UU No.1/2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 - c. UU No.15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
 - d. UU No.19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
 - e. Peraturan Menteri BUMN No. Kep-117/14-MBU/2002, tentang Penerapan Praktek Good Coorporate Governance pada BUMN
 - f. UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - g. PP No. 54/2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Halaman 154 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



-Bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

-Bahwa yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

- Bahwa yang dimaksud dengan kekayaan negara yang dipisahkan adalah kekayaan Negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal Negara pada Persero dan atau Perum serta perseroan terbatas lainnya. Yang dimaksud dengan kekayaan Negara yang dipisahkan adalah pemisahan kekayaan Negara dari APBN untuk dijadikan penyertaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Dasar hukumnya Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- Bahwa Kekayaan Negara adalah seluruh kekayaan dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan. Harta kekayaan yang dipisahkan yang dikelola oleh BUMN adalah tetap merupakan harta kekayaan milik Negara (Putusan Mahkamah Konstitusi No. 62/PUU-XI/2013
- Bahwa secara prinsip yang dimaksud dengan penerimaan negara adalah uang yang diterima oleh negara melalui kas negara terkait dengan penyelenggaraan hak dan kewajiban negara maupun karena hal lain. Sumber Penerimaan Negara pada prinsipnya berasal dari : pungutan kepada masyarakat, hasil pengelolaan asset (termasuk asset potensial yang berada di bawah kekuasaannya, antara lain sumber daya alam), pinjaman dan hibah, serta penerimaan lainnya yang sah. Sesuai dengan peruntukannya, selanjutnya, penerimaan Negara/daerah dimaksud digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintahan dalam rangka penyediaan layanan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Penyidikan, diperoleh adanya indikasi penyimpangan/fraud yang dilakukan oleh tersangka Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro, sebagai berikut :

Kasus Posisi :

- Penyimpangan/fraud yang dilakukan oleh Terdakwa Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro yang pada saat kejadian menjabat sebagai Mantri Pemrakarsa (RM Mikro) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Sengayam Kantor Cabang Batulicin Tahun 2021-2022, dengan cara sebagai berikut :
 - Terdapat pemberian kredit fiktif segmen KUR Mikro dan Kupedes melalui jasa pihak eksternal.
 - Terdapat hasil kredit digunakan keseluruhan (topengan) dan sebagian (tempilan) oleh pihak Internal & Eksternal.
 - Terdapat pemberian kredit KUR Mikro kepada keluarga pekerja BRI.
 - Terdapat 8 (delapan) berkas pinjaman (hard copy) yang belum diketemukan.
 - Terdapat persyaratan kredit yang diragukan keasliannya, Tidak terdapat nomor surat / nomor surat kosong pada Surat Keterangan Usaha (SKU) yang diragukan keasliannya
 - Tidak terdapat nomor surat / nomor surat kosong pada agunan / jaminan yang diragukan keasliannya
 - Terdapat kelengkapan persyaratan kredit yang tidak sesuai dengan kondisi dilapangan dengan data yang di upload di berkas digital (BRISPOT).
- Bahwa terdakwa Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro selaku mantri di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sengayam Kantor Cabang Batulicin Tahun 2021-2022 mendapatkan calon debitur dengan memenuhi persyaratan kredit melalui calo (baik dalam pemenuhan Surat Keterangan Domisili, Surat Keterangan Usaha, Foto KTP, Surat Kepemilikan Agunan) tanpa memverifikasi secara langsung kepada debitur, Untuk foto KTP dari hasil keterangan Terdakwa Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro yang didapat kemudian di ganti dengan foto debitur lain. Setelah proses persyaratan kredit terpenuhi kemudian dilakukan penginputan ke system brispot yang akan diverifikasi oleh kepala unit, setelah diyakini persyaratan sudah lengkap maka pinjaman debitur akan cair. Dana pinjaman debitur

Halaman 156 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



kemudian digunakan sepenuhnya dan sebagian oleh Terdakwa Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada berkas kredit, pengakuan pelaku internal & pelaku eksternal (Pelaku Calo dan Pelaku Yang Menopeng/Yang Menempil Kredit), data mutasi rekening debitur dan pihak terkait, dan beberapa pengakuan serta informasi dari debitur yang menjadi korban kredit Topengan/Tempilan) didapatkan data sebanyak 174 (seratus tujuh puluh empat) rekening pinjaman dan total baki debit / potensi kerugian adalah sebesar Rp6.746.023.270,00 (posisi tanggal 30 November 2022), dengan rincian kredit/ topengan di BRI Unit Sengayam yang dinikmati oleh Terdakwa Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro sebagai berikut:

Kredit Yang Digunakan Keseluruhan / Topengan

- Mantri pemrakarsa (Terdakwa Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro) yang menikmati keseluruhan kredit / topengan di BRI Unit Sengayam.

N O	NAMA PELAKU	Keterangan	JML REK	TOTAL OS	PLAFOND OS
			JML REK PH	TOTAL PH	PLAFOND PH
1	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro	Topengan	27	1,077,863,496	1,275,000,000
			3	127,739,107	150,000,000
TOTAL			30	1.205.602.603	1.425.000.000

- Bahwa dari total kerugian yang dialami PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Sengayam Kantor Cabang Batulicin berdasarkan hasil dari Kantor Regional Audit Office Banjarmasin sebesar Rp6.592.723.270,00;
- Bahwa terhadap perbuatan penyimpangan/fraud yang dilakukan tersangka sehingga menimbulkan kerugian negara cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Sengayam Kantor Cabang Batulicin dalam perkara a quo;
- Bahwa pendapat AHLI bahwa Fraud/penyimpangan atas pemberian kredit dengan tidak mengikuti Standard Operating Procedure (SOP) yang dijadikan pedoman dalam menjalankan kegiatan memproses permohonan pengajuan kredit dari nasabah sampai dengan pembinaan dan monitoring;
- Bahwa Tindakan terdakwa memalsukan dokumen-dokumen persyaratan pemberian kredit yang diperoleh dari calo. Seharusnya dalam proses pemberian kredit kepada nasabah/debitur harus menerapkan asas kehati-



hatian untuk mengurangi resiko baik pemeriksaan dokumen atau persyaratan administrative maupun pemeriksaan lapangan sebagai dasar keputusan penyaluran kredit karena telah memenuhi kriteria yakni : analisis watak (Character), analisis kemampuan (Capacity) analisis modal (Capital), analisis kondisi dan prospek usaha (condition) dan analisis agunan atau jaminan (coleteral).

- Bahwa Tindakan ini mengisyaratkan bahwa terdakwa sebenarnya ingin mengambil asset Negara di BUMN (PT. Bank Rakyat Indonesia) dengan cara seolah-olah menyalurkan pemberian Kredit kepada debitur yang ternyata Nasabah atau debitur fiktif, sehingga uang yang seharusnya untuk pemberian kredit kepada debitur diterima dan digunakan untuk kepentingan terdakwa;
- Bahwa perbuatan yang tidak mengikuti prosedur dalam merealisasikan permohonan kredit dari debitur telah melanggar prinsip prinsip tatakelola BUMN dengan baik/ good corporate governance sebagaimana tetuang dalam Peraturan Menteri BUMN No. Kep-117/14-MBU/2002, tentang Penerapan Praktek Good Coorporate Governance pada BUMN yaitu:
 - a. transparansi,
 - b. kemandirian,
 - c. akuntabilitas,
 - d. pertanggungjawaban,
 - e. kewajaran (fairness).
- Bahwa BUMN merupakan bagian dari kekayaan milik Negara yang dalam Undang-Undang 17 Tahun 2003 dan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.disebut sebagai kekayaan Negara yang dipisahkan yaitu kekayaan Negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal Negara pada Persero dan atau Perum serta perseroan terbatas lainnya.
- Bahwa berkurangnya kekayaan BUMN (PT. Bank Rakyat Indonesia) oleh karena tindakan Fraud pada saat pemberian kredit kepada nasabah dengan tidak mengikuti SOP dan Prinsip tata kelola yang baik telah menimbulkan kerugian Negara.
- Bahwa Nilai kerugian Negara adalah sebesar jumlah kredit yang disalurkan dengan tidak mengikuti SOP sehingga telah terjadi kredit macet atau piutang yang tidak dapat ditagih. Jumlah kredit macet atau piutang yang tidak dapat ditagih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bisnis yang dijalankan oleh BUMN tidak lepas dari risiko bisnis sebuah insiden atau tindakan, momen, dan peristiwa tak terduga, baik yang disebabkan oleh internal perusahaan atau pun dari pihak eksternal perusahaan, yang dapat berakibat merugikan jalannya bisnis di perusahaan tersebut, kerugian BUMN karena resiko disebabkan dari internal perusahaan maupun eksternal merupakan kerugian Negara tetapi bukan karena perbuatan melawan hukum. Sementara kerugian BUMN karena tindakan fraud adalah kerugian Negara yang terjadi karena perbuatan melawan hukum.
- Bahwa window dressing merupakan suatu strategi yang digunakan manajer dan perusahaan dengan cara memanipulasi laporan keuangan agar perusahaan tersebut terlihat memiliki kinerja yang baik. Perusahaan akan dinilai memiliki reputasi yang tinggi ketika perusahaan tersebut memiliki kinerja keuangan yang baik. Pada prinsipnya window dressing merupakan tindakan yang tidak benar apalagi dalam rangka menutupi tindakan fraud karena laporan keuangan yang disajikan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya;
- Bahwa dalam penyaluran kredit harus ada prinsip kehati-hatian sesuai dengan SOP;
- Bahwa pendapat ahli yang bertanggung jawab atas kasus ini adalah pihak internal dan eksternal;
- Bahwa pendapat ahli pelaku utama adalah siapa pemrakarsa pemberian kredit;
- Bahwa pendapat ahli yang berhak menentukan kerugian negara adalah BPK, penyidik dapat saja menentukan tetapi tetap meminta bantuan ahli;
- Bahwa pendapat ahli kerugian BRI unit sengayam adalah berdasarkan plafon awal sejak persyaratan kredit;
- Bahwa menurut pendapat ahli BUMN modal sebagian besar adalah milik pemerintah dan dalam hal deviden di kembalikan kepada pemegang saham;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, Kerugian Negara berdasarkan plafond awal yaitu Rp8.625.000.000,00 (delapan miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 159 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **HENDRIK PEBRI HARY WIBOWO SAPUTRO, S. Pd Bin (ALM) HARI MARTOYO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam berkas pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa awal mula terdakwa bekerja di BRI sebagai :
 - Customer Service dan Teller di BRI Simpan empat Batulicin Maret s/d Juni Tahun 2015
 - Customer Service dan Teller di BRI Unit Cantung Kotabaru, Juni 2015 s/d Desember 2017;
 - Customer Service di BRI Unit Sengayam Kota Baru, Januari 2018 s/d Desember 2019 ;
 - Marketing /Mantri di BRI Unit Sengayam Kota Baru Januari 2021 s/d Juli 2022.
 - Non Job di BRI Cabang Batulicin Juli 2022 s/d Maret 2023 (PHK)
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Terdakwa selaku Marketing / mantri di BRI Unit Sengayam Kota Baru Januari 2020 s/d Juni 2022, adalah sebagai berikut:
 - Mencari Nasabah / debitur baru dan menagih pinjaman jika menunggak
 - Memonitoring pinjaman
 - Pemetaan wilayah kerja mantri
 - Melaporkan hasil debitur yang diperoleh,
 - Mencari dana simpanan /Tabungan
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penawaran kepada masyarakat produk KUR dengan bunga yang rendah (0,5 %) maksimal pinjaman 50 juta rupiah, KUPEDES dengan syarat KTP, Kartu Keluarga dan surat keterangan dari desa (Surat Ketengan Usaha /SKU dari Kepala Desa), Penjamin berupa segel/sertifikat (tidak wajib tetapi oleh pimpinan wajib ada). Terdakwa pada saat dilapangan langsung melakukan BI ceking melalui aplikasi BRISPOT. Bahwa jika persyaratan sudah lengkap, dilakukan survey ketempat usaha dan tempat tinggal nasabah dengan membuktikan foto survey;
- Bahwa alasan Terdakwa Non Job di BRI Cabang Batulicin Juli 2022 s/d Maret 2023 (PHK), karena melakukan perbuatan yang melanggar aturan sehingga merugikan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sengayam / kegiatan fraud audit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sengayam;

Halaman 160 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah dilakukan audit oleh BRI Kanwil Banjarmasin Ibu Wulan.
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan fraud pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sengayam sebanyak kurang lebih 172 nasabah, dilakukan bersama –sama dengan ERPINI W Alias ERPINI (Mama Goel), dan HAIRIYAH Alias HAI HAI, dengan cara yaitu Erfini dan Hairiyah yang mengajukan dokumen nasabah kemudian Terdakwa yang menindak lanjuti proses pengajuan ke Kepala Unit BRI Sengayam, setelah dapat dicairkan uang pinjaman masuk kerekening sesuai nama nasabah tetapi uangnya Terdakwa yang mengambil karena buku tabungan dan ATM Terdakwa yang menguasai.
- Bahwa uang yang sudah dicairkan Terdakwa transfer ke rekening penampungan milik adik kandung Terdakwa, sdr. DANDY SAKTI HARY PRATAMA SAPUTRA rekening BRI Norek : 7708.01.002472.50.7, setelah itu Terdakwa bagi ke Hairiyah melalui rekening suaminya SAMSUL BAHRI dan M. Jaelani (keluarga HAIRIYAH) dengan jumlah bervariasi antara Rp48.000.000 – Rp50.000.000 / nasabah.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pembagian uang pencairan dari setiap nasabah yang mengajukan dokumen pinjaman melalui Hairiyah, jika yang diajukan 3 (tiga) nasabah Terdakwa akan mendapatkan uang pencairan sebesar Rp48.000.000,- atas nama 1 (satu) orang nasabah, dan jika yang diajukan 5 (lima) nasabah maka Terdakwa akan mendapatkan uang pencairan atas nama 2 (dua) orang nasabah, sedangkan nasabah tersebut tidak menerima atas uang pencairan tersebut;
- Bahwa untuk nasabah yang melalui ERPINI (mama Goel), uang pencairan diambil sendiri oleh nasabah bersama dengan mama Goel dan Terdakwa kemudian diberikan uang oleh ERPINI (mama Goel) bervariasi antara Rp400.000 sampai dengan Rp1.000.000,00 sebagai tanda terima kasih.
- Bahwa total kegiatan fraud pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sengayam yang Terdakwa lakukan bersama sama dengan HAIRIYAH Alias HAI HAI, serta ERPINI W Alias ERPINI (Mama Goel) sebesar Rp6.746.023.270,- (Enam Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Juta Dua Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Rupiah).
- Bahwa Terdakwa melakukan survey ke lapangan bersama HAIRIYAH Alias HAI HAI untuk melakukan foto survey tempat usaha tetapi bukan usaha milik nasabah yang diajukan seperti lahan sawit yang di survey adalah bukan milik nasabah sebenarnya dan Terdakwa juga meminta kepada

Halaman 161 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAIRIYAH Alias HAI HAI untuk mencari lahan sawit yang sesuai dengan masa tumbuh sawit dengan dokumen SKU;

- Bahwa untuk nasabah yang mengajukan dokumen melalui ERPINI W Alias ERPINI (Mama Goel), saat survey kelapangan Terdakwa yang mengatur pada saat melakukan foto survey, untuk menyesuaikan SKU yang sudah dibuat oleh ERPINI W Alias ERPINI (Mama Goel);
- Bahwa Terdakwa mengetahui nama nasabah yang diajukan melalui ERPINI W Alias ERPINI (Mama Goel) tidak memiliki usaha sawit, tetapi usahanya yang sebenarnya adalah jualan baju dan jualan makanan ringan. tetapi karena dokumen SKU adalah usaha sawit, sehingga Terdakwa menyesuaikan dengan dokumen SKU dengan mengambil foto survey di lahan sawit milik orang lain;
- Bahwa selain dokumen SKU usaha sawit yang diajukan melalui ERPINI W Alias ERPINI (Mama Goel), ada juga SKU berupa usaha dagang tetapi nasabah tersebut tidak benar memiliki usaha dagang, maka Terdakwa akan mengambil foto survey ditempat usaha dagang milik ERPINI W Alias ERPINI (Mama Goel) yang memiliki usaha dagang baju yang berada di rumahnya. Hal tersebut Terdakwa lakukan untuk menyesuaikan dengan dokumen SKU.
- Bahwa dari hasil Terdakwa melakukan kegiatan fraud pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sengayam, Terdakwa menerima kurang lebih Rp500.000.000,00 yang digunakan untuk keperluan pengobatan orang tua Terdakwa (ibu), biaya sekolah adik, dan Terdakwa juga beli barang, berupa:
 - a. Tripod Stand Takara, 1 set
 - b. Digital Voice Recorder Profesional, 1 buah
 - c. Camera Canon EOS M200, 1 buah (barang telah dijual dan hasil penjualan telah disetorkan ke BRI Cabang Batulicin sesuai berita acara serah terima dokumen tanggal 20 September 2022)
 - d. Camera Canon EOS M100, 1 buah (barang telah dijual dan hasil penjualan telah disetorkan ke BRI Cabang Batulicin sesuai berita acara serah terima dokumen tanggal 10 Agustus 2022)
 - e. Camera Canon EOS 700D, 1 buah (barang telah dijual dan hasil penjualan telah disetorkan ke BRI Cabang Batulicin sesuai berita acara serah terima dokumen tanggal 20 September 2022)
 - f. Drone Mavic Mini, 1 set (barang telah dijual dan hasil penjualan telah disetorkan ke BRI Cabang Batulicin sesuai berita acara serah terima

Halaman 162 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



dokumen tanggal 20 September 2022).

- g. Smartphone Gimbal Moza, 1 set (barang telah dijual dan hasil penjualan telah disetorkan ke BRI Cabang Batulicin sesuai berita acara serah terima dokumen tanggal 20 September 2022).
- h. Tripod Camera Stabilizet Zhiyun, 1 set (barang telah dijual dan hasil penjualan telah disetorkan ke BRI Cabang Batulicin sesuai berita acara serah terima dokumen tanggal 10 Agustus 2022).
- i. Drone DJI Mini 2, 1 set (barang telah dijual dan hasil penjualan telah disetorkan ke BRI Cabang Batulicin sesuai berita acara serah terima dokumen tanggal 10 Agustus 2022)
- j. Camera Charger, 1 buah
- k. Lensa Canon Pendek, 1 buah
- l. Lensa Canon Panjang, 1 buah
- m. Laptop AXIOO, 1 buah
- n. Yongnuo Speedlite YN560 III, 1 buah (barang telah dijual dan hasil penjualan telah disetorkan ke BRI Cabang Batulicin sesuai berita acara serah terima dokumen tanggal 20 September 2022)

Selain itu saya juga membeli berupa:

- Bahwa BPKB Mobil Daihatsu Xenia No : Q-04636292M an. Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro (barang telah dijual dan hasil penjualan telah disetorkan ke BRI Cabang Batulicin sesuai berita acara serah terima dokumen tanggal 10 Agustus 2022);
- Bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) beserta kwitansi pembelian, No : PER.252/KD-Sg/II/2022 an. Senusi. Di Sengayam Kota baru dengan luas + 1 Ha;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 19 Februari 2018 an. Edy Sutrisno di Sengayam Kota baru + 1 Ha;
- Bahwa terhadap dokumen pengajuan pemberian kredit kepada nasabah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Sengayam Kantor Cabang Batulicin Tahun 2021-2022 yaitu :
 - 1. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RUSMAWATI; No Rekening: 770801005076106;
 - 2. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MUHAMMAD RIZA ; No Rekening: 770801006487106;
 - 3. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama HADIJAH; No Rekening: 770801006503106;
 - 4. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama INTAN NAHRIAH; No

Halaman 163 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



- Rekening: 770801006572105;
5. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama JUMATIAH; No Rekening: 770801006596109;
 6. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RONI PABIARAN; No Rekening: 770801006633105;
 7. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama DELIMA; No Rekening: 770801006689106;
 8. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SUSILO; No Rekening: 770801006862102;
 9. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama AHMAD BARDAINI; No Rekening: 770801006866106;
 10. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MISRAN; No Rekening: 770801006864104;
 11. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama ARBAINAH; No Rekening: 770801006910109;
 12. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MUHAMMAD SYAKUR; No Rekening: 770801006907106;
 13. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama HAYRUDIN; No Rekening: 770801006948102;
 14. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama WAWANG; No Rekening: 770801006968102;
 15. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama NUR HASANAH; No Rekening: 770801007021107;
 16. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama BAHRUDIN; No Rekening: 770801007090106;
 17. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MUHAMMAD HAFIZ BADAL; No Rekening: 770801007092108;
 18. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama NURHASANAH; No Rekening: 770801007164109;
 19. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama HASANI; No Rekening: 770801007291100;
 20. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama M NASIR; No Rekening: 770801007401103;
 21. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama AHMAD HIDAYAT; No Rekening: 770801007447109;
 22. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SITI HADIJAH; No Rekening: 770801007492104;



23. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama FATMINI; No Rekening: 770801007522103;
24. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama AULIA RAHMAH; No Rekening: 770801007555106;
25. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MAHLAN; No Rekening: 770801007556102;
26. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RUSIDAH; No Rekening: 770801007565101;
27. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SAMSUL BAHRI; No Rekening: 770801005581101;
28. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama LISA; No Rekening: 770801005663107;
29. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama JUMIATUN; No Rekening: 770801005664103;
30. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MUHAMMAD SAIFUDIN; No Rekening: 770801005739102;
31. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama WAHIDAH; No Rekening: 770801005743101;
32. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama HENDHI YUDHA WIBOWO; No Rekening: 770801005761109;
33. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RUSMANSYAH; No Rekening: 770801005784107;
34. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SUNARDI; No Rekening: 770801005827109;
35. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama ELY RUDIANUR; No Rekening: 770801005725103;
36. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RUBANI; No Rekening: 770801005783101;
37. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama DAHLAN; No Rekening: 770801005875102;
38. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RIDWAN; No Rekening: 770801005934100;
39. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SAPARIAH; No Rekening: 770801006039107;
40. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama UMBI HIDAYAT; No Rekening: 770801006040108;
41. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama BUDIANNOR; No



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening: 770801006487106;
42. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SITI KARMILA; No Rekening: 770801006180102;
43. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama NOR ANITA; No Rekening: 770801006181108;
44. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama BABAI SUHAINI; No Rekening: 770801006182104;
45. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama YULIATI; No Rekening: 770801006179101;
46. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama AKHMAD BAHRUL; No Rekening: 770801006210101;
47. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama JOKO SUPRIADI; No Rekening: 770801006211107;
48. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama JASUR; No Rekening: 770801006253109;
49. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama M HARIS; No Rekening: 770801006254105;
50. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama JUNAIDI; No Rekening: 770801006278109;
51. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama ARBAIN; No Rekening: 770801006305100;
52. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SUDIANSYAH; No Rekening: 770801006306106;
53. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SALIKIN; No Rekening: 770801006372107;
54. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MUHAMMAD JAELANI; No Rekening: 770801006375105;
55. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MUHAMMAD FIRDAUS; No Rekening: 770801006395105;
56. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SURYA PANI; No Rekening: 770801006426100;
57. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SANDIAN NOR; No Rekening: 770801006480104;
58. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SANAINAH; No Rekening: 770801006481100;
59. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama NURUL KAMARA; No Rekening: 770801006483102;

Halaman 166 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama CANDRA GUPITA SURYA;
No Rekening: 770801006518101;
61. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RIDUAN DHANIE; No
Rekening: 770801006582100;
62. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SUARDI; No Rekening:
770801006607104;
63. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RUSLAN; No Rekening:
770801006644106;
64. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama ABDUL SYUKUR; No
Rekening: 770801006673105;
65. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SUJIATI; No Rekening:
770801006676103;
66. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama DAHLIA; No Rekening:
770801006739105;
67. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama NALISAH; No Rekening:
770801006743104;
68. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SITI KARTINAH; No
Rekening: 770801006781102;
69. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama AHMAD JAMALUDDIN; No
Rekening: 770801006769100;
70. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama NURBAYAH; No Rekening:
770801006819109;
71. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama JUWITA; No Rekening:
770801006913107;
72. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SARMIATI; No Rekening:
770801006911105;
73. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RAIHANAH; No Rekening:
770801006954103;
74. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RINA; No Rekening:
770801006963102;
75. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama AYU LESTARI; No
Rekening: 770801006969108;
76. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama YANI; No Rekening:
770801006973107;
77. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama BASRIANSYAH; No
Rekening: 770801006995109;
78. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SITI SARAH; No

Halaman 167 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



- Rekening: 770801007010106;
79. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama HARRIS FADLIANOR; No Rekening: 770801007011102;
80. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama FAHRUDIN; No Rekening: 770801007009105;
81. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama PUTRI VERLIANA ARDI; No Rekening: 770801007130100;
82. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama NANA; No Rekening: 770801007161101;
83. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RISNAWATI; No Rekening: 770801007163103;
84. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SITI MAIMUNAH; No Rekening: 770801007399102;
85. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama BAHRIANSYAH; No Rekening: 770801007475102;
86. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama ALDIANOR; No Rekening: 770801007476108;
87. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama NIKMAH; No Rekening: 770801007528109;
88. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama ARI FITRIANA; No Rekening: 770801007530106;
89. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama WAHYUDI; No Rekening: 770801007559100;
90. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama JANIAH; No Rekening: 770801007547103;
91. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MASANI; No Rekening: 770801007548109;
92. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MISRAWATI; No Rekening: 770801007568109;
93. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SUHAIRI; No Rekening: 770801007501107;
94. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SAMSIR; No Rekening: 770801006665102;
95. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SERVASIUS RENGGI; No Rekening: 770801005906107;
96. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama ARJUDIN; No Rekening: 770801005859106;



97. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama NUR ALIMAH; No Rekening: 770801005799102;
98. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MASRAH; No Rekening: 770801005828105;
99. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama PATMAWATI; No Rekening: 770801005726109;
100. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama HARSIAH; No Rekening: 770801005781109;
101. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama NOR SIDA; No Rekening: 770801005751104;
102. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama THAMBERIN NUJI; No Rekening: 770801005798106;
103. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama JOHANSYAH; No Rekening: 770801005826103;
104. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama ADI AHMAD; No Rekening: 770801005959100;
105. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SAHRAH; No Rekening: 770801005858100;
106. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RAHMAN; No Rekening: 770801006116103;
107. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama NUR FAJERIAH; No Rekening: 770801006117109;
108. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SYAHRUDIN NOTO; No Rekening: 770801005840107;
109. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama YULIANI; No Rekening: 770801005838100;
110. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MUHAMMAD ARBAYANI; No Rekening: 770801005862109;
111. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama TRI HADI YANTO; No Rekening: 770801007239108;
112. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MARI; No Rekening: 770801006552105;
113. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama HENDRIYANI; No Rekening: 770801006362102;
114. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MUHAMMAD YAZI; No Rekening: 770801006427106;
115. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama ARLIAN; No Rekening:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

770801006482106;

116. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama DIA HARTATY; No Rekening: 770801006580108;

117. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama BAKRI; No Rekening: 770801006595103;

118. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama EKA BUDI SAPUTRA; No Rekening: 770801006606108;

119. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MUH SAING; No Rekening: 770801006627104;

120. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama USMAN; No Rekening: 770801006741102;

121. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RENI DIYAN PRATIWI; No Rekening: 770801006744100;

122. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama HASANUDDIN J; No Rekening: 770801006768104;

123. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama EKO TRIYONO; No Rekening: 770801006798109;

124. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RUSTAM; No Rekening: 770801006904108;

125. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama AHMAT EKO BUDI ANSYA; No Rekening: 770801006906100;

126. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RUSMANIAH; No Rekening: 770801006909108;

127. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MUHAMMAD MAULANA; No Rekening: 770801006956105;

128. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama YUNITA HUSEN; No Rekening: 770801006957101;

129. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RANDIANSYAH; No Rekening: 770801006991105;

130. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MUHAMMAD CANDRA; No Rekening: 770801007027103;

131. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MUHAMAD SABRIYANOR; No Rekening: 770801007117102;

132. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MUHAMMAD HANAFI; No Rekening: 770801007160105;

133. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama UMI; No Rekening: 770801007245109;

Halaman 170 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



134. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama NURIAH; No Rekening: 770801007288107;
135. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama NUR BADARIAH; No Rekening: 770801007364107;
136. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MARLINA; No Rekening: 770801007396104;
137. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SITI MAIMUNAH; No Rekening: 770801007399102;
138. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SAHRAN; No Rekening: 770801007387105;
139. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama NELISIA YOVITA HOAR; No Rekening: 770801007435102;
140. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RUSDIANA; No Rekening: 770801007463105;
141. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama NORPAH; No Rekening: 770801007464101;
142. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama ERNI MARLIANA; No Rekening: 770801007473100;
143. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SITI WAHIDAH; No Rekening: 770801007474106;
144. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RABIAH; No Rekening: 770801007474106;
145. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SAMANI; No Rekening: 770801007509105;
146. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama ANDRY SURYA PUTRA; No Rekening: 770801007529105;
147. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MIDHAN; No Rekening: 770801007560101;
148. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RUDIANSYAH; No Rekening: 770801007557108;
149. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama GUSLIANI; No Rekening: 770801007567103;
150. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama ABDUL MUIS; No Rekening: 770801007566107;
151. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SUGIONO; No Rekening: 770801005904105;
152. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama DEWI YANTI KRISTIANI;



No Rekening: 770801005874106;

153. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama HALIMAH; No Rekening:
770801005782105;

154. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RABIATUL ADAWIYAH; No
Rekening: 770801005915106;

155. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama ENTIKA; No Rekening:
770801005857104;

156. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama NETI RAJIH; No Rekening:
770801005861103;

- Bahwa Dokumen tersebut adalah benar yang diajukan untuk pemberian kredit kepada nasabah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Sengayam Kantor Cabang Batulicin Tahun 2021-2022, yang Terdakwa gunakan untuk melakukan tindakan fraud pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Sengayam Kantor Cabang Batulicin Tahun 2021-2022;
- Bahwa Terdakwa sekarang hanya memiliki 1 unit sepeda motor Honda scoopy warna putih Nopol saya lupa.

Bahwa terhadap harta benda milik Terdakwa yang lain sudah Terdakwa serahkan ke PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Sengayam Kantor Cabang Batulicin, berupa :

1. Tripod Stand Takara, 1 set
2. Digital Voice Recorder Profesional, 1 buah
3. Camera Canon EOS M200, 1 buah (barang telah dijual dan hasil penjualan telah disetorkan ke BRI Cabang Batulicin sesuai berita acara serah terima dokumen tanggal 20 September 2022)
4. Camera Canon EOS M100, 1 buah (barang telah dijual dan hasil penjualan telah disetorkan ke BRI Cabang Batulicin sesuai berita acara serah terima dokumen tanggal 10 Agustus 2022)
5. Camera Canon EOS 700D, 1 buah (barang telah dijual dan hasil penjualan telah disetorkan ke BRI Cabang Batulicin sesuai berita acara serah terima dokumen tanggal 20 September 2022)
6. Drone Mavic Mini, 1 set (barang telah dijual dan hasil penjualan telah disetorkan ke BRI Cabang Batulicin sesuai berita acara serah terima dokumen tanggal 20 September 2022).
7. Smartphone Gimbal Moza, 1 set (barang telah dijual dan hasil penjualan telah disetorkan ke BRI Cabang Batulicin sesuai berita acara serah terima dokumen tanggal 20 September 2022).
8. Tripod Camera Stabilizet Zhiyun, 1 set (barang telah dijual dan hasil

Halaman 172 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



- penjualan telah disetorkan ke BRI Cabang Batulicin sesuai berita acara serah terima dokumen tanggal 10 Agustus 2022).
9. Drone DJI Mini 2, 1 set (barang telah dijual dan hasil penjualan telah disetorkan ke BRI Cabang Batulicin sesuai berita acara serah terima dokumen tanggal 10 Agustus 2022)
 10. Camera Charger, 1 buah
 11. Lensa Canon Pendek, 1 buah
 12. Lensa Canon Panjang, 1 buah
 13. Laptop AXIOO, 1 buah
 14. Yongnuo Speedlite YN560 III, 1 buah (barang telah dijual dan hasil penjualan telah disetorkan ke BRI Cabang Batulicin sesuai berita acara serah terima dokumen tanggal 20 September 2022)
 15. BPKB Mobil Daihatsu Xenia No : Q-04636292M an. Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro (barang telah dijual dan hasil penjualan telah disetorkan ke BRI Cabang Batulicin sesuai berita acara serah terima dokumen tanggal 10 Agustus 2022)
 16. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) beserta kwitansi pembelian, No : PER.252/KD-Sg/II/2022 an. Senusi. Di Sengayam Kota baru dengan luas + 1 Ha
 17. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 19 Februari 2018 an. Edy Sutrisno di Sengayam Kota baru + 1 Ha.
Bahwa dari harta benda tersebut yang masih belum laku terjual yaitu Laptop AXIOO, 1 buah, Digital Voice Recorder Profesional, 1 buah dan sebidang tanah 1 ha di Sengayam 9 Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) beserta kwitansi pembelian, No : PER.252/KD-Sg/II/2022 an. Senusi) serta sebidang tanah 1 ha di Sengayam Kotabaru (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 19 Februari 2018 an. Edy Sutrisno). Sedangkan yang lainnya sudah laku terjual (berdasarkan Berita Acara Serah terima Dokumen dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Batulicin.
- Bahwa sebagai mantri Terdakwa ada di berikan target Rp1.000.000.000,00 per bulan, dan jika target tidak tercapai maka akan di akumulasi ke bulan berikutnya dan begitu seterusnya, sampai pada penilaian pertahun dan semua nasabah harus baru, jika tidak tercapat target, maka akan di lakukan pembinaan, di marah/di maki2 oleh pimpinan Cabang, di berikan Surat Peringatan 1 sampai 3, kemudian akan di lakukan pemecatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai mantri wilayah kerja Terdakwa adalah : 1. Desa Mayang sari, 2. Desa Batuah (masuk di Kec. Pamukan Barat). 3. Desa Lintang Jaya, 4. Desa Mulyo Harjo, 5. Desa bitung, 6. Desa Harapan Baru, 7. Desa Kalian (masuk kec. Pamukan Utara);
- Bahwa oleh karena terdakwa baru menjadi mantri sedangkan di wilayah kerja Terdakwa tersebut tidak ada lagi yang mengajukan pinjaman kredit, maka terdakwa datang ke desa Bakau dan bertemu dengan Hairiyah;
- Bahwa target yang di berikan kepada Terdakwa tercapai, bahkan terdakwa mendapatkan bonus dari target tersebut sebesar Rp50.000.000,00;
- Bahwa pertama kali yang mengajukan kredit adalah berkas dari Hairiyah baru kemudian berkas pengajuan kredit dari Erpini;
- Bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari kalau sebenarnya terdakwa tidak punya hak atas pencairan kredit baik KUR maupun Kupedes;
- Bahwa Terdakwa yang pakai uang pencairan kredit sebesar Rp700.000.000,00 an dan sudah di kembalikan sebesar Rp153.000.000,00 lebih;
- Bahwa terdakwa di suruh oleh pihak BRI untuk menjual barang-barang tersebut, kemudian terdakwa melakukan penjual melalui pesan WhatsAap dan setiap kali laku terjual uangnya langsung Terdakwa setorkan ke BRI;
- Bahwa seingat Terdakwa mantri di BRI unit sengayam a da 5 orang dangan wilayah kerja berbeda-beda;
- Bahwa pada saat pencairan kredit Rp50.000.000,00, maka akan di blokir untuk angsuran satu bulan, jika debitur tidak melakukan pembayaran angsuran maka uang tersebut akan di gunakan untuk menutupi angsuran yang tertunggak;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan sesuatu kepada Arjuna selaku kepala Unit BRI Sengayam;
- Bahwa jika pinjaman Rp50.000.000,00, lamanya angsuran selama 3 tahun, maka angsuran perbulan sebesar Rp1.520.000,00;
- Bahwa yang di tahan angsuran adalah 1 kali angsuran dengan jumlah Debitur 174 debitur;
- Bahwa ada di tahan untuk 1 kali angsuran;
- Bahwa jika nasabah tidak hadir, maka Surat Pengakuan Hutang Terdakwa yang bawakan dengan meminta ijin kepada Customer Service (CS);

Halaman 174 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rekening Dandi, Terdakwa yang buat dan di gunakan untuk tampungan penyetoran dan pembayaran angsuran sebagaimana bukti yang di perlihatkan oleh Jaksa di Persidangan;
- Bahwa Hairiyah telah membayar angsuran melalui rekening Dandi mulai dari Rp80.000.000,00 hingga sampai Rp140.000.000,00, sedangkan untuk angsuran yang di bayar tunai kepada Terdakwa sebesar Rp20.000.000,00 sekali angsuran, Rp25.000.000,00 juga sekali angsuran;
- Bahwa terdakwa lupa total angsuran yang telah di bayar oleh Hiriyah melalui Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjadi Mantri Pemrakarsa ada 5 orang mantri yaitu : 1. Terdakwa. 2. Irfan 3. Joko, 4. Mustapa 5. Fauzi;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau nomor SKU dan Surat Keterangan Tanah tidak ada nomor nya;
- Bahwa benar Terdakwa pernah transfer ke Rahmatullah Rp100.000.000,00 untuk membeli tanah di desa Sengayam;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat hukumnya telah mengajukan surat pada tanggal 29 Oktober 2024 terlampir dalam Nota Pembelaan Penasihat hukum Terdakwa antara lain sebagai berikut:

1. Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit (SP3K) oleh sdr. Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputra, bertanggal 16 April 2019 (Fotocopy dari surat ASLI);
2. Kwitansi ikat kavling cash oleh sdr. Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputra sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 12 Januari 2019 (Fotocopy dari surat ASLI);
3. Surat Keputusan Nokep: B.47 – KW-X/HCP/01/2021 tentang Pengangkatan Pekerja Dalam Dinas Tetap Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Banjarmasin, bertanggal 28 Januari 2021 (Fotocopy dari Surat ASLI/diperlihatkan di persidangan);
4. Surat Penugasan sdr. Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputra yang dikeluarkan oleh PT. BRI (PERSERO), Tbk Cabang Batulicin pada tanggal 20 April 2015 (Fotocopy dari Fotocopy);
5. Surat Perjanjian Jual Beli Tanah pihak pertama/penjual Marlina, pihak kedua/pembeli Gayuh Sutomo, sebidang tanah dengan Hak Milik yang di uraikan dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik bidang Tanah Nomor PER.252/KF-Sg/II/2002, yang berlokasi di Jajawan KM.04 Rt. 04, Desa Sengayam, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan tertanggal 21 Februari 2002 yang mengetahui Kepala

Halaman 175 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Desa Sengayam, Panjang 200m, Lebar 100m, Luas 20.000M (dua puluh ribu meter persegi) pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 (Fotocopy dari surat Asli);

6. Surat Perjanjian Jual Beli Tanah, pihak pertama/penjual Marlina, pihak kedua/pembeli Hardiansyah, sebidang tanah dengan Hak Milik yang diuraikan dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik bidang Tanah, atas nama Edy Sutrisno, yang berlokasi di Rt/Rw. 011/003, Desa Sengayam, Kecamatan Barat, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan tertanggal 19 Februari 2018, dengan mengetahui /membenarkan Kepala Desa Sengayam dengan Perincian sebagai berikut :

Sebelah Utara : 18/33m

Sebelah Timur : 66/90m

Sebelah Selatan : 85m

Sebelah Barat : 168m

Dibuat dan di tandatangani pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024;
(Fotocopy dari surat ASLI); ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

1. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RUSMAWATI; No Rekening: 770801005076106;
2. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MUHAMMAD RIZA ; No Rekening: 770801006487106;
3. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama HADIJAH; No Rekening: 770801006503106;
4. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama INTAN NAHRIAH; No Rekening: 770801006572105;
5. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama JUMATIAH; No Rekening: 770801006596109;
6. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RONI PABIARAN; No Rekening: 770801006633105;
7. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama DELIMA; No Rekening: 770801006689106;
8. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SUSILO; No Rekening: 770801006862102;
9. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama AHMAD BARDAINI; No Rekening: 770801006866106;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MISRAN; No Rekening: 770801006864104;
11. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama ARBAINAH; No Rekening: 770801006910109;
12. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MUHAMMAD SYAKUR; No Rekening: 770801006907106;
13. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama HAYRUDIN; No Rekening: 770801006948102;
14. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama WAWANG; No Rekening: 770801006968102;
15. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama NUR HASANAH; No Rekening: 770801007021107;
16. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama BHRUDIN; No Rekening: 770801007090106;
17. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MUHAMMAD HAFIZ BADAL; No Rekening: 770801007092108;
18. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama NURHASANAH; No Rekening: 770801007164109;
19. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama HASANI; No Rekening: 770801007291100;
20. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama M NASIR; No Rekening: 770801007401103;
21. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama AHMAD HIDAYAT; No Rekening: 770801007447109;
22. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SITI HADIJAH; No Rekening: 770801007492104;
23. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama FATMINI; No Rekening: 770801007522103;
24. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama AULIA RAHMAH; No Rekening: 770801007555106;
25. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MAHLAN; No Rekening: 770801007556102;
26. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RUSIDAH; No Rekening: 770801007565101;
27. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SAMSUL BAHRI; No Rekening: 770801005581101;
28. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama LISA; No Rekening:

Halaman 177 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



- 770801005663107;
29. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama JUMIATUN; No Rekening: 770801005664103;
30. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MUHAMMAD SAIFUDIN; No Rekening: 770801005739102;
31. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama WAHIDAH; No Rekening: 770801005743101;
32. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama HENDHI YUDHA WIBOWO; No Rekening: 770801005761109;
33. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RUSMANSYAH; No Rekening: 770801005784107;
34. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SUNARDI; No Rekening: 770801005827109;
35. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama ELY RUDIANUR; No Rekening: 770801005725103;
36. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RUBANI; No Rekening: 770801005783101;
37. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama DAHLAN; No Rekening: 770801005875102;
38. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RIDWAN; No Rekening: 770801005934100;
39. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SAPARIAH; No Rekening: 770801006039107;
40. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama UMBI HIDAYAT; No Rekening: 770801006040108;
41. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama BUDIANNOR; No Rekening: 770801006487106;
42. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SITI KARMILA; No Rekening: 770801006180102;
43. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama NOR ANITA; No Rekening: 770801006181108;
44. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama BABAI SUHAINI; No Rekening: 770801006182104;
45. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama YULIATI; No Rekening: 770801006179101;
46. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama AKHMAD BAHRUL; No Rekening: 770801006210101;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama JOKO SUPRIADI; No Rekening: 770801006211107;
48. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama JASUR; No Rekening: 770801006253109;
49. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama M HARIS; No Rekening: 770801006254105;
50. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama JUNAIDI; No Rekening: 770801006278109;
51. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama ARBAIN; No Rekening: 770801006305100;
52. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SUDIANSYAH; No Rekening: 770801006306106;
53. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SALIKIN; No Rekening: 770801006372107;
54. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MUHAMMAD JAELANI; No Rekening: 770801006375105;
55. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MUHAMMAD FIRDAUS; No Rekening: 770801006395105;
56. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SURYA PANI; No Rekening: 770801006426100;
57. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SANDIAN NOR; No Rekening: 770801006480104;
58. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SANAINAH; No Rekening: 770801006481100;
59. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama NURUL KAMARA; No Rekening: 770801006483102;
60. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama CANDRA GUPITA SURYA; No Rekening: 770801006518101;
61. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RIDUAN DHANIE; No Rekening: 770801006582100;
62. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SUARDI; No Rekening: 770801006607104;
63. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RUSLAN; No Rekening: 770801006644106;
64. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama ABDUL SYUKUR; No Rekening: 770801006673105;
65. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SUJIATI; No Rekening:

Halaman 179 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 770801006676103;
66. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama DAHLIA; No Rekening: 770801006739105;
67. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama NALISAH; No Rekening: 770801006743104;
68. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SITI KARTINAH; No Rekening: 770801006781102;
69. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama AHMAD JAMALUDDIN; No Rekening: 770801006769100;
70. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama NURBAYAH; No Rekening: 770801006819109;
71. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama JUWITA; No Rekening: 770801006913107;
72. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SARMIATI; No Rekening: 770801006911105;
73. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RAIHANAH; No Rekening: 770801006954103;
74. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RINA; No Rekening: 770801006963102;
75. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama AYU LESTARI; No Rekening: 770801006969108;
76. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama YANI; No Rekening: 770801006973107;
77. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama BASRIANSYAH; No Rekening: 770801006995109;
78. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SITI SARAH; No Rekening: 770801007010106;
79. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama HARRIS FADLIANOR; No Rekening: 770801007011102;
80. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama FAHRUDIN; No Rekening: 770801007009105;
81. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama PUTRI VERLIANA ARDI; No Rekening: 770801007130100;
82. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama NANA; No Rekening: 770801007161101;
83. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RISNAWATI; No Rekening: 770801007163103;

Halaman 180 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SITI MAIMUNAH; No Rekening: 770801007399102;
85. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama BAHRIANSYAH; No Rekening: 770801007475102;
86. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama ALDIANOR; No Rekening: 770801007476108;
87. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama NIKMAH; No Rekening: 770801007528109;
88. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama ARI FITRIANA; No Rekening: 770801007530106;
89. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama WAHYUDI; No Rekening: 770801007559100;
90. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama JANIAH; No Rekening: 770801007547103;
91. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MASANI; No Rekening: 770801007548109;
92. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MISRAWATI; No Rekening: 770801007568109;
93. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SUHAIRI; No Rekening: 770801007501107;
94. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MURDIANA; No Rekening: 770801006522100;
95. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SAMSIR; No Rekening: 770801006665102;
96. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SERVASIUS RENGGI; No Rekening: 770801005906107;
97. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama ARJUDIN; No Rekening: 770801005859106;
98. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama NUR ALIMAH; No Rekening: 770801005799102;
99. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MASRAH; No Rekening: 770801005828105;
100. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama PATMAWATI; No Rekening: 770801005726109;
101. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama NOR BAYAH; No Rekening: 770801005755108;
102. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama HARSIAH; No Rekening:

Halaman 181 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



- 770801005781109;
103. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama NOR SIDAH; No Rekening: 770801005751104;
104. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama THAMBERIN NUJI; No Rekening: 770801005798106;
105. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama JOHANSYAH; No Rekening: 770801005826103;
106. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama ADI AHMAD; No Rekening: 770801005959100;
107. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SAHRAH; No Rekening: 770801005858100;
108. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RAHMAN; No Rekening: 770801006116103;
109. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama NUR FAJERIAH; No Rekening: 770801006117109;
110. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SYAHRUDIN NOTO; No Rekening: 770801005840107;
111. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama YULIANI; No Rekening: 770801005838100;
112. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MUHAMMAD ARBAYANI; No Rekening: 770801005862109;
113. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama TRI HADI YANTO; No Rekening: 770801007239108;
114. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MARI; No Rekening: 770801006552105;
115. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama HENDRIYANI; No Rekening: 770801006362102;
116. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MUHAMMAD YAZI; No Rekening: 770801006427106;
117. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama ARLIAN; No Rekening: 770801006482106;
118. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama DIA HARTATY; No Rekening: 770801006580108;
119. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama BAKRI; No Rekening: 770801006595103;
120. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama EKA BUDI SAPUTRA; No Rekening: 770801006606108;



121. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MUH SAING; No Rekening: 770801006627104;
122. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama USMAN; No Rekening: 770801006741102;
123. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RENI DIYAN PRATIWI; No Rekening: 770801006744100;
124. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama HASANUDDIN J; No Rekening: 770801006768104;
125. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama EKO TRIYONO; No Rekening: 770801006798109;
126. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RUSTAM; No Rekening: 770801006904108;
127. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama AHMAT EKO BUDI ANSYA; No Rekening: 770801006906100;
128. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RUSMANIAH; No Rekening: 770801006909108;
129. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MUHAMMAD MAULANA; No Rekening: 770801006956105;
130. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama YUNITA HUSEN; No Rekening: 770801006957101;
131. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RANDIANSYAH; No Rekening: 770801006991105;
132. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MUHAMMAD CANDRA; No Rekening: 770801007027103;
133. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MUHAMAD SABRIYANOR; No Rekening: 770801007117102;
134. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MUHAMMAD HANAFI; No Rekening: 770801007160105;
135. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama UMI; No Rekening: 770801007245109;
136. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama NURIAH; No Rekening: 770801007288107;
137. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama NUR BADARIAH; No Rekening: 770801007364107;
138. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MARLINA; No Rekening: 770801007396104;
139. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SITI MAIMUNAH; No



Rekening: 770801007399102;

140. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SAHRAN; No Rekening: 770801007387105;

141. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama NELSIA YOVITA HOAR; No Rekening: 770801007435102;

142. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RUSDIANA; No Rekening: 770801007463105;

143. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama NORPAH; No Rekening: 770801007464101;

144. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama ERNI MARLIANA; No Rekening: 770801007473100;

145. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SITI WAHIDAH; No Rekening: 770801007474106;

146. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RABIAH; No Rekening: 770801007474106;

147. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SAMANI; No Rekening: 770801007509105;

148. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama ANDRY SURYA PUTRA; No Rekening: 770801007529105;

149. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MIDHAN; No Rekening: 770801007560101;

150. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RUDIANSYAH; No Rekening: 770801007557108;

151. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama GUSLIANI; No Rekening: 770801007567103;

152. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama ABDUL MUIS; No Rekening: 770801007566107;

153. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SUGIONO; No Rekening: 770801005904105;

154. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama DEWI YANTI KRISTIANI; No Rekening: 770801005874106;

155. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama HALIMAH; No Rekening: 770801005782105;

156. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RABIATUL ADAWIYAH; No Rekening: 770801005915106;

157. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama ENTIKA; No Rekening: 770801005857104;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama NETI RAJIH; No Rekening: 770801005861103
159. 1 (Satu) bundel foto copy sesuai asli dokumen audit berisi:
- Surat Pernyataan Debitur Pinjaman;
 - Surat Pernyataan Pekerja atas nama:
 - a. Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro;
 - b. Arjuna Ramadana;
 - c. Rahmani;
 - d. Andika Bayu Setiawan;
 - Surat Pernyataan / Laporan Kunjungan atas nama Hairiyah / Hahai dan Erpini;
 - Foto Kunjungan.
160. 1 (Satu) lembar Berita Acara Serah Terima Dokumen tanggal 12 Oktober 2022;
161. 1 (Satu) lembar Berita Acara Serah Terima Dokumen tanggal 18 Agustus 2022;
162. 1 (Satu) lembar foto copy slip setoran, sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah), keterangan Setoran Hasil Penjualan Camera Canon EOS M 100, tanggal 18 Agustus 2022;
163. 1 (Satu) lembar foto copy slip setoran, sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah), keterangan Setoran dari penjualan mobil Daihatsu Xenia, tanggal 10 Agustus 2022;
164. 1 (Satu) lembar foto copy slip setoran, sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah), keterangan Setoran dari take over rumah an. Hendrik, tanggal 11 Agustus 2022;
165. 1 (Satu) lembar Berita Acara Serah Terima Dokumen tanggal 26 Agustus 2022;
166. 1 (Satu) lembar foto copy slip setoran, sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah), keterangan Penjualan Drone DJI Mini 2, tanggal 26 Agustus 2022; dan
167. 1 (satu) lembar foto copy slip setoran, sebesar Rp. 1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah), keterangan Penjualan Tripod Camera Merk Zhiyun, tanggal 26 Agustus 2022;

Barang / Benda Harta Kekayaan :

1. 1 (Satu) unit Motor Honda Scoopy warna putih tahun 2022 beserta kuncinya, Nomor Polisi DA 4551 ZAS, No. Rangka MH1JM0218NK630692, No. Mesin JM02E1633375;

Halaman 185 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (Satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Nomor Registrasi: DA 4551 ZAS; Nama Pemilik: Marlina; Merk: Honda; Jenis: Sepeda Motor; Nomor Rangka/NIK/VIN: MH1JM0218NK630692; Nomor Mesin: JM02E1633375; Tahun Registrasi: 2022;
3. 1 (Satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No S-01611202, Nama Pemilik: Marlina.
4. 1 buah Laptop AXIOO,
5. 1 buah Digital Voice Recorder Profesional,
6. sebidang tanah 1 ha di Sengayam
7. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORDIK) beserta kwitansi pembelian, No : PER.252/KD-Sg/II/2022 an. Senusi)
8. Sebidang tanah 1 ha di Sengayam Kotabaru (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 19 Februari 2018 an. Edy Sutrisno)

Uang / Barang Bukti Uang :

Sesuai Berita Acara Serah terima Uang dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Batulicin (Hasil dari Penjualan Harta Benda Tersangka Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro, S.Pd Bin (Alm) Hari Martoyo), uang sebesar Rp. 153.300.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa **Terdakwa HENDRIK PEBRI HARY WIBOWO SAPUTRO S. Pd. Bin (Alm) HARI MARTOYO** bekerja di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. pada kantor cabang pembantu Unit Sengayam, cabang Batulicin, Terdakwa selaku Mantri Pemrakarsa (RM Mikro) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Wakil Pimpinan Wilayah Bidang Operasional Kantor Wilayah Banjarmasin PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nomor : R. 199.e-KW-X/HCP/01/2021 tanggal 23 Januari 2021, Perihal Pengangkatan Pekerja Dalam Dinas Tetap Mantri; bersama-sama dengan sdr. HAIRIYAH Als. HAHAI Binti (Alm) SUNI dan Erpini alias mama goel (*masing-masing dilakukan Penuntutan secara terpisah*);
2. Bahwa adapun tugas pokok Terdakwa selaku Marketing / mantri di BRI Unit Sengayam cabang Batulicin, Kota Baru sejak Januari 2020 sampai dengan Juni 2022, adalah sebagai berikut :
 - Mencari Nasabah / debitur baru dan menagih pinjaman jika

Halaman 186 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggak

- Memonitoring pinjaman
- Pemetaan wilayah kerja mantri
- Melaporkan hasil debitur yang diperoleh,
- Mencari dana simpanan /Tabungan

3. Bahwa dalam menjalankan tugas tersebut Terdakwa memiliki Tanggung Jawab utama yaitu :

No	Tanggung Jawab Utama	Indikator Kinerja
1	Melaksanakan kegiatan identifikasi potensi dan persaingan bisnis mikro.	Mapping potensi bisnis dan persaingan bisnis disediakan.
2	Melaksanakan kegiatan analisis kebutuhan nasabah, pemasaran, relationship dan pemberian solusi terintegrasi (integrated banking solution) atas permasalahan nasabah/ calon nasabah	a. Hasil analisis disediakan. b. Data potensi bisnis dan referral kepada jaringan Pemasar lainnya disediakan. c. Target bisnis (antara lain: kredit, dana, jasa, profitability, fee based income, penjualan produk Perusahaan Anak, market share, termasuk target bisnis lain yang relevan) dicapai. d. Target kerjasama dan implementasi program bisnis mikro dicapai. e. Target kepuasan nasabah dicapai
3	Melaksanakan kegiatan prakarsa, analisis kredit, rekomendasi, pengendalian kualitas kredit, realisasi penghapusbukuan (PH) dan pemasukan recovery/daftar Hitam (DH)	a. Dokumen paket kredit disediakan dan ditatakerjakan sesuai ketentuan. b. Target Service Level Agreement (SLA) pelayanan kredit dicapai.. c. Target RKA pinjaman (antara lain: volume, nasabah, kualitas kredit) dicapai. d. Data terkait credit rating diinput secara akurat
4	Melaksanakan kegiatan monitoring dan pembinaan (off/on site) kinerja portfolio/ account nasabah bisnis mikro	a. Laporan kinerja portofolio/ account nasabah disediakan. b. Dokumen penagihan, pembinaan dan monitoring terhadap portofolio/ account nasabah disediakan.
5	Melaksanakan kegiatan pelaksanaan kegiatan literasi digital/penyuluh digital.	a. Kegiatan penyuluh digital dilaksanakan. b. Pencapaian target literasi digital Cantara lain: kegiatan penyuluh digital, peningkatan user, transaksi produk).
6	Melaksanakan kegiatan penyusunan/ penyediaan data, informasi dan laporan bisnis mikro	Data, informasi dan laporan bisnis mikro disediakan

4. Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada Kantor Cabang Pembantu Unit Sengayam, Cabang Batulicin merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Perbankan Ketentuan Peralihan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1968 tentang Bank Rakyat Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun

Halaman 187 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



1992 tentang penyesuaian bentuk hukum Bank Rakyat Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (Persero);

5. Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada Kantor Cabang Pembantu Unit Sengayam, Cabang Batulicin menjalankan dan mengelola jenis Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan Kredit Usaha Perdesaan (KUPEDES). Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah program pinjaman yang ditujukan untuk UMKM dengan maksimum pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sedangkan Kredit Usaha Pedesaan (Kupedes) pinjaman untuk usaha perdesaan dengan dana pinjaman maksimum sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
6. Bahwa adapun syarat calon nasabah baik Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro maupun Kredit Usaha Perdesaan (KUPEDES) data yang perlu dilengkapi yaitu sebagai berikut :

Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro	Kredit Usaha Pedesaan (Kupedes)
a. KTP suami isteri	a. Nasabah mempunyai usaha
b. Surat keterangan domisili (apabila tempat tinggal berbeda dengan Alamat KTP)	b. Izin Usaha dari Desa
c. Kartu Keluarga	c. KTP suami isteri atau jika tidak ada isteri/suami ada surat keterangan pisah
d. Surat Keterangan Usaha dari Desa	d. Surat keterangan domisili (apabila tempat tinggal berbeda dengan Alamat KTP)
e. NPWP (Jika ada)	e. Kartu Keluarga
f. Agunan : benda bergerak maupun tidak bergerak	f. Pas Photo
g. Untuk agunan tidak bergerak berupa tanah dan atau berserta bangunan bisa	g. NPWP (Jika ada)
	h. Agunan : benda bergerak maupun tidak bergerak
	i. Untuk agunan tidak bergerak berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Segel (surat pernyataan penguasaan bidang tanah) atau sertifikat hak milik	tanah dan atau berserta bangunan bisa berupa Segel (surat pernyataan penguasaan bidang tanah) atau sertifikat hak milik
---	---

7. Bahwa Terdakwa selaku mantri Pemrakarsa di BRI unit Sengayam memiliki wilayah kerja yaitu di:
di Kecamatan Pamukan Barat yaitu di desa :
1. Desa Mayang sari;
 2. Desa Batuah;
- Di Kecamatan Pamukan Utara:
3. Desa Lintang Jaya;
 4. Desa Mulyo Harjo;
 5. Desa bitung;
 6. Desa Harapan Baru;
 7. Desa Kalian;
8. Bahwa untuk dapat menjalankan jenis Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan Kredit Usaha Perdesaan (KUPEDES), terdakwa diberikan target oleh BRI unit sengayam yang harus di capai oleh Terdakwa setiap bulannya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) per bulan, dan jika target tidak tercapai maka akan di akumulasi ke bulan berikutnya dan begitu seterusnya sampai pada penilaian pertahun dan semua nasabah yang di ajukan harus yang baru (belum pernah mengajukan pinjaman), jika tidak tercapat target, maka akan di lakukan pembinaan, di maki2 oleh pimpinan Cabang dan selanjutnya akan di berikan Surat Peringatan 1 sampai 3 dan terakhir akan di lakukan pemecatan;
9. Bahwa oleh karena itu terdakwa telah mempersiapkan rekening tampungan terhadap uang yang sudah dicairkan, dengan rekening penampungan atas nama adik kandung Terdakwa sdr. DANDY SAKTI HARY PRATAMA SAPUTRA, Norek BRI : 7708.01.002472.50.7 ;
10. Bahwa oleh karena Terdakwa baru menjabat sebagai mantri pemrakarsa sedangkan di tempat wilayah kerja terdakwa tidak ada lagi yang mengajukan pinjaman kredit, maka untuk menindak lanjuti tugas dan tanggung jawab tersebut agar dapat terpenuhinya target, Terdakwa datang

Halaman 189 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



ke Desa Bakau Kecamatan Pamukan Utara (yang merupakan wilayah Kerja mantri lain : Joko Widodo) dan Terdakwa bertemu dengan Saksi HAIRIYAH Alias Hahai (dimana suami Hairiyah Tamrin nuji adalah nasabah BRI unit Sengayam) Terdakwa mengajak Hairiyah untuk bekerjasama, agar dapat mencairkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan/atau Kredit Usaha Perdesaan (Kupedes) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu (KCP) Unit Sengayam, Cabang Batulicin, dengan sebanyak-banyaknya mendapatkan Calon Debitur kredit KUR atau Kupedes, dan untuk tugas tersebut Terdakwa memberikan janji kepada Saksi Hairiyah Alias Hahai, apabila Saksi dapat memperoleh data kelengkapan syarat Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan/atau Kredit Usaha Perdesaan (Kupedes) tersebut, maka Terdakwa akan memberikan bagian dana dari kredit yang berhasil dicairkan (jika 5 (lima) mata / 5 (lima) nasabah, maka Terdakwa akan mendapatkan 2 (dua) mata / dua nasabah) sedangkan Hairiyah akan mendapatkan 3 (tiga) mata / tiga nasabah) dan jika yang diajukan Hairiyah 3 (tiga) mata / nasabah, maka Terdakwa akan mendapatkan 1 (satu) mata / nasabah dan saksi Hairiyah akan mendapatkan 2 mata / nasabah, atau Terdakwa memberikan keseluruhan dana kredit yang berhasil dicairkan kepada Saksi Hairiyah Alias Hahai, sedangkan untuk nasabah yang melalui ERPINI (mama Goel), uang pencairan diambil sendiri oleh nasabah bersama dengan Erpini dan Terdakwa kemudian diberikan uang oleh ERPINI (mama Goel) sebagai tanda terima kasih bervariasi antara Rp500.000,00 (lima ratus ribu) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

11. Bahwa atas ajakan dari Terdakwa tersebut, Saksi Hairiyah berupaya untuk memperoleh sebanyak-banyaknya KTP dan Kartu Keluarga (KK), untuk dapat memenuhi kelengkapan syarat kredit KUR ataupun Kupedes, untuk itu Saksi Hairiyah Alias Hahai mengajak Sdr. Erpini Als Mama Goel, Sdr. Adi Ahmad, saksi Syahrudin Noto, Sdr. Gais, saksi Dahlia, dan Sdr. Asrul Sani agar dapat memenuhi sesuai ajakan Terdakwa;
12. Bahwa untuk dapat memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen tersebut, Terdakwa membagi tugas dengan Saksi Hairiyah Alias Hahai, Sdr. Erpini Als Mama Goel, Sdr. Adi Ahmad, saksi Syahrudin Noto, Sdr. Gais, saksi Dahlia, dan Sdr. Asrul Sani (calo), adapun tugas dari Saksi Hairiyah Alias Hahai (calo) dan calo lainnya adalah bertugas untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumpulkan sebanyak-banyaknya Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Usaha (SKU), Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Surat keterangan domisili, surat keterangan sudah menikah / belum atau janda / duda, sedangkan Terdakwa bertugas memproses pengajuan kredit pada sistem BRI-Spot hingga proses pencairan dan terhadap persyaratan lainnya atau data yang belum lengkap maka Terdakwa akan mengupayakan kelengkapannya agar proses pengajuan kredit akan dapat terus berjalan;

13. Bahwa atas tugas tersebut Saksi Hairiyah bersama Sdri. Erpini Als Mama Goel , Sdr. Adi Ahmad, saksi Syahrudin Noto, Sdr. Gais, saksi Dahlia, dan Sdr. Asrul Sani (calo), telah memperoleh Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dari calon debitur, dengan cara membujuk calon debitur untuk memberikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), dengan dijanjikan akan diberi imbalan uang tunai apabila telah cair berkisar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sebagaimana keterangan saksi-saksi yang terungkap di persidangan (saksi Norbayah, Johansyah, masrah, saksi Nurul Kamara), sedangkan untuk pembuatan Surat Keterangan Usaha (SKU), Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Surat keterangan domisili, surat keterangan sudah menikah / belum atau janda / duda di peroleh para calo dari aparat desa dengan mengatas namakan kepala Desa dan meniru tandatangan Kepala Desa sehingga seolah-olah menjadi Kepala Desa yang tandatangan,, sebagaimana yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi dibawah sumpah :

1. **Muhammad Irwan bin Abdul Sani** (Aparat Desa Kalian sebagai kasi pelayanan dan kesejahteraan):

- Bahwa Saksi Muhammad Irwan Telah membuat sebanyak 64 (enam puluh empat) debitur Surat Keterangan Usaha (SKU), Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SKPFBT), Surat keterangan domisili, surat keterangan sudah menikah / belum atau janda / duda, semuanya dengan mengatas namakan kepala Desa dan meniru tandatangan Kepala Desa sehingga seolah-olah menjadi Kepala Desa yang tandatangan dan tanpa sepengetahuan Kepala Desa kalian M Yude Norhadi, hal ini di

Halaman 191 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lakukan oleh saksi Muhammad Irwan atas permintaan Saksi Hairiyah yang mengatakan bahwa Saksi Hairiyah disuruh oleh orang Bank BRI Sengayam dengan menunjukkan pesan Whatsapp dari Terdakwa Hendrik kepada Saksi Muhammad Irwan (selaku Aparat Desa Kalian);

- Bahwa Saksi Muhammad Irwan melaksanakan permintaan Hairiyah di karenakan saksi memiliki hutang dengan Hairiyah sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah mengajukan Pinjaman KUR di BRI Sengayam untuk Asrul Sani (Sepupu) melalui Hairiyah dengan Pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), setelah syarat-syarat tersebut saksi serahkan ke Sdr. Hairiyah, beberapa minggu kemudian Hairiyah dengan Hendrik menyuruh saksi datang ke Kebun Karet di Desa Pamukan Indah yang saksi tidak mengetahui Kebun Karet tersebut milik siapa, hanya untuk berfoto dengan maksud melengkapi persyaratan sesuai isi Surat Keterangan Usaha seolah-olah lahan karet milik tersebut saksi;
- Bahwa Saksi membuat Surat Keterangan tersebut di rumah saksi dan tanpa sepengetahuan Kepala Desa M Yude Norhadi;
- Bahwa Saksi yang menandatangani surat Keterangan atas nama Kades Kalian dan membubuhkan cap stempel pada surat yang saksi buat, dan hal ini tidak di ketahui oleh Kepala Desa kalian;

2. **Sandian Nor (Aparat Desa Bakau)** : untuk pembuatan SKU dan Surat Keterangan Tanah di Desa Kalian;

- Bahwa Saksi pernah membuat SKU, SKT, Domisili, Surat Keterangan Janda/Duda sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) nasabah, sesuai dengan nama-nama di KTP yang di serahkan oleh Hairiyah kepada Saksi sedangkan untuk tandatangan oleh Hairiyah diserahkan kepada sdr. Irwan aparat Desa kalian untuk menandatangani;
- Bahwa Hairiyah pernah datang kerumah saksi, dan meminjam KTP dan Kartu Keluarga saksi, guna untuk meminjam uang di Bank BRI unit sengayam atas nama saksi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan yang memfoto saksi adalah Hendrik;
- Bahwa Saksi Hairiyah pernah memberikan uang kepada saksi sebesar Rp1.000.000,00 sehingga total uang yang di berikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hairiyah kepada saksi kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

3. **Iman Nuely Rantau (Aparat Desa Bapara/Mataluk)** : untuk pembuatan SKU dan Surat Keterangan Tanah di Desa Bapara;

- Bahwa jumlah surat yang saksi pernah buat sekitar 30 (tiga puluhan) nasabah;
- Bahwa sdr. Erfini dan Hairiyah pernah meminta saksi untuk di buat Surat Keterangan Status Janda, Surat Keterangan usaha, Surat Keterangan Tanah;
- Bahwa seingat saksi sdr. Erfini dan Hairiyah hanya memberikan KTP dan Kartu Keluarga saja dan yang tandatangan pada surat yang saksi buat adalah Saksi sendiri dengan membubuhkan cap stempel dan tidak pernah minta ijin kepada Kades setempat;
- Bahwa saksi pernah di beri pinjaman oleh Hairiyah sebesar Rp150.000.000,00 yang saksi gunakan untuk usaha beli truk bekas, digunakan untuk mengangkut sawit;
- Bahwa pinjaman tersebut saksi bayar ke hairiyah, dan pinjaman tersebut belum lunas;
- Bahwa saksi membuat Surat Keterangan Status janda/duda, Surat Keterangan usaha, Surat Keterangan Tanah semua itu saksi buat di rumah saksi;

4. **Adi Ahmat (warga Desa Sesulung)** :

- Bahwa KTP dan Kartu Keluarga saksi pernah di pinjam oleh sdr. Hairiyah dipergunakan untuk pinjam uang di bank BRI unit Sengayam dan yang memfoto saksi adalah orang Bank Hendrik;
- Bahwa saksi pernah menggunakan nama Sahran, Nur Fajeriah, Rahman untuk mengajukan kredit KUR di BRI unit Sengayam;
- Bahwa Saksi pernah menggunakan pinjam kredit KUR di BRI unit Sengayam atas nama 3 (tiga) nasabah, Nur Fajeriyah sebesar Rp50.000.000,00, dari uang tersebut saksi berikan kepada Hairiah sebesar Rp5.000.000,00 dan Rp1.000.000,00 untuk Nur Fajeriah sebagai uang tanda terima kasih;
- Bahwa Saksi pernah pinjam kreditt KUR di BRI unit Sengayam atas nama Sahrah sebesar Rp50.000.000,00, dari uang tersebut saksi berikan kepada Hairiyah sebesar Rp5.000.000,00 dan Rp1.000.000,00 untuk Sahrah sebagai uang tanda terima kasih;

Halaman 193 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah pinjam kredit KUR di BRI unit Sengayam atas nama Rahman sebesar Rp50.000.000,00, dari uang tersebut saksi berikan kepada Hairiyah sebesar Rp5.000.000,00 dan Rp1.000.000,00 untuk Rahman sebagai uang tanda terima kasih;
- Bahwa uang tersebut Saksi gunakan untuk beli mobil bekas, dagang kain dan sembako;
- Bahwa pinjaman atas nama 3 (tiga) orang tersebut, saksi bayarnya melalui Hairiyah dan pinjaman tersebut belum lunas;

14. Bahwa Terdakwa bersama-sama Saksi Hairiyah mengetahui betul, bahwa calon debitur yang di ajukan kredit tidak memenuhi syarat Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan/atau Kredit Usaha Perdesaan (KUPEDES) karena tidak memiliki lahan sawit, tidak memiliki Surat Keterangan Tanah dan tidak pernah mengurus syarat kelengkapan untuk kredit baik KUR maupun KUPEDES, Terdakwa tidak pernah melakukan *On The Spot* (OTS) / survey / peninjauan lapangan ke tempat Calon Debitur, namun Terdakwa melakukan rekayasa dengan Saksi Hairiyah Alias Hahai dan Sdri. Erpini Als Mama Goel, agar terlihat telah melakukan *On The Spot* (OTS) / survey / peninjauan lapangan ke tempat Calon Debitur dengan cara Terdakwa meminta kepada HAIRIYAH Alias HAI HAI untuk mencari lahan sawit yang sesuai masa tumbuh sawit dengan isi dokumen di Surat Keterangan Usaha (SKU) untuk di lakukan sesi foto di lahan sawit milik orang lain yang seolah-olah lahan sawit tersebut milik calon debitur, sedangkan untuk nasabah yang melalui ERPINI W Alias ERPINI (Mama Goel), saat survey kelapangan Terdakwa yang mengatur pada saat melakukan foto survey, untuk menyesuaikan SKU yang sudah dibuat oleh ERPINI W Alias ERPINI (Mama Goel), karena Terdakwa mengetahui nama-nama nasabah yang diajukan melalui ERPINI W Alias ERPINI (Mama Goel) tidak memiliki usaha sawit, tetapi usaha yang sebenarnya adalah jualan baju, jualan makanan ringan dan bahkan tidak memiliki usaha, tetapi karena dokumen SKU adalah usaha sawit, maka Terdakwa menyesuaikan dengan isi dokumen SKU, dengan mengambil foto survey di lahan sawit milik orang lain atau berfoto di tempat tempat usaha milik orang lain yang dilakukan di beberapa tempat antara lain :

1. Rumah tinggal sdr. Erpini W alias Erpini D alias Mama Goel;
2. Depan rumah tinggal / kost Terdakwa (tidak jauh / bersebelahan dari BRI Unit Sengayam);

Halaman 194 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Di belakang kantor kecamatan Pamukan Utara;
4. Di simpang / perbatasan Desa Bakau;
5. Disekitar rumah Saksi Hairiyah alias Mama Ucit alias Hahai;
6. Di tempat Usaha Orang tua angkat Saksi Hairiyah (debitur an. Dahlia);

15. Bahwa terdakwa juga tidak melakukan analisis sebagaimana kewajibannya, terhadap data kelengkapan syarat Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan/atau Kredit Usaha Perdesaan (Kupedes) secara benar, Terdakwa seharusnya menerapkan asas kehati-hatian (Prudencial Banking) dengan melakukan pemeriksaan administratif dan pemeriksaan lapangan sebagaimana Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk memastikan kebenaran data dan informasi yang terdapat dalam syarat permohonan kredit termasuk keabsahan identitas debitur dan legalitas usaha, kelengkapan dokumen dan juga memastikan kesesuaian dokumen yang diterima dalam bentuk foto copy setelah dibandingkan dengan asli dokumen;
16. Bahwa Terdakwa juga menyadari keadaan calon Debitur yang di ajukan kredit Baik KUR maupun Kupedes tidak memiliki lahan sawit dan dokumen Surat Keterangan Usaha (SKU) sebanyak 89 SKU yang dibuat juga tidak bernomor dan tidak memiliki keabsahan / tidak terdaftar di buku register desa dan tidak di tandatangani oleh kepala desa setempat sebagaimana daftar nama-nama debitur berikut ini :

N o	Nama Debitur	No SKU	SKU	Usaha di SKU	Pejabat Yang Tanda Tangan di SKU
1	SUHAIRI	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2006/V/2022	Sawit	M Yude Norhadi
2	KARTINA	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/IX/2022	Sawit	M Yude Norhadi
3	NURIAH	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/IX/2022	Sawit	M Yude Norhadi
4	MISRAH	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
5	MARLINA	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2006/IV/2022	Sawit	M Yude Norhadi
6	NOR ANITA	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/VI/2021	Sawit	M Yude Norhadi
7	SITI KARMILA	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/V/2021	Kebun karet	M Yude Norhadi
8	MUHAMMAD RIZA	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/VI/2021	Sawit	M Yude Norhadi
9	BABAI SUHAINI	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/VI/2021	Sawit	M Yude Norhadi
10	YATI	tidak ada	.../63.02.13.2011/IX/2022	Sawit	M Yude Norhadi
11	FRISKA APRILIAN MAHA	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/IX/2021	Sawit	M Yude Norhadi
12	EKO TRIYONO	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
13	AHMAD HIDAYAT	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/IX/2022	Sawit	M Yude Norhadi
14	NURBAYAH	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
15	MUHAMMAD HANAFI	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2006/XII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
16	MISRAWATI	tidak ada	.../63.02.13.2002/V/2022	Sawit	M Yude Norhadi
17	JUWITA	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/XII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
18	AHMAT EKO BUDI ANSYA	tidak ada	.../63.02.13.2011/XII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
19	SITI MAIMUNAH	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/IX/2021	Sawit	M Yude Norhadi
20	MUHAMAD SABRIYANOR	tidak ada	.../63.02.13.2011/IX/2022	Sawit	M Yude Norhadi
21	ARBAINAH	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/XII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
22	BAHRIANSYAH	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2006/V/2022	Sawit	M Yude Norhadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N o	Nama Debitur	No SKU	SKU	Usaha di SKU	Pejabat Yang Tanda Tangan di SKU
23	FAHRUDIN	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2006/XII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
24	GUSLIANI	tidak ada	.../63.02.13.2006/V/2022	Sawit	M Yude Norhadi
25	M NASIR	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2006/V/2022	Sawit	M Yude Norhadi
26	JOKO SUPRIADI	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/V/2021	Sawit	M Yude Norhadi
27	EKA BUDI SAPUTRA	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/IX/2021	Sawit	M Yude Norhadi
28	NIKMAH	tidak ada	.../63.02.13.2006/V/2022	Sawit	M Yude Norhadi
29	MUHAMMAD MAULANA	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/XII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
30	RUSIDAH	tidak ada	.../63.02.13.2006/V/2022	Sawit	M Yude Norhadi
31	ANDRY SURYA PUTRA	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2006/V/2022	Sawit	M Yude Norhadi
32	SAHRAN	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2006/II/2022	Sawit	M Yude Norhadi
33	JULIANA HAFSARI	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2006/II/2022	Sawit	M Yude Norhadi
34	AYATTULLAH HUMAINI	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2006/II/2022	Sawit	M Yude Norhadi
35	HAYRUDIN	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
36	AHMAD BARDAINI	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
37	SITI WAHIDAH	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/IX/2022	Sawit	M Yude Norhadi
38	FATMINI	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2006/V/2022	Sawit	M Yude Norhadi
39	SARMIATI	tidak ada	.../63.02.13.2011/XII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
40	ERNI MARLIANA	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/IX/2022	Sawit	M Yude Norhadi
41	RABIAH	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/IX/2022	Sawit	M Yude Norhadi
42	ALDIANOR	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2006/V/2022	Sawit	M Yude Norhadi
43	NORPAH	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2006/V/2022	Sawit	M Yude Norhadi
44	NANAH	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2006/II/2022	Sawit	M Yude Norhadi
45	MUHAMMAD SYAKUR	tidak ada	.../63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
46	RINA	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/XII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
47	AYU LESTARI	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2006/XII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
48	WAWANG	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2006/XII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
49	YANI	tidak ada	.../63.02.13.2006/XII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
50	MUHAMMAD HAFIZ BADAL	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
51	RUSDIANA	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2006/V/2022	Sawit	M Yude Norhadi
52	NUR HASANAH	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/IX/2021	Sawit	M Yude Norhadi
53	DELIMA	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
54	USMAN	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
55	RISNAWATI	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2006/II/2022	Sawit	M Yude Norhadi
56	RAIHANAH	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
57	SUDIANSYAH	tidak ada	BERKAS DIGITAL MENGGUNAKAN SKU ARBAIN	Sawit	M Yude Norhadi
58	M SAPUTRA SETIAWAN Z	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
59	SUARDI	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/VIII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
60	BAKRI	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/IX/2021	Sawit	M Yude Norhadi
61	INTAN NAHRIAH	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/VIII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
62	HASANUDDIN J	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
63	DIA HARTATY	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/VI/2021	Sawit	M Yude Norhadi
64	AKHMAD BAHRUL	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/V/2021	Sawit	M Yude Norhadi
65	NURUL KAMARA	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/VII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
66	SANDIAN NOR	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/VIII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
67	SUJIATI	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/IX/2021	Sawit	M Yude Norhadi
68	SITI KARTINAH	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
69	ARBAIN	tidak ada	No. /63.02.13.2011/VI/2021	Sawit	M Yude Norhadi
70	RIDUAN DHANIE	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/IX/2021	Sawit	M Yude Norhadi
71	MUH SAING	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/IX/2021	Sawit	M Yude Norhadi
72	NALISAH	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
73	MUHAMMAD FIRDAUS	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/VI/2021	Sawit	M Yude Norhadi
74	RUSLAN	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/IX/2021	Sawit	M Yude Norhadi
75	RONI PABIARAN	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/IX/2021	Sawit	M Yude Norhadi
76	DAHLIA	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
77	RENI DIYAN PRATIWI	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
78	SANAINAH	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/VIII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
79	JUMATIAH	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/IX/2021	Sawit	M Yude Norhadi
80	YULIATI	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/V/2021	Sawit	M Yude Norhadi
81	ARLIAN	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/VIII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
82	RUSTAM	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/X/2021	Sawit	M Yude Norhadi
83	HENDRIYANI	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/VI/2021	Sawit	M Yude Norhadi
84	YUNITA HUSEN	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2011/XII/2021	Sawit	M Yude Norhadi
85	ARI FITRIANA	tidak ada	.../SIU/63.02.13.2006/V/2022	Sawit	M Yude Norhadi
86	HADIJAH	tidak ada	No. SIU/63.02.13.2011/VIII/2021	Sawit	M Yude Norhadi

Halaman 196 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Debitur	No SKU	SKU	Usaha di SKU	Pejabat Yang Tanda Tangan di SKU
87	MUHAMMAD YAZI	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/VI/2021	Sawit	M Yude Norhadi
88	SURYA PANI	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/VI/2021	Sawit	M Yude Norhadi
89	CANDRA GUPITASURYA	tidak ada	No. /SIU/63.02.13.2011/IV/2021	Sawit	M Yude Norhadi

17. Bahwa begitu juga terhadap kepemilikan tanah / lahan sebagai jaminan/agunan, Terdakwa tidak melaksanakan Analisis kebenaran dan keberadaan Terhadap 105 dokumen kepemilikan lahan / tanah yang dijadikan jaminan/agunan oleh Debitur, yaitu sebagai berikut :

No	Nama Debitur	No Agunan	Agunan
1	ABDUL SYUKUR	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. Abdul Syukur, L=4.000
2	JAINAH	Tidak Ada	SKT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/VI/2018 tanggal 14 November 2018, an. Jainah, L=6.600
3	WAHYUDI	Tidak Ada	SKT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/VI/2018 tanggal 20 April 2018, an. Wahyudi, L=17.550
4	RANDIANSYAH	Tidak Ada	SKT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 04 Maret 2017, an. Mardiana, L=4.500
5	NELSIA YOVITA HOAR	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/XII/2018 tanggal 14 November 2018, an. Nelsia Yovita Hoar, L=17.500
6	RUDIANSYAH	Tidak Ada	SKT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/VI/2018 tanggal 20 April 2018, an. Rudiansyah, L=17.550
7	MASANI	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/XII/2018 tanggal 14 November 2018, an. Sarfawi, L=4.000
8	BASRIANSYAH	Tidak Ada	SKT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/VI/2017 tanggal 14 Mei 2018, an. Nur Hasanah, L=2.970
9	JUNAIDI	Tidak Ada	SKT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. Junaidi, L=5.000
10	NUR FAJERIAH	Tidak Ada	SKT No. XXX/SKT-XXX/XI/2020 tanggal 22 November 2020, an. Rusnang, L=20.000
11	M HARIS	Tidak Ada	SKT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. M. Haris, L=2.000
12	MASRAH	Tidak Ada	SPPFBT Desa Sesulung Tanpa No. Registrasi, tanggal 19 Juni 2019, an. Barina, L=2.000
13	JASUR	Tidak Ada	SKT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. Jasur, L=3.000
14	HARRIS FADLIANOR	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2019 tanggal 03 April 2019, an. Harris Fadlihanor, L=4.000
15	AHMAD HIDAYAT	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 03 April 2017, an. Ahmad Hidayat, L=2.700
16	NURBAYAH	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 20 Desember 2018, an. Nur Bayah, L=5.000
17	MUHAMMAD HANAFI	Tidak Ada	SKT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 04 Maret 2017, an. Muhammad Hanafi, L=5.750
18	SUSILO	Tidak Ada	SKT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 01 Juni 2018, an. Susilo, L=3.000
19	MISRAWATI	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 20 April 2018, an. Misrawati, L=6.600
20	JUWITA	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. Juwita, L=5.750
21	AHMAT EKO BUDI ANSYA	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 14 Mei 2018, an. Ahmad Eko Budiansyah, L=3.600
22	SITI MAIMUNAH	Tidak Ada	SKT tidak ada no Register (Kepala desa tidak) TTD, tanggal 21 Agustus 2018, an. Siti Maimunah, L=20.000
23	MUHAMAD SABRIYANOR	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 20 April 2018, an. Muhamad Sabriyanor, L=12.500
24	ARBAINAH	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017, an. Rahayu Saparida, L=3.500
25	BAHRIANSYAH	Tidak Ada	SKT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 04 Maret 2017, an. Bahriansyah, L=3.000
26	FAHRUDIN	Tidak Ada	SKT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/VI/2015 tanggal 07 April 2015, an. Fahrudin, L=5.400
27	GUSLIANI	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/XII/2018 tanggal 14 November 2018, an. Gusliani, L=8.750
28	M NASIR	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 20 April 2018, an. M. Nasir, L=6.600
29	JOKO SUPRIADI	Tidak Ada	SKT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/VI/2017 tanggal 03 April 2017, an. Joko Supriadi, L=6.000
30	EKA BUDI SAPUTRA	Tidak Ada	SKT tidak ada no Register (Kepala desa tidak) TTD, tanggal 19 Juli 2017, an. Eka Budi Saputra, L=20.000

Halaman 197 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Debitur	No Agunan	Agunan
31	NIKMAH	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/VII/2017 tanggal 04 Juli 2017, an. Nikmah, L=5.400
32	MUHAMMAD MAULANA	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/VII/2017 tanggal 04 Juli 2017, an. Muhammad Maulana, L=5.040
33	RUSIDAH	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/V/2017 tanggal 14 Mei 2018, an. Rusidah, L=6.600
34	ANDRY SURYA PUTRA	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 20 April 2018, an. Andry Surya Saputra, L=15.840
35	SAHRAN	Tidak Ada	SKT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 20 April 2018, an. Sahran, L=1.400
36	JULIANA HAFSARI	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/XI/2018 tanggal 14 November 2018, an. Juliana Hafsari, L=1.891
37	AYATTULLAH HUMAINI	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 20 April 2018, an. Ayattullah Humaini, L=16.400
38	HAYRUDIN	Tidak Ada	SKT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/V/2016 tanggal 21 November 2018, an. Hayrudin, L=2.880
39	AHMAD BARDAINI	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/X/2017 tanggal 07 September 2017, an. Ahmad Bardaini, L=3.000
40	SITI WAHIDAH	Tidak Ada	SKT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 20 April 2018, an. Siti Wahidah, L=6.600
41	FATMINI	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/XII/2018 tanggal 14 November 2018, an. Fatmini, L=4.000
42	SARMIATI	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/XII/2018 tanggal 14 November 2018, an. Sarmati, L=4.000
43	SITI HADIJAH	Tidak Ada	SKT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/VI/2017 tanggal 14 Mei 2017, an. Siti Hadijah, L=6.600
44	ERNI MARLIANA	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/XII/2018 tanggal 14 November 2018, an. Erni Marlina, L=4.000
45	ALDIANOR	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/XII/2018 tanggal 14 November 2018, an. Aldianor, L=6.600
46	NORPAH	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/XII/2018 tanggal 14 November 2018, an. Norpah, L=2.800
47	NANAH	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/XII/2018 tanggal 14 November 2018, an. Nanah, L=4.800
48	MUHAMMAD SYAKUR	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 05 Desember 2018, an. Muhammad Syakur, L=3.000
49	RINA	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. Rina, L=5.500
50	AYU LESTARI	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/XI/2018 tanggal 09 November 2018, an. Ayu Lestari, L=4.000
51	WAWANG	Tidak Ada	SKT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/V/2017 tanggal 14 Mei 2018, an. Wawang, L=4.000
52	YANI	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. Yani, L=4.950
53	NORHAYATI	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017, an. Norhayati, L=3.500
54	MUHAMMAD HAFIZ BADAL	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 15 Desember 2018, an. Muhammad Hafiz Badali, L=5.000
55	RUSDIANA	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/XII/2018 tanggal 14 November 2018, an. Rusdiana, L=13.500
56	NUR HASANAH	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017, an. Nur Hasanah, L=16.400
57	MUHAMMAD CANDRA	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/V/2018 tanggal 14 Mei 2018, an. Muhammad Candra, L=2.700
58	DELIMA	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 03 April 2018, an. Delima, L=3.000
59	USMAN	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 27 April 2018, an. Usman, L=4.000
60	RISNAWATI	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/XII/2018 tanggal 15 November 2018, an. Risnawati, L=6.600
61	RAIHANAH	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 15 November 2018, an. Raihanah, L=5.000
62	SUDIANSYAH	Tidak Ada	SKT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. Sudiansyah, L=4.000
63	M SAPUTRA SETIAWAN Z	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 27 April 2017, an. Muhammad Saputra Setiawan Zodi, L=4.000
64	SUARDI	Tidak Ada	SPPFBT Desa Sesulung Tanpa No. Registrasi dan tidak ada tanda tangan Kepala Desa, tanggal 24 Januari 2020, an. Suardi, L=20.000
65	BAKRI	Tidak Ada	SKT tidak ada no Register (Kepala desa tidak) TTD, tanggal 07 Mei 2020, an. Bakri, L=20.000
66	INTAN NAHRIAH	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. Intan Nahriah, L=3.000
67	HASANUDDIN J	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 06 Maret 2018, an. Hasanuddin J, L=3.000
68	DIA HARTATY	Tidak Ada	SKT tidak ada no Register (Kepala desa tidak) TTD, tanggal 25 Februari 2020, an. Dia Hartaty, L=20.000
69	AKHMAD BAHRUL	Tidak Ada	SKT No. XXX /SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. Achmad Bahrul, L=6.000

Halaman 198 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Debitur	No Agunan	Agunan
70	NURUL KAMARA	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. Nurul Kamara, L=3.000
71	SANDIAN NOR	Tidak Ada	SKT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. Sandian Nor, L=4.000
72	SUJIATI	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 21 Juli 2018, an. Sujiati, L=4.000
73	SITI KARTINAH	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 27 November 2018, an. Siti Kartinah, L=4.000
74	ARBAIN	Tidak Ada	SKT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. Arbain, L=3.000
75	RIDUAN DHANIE	Tidak Ada	SKT tidak ada no Register (Kepala desa tidak ada tanda tangan) tanggal 02 Desember 2018, an. Riduan Dhanie, L=20.000
76	MUH SAING	Tidak Ada	SPPFBT Desa Sesulung Tanpa No. Registrasi dan tidak ada tanda tangan Kepala Desa, tanggal 12 Februari 2020, an. Muh. Saing, L=20.000
77	NALISAH	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 03 Juni 2018, an. Nalisah, L=4.000
78	MUHAMMAD FIRDAUS	Tidak Ada	SKT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. Muhammad Firdaus, L=3.000
79	RUSLAN	Tidak Ada	SPPFBT Desa Sesulung Tanpa No. Registrasi dan tidak ada tanda tangan Kepala Desa, tanggal 12 Maret 2019, an. Ruslan, L=20.000
80	RONI PABIARAN	Tidak Ada	SPPFBT Desa Sesulung Tanpa No. Registrasi dan tidak ada tanda tangan Kepala Desa, tanggal 12 April 2020, an. Roni Pabiaran, L=20.000
81	DAHLIA	Tidak Ada	SKT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 10 Maret 2017, an. Dahlia, L=4.000
82	RENI DIYAN PRATIWI	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 06 Januari 2018, an. Reni Diyan Pratiwi, L=3.000
83	SANAINAH	Tidak Ada	SKT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. Sanainah, L=4.000
84	JUMATIAH	Tidak Ada	SKT tidak ada no Register (Kepala desa tidak) TTD, tanggal 23 Agustus 2018, an. Jumatiah, L=20.000
85	YULIATI	Tidak Ada	Surat Pemanfaatan Tanah (tidak ada no register) tanggal 01 Desember 2005, an. Hiduanoor, L=3.823
86	ARLIAN	Tidak Ada	SKT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. Arian, L=3.000
87	RUSTAM	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 01 November 2018, an. Rustam, L=4.000
88	HENDRIYANI	Tidak Ada	SKT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. Hendriyani, L=4.000
89	RUSMANIAH	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/II/2017 tanggal 04 Juli 2017, an. Rusmaniah, L=5.400
90	AHMAD JAMALUDDIN	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2018 tanggal 03 Desember 2018, an. Ahmad Jamaluddin, L=3.000
91	SALIKIN	Tidak Ada	SKT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. Salikin, L=3.000
92	SAMANI	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/XII/2018 tanggal 14 November 2018, an. Sam'ani, L=4.000
93	PATMAH	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/X/2017 tanggal 03 September 2017, an. Patma, L=3.000
94	HASANI	Tidak Ada	SKT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/XII/2018 tanggal 14 November 2018, an. Hasani, L=3.000
95	BAHRUDIN	Tidak Ada	SKT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 04 Maret 2017, an. Samsul Bahri, L=6.000
96	NUR HASANAH	Tidak Ada	SKT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/II/2017 tanggal 07 April 2017, an. Muhammad Firdaus, L=5.400
97	SITI SARAH	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/XI/2018 tanggal 09 November 2018, an. Siti Sarah, L=4.000
98	YUNITA HUSEN	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. Yunita Husen, L=5.750
99	ARI FITRIANA	Tidak Ada	SPPFBT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/XII/2018 tanggal 14 November 2018, an. Ari Fitriana, L=4.000
100	HADIJAH	Tidak Ada	SKT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. Sanainah, L=4.000
101	MUHAMMAD YAZI	Tidak Ada	SKT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. Muhammad Yazid, L=4.000
102	SURYA PANI	Tidak Ada	SKT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. Surya Pani, L=4.000
103	CANDRA GUPITA SURYA	Tidak Ada	SKT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. Candra Gupita Surya, L=4.000
104	MUHAMMAD JAELENI	Tidak Ada	SKT No. XXX/SKT/63.02.13.2011/IV/2017 tanggal 03 April 2017, an. Muhammad Jaelani, L=4.000
105	MIDHAN	Tidak Ada	SKT No. XX/SKT/63.02.13.2011/XII/2018 tanggal 14 November 2018 an. Midhan, L= 6.600

18. Bahwa begitu pula terhadap status calon Debitur, dibuat berstatus janda / duda atas arahan dari Terdakaw Hendrik, agar tidak terlalu banyak yang

Halaman 199 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke Bank BRI unit Sengayam, maka oleh karena itu Saksi Hairiyah melalui aparat desa kalian, aparat Desa Bepara di buatkan status janda /duda untuk calon debitur;

19. Bahwa setelah Terdakwa memperoleh semua syarat -syarat Calon Debitur baik KUR maupun Kupedes dari Saksi Hairiyah Alias Hahai, Sdri. Erpini Als Mama Goel , Sdr. Adi Ahmad, saksi Syahrudin Noto, Sdr. Gais, saksi Dahlia, dan Sdr. Asrul Sani (calo), kemudian Terdakwa melengkapi dan membenahi dokumen persyaratan Kredit di sistem Berkas Digital BRIS-pot agar terlihat meyakinkan, padahal dalam menuangkan analisis dan evaluasi kredit, yakni analisis watak (Character), analisis kemampuan (Capacity), analisis modal (Capital), analisis kondisi dan prospek usaha (Persaingan) dan analisis agunan (Coleteral) tidak berdasarkan keadaan yang sebenarnya, sehingga membuat Saksi Arjuna Ramadan selaku Kepala Kantor Cabang Pembantu (KCP) Unit BRI Sengayam menjadi yakin dan memverifikasi pengajuan kredit yang di ajukan oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi Arjuna Ramadan (Kepala KCP Unit Sengayam) sebagai Pemutus berkenan untuk melakukan *approve* atau menyetujui Pencairan Kredit yang telah terinput disistem BRI-Spot yang di ajukan oleh Terdakwa;
20. Bahwa dokumen persyaratan kredit KUR dan Kupedes yang Terdakwa terima dari Saksi Hairiyah Alias Hahai, Sdri. Erpini Als Mama Goel, Sdr. Adi Ahmad, saksi Syahrudin Noto, Sdr. Gais, saksi Dahlia, dan Sdr. Asrul Sani, agar terlihat pengajuan kredit seolah-olah benar dari Calon Debitur, Terdakwa meminta agar Debitur yang digunakan identitasnya untuk pengajuan kredit, untuk hadir pada saat pencairan kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada Kantor Cabang Pembantu Unit Sengayam, Cabang Batulicin, untuk melakukan tanda tangan pencairan / akad kredit, selanjutnya uang pencairan kredit yang di terima Debitur diserahkan langsung kepada Saksi Hairiyah Alias Hahai, Sdri. Erpini Als Mama Goel, Sdr. Adi Ahmad, saksi Syahrudin Noto, Sdr. Gais, saksi Dahlia, dan Sdr. Asrul Sani atau kepada Terdakwa berikut Kartu ATM dan Buku Tabungan. Setelah proses pencairan selesai dilaksanakan, Debitur diberikan imbalan sebagai tanda terima kasih berkisar antara Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan apabila Debitur tidak dapat hadir maka Terdakwa meminta dokumen akad kredit dari saksi Rahmani dan saksi Andika Bayu

Halaman 200 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Setiawan selaku *Costumer Service* dengan alasan (lokasi sulit di jangkau/ banjir/ debitur sakit) untuk dibawa dan ditandatangani di tempat tinggal Debitur atau di tandatangani sendiri oleh Terdakwa;

21. Bahwa Terdakwa telah melakukan pengajuan kredit dengan nama orang lain / fiktif (Kredit Topengan) yang mana uang seluruhnya dikuasai atau digunakan oleh terdakwa atau orang lain dan Terdakwa juga melakukan Pengajuan Kredit Tempilan yang uangnya sebagian untuk Debitur dan sebagiannya lagi untuk dirinya sendiri atau orang lain yakni Saksi Hairiyah Alias Hahai, Sdri. Erpini Als Mama Goel , Sdr. Adi Ahmad, saksi Syahrudin Noto, Sdr. Gais, saksi Dahlia dan Sdr. Asrul Sani;
22. Bahwa Terdakwa telah berhasil mencairkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan Kredit Usaha Perdesaan (Kupedes) dengan cara topengan dan tempilan atas nama debitur yang nilai Kreditnya masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang mana dari pencairan tersebut terdakwa juga pernah melakukan transfer dari rekening tampungan atas nama Dandi Sakti nomor rekening : 77708.01.002472.50.7 ke rekening tampungan milik saksi Hairiyah atas nama Samsul Bahri nomor rekening 770801005581101 dan atas nama Muhammad Jaelani nomor rekening 770801006375105, sedangkan untuk pembayaran angsuran kredit termasuk penerimaan setoran fee / imbalan kepada Terdakwa, oleh Debitur Topengan dan Debitur Tempilan dari Saksi Hairiyah Alias Hahai, Sdri. Erpini Als Mama Goel, Sdr. Adi Ahmad, saksi Syahrudin Noto, Sdr. Gais, saksi Dahlia, dan Sdr. Asrul Sani, disetorkan ke Rekening Tampungan atas nama Dandy Sakti, (Adik Kandung Terdakwa) Nomor Rekening: 7708.01.002472.50.7 Bank BRI Unit Sengayam sesuai dengan permintaan Terdakwa, yang digunakan untuk menampung setoran dari Pelaku Topengan dan Tempilan atau Pelaku Topengan dan Tempilan membayar langsung ke Rekening Debitur sendiri;
23. Bahwa ada 168 Debitur kredit topengan dan tempilan, namun ada pengembangan pada saat di lakukan audit oleh auditor internal BRI sehingga menjadi 174 Debitur yang digunakan adalah sebagai berikut :

No	Norek	Nama Debitur	Segmen	Yang Menggunakan Kredit	Keterangan
1	770801007239108	TRI HADI YANTO	KUR	Gais	Topengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	770801006552105	MARI	KUR	Gais	Topengan
3	770801005798106	THAMBERIN NUJI	KUR	Erpini W alias Erpini D alias Mama Goel	Topengan
4	770801007556102	MAHLAN	Kupedes	Hendrik Pebri Hary Wibowo SAPUTRO	Topengan
5	770801006518101	CANDRA GUPITA SURYA	Kupedes	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
6	770801005862109	MUHAMMAD ARBAYANI	KUR	Syahrudin Noto	Topengan
7	770801005076106	RUSMAWATI	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo SAPUTRO	Topengan
8	770801007555106	AULIA RAHMAH	Kupedes	Hendrik Pebri Hary Wibowo SAPUTRO	Topengan
9	770801004973101	MARLINA	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo SAPUTRO	Topengan
10	770801005840107	SYAHRUDIN NOTO	KUR	Syahrudin Noto	Topengan
11	770801004911109	SITI ASIAH	Kupedes	Dahlia	Topengan
12	770801005857104	ENTIKA	KUR	Erpini W alias Erpini D alias Mama Goel dan Debitur	Tempilan
13	770801005861103	NETI RAJIH	KUR	Erpini W alias Erpini D alias Mama Goel dan Debitur	Tempilan
14	770801006862102	SUSILO	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo SAPUTRO	Topengan
15	770801006487106	MUHAMMAD RIZA	Kupedes	Hendrik Pebri Hary Wibowo SAPUTRO	Topengan
16	770801006596109	JUMATIAH	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo SAPUTRO	Topengan
17	770801007108103	KARTINA	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo SAPUTRO	Topengan
18	770801006689106	DELIMA	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo SAPUTRO	Topengan
19	770801006910109	ARBAINAH	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro	Topengan
20	770801006866106	AHMAD BARDAINI	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro	Topengan
21	770801007092108	MUHAMMAD HAFIZ BADAL	Kupedes	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro	Topengan
22	770801006503106	HADIJAH	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro	Topengan
23	770801006907106	MUHAMMAD SYAKUR	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro	Topengan
24	770801007310108	AYATTULLAH HUMAINI	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro	Topengan
25	770801007401103	M NASIR	Kupedes	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro	Topengan
26	770801007021107	NUR HASANAH	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro	Topengan
27	770801007565101	RUSIDAH	Kupedes	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro	Topengan
28	770801007291100	HASANI	Kupedes	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro	Topengan
29	770801007375108	SUSILAWATI	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro	Topengan
30	770801007447109	AHMAD HIDAYAT	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro	Topengan
31	770801007492104	SITI HADIJAH	Kupedes	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro	Topengan
32	770801007522103	FATMINI	Kupedes	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro	Topengan
33	770801006572105	INTAN NAHRIAH	Kupedes	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro	Topengan
34	770801006633105	RONI PABIARAN	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro	Topengan
35	770801006864104	MISRAN	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro	Topengan
36	770801006948102	HAYRUDIN	Kupedes	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro	Topengan
37	770801006968102	WAWANG	Kupedes	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro	Topengan
38	770801007090106	BAHRUDIN	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro	Topengan
39	770801007164109	NUR HASANAH	Kupedes	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro	Topengan
40	770801006182104	BABAI SUHAINI	KUR	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
41	770801006306106	SUDIANSYAH	KUR	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
42	770801005761109	HENDHI YUDHA WIBOWO	KUR	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
43	770801005934100	RIDWAN	KUR	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
44	770801006995109	BASRIANSYAH	KUR	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
45	770801007130100	PUTRI VERLIANA ARDI	KUR	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
46	770801007009105	FAHRUDIN	KUR	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
47	770801006582100	RIDUAN DHANIE	Kupedes	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
48	770801006481100	SANAINAH	Kupedes	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
49	770801005906107	SERVASIUS RENGGI	KUR	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
50	770801006607104	SUARDI	KUR	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
51	770801006583106	SITI MAIMUNAH	KUR	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
52	770801006522100	MURDIANA	KUR	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
53	770801006483102	NURUL KAMARA	Kupedes	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
54	770801006676103	SUJIATI	KUR	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
55	770801005743101	WAHIDAH	KUR	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
56	770801006665102	SAMSIR	KUR	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
57	770801005725103	ELY RUDIANUR	KUR	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
58	770801006913107	JUWITA	KUR	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan

Halaman 202 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59	770801006480104	SANDIAN NOR	Kupedes	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
60	770801006819109	NURBAYAH	KUR	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
61	770801005784107	RUSMANSYAH	KUR	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
62	770801005663107	LISA	KUR	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
63	770801005664103	JUMIATUN	KUR	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
64	770801006673105	ABDUL SYUKUR	KUR	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
65	770801007475102	BAHRIANSYAH	Kupedes	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
66	770801006954103	RAIHANAH	Kupedes	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
67	770801005581101	SAMSUL BAHRI	KUR	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
68	770801006739105	DAHLIA	Kupedes	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
69	770801006635107	FRISKA APRILIAN MAHA	KUR	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
70	770801007547103	JAINAH	Kupedes	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
71	770801007568109	MISRAWATI	Kupedes	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
72	770801006375105	MUHAMMAD JAE LANI	Kupedes	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
73	770801006426100	SURYA PANI	Kupedes	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
74	770801007528109	NIKMAH	Kupedes	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
75	770801007530106	ARI FITRIANA	Kupedes	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
76	770801006082100	BUDIANNOR	KUR	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
77	770801006179101	YULIATI	KUR	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
78	770801006180102	SITI KARMILA	KUR	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
79	770801006181108	NOR ANITA	KUR	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
80	770801006210101	AKHMAD BAHROL	Kupedes	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
81	770801006253109	JASUR	Kupedes	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
82	770801006254105	M HARIS	Kupedes	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
83	770801006278109	JUNAIDI	Kupedes	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
84	770801006305100	ARBAIN	KUR	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
85	770801006395105	MUHAMMAD FIRDAUS	Kupedes	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
86	770801006644106	RUSLAN	KUR	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
87	770801006769100	AHMAD JAMALUDDIN	Kupedes	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
88	770801006781102	SITI KARTINAH	KUR	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
89	770801006963102	RINA	Kupedes	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
90	770801006969108	AYU LESTARI	Kupedes	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
91	770801007010106	SITI SARAH	Kupedes	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
92	770801007011102	HARRIS FADLIANOR	Kupedes	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
93	770801007163103	RISNAWATI	Kupedes	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
94	770801006211107	JOKO SUPRIADI	Kupedes	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
95	770801005739102	MUHAMMAD SAIFUDIN	KUR	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
96	770801005827109	SUNARDI	KUR	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
97	770801005859106	ARJUDIN	KUR	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
98	770801005875102	DAHLAN	KUR	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
99	770801006039107	SAPARIAH	KUR	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
100	770801006372107	SALIKIN	KUR	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
101	770801006911105	SARMIATI	KUR	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
102	770801006973107	YANI	KUR	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
103	770801006040108	UMBI HIDAYAT	KUR	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
104	770801006743104	NALISAH	KUR	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
105	770801007476108	ALDIANOR	Kupedes	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
106	770801007548109	MASANI	Kupedes	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
107	770801007559100	WAHYUDI	Kupedes	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
108	770801007161101	NANAH	Kupedes	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
109	770801005783101	RUBANI	KUR	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
110	770801007501107	SUHAIRI	Kupedes	Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai	Topengan
111	770801005751104	NOR SIDAH	KUR	Erpini W alias Erpini D alias Mama Goel	Topengan
112	770801005826103	JOHANSYAH	KUR	Erpini W alias Erpini D alias Mama Goel	Topengan
113	770801005799102	NUR ALIMAH	KUR	Erpini W alias Erpini D alias Mama Goel	Topengan
114	770801005726109	PATMAWATI	KUR	Erpini W alias Erpini D alias Mama Goel	Topengan
115	770801005781109	HARSIHAH	KUR	Erpini W alias Erpini D alias Mama Goel	Topengan
116	770801005755108	NOR BAYAH	KUR	Erpini W alias Erpini D alias Mama Goel	Topengan
117	770801005828105	MASRAH	KUR	Erpini W alias Erpini D alias Mama Goel	Topengan
118	770801006117109	NUR FAJERIAH	KUR	Adi Ahmad	Topengan

Halaman 203 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119	770801005959100	ADI AHMAD	KUR	Adi Ahmad	Topengan
120	770801006116103	RAHMAN	KUR	Adi Ahmad	Topengan
121	770801005858100	SAHRAH	KUR	Adi Ahmad	Topengan
122	770801005838100	YULIANI	KUR	Syahrudin Noto	Topengan
123	770801006178105	MUHAMMAD IRWAN	KUR	Asrul Sani	Topengan
124	770801006798109	EKO TRIYONO	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
125	770801007347105	MUHYAR YUSUF	Kupedes	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
126	770801006580108	DIA HARTATY	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
127	770801006606108	EKA BUDI SAPUTRA	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
128	770801006904108	RUSTAM	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
129	770801007117102	MUHAMAD SABRIYANOR	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
130	770801007364107	NUR BADARIAH	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
131	770801007244103	MUHAMMAD HAKIM	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
132	770801007245109	UMI	Kupedes	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
133	770801007238102	YATI	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
134	770801007288107	NURIAH	Kupedes	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
135	770801006957101	YUNITA HUSEN	Kupedes	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
136	770801006741102	USMAN	Kupedes	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
137	770801006427106	MUHAMMAD YAZI	Kupedes	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
138	770801007487109	RABIAH	Kupedes	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
139	770801007509105	SAMANI	Kupedes	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
140	770801006362102	HENDRIYANI	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
141	770801006482106	ARLIAN	Kupedes	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
142	770801006627104	MUH SAING	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
143	770801006707108	M SAPUTRA SETIAWAN Z	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
144	770801006768104	HASANUDDIN J	Kupedes	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
145	770801006595103	BAKRI	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
146	770801006906100	AHMAT EKO BUDI ANSYA	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
147	770801006972101	NORHAYATI	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
148	770801007567103	GUSLIANI	Kupedes	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
149	770801006744100	RENI DIYAN PRATIWI	Kupedes	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
150	770801006746102	PATMAH	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
151	770801006956105	MUHAMMAD MAULANA	Kupedes	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
152	770801007255104	JULIANA HAFSARI	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
153	770801007346109	BAHRUDIN	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
154	770801007387105	SAHRAN	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
155	770801007399102	SITI MAIMUNAH	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
156	770801007435102	NELSIA YOVITA HOAR	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
157	770801007463105	RUSDIANA	Kupedes	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
158	770801007464101	NORPAH	Kupedes	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
159	770801007473100	ERNI MARLIANA	Kupedes	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan

Halaman 204 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



				dan Hairiyah	
160	770801007474106	SITI WAHIDAH	Kupedes	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
161	770801007529105	ANDRY SURYA PUTRA	Kupedes	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
162	770801007557108	RUDIANSYAH	Kupedes	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
163	770801007566107	ABDUL MUIS	Kupedes	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
164	770801007396104	MARLINA	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
165	770801006991105	RANDIANSYAH	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
166	770801007027103	MUHAMMAD CANDRA	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
167	770801007160105	MUHAMMAD HANAFI	Kupedes	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
168	770801006909108	RUSMANIAH	KUR	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
169	770801007560101	MIDHAN	Kupedes	Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro dan Hairiyah	Tempilan
170	770801005782105	HALIMAH	KUR	Erpini W alias Erpini D alias Mama Goel dan Debitur	Tempilan
171	770801005915106	RABIATUL ADAWIYAH	KUR	Erpini W alias Erpini D alias Mama Goel dan Debitur	Tempilan
172	770801005914100	YUDI	KUR	Erpini W alias Erpini D alias Mama Goel dan Debitur	Tempilan
173	770801005874106	DEWI YANTI KRISTIANI	KUR	Erpini W alias Erpini D alias Mama Goel dan Debitur	Tempilan
174	770801005904105	SUGIONO	KUR	Erpini W alias Erpini D alias Mama Goel dan Debitur	Tempilan

24. Bahwa dari 174 Debitur topengan dan tempilan tersebut, yang diperoleh Terdakwa sebanyak :

- Terdakwa sendiri : 30 Debitur Topengan;
- Hairiyah alias Hahai : 72 Debitur topengan dan 46 Debitur Tempilan;
- Erpini Alias Mama Goel : 8 Debitur Topengan dan 7 Debitur Tempilan
- Adi Ahmad : 4 Topengan;
- Syahrudin Noto : 3 Topengan;
- Gais : 2 Topengan;
- Dahlia : 1 Topengan;
- Asrul Sani : 1 Topengan

25. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut yang tidak menjalankan tugas dan fungsinya sesuai SOP BRI yang tidak menggunakan prinsip kehati-hatian, sehingga merugikan keuangan Negara Cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang pembantu (KCP Unit Sengayam, Cabang Batulicin), hal ini bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam :

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 2, *Keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1*

Halaman 205 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



angka 1, meliputi :

Huruf g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau

oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;

Pasal 3 angka 1 yang berbunyi : *Kuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;*

b. Undang Undang Nomor : 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan perubahan atas Undang Undang Nomor : 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana termuat dalam Pasal 2, Pasal 8 angka 1 yang kami kutip dan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2 : *"Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian"*

Pasal 8 angka 1 : *"Dalam memberikan kredit atau pembiayaan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan"* dan dalam penjelasan pasal 8 angka 1 tersebut menyebutkan *"untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek dari nasabah debitur"*.

c. Peraturan Menteri Koperasi Nomor 15 Tahun 2020 tanggal 19 Agustus 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (pada pasal 8 hal 4 sampai dengan 5, pasal 14 dan pasal 16 hal 5 sampai dengan 6)

d. Surat Edaran BRI Nomor : SE.29-DIR/KRD/05/2019 tanggal 16 Mei 2019 tentang Kupedes (pada point IX. Prosedur Pemberian Kredit nomor 1 dan 3 pada lembar lanjutan ke 16)

Halaman 206 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



- e. Surat Edaran BRI Nomor : SE.08-DIR/KRD/01/2020 tanggal 31 Januari 2020 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro (pada point IV. Ketentuan Umum KUR Mikro lembar lanjutan 4 dan V. Syarat dan Ketentuan Kredit lembar lanjutan 5 sampai dengan lembar lanjutan ke 6, VI. Kebijakan Prosedur Kredit lembar lanjutan ke 8 sampai dengan lembar lanjutan ke 10)
- f. Petunjuk Pelaksanaan BRI Nomor : JL.07-KPD/02/2019 tanggal 14 Februari 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kredit Mikro Dengan Menggunakan Aplikasi BRISPOT (pada point 2.2.1.2 Pengajuan Kredit hal 2-5, 2.2.1.3 Proses Pemberian Kredit hal 2-5, 2.2.1.4 Ketentuan Akad dan Pencairan Kredit hal 2-6, 3. Wewenang dan Tanggung Jawab – 3.14. mantri hal 3-7).

26. Bahwa sebagaimana keterangan Saksi Arjuna Ramadana dan Saksi Irfan Krisharyanto selaku kepala BRI unit Sengayam menerangkan bahwa total plafond sebesar Rp8.625.000.000,00 (delapan milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah), dan berdasarkan Laporan Hasil Investigasi Fraud Audit BRI Unit Sengayam kanca BRI Batulicin tahun 2022 halaman 4 sampai halaman 5, didapatkan data sebanyak 174 (seratus tujuh puluh empat) rekening pinjaman dan total beki debit / potensi kerugian adalah sebesar Rp6.746.023.270,00 (enam milyar tujuh ratus empat puluh enam juta dua puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) posisi tanggal 30 Nopember 2022 dengan rincian sebagai berikut :

Kredit yang digunakan keseluruhan / topengan

- Mantri pemrakarsa (sdr. Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro) yang menikmati keseluruhan kredit / topengan di BRI Unit Sengayam.

No	Nama Pelaku	Keterangan	Jml Rek	Total OS	Plafond OS
			Jml Rek PH	Total PH	Plafond PH
1	Hendrik Pebri Hary W.S.	Topengan	27	1,077,863,496	1,275,000,000
			3	127,739,107	150,000,000
TOTAL			30	1.205.602.603	1.425.000.000

- Pelaku Eksternal (sdri. Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai) yang menikmati keseluruhan kredit / topengan di BRI Unit Sengayam.

No	Nama Pelaku	Keterangan	Jml Rek	total OS	Plafond OS
			Jml Rek PH	Total PH	Plafond PH
2	Hairiyah alias Mama Ucit	Topengan	54	2,136,774,836	2,700,000,000
			18	614,062,748	900,000,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	alias Hai Hai				
TOTAL			72	2,750,837,584	3,600,000,000

- Bahwa pelaku Eksternal (sdri. Erpini W alias Erpini D alias Mama Goel) yang menikmati keseluruhan kredit / topengan di BRI Unit Sengayam.

No	Nama Pelaku	Keterangan	Jml Rek	Total OS	Plafond OS
			Jml Rek PH	Total PH	Plafond PH
3	Erpini W alias	Topengan	2	46,850,205	100,000,000
	Erpini D alias Mama Goel		6	178,490,822	300,000,000
TOTAL			8	225.341.027	400.000.000

- Bahwa pelaku Eksternal (sdr. Adi Ahmad) yang menikmati keseluruhan kredit / topengan di BRI Unit Sengayam.

No	Nama Pelaku	Keterangan	Jml Rek	Total OS	Plafond OS
			Jml Rek PH	Total PH	Plafond PH
4	Adi Ahmad	Topengan	1	30,343,474	50,000,000
			3	95,989,546	150,000,000
TOTAL			4	126,333,020	200,000,000

- Bahwa pelaku Eksternal (sdr. Syahrudin Noto) yang menikmati keseluruhan kredit / topengan di BRI Unit Sengayam.

No	Nama Pelaku	Keterangan	Jml Rek	Total OS	Plafond OS
			Jml Rek PH	Total PH	Plafond PH
5	Syahrudin Noto	Topengan	3	82,830,463	150,000,000
			-	-	-
TOTAL			3	82,830,463	150,000,000

- Bahwa Pelaku Eksternal (sdr. Gais) yang menikmati keseluruhan kredit / topengan di BRI Unit Sengayam.

No	Nama Pelaku	Keterangan	Jml Rek	Total OS	Plafond OS
			Jml Rek PH	Total PH	Plafond PH
6	Gais	Topengan	2	71,455,030	100,000,000
			-	-	-
TOTAL			2	71,455,030	100,000,000

- Pelaku Eksternal (sdri. Dahlia) yang menikmati keseluruhan kredit / topengan di BRI Unit Sengayam.

No	Nama Pelaku	Keterangan	Jml Rek	Total OS	Plafond OS
			Jml Rek PH	Total PH	Plafond PH
7	Dahlia	Topengan	1	18,610,394	50,000,000
			-	-	-
TOTAL			1	18.610.394	50.000.000

Halaman 208 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaku Eksternal (sdr. Asrul Sani) yang menikmati keseluruhan kredit / topengan di BRI Unit Sengayam.

No	Nama Pelaku	Keterangan	Jml Rek	Total OS	Plafond OS
			Jml Rek PH	Total PH	Plafond PH
8	Asrul Sani	Topengan	1	33,042,786	50,000,000
			-	-	-
TOTAL			1	33,042,786	50,000,000

Kredit Yang Digunakan Sebagian / Tempilan

- Mantri pemrakarsa (sdr. Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro) yang menikmati sebagian kredit / tempilan di BRI Unit Sengayam.

No	Nama Pelaku	Keterangan	Jml Rek	Total OS	Plafond OS
			Jml Rek PH	Total PH	Plafond PH
9	Hendrik Pebri	Tempilan	39	1,736,387,534	1,950,000,000
	Hary Wibowo Saputro	(bersama sdri. Hairiyah)	7	300,171,120	350,000,000
TOTAL			46	2,036,558,654	2,300,000,000

- Pelaku Eksternal (sdri. Erpini W alias Erpini D alias Mama Goel) yang menikmati sebagian kredit / tempilan di BRI Unit Sengayam.

No	Nama Pelaku	Keterangan	Jml Rek	Total OS	Plafond OS
			Jml Rek PH	Total PH	Plafond PH
10	Erpini W alias Erpini D alias Mama Goel	Tempilan (bersama debitur Halimah, Yudi, Dewi Yanti Kristiani, Sugiono, Rabiatul Adawiyah, Entika, Neti Rajih)	4	103,336,054	200,000,000
			3	92,075,655	150,000,000
TOTAL			7	195,411,709	350,000,000

27. Bahwa sebagaimana Hasil Perhitungan Penyidik Kejaksaaan Tinggi Kalimantan Selatan tanggal 07 Juni 2024 sesuai Laporan Hasil Investigasi Fraud Audit BRI Unit Sengayam – Kanca BRI Batulicin Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Audit Intern Wilayah Banjarmasin dengan rincian sebagai berikut :

No	Keterangan	Topengan / Tempilan	Jumlah Debitur	Posisi Pinjaman
1	Mantri pemrakarsa (sdr. Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro) yang menikmati keseluruhan kredit / topengan di BRI Unit Sengayam	Topengan	30	1,205,602,603
2	Pelaku Eksternal (sdri. Hairiyah alias Mama Ucit alias Hai Hai) yang menikmati keseluruhan kredit / topengan di BRI Unit Sengayam	Topengan	72	2,750,837,584
3	Pelaku Eksternal (sdri. Erpini W alias Erpini D alias Mama Goel) yang menikmati keseluruhan	Topengan	8	225,341,027

Halaman 209 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



	kredit / topengan di BRI Unit Sengayam			
4	Pelaku Eksternal (sdr. Adi Ahmad) yang menikmati keseluruhan kredit / topengan di BRI Unit Sengayam.	Topengan	4	126,333,020
5	Pelaku Eksternal (sdr. Syahrudin Noto) yang menikmati keseluruhan kredit / topengan di BRI Unit Sengayam	Topengan	3	82,830,463
6	Pelaku Eksternal (sdr. Gais) yang menikmati keseluruhan kredit / topengan di BRI Unit Sengayam	Topengan	2	71,455,030
7	Pelaku Eksternal (sdri. Dahlia) yang menikmati keseluruhan kredit / topengan di BRI Unit Sengayam	Topengan	1	18,610,394
8	Pelaku Eksternal (sdr. Asrul Sani) yang menikmati keseluruhan kredit / topengan di BRI Unit Sengayam	Topengan	1	33,042,786
9	Mantri pemrakarsa (sdr. Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro) yang menikmati sebagian kredit / tempilan di BRI Unit Sengayam bersama Sdr. Hairiyah alias Mama Ucit	Tempilan	46	2,036,558,654
10	Pelaku Eksternal (sdri. Erpini W alias Erpini D alias Mama Goel) yang menikmati sebagian kredit / tempilan di BRI Unit Sengayam bersama debitur Halimah, Yudi, Dewi Yanti Kristiani, Sugiono, Rabiatul Adawiyah, Entika, Neti Rajih	Tempilan	7	195,411,709
	TOTAL		174	6,746,023,270
	Recovery			153,300,000
	Kerugian Bank Rakyat Indonesia		174	6,592,723,270

28. Bahwa berdasarkan tabel tersebut diatas, Terdakwa Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro telah menikmati seluruh kredit topengan di BRI Unit Sengayam sebanyak 30 (tiga puluh) debitur dengan Out Standing sebesar Rp1.205.602.603 (satu milyar dua ratus lima juta enam ratus dua ribu enam ratus tiga rupiah) dengan total kerugian Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp6.746.023.270,00 (enam milyar tujuh ratus empat puluh enam juta dua puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh rupiah);
29. Bahwa Hasil Perhitungan Penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan tanggal 07 Juni 2024 sebagaimana tersebut diatas, sesuai dan sejalan dengan Laporan Hasil Investigasi Fraud Audit BRI Unit Sengayam – Kanca BRI Batulicin Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Audit Intern Wilayah Banjarmasin pada halaman 2 di Kesimpulan hasil audit, berdasarkan hasil fraud audit yang dilakukan di BRI Unit Sengayam diketahui bahwa terdapat pemberian kredit melalui jasa calo kredit dan kredit di gunakan keseluruhan (topengan) / digunakan sebagian (tempilan) oleh pihak internal & pihak eksternal yang menyebabkan potensi kerugian total Rp6.746.023.270,00 (enam milyar



tujuh ratus empat puluh enam juta dua puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) setelah di kurangkan penyelesaian / Recovery sebesar Rp153.300.000,00 (ini total hasil penjualan barang-barang milik Terdakwa Hendrik), sehingga setelah di kurangkan maka total kerugian finansial yang belum di selesaikan menjadi sebesar Rp6.592.723.270 (enam miliar lima ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No.	Modus Operandi	Total Kerugian	
1	Hasil pinjaman yang digunakan secara keseluruhan / Topengan	4.514.052.907	
2	Hasil pinjaman yang digunakan secara sebagian / Tempilan	2.231.970.363	
TOTAL			6.746.023.270
Penyelesaian / Recovery tahap 1		153.300.000	
Total Penyelesaian/Recovery			153.300.000
Total kerugian finansial yang belum diselesaikan			6.592.723.270

Oleh karena itu Majelis Hakim menilai penghitungan ini tidak dapat di gunakan sebagai pengurangan dari total kerugian secara keseluruhan, untuk adilnya terhadap **Recovery sebesar Rp153.300.000,00** (total dari hasil penjualan barang-barang milik Terdakwa Hendrik) akan di gunakan dan di perhitungkan dari kewajiban uang pengganti yang di bebankan kepada terdakwa bukan secara keseluruhan sebagaimana Hasil Perhitungan Penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan tanggal 07 Juni 2024 dan juga sebagaimana Laporan Hasil Investigasi Fraud Audit BRI Unit Sengayam – Kanca BRI Batulicin Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Audit Intern Wilayah Banjarmasin tersebut;

30. Bahwa di persidangan telah terungkap fakta, sebagaimana keterangan anggota tim Audit internal BRI, saksi Wulan Nirmalasari di bawah sumpah, menerangkan bahwa saksi di tugaskan melakukan kegiatan fraud audit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Sengayam terhitung sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022, yang melaksanakan audit Investigasi hanya anggota tim yang berjumlah 3 (tiga) orang, salah satunya adalah saksi Wulan Nirmala Sari, sehingga dengan waktu yang sangat terbatas, anggota tim audit investigasi hanya menyajikan laporan hasil audit Investigasi yang ada sesuai batas waktu yang di berikan dan tidak ada perpanjangan waktu, namun yang tandatangan di Laporan Hasil Investigasi Fraud Audit BRI Unit Sengayam kanca BRI Batulicin Tahun 2022 adalah DINI selaku Ketua



Tim Audit dan RUSTAM MAULANA selaku kepala Audit Intern Wilayah yang tidak pernah ada di lokasi saat saksi melakukan audit (sebagaimana keterangan saksi Wulan Nirmalasari), sedangkan saksi dan anggota audit lainnya sebagai pelaksana audit hanya paraf pada laporan hasil audit tersebut, *maka berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis hakim untuk adilnya akan melakukan penghitungan sendiri secara sungguh-sungguh dan hati-hati terhadap Kerugian Negera / PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Sengayam cabang Batulicin tersebut;*

31. Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan keterangan Saksi-saksi (saksi Rahmani, saksi Andika Bayu, saksi Muhamad Irwan, saksi Hairiyah, saksi Sandian Nor, saksi Adi Ahmad, saksi Erpini) dibawah sumpah yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa terhadap semua pencairan kredit baik KUR maupun KUPEDes sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak utuh di terimanya, karena di tahan oleh Bank BRI Unit Sengayam untuk 1 (satu) kali angsuran sebesar Rp1.521.092,00 (satu juta lima ratus dua puluh satu ribu sembilan puluh dua rupiah) untuk KUR, sedangkan untuk KUPEDES 1 (satu) kali angsuran sebesar Rp2.015.000,00 (dua juta lima belas ribu rupiah) yang akan digunakan oleh Bank BRI unit Sengayam untuk pembayaran angsuran terakhir debitur, sehingga total dari 1 (satu) kali angsuran yang di tahan BRI unit Sengayam sebanyak 30 debitur sebesar Rp52.053.564 (lima puluh dua juta lima puluh tiga ribu lima ratus enam puluh empat rupiah), sedangkan yang di nikmati terdakwa kredit Topengan sebesar Rp1.205.602.603 (satu milyar dua ratus lima juta enam ratus dua ribu enam ratus tiga rupiah), maka terhadap sebanyak 30 (tiga puluh) debitur yang terbagi dalam kredit KUR sebanyak 17 debitur, KUPEDES sebanyak 13 debitur, setelah di kurangkan dari 1 (satu) kali angsuran yang di tahan BRI unit Sengayam terhadap yang di nikmati Terdakwa dari 30 debitur kredit topengan sehingga menjadi Rp1.153.549.039,00 (satu milyar seratus lima puluh tiga juta lima ratus empat puluh sembilan ribu tiga puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Debitur KUR sebanyak	17 x Rp1.521.092	= Rp25.858.564,00
- Debitur KUPEDES sebanyak	13 x Rp2.015.000	= <u>Rp26.195.000,00+</u>
Total		Rp52.053.564,00

sebanyak 30 (tiga puluh) Debitur yang di nikmati Terdakwa terhadap kredit topengan sebesar Rp1.205.602.603
total di kurang 1 (satu) kali angsuran sebesar Rp 52.053.564 -



sehingga menjadi sebesar Rp1.153.549.039,-

32. Bahwa berdasarkan surat dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nomor. B.26860.e-TSI/09/2024 perihal data pinjaman nasabah terkait fraud yang di tujukan kepada Kepala /Pimpinan Regional Legal Team, yang dikeluarkan oleh Irfan Krisharyanto sebagai Kepala unit tertanggal 02 September 2024 ada 9 (sembilan) debitur yang telah melakukan pelunasan, data indikasi kredit topengan / tempilan KUR mikro BRI unit Sengayam (KUR), dari 30 (tiga puluh) debitur yang di gunakan oleh Terdakwa terdapat 3 (tiga) orang Debitur baik KUR maupun KUPEDES telah melakukan pelunas yang di tunjukkan oleh Jaksa Penuntut umum di muka persidangan dengan total Rp.23.170.868,00 (duapuluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) antara lain dengan rincian sebagai berikut :

➤ dari 174 Debitur, ada 9 nama debitur yang telah melakukan pelunasan, antara lain sebagai berikut:

1. RUSMAWATI debitur KUR ; outs 31-11-2022
Rp13.391.203,-
2. MARLINA debitur KUR ; outs 31-11-2022 Rp
4.779,665,-
3. AULIA RAHMAH debitur Kupedes outs 31-11-2022 Rp 5.000.000-
total Rp.23.170.868
4. Debitur :MARI, outs 31-11-2022 Rp31.797,026,00 / Lunas
(KUR topengan digunakan oleh Gais);
5. MUHAMMAD ARBAYANI, outs 31-11-2022 Rp24.856,812,00 /
Lunas (KUR topengan digunakan oleh syahrudin noto);
6. SYAHRUDIN NOTO; outs 31-11-2022 Rp28.973.903,00 / Lunas
(KUR topengan digunakan oleh syahrudin noto);
7. SITI ASIAH; outs 31-11-2022 Rp18.610.394,00 / Lunas
(Kupedes topengan digunakan oleh Dahlia);
8. ENTIKA; outs 31-11-2022 Rp23.390.594,00 / Lunas

Halaman 213 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



(KUR topengan digunakan oleh Erpini);

9. NETI RAJIH; outs 31-11-2022 Rp23.333.448,00/ Lunas

(KUR topengan digunakan oleh Erpini);

33. Bahwa sebagaimana yang di rincikan pada poin 30 tersebut diatas, yang di nikmati Terdakwa terhadap 30 kredit topengan sebesar Rp1.153.549.039,00 (satu milyar seratus lima puluh tiga juta lima ratus empat puluh sembilan ribu tiga puluh sembilan rupiah), setelah dikurangkan terhadap 3 (tiga) debitur yang telah melakukan pelunasan sebesar Rp.23.170.868,00 (dua puluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah), sehingga menjadi Rp1.130.378.171,00 (satu milyar seratus tiga puluh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu seratus tujuh puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

30 debitur yang di nikmati terdakwa sebesar	Rp1.153.549.039,00
Total 3 yang telah melakukan pelunas sebesar	<u>Rp 23.170.868,00</u>
=	
	Rp1.130.378.171,00

Maka total kredit topengan yang telah di nikmati terdakwa setelah di kurangkan 3 (tiga) debitur yang melakukan pelunasan terhadap 30 (tiga puluh) debitur menjadi sebesar Rp1.130.378.171,00 (satu milyar seratus tiga puluh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu seratus tujuh puluh satu rupiah);

34. Bahwa terhadap uang yang di nikmati oleh terdakwa tersebut diatas sebesar Rp1.130.378.171,00 (satu milyar seratus tiga puluh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu seratus tujuh puluh satu rupiah), Terdakwa juga telah menerima uang dari saksi Hairiyah kredit tempilan yang di nikmati oleh Hairiyah sebanyak 72 debitur, sesuai dengan tuntutan Jaksa dalam surat tuntutan tertanggal 18 Oktober 2024 halaman 116 sampai 118, total yang di terima terdakwa sebesar Rp390.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) setelah di tambah sehingga menjadi Rp1.520.378.171 (satu milyar lima ratus dua puluh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu seratus tujuh puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut;

Pada poin Total yang di nikmati terdakwa Rp1.130.378.171,00,	
Terdakwa terima dari Hairiyah	<u>Rp 390.000.000,00 +</u>

Halaman 214 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Total

Rp1.520.378.171,00

35. Bahwa sesuai dengan fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa juga telah menerima uang dari saksi Erpini melalui Hairiyah sebesar Rp500.000,00 sebanyak 10 kali (sepuluh) debitur, hal ini di akui terdakwa di persidangan, sehingga total yang di terima Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan sebagaimana poin 33 tersebut diatas sebesar Rp1.520.378.171 (satu milyar lima ratus dua puluh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu seratus tujuh puluh satu rupiah) setelah di tambahkan menjadi sebesar Rp1.525.378.171,00 (satu milyar lima ratus dua puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu seratus tujuh puluh satu rupiah) dengan rincian sebaai berikut ;

- Maka total yang di nikmati terdakwa sebesar	Rp1.520.378.171,00
- dari Erpini Rp500.000 x 10 Debitur	<u>Rp 5.000.000,00 +</u>
Total	Rp1.525.378.171,00

36. Bahwa atas kredit topengan maupun Tempilan total seluruh yang di nikmati oleh Terdakwa Mantri pemrakarsa Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro di BRI Unit Sengayam sebesar Rp1.525.378.171,00 (satu milyar lima ratus dua puluh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu seratus tujuh puluh satu rupiah) dan oleh terdakwa telah di recovery sebesar Rp153.300.000,00 (seratus lima puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) setelah di kurangkan maka yang menjadi kewajiban sebanyak yang di nikmati terdakwa sehingga menjadi Rp1.372.078,171,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta tujuh puluh delapan ribu seratus tujuh puluh satu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- Total yang di nikmati Terdakwa sebesar	Rp1.525.378.171,00
- recovery sebesar	<u>Rp 153.300.000,00 -</u>
setelah di kurangkan menjadi sebesar	Rp1.372.078,171,00

37. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, uang yang di peroleh terdakwa dari kredit Topengan maupun tempilan dan uang tanda terima kasih dari Erpini, telah terdakwa gunakan untuk membeli tanah, mobil, motor, 1 (satu) buah Tripod Stand Takaravit -234, 1 buah Digital Voice Recorder Profesional, 1 (satu) buah camera Charger Canon, 1 (satu) buah lensa Canon Pendek JJC LS-52 Lens Hood, 1 (satu) buah

Halaman 215 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lensa Canon Panjang EW-73B, 1 buah Laptop AXIOO Model M1169C/Mybook 11 G beserta Charger dan yang lainnya, bahkan terdakwa gunakan juga untuk pengobatan orang tuanya yang sakit;

38. Bahwa berdasarkan Laporan hasil Investigasi Fraud Audit BRI Unit Sengayam – Kanca BRI Batulicin Tahun 2022, yang di tandatangi oleh DINI selaku Ketua Tim Audit dan RUSTAM MAULANA selaku Kepala Audit Intern Wilayah pada halaman 4 dan menyebutkan di dapatkan data sebanyak 174 (seratus tujuh puluh empat) rekening pinjaman dan total baki debit / potensi kerugian adalah sebesar Rp6.746.023.270,00 (enam milyar tujuh ratus empat puluh enam juta dua puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) posisi tanggal 30 Nopember 2022, namun total baki debit / potensi kerugian tersebut belum di kurangkan sebagaimana termuat di Laporan hasil Investigasi Fraud Audit BRI Unit Sengayam pada halaman 1 table nomor 3 yang menyatakan bahwa “Penggunaan Hairiyah dan Hendrik sebanyak 59 Debitur Out Standing pertanggal 31 Juli 2022 sebesar Rp2.603.243.598, “digunakan oleh Hairiyah dan Hendrik untuk Angsuran Kredit”, hal ini diperkuat berdasarkan keterangan Saksi Wulan Nirmalasari selaku tim audit internal BRI yang terungkap di persidangan dibawah sumpah, sedangkan menurut keterangan dari Saksi Arjuna Ramadhana dan Saksi M. Irfan Krisharyanto, yang menyatakan uang yang keluar dari BRI Unit Sengayam sebagaimana Surat Edaran Nomor : SE-29-DIR/KRD/OS/2019 tanggal 16 Mei 2009 tentang Kupedes dan Surat Edaran Nomor : SE-08-DIR/KRD/01/2020 tanggal 31 Januari 2020 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikra tersebut, tidak sesuai dengan pengajuan persyaratan Surat Edaran tersebut, hal ini di dukung oleh keterangan Ahli Dr. Drs. Maxion Samtaky, M.Si., yang merupakan Ahli Keuangan Negara dengan menyatakan Kerugian Keuangan Negara berdasarkan plafond awal sejak pencairan kredit;
- a. Nilai pemberian kredit yang keluar tidak sesuai dengan persyaratan kredit sebesar Rp8.625.000.000,00 (delapan miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah);
 - b. Nilai pemberian kredit yang sesuai dengan persyaratan Rp0 (nol rupiah);

Halaman 216 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp8.625.000.000,00 – Rp0 = Rp8.625.000.000,00 (delapan miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah);

Maka dengan demikian total kerugian PT. Bank Rakyat Indoensia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu (KCP) Unit Sengayam, cabang Batulicin sebesar Rp8.625.000.000,00 (delapan miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah);

39. Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut telah *memperkaya* diri sendiri sebesar Rp1.372.078,171,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta tujuh puluh delapan ribu seratus tujuh puluh satu rupiah) atau memperkaya orang lain yaitu Saksi HAIRIYAH ALIAS HAHAI, Sdr. ERPINI, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu (KCP) Unit Sengayam, Cabang Batulicin sebesar Rp8.625.000.000,00 (delapan miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini namun tercantum dalam Berita Acara persidangan, haruslah dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)

Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan di tambah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidair : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal

Halaman 217 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan di tambah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **dakwaan subsideritas**, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair dengan konsekwensi jika dakwaan Primair dinyatakan terbukti maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dibuktikan lagi, akan tetapi jika dakwaan Primair dinyatakan tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. "Unsur Setiap orang";

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pengertian setiap orang di jelaskan pada Pasal 1 butir ke-3 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi, yang menyebutkan bahwa “setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah di lakukannya;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diuraikan di atas, apabila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakah pelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawai negeri sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 atau bukan pegawai negeri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah Majelis Hakim mencocokkan identitas Terdakwa dengan surat dakwaan dan juga berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, bahwa Terdakwa yang dimaksud adalah benar seorang yang bernama HENDRIK PEBRI HARY WIBOWO SAPUTRO S. Pd. Bin (Alm) HARI MARTOYO bekerja di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. pada kantor cabang pembantu Unit Sengayam, cabang Batulicin, Terdakwa selaku Mantri Pemrakarsa (RM Mikro) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Wakil Pemimpin Wilayah Bidang Operasional Kantor Wilayah Banjarmasin PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nomor : R. 199.e-KW-X/HCP/01/2021 tanggal 23 Januari 2021, Perihal Pengangkatan Pekerja Dalam Dinas Tetap Mantri, sebagaimana disebutkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini tidak ada kesalahan subjek (error in persona). Demikian juga selama persidangan Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa memiliki keadaan dan kemampuan jiwa yang sehat, baik jasmani maupun rohani, yang dapat dimintai pertanggung-jawaban atas segala perbuatan yang dilakukannya. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad, 2 : Unsur “Secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa dari pendapat para sarjana “sifat melawan hukum” dibagi dalam dua kategori yaitu ajaran sifat melawan hukum formil dan ajaran

Halaman 219 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



sifat melawan hukum materiil (R. Wiyono, S.H. Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika);

Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang –Undang No. 20 Tahun 2001 juga menganut pengertian melawan hukum formil dan materiil, hal ini dijelaskan di dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang menjelaskan : “Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang sedemikian canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara “melawan hukum” dalam pengertian formil dan materiil. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana”.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum ” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap “tercela” karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kepatutan dalam kehidupan sosial masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 03/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 disebutkan bahwa penjelasan pasal 2 ayat (1) tersebut bertentangan dengan kepastian hukum yang dijamin oleh UUD 1945 sehingga oleh karenanya dinyatakan tidak mengikat, sehingga menjadi melawan hukum formil;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum memenuhi unsur melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam unsur dakwaan Primer. Untuk itu Majelis akan mempertimbangkan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan dan yang telah diuraikan di atas, diambil alih kembali sebagai bagian dari pertimbangan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Ahli, Keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan **fakta hukum** sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa HENDRIK PEBRI HARY WIBOWO SAPUTRO S. Pd. Bin (Alm) HARI MARTOYO bekerja di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. pada kantor cabang pembantu Unit Sengayam, cabang Batulicin, selaku Mantri Pemrakarsa (RM Mikro) bersama-sama dengan sdr. HAIRIYAH Als. HAHAI Binti (Alm) SUNI dan Erpini alias mama goel (*masing-masing dilakukan Penuntutan secara terpisah*), dan sebagai mantri pemrakarsa Terdakwa memiliki tugas pokok yaitu :

- Mencari Nasabah / debitur baru dan menagih pinjaman jika menunggak
- Memonitoring pinjaman
- Pemetaan wilayah kerja mantri
- Melaporkan hasil debitur yang diperoleh,
- Mencari dana simpanan /Tabungan

Menimbang, bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada Kantor Cabang Pembantu Unit Sengayam, Cabang Batulicin menjalankan dan mengelola jenis Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan Kredit Usaha Perdesaan (KUPEDES). Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro adalah program pinjaman yang ditujukan untuk UMKM dengan maksimum pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sedangkan Kredit Usaha Pedesaan (Kupedes) pinjaman untuk usaha perdesaan dengan dana pinjaman maksimum sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), adapun syarat calon nasabah baik Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro maupun Kredit Usaha Perdesaan (KUPEDES) data yang perlu dilengkapi yaitu sebagai berikut :

Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro	Kredit Usaha Pedesaan (Kupedes)
a. KTP suami isteri	a. Nasabah mempunyai usaha
b. Surat keterangan domisili (apabila tempat tinggal berbeda dengan Alamat KTP)	b. Izin Usaha dari Desa
c. Kartu Keluarga	c. KTP suami isteri atau jika tidak ada isteri/suami ada surat keterangan pisah
d. Surat Keterangan Usaha dari Desa	d. Surat keterangan domisili (apabila tempat tinggal berbeda dengan Alamat KTP)
e. NPWP (Jika ada)	e. Kartu Keluarga
f. Agunan : benda bergerak maupun tidak bergerak	f. Pas Photo



g. Untuk agunan tidak bergerak berupa tanah dan atau berserta bangunan bisa berupa Segel (surat pernyataan penguasaan bidang tanah) atau sertifikat hak milik	g. NPWP (Jika ada) h. Agunan : benda bergerak maupun tidak bergerak i. Untuk agunan tidak bergerak berupa tanah dan atau berserta bangunan bisa berupa Segel (surat pernyataan penguasaan bidang tanah) atau sertifikat hak milik
---	---

Menimbang, bahwa untuk dapat menjalankan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan Kredit Usaha Perdesaan (KUPEDES), terdakwa diberikan target oleh BRI unit sengayam yang harus di capai oleh Terdakwa setiap bulannya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) per bulan, jika tercapai target akan di berikan bonus, tapi jika target tidak tercapai maka akan di akumulasi ke bulan berikutnya dan begitu seterusnya sampai pada penilaian pertahun dan semua nasabah yang di ajukan harus yang baru (belum pernah mengajukan pinjaman), jika tetap tidak tercapai target, maka akan di lakukan pembinaan, di maki2 oleh pimpinan Cabang, dan selanjutnya akan di berikan Surat Peringatan 1 sampai 3 dan terakhir akan di lakukan pemecatan, maka untuk dapat mencapai target yang di berikan Bank Rakyat Indonesia yang sangat membebani terdakwa tersebut, terdakwa berusaha dengan segala cara / menghalalkan segala cara agar target tersebut tercapai, untuk itu Terdakwa telah mempersiapkan rekening tampungan terhadap uang yang sudah dicairkan, dengan rekening penampungan atas nama adik kandung Terdakwa sdr. DANDY SAKTI HARY PRATAMA SAPUTRA, Norek BRI : 7708.01.002472.50.7;

Menimbang, bahwa untuk menindak lanjuti tugas dan tanggung jawab tersebut agar dapat terpenuhinya target, Terdakwa datang ke Desa Bakau Kecamatan Pamukan Utara (yang merupakan wilayah Kerja mantri lain : Joko Utomo) kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi HAIRIYAH Alias Hahai (dimana suami Hairiyah Tamrin Nuji adalah nasabah BRI unit Sengayam) Terdakwa mengajak Hairiyah untuk bekerjasama, agar dapat mencairkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan/atau Kredit Usaha Perdesaan (KUPEDES) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu (KCP) Unit Sengayam, Cabang Batulicin, dengan sebanyak-banyaknya mendapatkan Calon Debitur kredit KUR atau Kupedes, dan untuk tugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa memberikan janji kepada Saksi Hairiyah Alias Hahai, apabila Saksi dapat memperoleh data kelengkapan syarat Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan/atau Kredit Usaha Perdesaan (Kupedes) tersebut, maka Terdakwa akan memberikan bagian dana dari kredit yang berhasil dicairkan (jika 5 (lima) mata / 5 (lima) nasabah, maka Terdakwa akan mendapatkan 2 (dua) mata / nasabah) sedangkan Hairiyah akan mendapatkan 3 (tiga) mata / nasabah) dan jika yang diajukan Hairiyah 3 (tiga) mata / nasabah, maka Terdakwa akan mendapatkan 1 (satu) mata / nasabah dan saksi Hairiyah akan mendapatkan 2 mata / nasabah, atau Terdakwa memberikan keseluruhan dana kredit yang berhasil dicairkan kepada Saksi Hairiyah Alias Hahai, sedangkan untuk nasabah yang melalui ERPINI (mama Goel), uang pencairan diambil sendiri oleh nasabah bersama dengan Erpini dan Terdakwa kemudian diberi uang oleh ERPINI (mama Goel) sebagai tanda terima kasih bervariasi antara Rp500.000,00 (lima ratus ribu) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas ajakan dari Terdakwa tersebut, Saksi Hairiyah berupaya untuk memperoleh sebanyak-banyaknya KTP dan Kartu Keluarga (KK), untuk itu Saksi Hairiyah Alias Hahai mengajak Sdr. Erpini Als Mama Goel, Sdr. Adi Ahmad, saksi Syahrudin Noto, Sdr. Gais, saksi Dahlia, dan Sdr. Asrul Sani (calo) agar dapat memenuhi sesuai ajakan Terdakwa, dan Terdakwa membagi tugas dengan Saksi Hairiyah Alias Hahai dan calo lainnya, adapun tugas dari Saksi Hairiyah Alias Hahai (calo) dan calo lainnya adalah bertugas untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Usaha (SKU), Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Surat keterangan domisili, surat keterangan sudah menikah / belum atau janda / duda, sedangkan Terdakwa bertugas memproses pengajuan kredit pada sistem BRI-Spot hingga proses pencairan dan terhadap persyaratan lainnya atau data yang belum lengkap maka Terdakwa akan mengupayakan kelengkapannya agar proses pengajuan kredit dapat terus berjalan;

Menimbang, bahwa atas tugas tersebut Saksi Hairiyah dan calo lainnya, telah memperoleh Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dari calon debitur, dengan cara membujuk calon debitur untuk memberikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), dengan dijanjikan akan diberi imbalan uang tunai apabila telah cair berkisar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sebagaimana keterangan saksi-saksi yang terungkap di persidangan

Halaman 223 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



(saksi Norbayah, Johansyah, masrah, saksi Nurul Kamara), sedangkan untuk pembuatan Surat Keterangan Usaha (SKU), Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Surat keterangan domisili, surat keterangan sudah menikah / belum atau janda / duda di peroleh para calo dari aparat desa dengan cara mengatasnamakan dan meniru tandatangan Kepala Desa sehingga seolah-olah menjadi Kepala Desa yang tandatangan, sebagaimana yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi dibawah sumpah dari keterangan Saksi-saksi dibawah sumpah Muhammad Irwan bin Abdul Sani (Aparat Desa Kalian sebagai kasi pelayanan dan kesejahteraan), Telah membuat surat sebanyak 64 surat Keterangan, saksi Sandian Nor (Aparat Desa Bakau) telah membuat SKU, SKT, Domisili, Surat Keterangan Janda/Duda sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) debitur, Saksi Iman Nuely Rantau (Aparat Desa Bapara/Mataluk) pernah membuat surat sekitar 30 (tiga puluh) debitur, dan saksi Adi Ahmat (warga Desa Sesulung), pernah menggunakan nama Sahran, Nur Fajeriah, Rahman untuk mengajukan kredit KUR di BRI unit Sengayam;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama Saksi Hairiyah mengetahui betul, bahwa calon debitur yang di ajukan kredit tidak memenuhi syarat Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan/atau Kredit Usaha Perdesaan (KUPEDES) karena tidak memiliki lahan sawit, tidak memiliki tanah sebagaimana Surat Keterangan Tanah yang di jadikan agunan dan tidak pernah mengurus syarat kelengkapan untuk kredit baik KUR maupun KUPEDES, oleh karena itu Terdakwa melakukan rekayasa dengan Saksi Hairiyah Alias Hahai dan Sdri. Erpini Als Mama Goel, agar terlihat telah melakukan *On The Spot* (OTS) / survey / peninjauan lapangan ke tempat Calon Debitur dengan cara Terdakwa meminta kepada HAIRIYAH Alias HAI HAI untuk mencari lahan sawit yang sesuai masa tumbuh sawit dengan isi dokumen di Surat Keterangan Usaha (SKU), untuk di lakukan sesi foto di lahan sawit milik orang lain yang seolah-olah lahan sawit tersebut milik calon debitur, sedangkan untuk nasabah yang melalui ERPINI W Alias ERPINI (Mama Goel), saat survey lapangan Terdakwa yang mengatur pada saat melakukan foto survey, untuk menyesuaikan SKU yang sudah dibuat oleh ERPINI W Alias ERPINI (Mama Goel), karena Terdakwa mengetahui nama-nama nasabah yang diajukan melalui ERPINI W Alias ERPINI (Mama Goel) tidak memiliki usaha sawit, tetapi usaha yang sebenarnya adalah jualan baju, jualan makanan ringan dan bahkan tidak memiliki usaha, tetapi karena dokumen SKU adalah usaha sawit dan dagang, maka Terdakwa menyesuaikan dengan isi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen SKU, dengan mengambil foto survey di lahan sawit milik orang lain atau berfoto di tempat tempat usaha milik orang lain yang dilakukan di beberapa tempat antara lain :

1. Rumah tinggal sdr. Erpini W alias Erpini D alias Mama Goel;
2. Depan rumah tinggal / kost Terdakwa (tidak jauh / bersebelahan dari BRI Unit Sengayam);
3. Di belakang kantor kecamatan Pamukan Utara;
4. Di simpang / perbatasan Desa Bakau;
5. Disekitar rumah Saksi Hairiyah alias Mama Ucit alias Hahai;
6. Di tempat Usaha Orang tua angkat Saksi Hairiyah (debitur an. Dahlia);

Menimbang, bahwa rekayasa lainnya yang di lakukan Terdakwa adalah terhadap status calon Debitur, oleh Saksi Hairiyah melalui aparat desa kalian, aparat Desa Bepara dibuat berstatus janda / duda atas arahan dari Terdakwa Hendrik, agar tidak terlalu banyak yang datang ke Bank BRI unit Sengayam;

Menimbang, bahwa terdakwa juga tidak melakukan analisis sebagaimana kewajibannya, terhadap data kelengkapan syarat Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan/atau Kredit Usaha Pedesaan (Kupedes) secara benar, yang mana Terdakwa seharusnya menerapkan asas kehati-hatian (Prudencial Banking) dengan melakukan pemeriksaan administratif dan pemeriksaan lapangan sebagaimana Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk memastikan kebenaran data dan informasi yang terdapat dalam syarat permohonan kredit termasuk keabsahan identitas debitur dan legalitas usaha, kelengkapan dokumen dan juga memastikan kesesuaian dokumen yang diterima dalam bentuk foto copy setelah dibandingkan dengan asli dokumen;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga menyadari keadaan calon Debitur yang di ajukan kredit Baik KUR maupun Kupedes tidak memiliki lahan sawit dan dokumen Surat Keterangan Usaha (SKU) sebanyak 89 SKU yang dibuat juga fiktif, karena tidak bernomor dan tidak memiliki keabsahan / tidak terdaftar di buku register desa dan tidak di tandatangani oleh kepala desa setempat, begitu juga terhadap kepemilikan tanah / lahan sebagai jaminan/agunan, Terdakwa tidak melaksanakan Analisis kebenaran dan keberadaan Terhadap 105 dokumen kepemilikan lahan / tanah yang dijadikan jaminan/agunan oleh Debitur;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa memperoleh semua syarat -syarat Calon Debitur baik KUR maupun Kupedes dari Saksi Hairiyah Alias Hahai, Sdri. Erpini Als Mama Goel , Sdr. Adi Ahmad, saksi Syahrudin Noto,

Halaman 225 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Gais, saksi Dahlia, dan Sdr. Asrul Sani (calo), kemudian Terdakwa melengkapi dan membenahi dokumen persyaratan Kredit di sistem Berkas Digital BRIS-pot agar terlihat meyakinkan, padahal dalam menuangkan analisis dan evaluasi kredit, yakni analisis watak (Character), analisis kemampuan (Capacity), analisis modal (Capital), analisis kondisi dan prospek usaha (Persaingan) dan analisis agunan (Coaleteral) tidak berdasarkan keadaan yang sebenarnya, sehingga membuat Saksi Arjuna Ramadan selaku Kepala Kantor Cabang Pembantu (KCP) Unit BRI Sengayam menjadi yakin dan memverifikasi pengajuan kredit yang di ajukan oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi Arjuna Ramadana (Kepala KCP Unit Sengayam) sebagai Pemutus berkenan untuk melakukan *approve* atau menyetujui Pencairan Kredit yang telah terinput disistem BRI-Spot yang di ajukan oleh Terdakwa;

Menimbang, Bahwa dokumen persyaratan kredit KUR dan Kupedes yang Terdakwa terima dari calo agar terlihat pengajuan kredit seolah-olah benar dari Calon Debitur, Terdakwa meminta agar Debitur yang digunakan identitasnya untuk pengajuan kredit, untuk hadir pada saat pencairan kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada Kantor Cabang Pembantu Unit Sengayam, Cabang Batulicin, untuk melakukan tanda tangan pencairan / akad kredit, selanjutnya uang pencairan kredit yang di terima Debitur diserahkan langsung kepada calo Saksi Hairiyah Alias Hahai, Sdri. Erpini Als Mama Goel, Sdr. Adi Ahmad, saksi Syahrudin Noto, Sdr. Gais, saksi Dahlia, dan Sdr. Asrul Sani atau kepada Terdakwa berikut Kartu ATM dan Buku Tabungan. Setelah proses pencairan selesai dilaksanakan, Debitur diberikan imbalan sebagai tanda terima kasih berkisar antara Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan apabila Debitur tidak dapat hadir maka Terdakwa meminta dokumen akad kredit dari saksi Rahmani dan saksi Andika Bayu Setiawan selaku *Costumer Service* dengan alasan lokasi sulit di jangkau/ banjir/ debitur sakit untuk dibawa dan ditandatangani di tempat tinggal Debitur atau di tandatangani sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa HENDRIK PEBRI HARY WIBOWO SAPUTRO, S. Pd Bin (ALM) HARI MARTOYO (selaku pelaku internal) telah melakukan pengajuan kredit dengan nama orang lain / kredit fiktif (Kredit Topangan) yang mana uang seluruhnya dikuasai atau digunakan oleh terdakwa atau orang lain dan Terdakwa juga melakukan Pengajuan Kredit Tempilan yang uangnya sebagian untuk Debitur dan sebagiannya lagi untuk dirinya sendiri atau orang lain yakni Saksi Hairiyah Alias Hahai, Sdri. Erpini Als Mama Goel , Sdr. Adi Ahmad, saksi Syahrudin Noto, Sdr. Gais, saksi Dahlia

Halaman 226 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



dan Sdr. Asrul Sani (calo / pelaku eksternal), untuk itu Terdakwa telah berhasil mencairkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan Kredit Usaha Perdesaan (Kupedes) dengan cara topengan dan tempilan atas nama debitur yang nilai Kreditnya masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang mana dari pencairan tersebut terdakwa juga pernah melakukan transfer dari rekening tabungan atas nama adik kandung Terdakwa yang bernama Dandi Sakti nomor rekening : 7708.01.002472.50.7 ke rekening tabungan milik saksi Hairiyah atas nama Samsul Bahri dengan nomor rekening : 770801005581101 dan juga ke atas nama Mahammad Jaelani dengan nomor rekening 770801006375105, sedangkan untuk pembayaran angsuran kredit termasuk penerimaan setoran fee / imbalan kepada Terdakwa, oleh Debitur Topengan dan Debitur Tempilan dari Saksi Hairiyah Alias Hahai, Sdri. Erpini Als Mama Goel, Sdr. Adi Ahmad, saksi Syahrudin Noto, Sdr. Gais, saksi Dahlia, dan Sdr. Asrul Sani, disetorkan ke Rekening Tabungan atas nama Dandy Sakti, (Adik Kandung Terdakwa) Nomor Rekening: 7708.01.002472.50.7 Bank BRI Unit Sengayam sesuai dengan permintaan Terdakwa, yang digunakan untuk menampung setoran dari Pelaku Topengan dan Tempilan atau Pelaku Topengan dan Tempilan membayar langsung ke Rekening Debitur sendiri;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa (sebagai pelaku internal) bersama-sama dengan calo / pelaku eksternal tersebut diatas jelas bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor : 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, perubahan atas Undang Undang Nomor : 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana termuat dalam Pasal 2 Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Dan bertentangan dengan Peraturan Menteri Koperasi Nomor 15 Tahun 2020 tanggal 19 Agustus 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (pada pasal 8 hal 4 sampai dengan 5, pasal 14 dan pasal 16 hal 5 sampai dengan 6), Surat Edaran BRI Nomor : SE.29-DIR/KRD/05/2019 tanggal 16 Mei 2019 tentang Kupedes (pada point IX. Prosedur Pemberian Kredit nomor 1 dan 3 pada lembar lanjutan ke 16), Surat Edaran BRI Nomor : SE.08-DIR/KRD/01/2020 tanggal 31 Januari 2020 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro (pada point IV. Ketentuan Umum KUR Mikro lembar lanjutan 4 dan V. Syarat dan Ketentuan Kredit lembar lanjutan 5 sampai dengan lembar lanjutan ke 6, VI. Kebijakan Prosedur Kredit lembar lanjutan ke 8 sampai dengan lembar lanjutan ke 10) dan juga



bertentangan dengan Petunjuk Pelaksanaan BRI Nomor : JL.07-KPD/02/2019 tanggal 14 Februari 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kredit Mikro Dengan Menggunakan Aplikasi BRISPOT (pada point 2.2.1.2 Pengajuan Kredit hal 2-5, 2.2.1.3 Proses Pemberian Kredit hal 2-5, 2.2.1.4 Ketentuan Akad dan Pencairan Kredit hal 2-6, 3. Wewenang dan Tanggung Jawab – 3.14. mantri hal 3-7);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi unsur sifat melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primer, **dengan demikian unsur “secara melawan hukum” telah terpenuhi;**

Ad. 3 : Unsur :”Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi”.

Menimbang bahwa Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tidak memberikan pengertian yang jelas arti kata “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi”.

Menimbang, bahwa unsur perbuatan memperkaya dengan melawan hukum merupakan satu kesatuan dalam konteks rumusan tindak pidana korupsi pasal 2 ayat (1). Memperkaya dengan cara melawan hukum, yakni jika si Pembuat dalam mewujudkan perbuatan memperkaya dilakukan secara melawan hukum, artinya ia tidak berhak untuk melakukan perbuatan dalam rangka memperoleh atau menambah kekayaan baik untuk diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa kata “atau” dalam unsur ketiga di atas mengandung makna alternatif, artinya Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau Melakukan perbuatan memperkaya orang lain atau Melakukan perbuatan memperkaya suatu korporasi, mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur ketiga tersebut, dan dengan terpenuhinya salah satu unsur berarti unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan memperkaya dalam pasal 2 mengandung 3 perbuatan memperkaya diri, yaitu : 1) Memperkaya diri sendiri, artinya diri si Pembuat sendirilah yang memperoleh atau bertambah kekayaannya secara tidak sah. 2) Memperkaya orang lain, orang yang kekayaannya bertambah atau memperoleh kekayaannya adalah orang lain selain si Pembuat. 3) Memperkaya suatu korporasi, bukan si Pembuat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh atau bertambah kekayaannya oleh perbuatannya tetapi suatu korporasi, (Drs. Adami Chazawi, SH; Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia, hal 42);

Menimbang, bahwa pengertian memperkaya diri sendiri artinya bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau bertambahnya harta benda miliknya sendiri, memperkaya orang lain maksudnya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambahnya harta bendanya, jadi yang diuntungkan bukan pelaku secara langsung akan tetapi orang lain, sedangkan pengertian memperkaya korporasi adalah yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah korporasi yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan memperkaya dengan melawan hukum merupakan satu kesatuan dalam konteks rumusan tindak pidana korupsi dalam Pasal 2. Memperkaya dengan cara melawan hukum, yakni jika si Pembuat dalam mewujudkan perbuatan memperkaya dilakukan secara melawan hukum, artinya ia tidak berhak untuk melakukan perbuatan dalam rangka memperoleh atau menambah kekayaan baik untuk diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur “memperkaya” ini maka segala pertimbangan hukum yang telah Majelis Hakim uraikan pada unsur sebelumnya, diambil alih untuk dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur memperkaya ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Ahli, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan kepersidangan diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan pengajuan kredit dengan nama orang lain / kredit fiktif (Topengan) maupun Tempilan yang uangnya sebagian untuk debitur dan sebagiannya lagi untuk dirinya sendiri atau orang lain yakni Saksi Hairiyah Alias Hahai, Sdri. Erpini Als Mama Goel, Sdr. Adi Ahmad, saksi Syahrudin Noto, Sdr. Gais, saksi Dahlia, Sdr. Asrul Sani dan Terdakwa telah berhasil mencairkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan Kredit Usaha Perdesaan (Kupedes) dengan cara topengan dan tempilan atas nama debitur yang nilai Kreditnya masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang mana dari pencairan tersebut terdakwa juga

Halaman 229 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melakukan transfer dari rekening tampungan atas nama Dandi Sakti nomor rekening : 77708.01.002472.50.7 ke rekening tampungan milik saksi Hairiyah atas nama Samsul Bahri nomor rekening 770801005581101 dan atas nama Muhammad Jaelani nomor rekening 770801006375105, sedangkan untuk pembayaran angsuran kredit termasuk penerimaan setoran fee / imbalan kepada Terdakwa, oleh Debitur Topengan dan Debitur Tempilan dari Saksi Hairiyah Alias Hahai, Sdri. Erpini Als Mama Goel, Sdr. Adi Ahmad, saksi Syahrudin Noto, Sdr. Gais, saksi Dahlia, dan Sdr. Asrul Sani, disetorkan ke Rekening Tampungan atas nama Dandy Sakti, (Adik Kandung Terdakwa) Nomor Rekening: 7708.01.002472.50.7 Bank BRI Unit Sengayam sesuai dengan permintaan Terdakwa, yang digunakan untuk menampung setoran dari Pelaku Topengan dan Tempilan atau Pelaku Topengan maupun Tempilan membayar langsung ke Rekening Debitur sendiri, untuk itu terdakwa telah berhasil mencairkan sebanyak 168 Debitur kredit topengan dan tempilan, namun ada pengembangan pada saat di lakukan audit oleh auditor internal BRI berdasarkan keterangan Saksi Wulan Nirmalasari selaku anggota tim yang melaksanakan audit sehingga menjadi 174 Debitur yang telah melakukan pencairan kredit di BRI Unit Sengayam, cabang Batilicin dan yang diperoleh Terdakwa sendiri sebanyak 30 Debitur Topengan, Hairiyah alias Hahai sebanyak 72 (tujuh puluh dua) Debitur topengan dan 46 (empat puluh enam) Debitur Tempilan; Erpini Alias Mama Goel sebanyak 8 (delapan) Debitur Topengan dan 7 (tujuh) Debitur Tempilan total 15 (lima belas) debitur; Adi Ahmad sebanyak 4 (empat) Topengan; Syahrudin Noto sebanyak 3 (tiga) Topengan; Gais sebanyak 2 (dua) Topengan; Dahlia sebanyak 1 (satu) Topengan; Asrul Sani sebanyak 1 (satu) Topengan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Arjuna Ramadana dan saksi Irfan Krisharyanto sebagai Kepala unit Sengayam di bawah sumpah dan keretangan saksi Wulan Nirmalasari selaku anggota tim audit BRI dan juga di perkuat keterangan ahli dibawah sumpah yang menerangkan bahwa total plafond sebesar Rp8.625.000.000,00 (delapan milyar enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Investigasi Fraud Audit BRI Unit Sengayam kanca BRI Batulicin tahun 2022 halaman 4 sampai halaman 5, sebanyak 174 (seratus tujuh puluh empat) debitur kredit fiktif (kredit Topengan maupun Tempilan) dengan nilai out standing sebesar Rp6.746.023.270,00 (enam milyar tujuh ratus empat puluh enam juta dua puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) posisi pertanggal 30 Nopember 2022, Kredit yang digunakan keseluruhan / topengan oleh pelaku internal Mantri pemrakarsa

Halaman 230 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro yang menikmati keseluruhan kredit / topengan di BRI Unit Sengayam. Sebanyak 30 (tiga puluh) debitur, total Out standing sebesar Rp1.205.602,603,00 (satu milyar dua ratus lima juta enam ratus dua ribu enam ratus tiga rupiah) dan saksi Hairiyah alias Hahai yang menikmati seluruh kredit topengan di BRI Unit sengayam sebanyak 72 (tujuh puluh dua) debitur total sebesar Rp2.750.837.584,00 (dua miliar tujuh ratus delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) hal ini sesuai dengan Hasil Perhitungan Penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan tanggal 07 Juni 2024 pada tabel angka 1 dan 2 sebagaimana yang di uraikan di dalam fakta persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta, sebagaimana keterangan anggota tim Audit internal BRI, saksi Wulan Nirmalasari di bawah sumpah, menerangkan bahwa saksi di tugaskan melakukan kegiatan fraud audit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Sengayam, terhitung sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022, yang melaksanakan audit Investigasi hanya anggota tim yang berjumlah 3 (tiga) orang, salah satunya adalah saksi Wulan Nirmala Sari, sehingga dengan waktu yang sangat terbatas, anggota tim audit investigasi hanya menyajikan laporan hasil audit Investigasi yang ada sesuai batas waktu yang di berikan dan tidak ada perpanjangan waktu, namun yang tandatangan di Laporan Hasil Investigasi Fraud Audit BRI Unit Sengayam kanca BRI Batulicin Tahun 2022 adalah DINI selaku Ketua Tim Audit dan RUSTAM MAULANA selaku kepala Audit Intern Wilayah, sedangkan saksi dan anggota audit lainnya sebagai pelaksana audit hanya paraf pada laporan hasil audit tersebut, *maka berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis hakim mempertimbangkan, untuk adilnya akan melakukan penghitungan sendiri secara sungguh-sungguh dan hati-hati terhadap Kerugian Negara Cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Sengayam cabang Batulicin tersebut, yang merupakan tindak lanjut dari penghitungan Kerugian Negara baik yang berdasarkan Hasil Perhitungan Penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan tanggal 07 Juni 2024 maupun dari audit Internal BRI sebagaimana Laporn Hasil Investigasi Fraud Audit BRI Unit Sengayam kanca BRI Batulicin Tahun 2022;*

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan keterangan Saksi-saksi (saksi Rahmani, saksi Andika Bayu, saksi Muhamad Irwan, saksi Hairiyah, saksi Sandian Nor, saksi Adi Ahmad, saksi Erpini) dibawah sumpah yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa terhadap semua pencairan kredit baik KUR maupun Kupedes sebesar Rp50.000.000,00 (lima

Halaman 231 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



puluh juta rupiah) tidak utuh di terimanya, karena di tahan oleh Bank BRI Unit Sengayam untuk 1 (satu) kali angsuran, untuk KUR sebesar Rp1.521.092,00 (satu juta lima ratus dua puluh satu ribu sembilan puluh dua rupiah), sedangkan untuk KUPEDES 1 (satu) kali angsuran sebesar Rp2.015.000,00 (dua juta lima belas ribu rupiah) yang akan digunakan oleh Bank BRI unit Sengayam untuk pembayaran angsuran terakhir debitur, oleh karena itu untuk adilnya Majelis Hakim akan melakukan penghitungan sendiri, yang di nikmati terdakwa kredit Topengan sebanyak 30 (tiga puluh) debitur sebesar Rp1.205.602.603 (satu milyar dua ratus lima juta enam ratus dua ribu enam ratus tiga rupiah), yang mana dari 30 (tiga puluh) debitur terbagi dalam kredit KUR sebanyak 17 debitur, KUPEDES sebanyak 13 debitur, setelah di kurangkan dari 1 (satu) kali angsuran yang di tahan BRI unit Sengayam terhadap 30 debitur kredit topengan yang di nikmati Terdakwa sehingga menjadi Rp1.153.549.039,00 (satu milyar seratus lima puluh tiga juta lima ratus empat puluh sembilan ribu tiga puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Debitur KUR sebanyak 17 x Rp1.521.092 = Rp25.858.564,00
- Debitur KUPEDES sebanyak 13 x Rp2.015.000 = Rp26.195.000,00+
- Total Rp52.053.564,00

sebanyak 30 (tiga puluh) Debitur yang di nikmati Terdakwa terhadap kredit topengan sebesar Rp1.205.602.603
total di kurang 1 (satu) kali angsuran sebesar Rp 52.053.564 -
sehingga menjadi sebesar Rp1.153.549.039,-

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Irfan Krisharyanto selaku kepala BRI unit Sengayam telah terungkap di persidangan, bahwa berdasarkan surat dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nomor. B.26860.e-TSI/09/2024 perihal data pinjaman nasabah terkait fraud yang di tujukan kepada Kepala /Pimpinan Regional Legal Team, yang dikeluarkan oleh Irfan Krisharyanto sebagai Kepala unit tertanggal 02 September 2024 ada 9 (sembilan) debitur yang telah melakukan pelunasan, data indikasi kredit topengan / tempilan KUR mikro BRI unit Sengayam (KUR), dari 9 (sembilan) debitur yang telah melakukan pelunasan, terdapat 3 (tiga) orang Debitur baik KUR maupun KUPEDES telah melakukan pelunasan termasuk dalam 30 (tiga puluh) debitur yang di gunakan oleh Terdakwa dengan total Rp23.170.868,00 (duapuluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) sehingga dengan demikian untuk adilnya Majelis Hakim akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penghitungan sendiri sebagaimana yang telah majelis uraikan di fakta persidangan, dengan rincian sebagai berikut :

➤ dari 174 Debitur, ada 9 nama debitur yang telah melakukan pelunasan, namun yang digunakan terdakwa hanya 3 (tiga) debitur yang melakukan pelunasan antara lain sebagai berikut:

1. RUSMAWATI debitur KUR ; outs 31-11-2022
Rp13.391.203,-
2. MARLINA debitur KUR ; outs 31-11-2022 Rp
4.779,665,-
3. AULIA RAHMAH debitur Kupedes outs 31-11-2022 Rp 5.000.000-
total Rp.23.170.868

Dari 30 debitur yang di nikmati terdakwa sebesar Rp1.153.549.039,00

Total 3 yang telah melakukan pelunas sebesar Rp 23.170.868,00 –

Rp1.130.378.171,00

Maka total kredit topengan yang telah di nikmati terdakwa setelah di kurangkan 3 (tiga) debitur yang melakukan pelunasan terhadap 30 (tiga puluh) debitur menjadi sebesar Rp1.130.378.171,00 (satu milyar seratus tiga puluh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu seratus tujuh puluh satu rupiah);

Menimbang, Bahwa terhadap uang yang di nikmati oleh terdakwa tersebut diatas sebesar Rp1.130.378.171,00 (satu milyar seratus tiga puluh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu seratus tujuh puluh satu rupiah), Terdakwa juga telah menerima uang dari saksi Hairiyah kredit tempilan yang di nikmati oleh Hairiyah sebanyak 72 debitur, sesuai dengan tuntutan Jaksa dalam surat tuntutan tertanggal 18 Oktober 2024 halaman 116 sampai 118, total yang di terima terdakwa sebesar Rp390.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) setelah di tambah sehingga menjadi Rp1.520.378.171 (satu milyar lima ratus dua puluh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu seratus tujuh puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut;

Pada poin Total yang di nikmati terdakwa Rp1.130.378.171,00,

Terdakwa terima dari Hairiyah Rp 390.000.000,00 +

Total Rp1.520.378.171,00

Halaman 233 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Menimbang, Bahwa sesuai dengan fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa juga telah menerima uang dari saksi Erpini melalui Hairiyah sebesar Rp500.000,00 sebanyak 10 kali (sepuluh) debitur, hal ini di akui terdakwa di persidangan, sehingga total yang di terima Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan sebagaimana poin 33 tersebut diatas sebesar Rp1.520.378.171 (satu milyar lima ratus dua puluh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu seratus tujuh puluh satu rupiah) setelah di tambahkan menjadi sebesar Rp1.525.378.171,00 (satu milyar lima ratus dua puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu seratus tujuh puluh satu rupiah) dengan rincian sebaai berikut ;

- Rp500.000 x 10 Debitur = Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Maka total yang di nikmati terdakwa sebesar Rp1.520.378.171,00
- Total yang di terima dari Erpini Rp 5.000.000,00 +
Total Rp1.525.378.171,00

Menimbang, Bahwa atas kredit topengan maupun Tempilan total seluruh yang di nikmati oleh Terdakwa Mantri pemrakarsa Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro di BRI Unit Sengayam sebesar Rp1.525.378.171,00 (satu milyar lima ratus dua puluh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu seratus tujuh puluh satu rupiah) dan oleh terdakwa telah di recovery sebesar Rp153.300.000,00 (seratus lima puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) setelah di kurangkan maka yang menjadi kewajiban sebanyak yang di nikmati terdakwa sehingga menjadi Rp1.372.078,171,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta tujuh puluh delapan ribu serratus tujuh puluh satu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- Total yang di nikmati Terdakwa sebesar Rp1.525.378.171,00
- recovery sebesar Rp 153.300.000,00 -
Maka total yang di nikmati Terdakwa sebesar Rp1.372.078,171,00

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah di uarikan di dalam fakta persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Perbuatan Terdakwa yang telah menikmati sebesar Rp1.372.078,171,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta tujuh puluh delapan ribu seratus tujuh puluh satu rupiah) dari total Kerugian Negara Cq. PT. Bank Rakyat Indonesai (Persero) Tbk. Unit Sengayam tersebut, telah di gunakan oleh terdakwa



dengan membeli mobil, rumah, tanah dan lainnya, yang membuat bertambahnya harta kekayaannya, yang tadinya tidak punya menjadi punya, dan juga perbuatan terdakwa telah memperkaya orang lain yaitu hairiyah dan Erpini, hal ini menunjukkan telah bertambahnya harta kekayaan Terdakwa atau orang lain, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap **unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi;**

Ad.4. Unsur “Merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara”;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan “keuangan negara” adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perekonomian negara” sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa pengertian merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang di maksud dengan unsur “merugikan keuangan negara” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara (R. Wiyono Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika) ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) kata dapat sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa Tindak Pidana Korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya Tindak Pidana Korupsi cukup dengan di penuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah di rumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 kata “dapat” dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dapatlah di pahami putusan ini telah merubah unsur kerugian negara dalam Tindak Pidana Korupsi yang semula delik formil menjadi delik materil atau dengan kata lain unsur kerugian negara tidak lagi di pahami sebagai potensial loss tetapi harus dipahami sebagai actual loss;

Menimbang, bahwa agar seseorang dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi, perlu adanya alat bukti untuk membuktikan bahwa memang telah terjadi kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, yang secara tegas dan jelas akan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak, dan berdasarkan uraian tersebut diatas dan di kaitkan dengan unsur-unsur pasal yang telah di pertimbangan dengan telah terpenuhinya unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” maka telah terjadi kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, semua fakta-fakta hukum dan pertimbangan Majelis Hakim pada unsur - unsur sebelumnya tidak dikutip kembali, diambil alih dan menjadi dasar bagi Majelis dalam mempertimbangkan unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan **diperoleh fakta hukum** sebagai berikut :

Menimbang, bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada Kantor Cabang Pembantu Unit Sengayam, Cabang Batulicin merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Perbankan Ketentuan Peralihan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1968 tentang Bank Rakyat Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1992 tentang

Halaman 236 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 236



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyesuaian bentuk hukum Bank Rakyat Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (Persero);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah berhasil mencairkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan Kredit Usaha Perdesaan (Kupedes) dengan cara topengan dan tempilan sebanyak 168 Debitur kredit topengan dan tempilan, namun ada pengembangan pada saat di lakukan audit oleh auditor internal BRI sehingga menjadi 174 debitur yang nilai Kreditnya masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan untuk pembayaran angsuran kredit termasuk penerimaan setoran fee / imbalan kepada Terdakwa, oleh Debitur Topengan dan Debitur Tempilan dari Saksi Hairiyah Alias Hahai, Sdri. Erpini Als Mama Goel, Sdr. Adi Ahmad, saksi Syahrudin Noto, Sdr. Gais, saksi Dahlia, dan Sdr. Asrul Sani, disetorkan ke Rekening Tampungan atas nama Dandy Sakti, (Adik Kandung Terdakwa) Nomor Rekening: 7708.01.002472.50.7 Bank BRI Unit Sengayam sesuai dengan permintaan Terdakwa, yang digunakan untuk menampung setoran dari Pelaku Topengan dan Tempilan atau Pelaku Topengan dan Tempilan membayar langsung ke rekening Debitur sendiri,

Menimbang, Bahwa di persidangan terungkap bahwa berdasarkan keterangan saksi Arjuna Ramadana dan saksi Irfan Krisharyanto selaku Kepala BRI Unit Sengayam, disebutkan bahwa total plafon pencairan kredit KUR dan Kupedes sebesar Rp8.625.000.000,00 (delapan milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah), dan sebagaimana Hasil Perhitungan Penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan tanggal 07 Juni 2024 sesuai Laporan Hasil Investigasi Fraud Audit BRI Unit Sengayam – Kanca BRI Batulicin Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Audit Intern Wilayah Banjarmasin, dengan perhitungan yang sama pada halaman 2 dalam table total kerugian sebesar Rp6.746.023.270,00 (enam milyar tujuh ratus empat puluh enam juta dua puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) setelah di kurangkan dengan recovery Rp.153.300.000,00 (seratus lima puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga total kerugian sebesar Rp6.592.723.270,00 (enam miliar lima ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh);

Menimbang, Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, majelis Hakim tidak sependapat dengan perhitungan baik dari Hasil Perhitungan Penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan tanggal 07 Juni 2024 maupun dari penghitungan Laporan Hasil Investigasi Fraud Audit BRI Unit

Halaman 237 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Sengayam – Kanca BRI Batulicin Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Audit Intern Wilayah Banjarmasin, karena recovery sebesar Rp.153.300.000,00 (seratus lima puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) adalah merupakan hasil penjualan dari Harta milik Terdakwa, oleh karena itu majelis Hakim berpendapat, untuk adilnya recovery yang telah dilakukan Terdakwa telah di kurangkan terhadap kewajiban yang akan di bebankan kepada Terdakwa Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro sebagaimana yang telah di pertimbangkan tersebut diatas, sehingga kerugian negara Cq. Bank Rakyat Indonesia (Peprsero) Tbk akan di perhitungkan dari sebesar Rp6.746.023.270,00 (enam milyar tujuh ratus empat puluh enam juta dua puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan hasil Investigasi Fraud Audit BRI Unit Sengayam – Kanca BRI Batulicin Tahun 2022, yang di tandatangi oleh Dini selaku Ketua Tim Audit dan Rustam Maulana selaku Kepala Audit Intern Wilayah pada halaman 1 table nomor 3 dijelaskan bahwa Penggunaan Hairiyah dan Hendrik 59 Debitur Out Standing pertanggal 31 Juli 2022 sebesar Rp2.603.243.598, “digunakan oleh Hairiyah dan Hendrik untuk Angsuran Kredit”, hal ini diperkuat berdasarkan keterangan Saksi Wulan Nirmalasari selaku anggota tim audit internal BRI yang terungkap di persidangan, maka oleh karena itu Majelis Hakim untuk adilnya akan menghitung sendiri total kerugian keuangan negara Cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu (KCP) Unit Sengayam, cabang Batulicin, di kurangkan dari Rp6.746.023.270,00 (enam milyar tujuh ratus empat puluh enam juta dua puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) dan bukan dari Rp6.592.723.270,00 (enam miliar lima ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh) sebagaimana Hasil Perhitungan Penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan tanggal 07 Juni 2024 sesuai Laporan Hasil Investigasi Fraud Audit BRI Unit Sengayam – Kanca BRI Batulicin Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Audit Intern Wilayah Banjarmasin, sedangkan menurut Saksi Arjuna Ramadhana dan Saksi M. Irfan Krisharyanto total plafond yang keluar dari BRI Unit Sengayam tidak sesuai persyaratan sebagaimana surat Edaran BRI tentang Kupedes dan KUR, dan didukung pula oleh keterangan Ahli Dr. Drs. Maxion Sumtaky, M.Si., yang menyatakan kerugian Keuangan Negara sejak pencairan kredit, oleh karena itu Majelis Hakim akan menghitung sendiri kerugian Keuangan Negara dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nilai pemberian kredit yang keluar tidak sesuai dengan persyaratan kredit sebesar Rp8.625.000.000,00 (delapan miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah);
- b. Nilai pemberian kredit yang sesuai dengan persyaratan Rp0 (nol rupiah);
- c. Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp8.625.000.000,00 – Rp0 = Rp8.625.000.000,00 (delapan miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah);

Maka dengan demikian total kerugian PT. Bank Rakyat Indoensia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu (KCP) Unit Sengayam, cabang Batulicin sebesar Rp8.625.000.000,00 (delapan miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp8.625.000.000,00 (delapan miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah) hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 2 : *Keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi Huruf g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.* Pasal 3 angka 1 yang berbunyi : *Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Perbuatan Terdakwa yang telah menikmati sebesar Rp1.372.078,171,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta tujuh puluh delapan ribu seratus tujuh puluh satu rupiah) yang merupakan bagian dari total Kerugian Negara Cq. PT. Bank Rakyat Indonesai (Persero) Tbk. Unit Sengayam sebesar Rp8.625.000.000,00 (delapan milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur **“Merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara”** telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan”

Halaman 239 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Bahwa terkait dengan penyertaan (*deelnemings*), telah diatur secara tegas dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu: "Dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka yang di klasifikasikan sebagai pelaku (*dader*) adalah mereka yang melakukan sendiri suatu tindak pidana (*pleger*), mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (*doen pleger*), dan yang turut serta melakukan tindak pidana (*medepleger*);

Menimbang, bahwa yang menyuruh melakukan (*Doen Pleger*), Menurut MVT, unsur nya adalah : 1) Seseorang, sesuatu manusia yang dipakai sebagai alat atau 2) Adanya manusia yang oleh pembuat delik dipakai sebagai alat dan 3) Orang yang dipakai sebagai alat itu berbuat. Dan alat yang dipakai itu tidak dapat dipertanggungjawabkan, ini merupakan tanda atau ciri dari *doenpleger*;

Menimbang, bahwa turut melakukan (*medepleger*), menurut MVT adalah tiap orang yang sengaja "meedoer" (turut berbuat) dalam melakukan satu peristiwa pidana yang ciri-cirinya adalah antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsafi atau para peserta secara bersama telah melakukan perbuatan pidana. Menurut Pompe, turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana itu ada dua kemungkinan, pertama mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik, yang kedua tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka sama-sama mewujudkan delik itu;

Menimbang, bahwa pada *medepleger*, syaratnya ada kerjasama secara sadar. Adanya kesadaran bersama tidak berarti ada pemufakatan lebih dulu, cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama, yang penting harus ada kesengajaan secara sadar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan **di peroleh fakta hukum** sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa datang ke Desa Bakau Kecamatan Pamukan Utara dan bertemu dengan Saksi HAIRIYAH Alias Hahai mengajak untuk bekerjasama, agar dapat mencairkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan/atau Kredit Usaha Perdesaan (Kupedes) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu (KCP) Unit Sengayam, Cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batulicin, dan Terdakwa memberikan janji kepada Saksi Hairiyah Alias Hahai, apabila Saksi dapat memperoleh data kelengkapan syarat Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan/atau Kredit Usaha Perdesaan (Kupedes) tersebut, maka Terdakwa akan memberikan bagian dana dari kredit yang berhasil dicairkan, atas ajakan tersebut kemudian Saksi Hairiyah Alias Hahai mengajak Sdri. Erpini Als Mama Goel, Sdr. Adi Ahmad, saksi Syahrudin Noto, Sdr. Gais, saksi Dahlia, dan Sdr. Asrul Sani agar dapat dapat memenuhi sesuai ajakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Ahli pidana Dr. Anang Shopan Tornado, S.H., M.H., Mkn, menerangkan bahwa terhadap perkara ini telah terjadinya kerjasama yang tidak terputus artinya Terdakwa dan para calo (saksi Hairiyah, saksi Erpini) mengetahui maksud dan tujuannya, dan kerjasama ini dilakukan secara sadar dari setiap peserta tanpa ada perlu kesepakatan, adanya kesengajaan untuk mencapai hasil suatu tindak pidana, hal ini sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa telah berhasil mencairkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan Kredit Usaha Perdesaan (Kupedes) yang nilai Kreditnya masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan cara topangan dan tempilan sebanyak 174 debitur, sehingga menimbulkan Kerugian Negara Cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Sengayam sebesar Rp8.625.000.000,00 (delapan milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai merupakan perwujudan dari kehendak Terdakwa selaku Mantri Pemrakarsa pada Bank Rakyat Indonesia Unit Sengayam, Cabang Batulicin bersama-sama Hairiyah dan Erpini pelaku eksternal / calo, oleh karenanya unsur penyertaan pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana dalam dakwaan a quo telah terpenuhi dan perbuatan Terdakwa dapat di kategorikan bersama-sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan”, telah terpenuhi;

Menimbang, Bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dakwaan Primer tersebut maka nota pembelaan tim penasihat hukum Terdakwa tertanggal 29 Oktober 2024, pada pokoknya memohon kepada Majellis Hakim agar terdakwa di nyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primer dan membebaskan terdakwa dari dakwaan primer Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim hanya mengada-ada, karena sudah jelas hal ini merupakan fakta yang terungkap di persidangan

Halaman 241 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari pengakuan Terdakwa sendiri dan keterangan saksi-saksi, hal ini juga di perkuat berdasarkan pengakuan Terdakwa pada hari dan tanggal yang sama setelah selesai Nota Pembelaan Penasihat hukum Terdakwa di bacakan, kemudian di persidangan Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan, bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, mengingat terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang menghidupi isteri dan anak yang baru berusia 15 (lima belas) bulan dan memiliki orang tua yang sakit dan perlu di jaga dan mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya, oleh karena itu Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti dengan di kuatkan permohonan Terdakwa sendiri, maka nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam putusan ini menjadi tidak relefan lagi untuk dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan dan terhadap permohonan Terdakwa akan di pertimbangan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penasihat hukum Terdakwa telah mengajukan surat, dan terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dakwaan primer Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan di tambah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi dan nota pembelaan tersebut di kesampingkan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa penuntut umum dalam dakwaan Primair, sehingga dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primer Jaksa Penuntut Umum, maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Halaman 242 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi adalah pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara pasal 2 dan pasal 3, di dalam pasal 3 huruf b Pedoman Pemidanaan bertujuan untuk "mencegah perbedaan rentang penjatuhan pidana terhadap perkara pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memiliki karakteristik yang serupa tanpa disertai pertimbangan yang cukup dengan tidak mengurangi kewenangan dan kemandirian hakim, untuk itu agar dapat mewujudkan keadilan, majelis berpendapat terhadap kategori kerugian keuangan negara sebagaimana tersebut di atas dan dilihat dari tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan rendah lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) masuk dalam kategori sedang, untuk itu penjatuhan pidana terhadap Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu kiranya dipertimbangkan maksud dan tujuan dari pemidanaan terhadap pelaku dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan itu menurut para sarjana hukum adalah :

1. Untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (generale preventie) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (speciale preventie);
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan prilakunya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan yang ingin dicapai dalam pemidanaan adalah menjadikan Terdakwa benar-benar sadar dan insaf sehingga Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dimasa yang akan datang dan pada akhirnya ketentraman dan rasa keadilan dalam masyarakat akan tercipta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan dan dasar pertimbangan di atas, maka pidana yang dijatuhkan dalam perkara ini menurut Majelis Hakim telah layak dan pantas sesuai dengan perbuatan Terdakwa sebagai cermin rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana korupsi, selain dijatuhkan pidana penjara, maka kepada Terdakwa dapat juga dijatuhkan pidana denda dengan subsider/diganti pidana kurungan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa dan penentuan pidana denda dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 bersifat kumulatif, untuk itu penjatuhan pidana denda kepada Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa disamping pidana denda, juga kepada Terdakwa dapat dibebani untuk membayar uang pengganti yang jumlahnya sebanyak - banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, yaitu atas harta benda yang diperoleh oleh Terdakwa dari hasil tindak pidana korupsi tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dalam perkara ini, pencairan kredit fiktif dengan cara topengan dan tempilan yang di salurkan oleh BRI Kantor Cabang Pembantu Unit Sengayam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, telah merugikan Keuangan Negara sejumlah Rp8.625.000.000,00 (delapan miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari jumlah kerugian keuangan Negara Tersebut, terdakwa telah melakukan penyimpangan kredit fiktif secara topengan dan tempilan dari BRI Kantor Cabang Pembantu unit Sengayam dengan memperoleh uang sejumlah Rp1.372.078,171,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta tujuh puluh delapan ribu seratus tujuh puluh satu rupiah), maka menurut Majelis hakim di pandang tepat terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar uang pengganti sejumlah yang di peroleh tersebut, jika tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat di sita oleh Jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah di kenakan penahanan yang sah, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP

Halaman 244 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan di tentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- PerbuatanTerdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Terdakwa telah menggunakan hasil tindak pidana korupsi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Halaman 245 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



1. Menyatakan Terdakwa **Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro S.pd. bin (alm) Hari Martoyo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro S.pd. bin (alm) Hari Martoyo, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.372.078,171,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta tujuh puluh delapan ribu seratus tujuh puluh satu rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RUSMAWATI; No Rekening: 770801005076106;
 - 2) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MUHAMMAD RIZA ; No Rekening: 770801006487106;
 - 3) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama HADIJAH; No Rekening: 770801006503106;
 - 4) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama INTAN NAHRIAH; No Rekening: 770801006572105;
 - 5) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama JUMATIAH; No Rekening: 770801006596109;
 - 6) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RONI PABIARAN; No Rekening: 770801006633105;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama DELIMA; No Rekening: 770801006689106;
- 8) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SUSILO; No Rekening: 770801006862102;
- 9) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama AHMAD BARDAINI; No Rekening: 770801006866106;
- 10) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MISRAN; No Rekening: 770801006864104;
- 11) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama ARBAINAH; No Rekening: 770801006910109;
- 12) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MUHAMMAD SYAKUR; No Rekening: 770801006907106;
- 13) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama HAYRUDIN; No Rekening: 770801006948102;
- 14) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama WAWANG; No Rekening: 770801006968102;
- 15) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama NUR HASANAH; No Rekening: 770801007021107;
- 16) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama BAHRUDIN; No Rekening: 770801007090106;
- 17) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MUHAMMAD HAFIZ BADAL; No Rekening: 770801007092108;
- 18) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama NURHASANAH; No Rekening: 770801007164109;
- 19) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama HASANI; No Rekening: 770801007291100;
- 20) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama M NASIR; No Rekening: 770801007401103;
- 21) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama AHMAD HIDAYAT; No Rekening: 770801007447109;
- 22) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SITI HADIJAH; No Rekening: 770801007492104;
- 23) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama FATMINI; No Rekening: 770801007522103;
- 24) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama AULIA RAHMAH; No Rekening: 770801007555106;

Halaman 247 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 25) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MAHLAN; No Rekening: 770801007556102;
- 26) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RUSIDAH; No Rekening: 770801007565101;
- 27) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SAMSUL BAHRI; No Rekening: 770801005581101;
- 28) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama LISA; No Rekening: 770801005663107;
- 29) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama JUMIATUN; No Rekening: 770801005664103;
- 30) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MUHAMMAD SAIFUDIN; No Rekening: 770801005739102;
- 31) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama WAHIDAH; No Rekening: 770801005743101;
- 32) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama HENDHI YUDHA WIBOWO; No Rekening: 770801005761109;
- 33) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RUSMANSYAH; No Rekening: 770801005784107;
- 34) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SUNARDI; No Rekening: 770801005827109;
- 35) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama ELY RUDIANUR; No Rekening: 770801005725103;
- 36) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RUBANI; No Rekening: 770801005783101;
- 37) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama DAHLAN; No Rekening: 770801005875102;
- 38) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RIDWAN; No Rekening: 770801005934100;
- 39) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SAPARIAH; No Rekening: 770801006039107;
- 40) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama UMBI HIDAYAT; No Rekening: 770801006040108;
- 41) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama BUDIANNOR; No Rekening: 770801006487106;
- 42) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SITI KARMILA; No Rekening: 770801006180102;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama NOR ANITA; No Rekening: 770801006181108;
- 44) 1(Satu) bundel dokumen kredit atas nama BABAI SUHAINI; No Rekening: 770801006182104;
- 45) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama YULIATI; No Rekening: 770801006179101;
- 46) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama AKHMAD BAHRUL; No Rekening: 770801006210101;
- 47) 1(Satu) bundel dokumen kredit atas nama JOKO SUPRIADI; No Rekening: 770801006211107;
- 48) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama JASUR; No Rekening: 770801006253109;
- 49) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama M HARIS; No Rekening: 770801006254105;
- 50) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama JUNAIDI; No Rekening: 770801006278109;
- 51) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama ARBAIN; No Rekening: 770801006305100;
- 52) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SUDIANSYAH; No Rekening: 770801006306106;
- 53) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SALIKIN; No Rekening: 770801006372107;
- 54) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MUHAMMAD JAELANI; No Rekening: 770801006375105;
- 55) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MUHAMMAD FIRDAUS; No Rekening: 770801006395105;
- 56) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SURYA PANI; No Rekening: 770801006426100;
- 57) 1(Satu) bundel dokumen kredit atas nama SANDIAN NOR; No Rekening: 770801006480104;
- 58) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SANAINAH; No Rekening: 770801006481100;
- 59) 1(Satu) bundel dokumen kredit atas nama NURUL KAMARA; No Rekening: 770801006483102;
- 60) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama CANDRA GUPITA SURYA; No Rekening: 770801006518101;

Halaman 249 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61) 1(Satu) bundel dokumen kredit atas nama RIDUAN DHANIE; No Rekening: 770801006582100;
- 62) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SUARDI; No Rekening: 770801006607104;
- 63) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RUSLAN; No Rekening: 770801006644106;
- 64) 1(Satu) bundel dokumen kredit atas nama ABDUL SYUKUR; No Rekening: 770801006673105;
- 65) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SUJIATI; No Rekening: 770801006676103;
- 66) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama DAHLIA; No Rekening: 770801006739105;
- 67) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama NALISAH; No Rekening: 770801006743104;
- 68) 1(Satu) bundel dokumen kredit atas nama SITI KARTINAH; No Rekening: 770801006781102;
- 69) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama AHMAD JAMALUDDIN; No Rekening: 770801006769100;
- 70) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama NURBAYAH; No Rekening: 770801006819109;
- 71) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama JUWITA; No Rekening: 770801006913107;
- 72) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SARMIATI; No Rekening: 770801006911105;
- 73) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RAIHANAH; No Rekening: 770801006954103;
- 74) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RINA; No Rekening: 770801006963102;
- 75) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama AYU LESTARI; No Rekening: 770801006969108;
- 76) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama YANI; No Rekening: 770801006973107;
- 77) 1(Satu) bundel dokumen kredit atas nama BASRIANSYAH; No Rekening: 770801006995109;
- 78) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SITI SARAH; No Rekening: 770801007010106;

Halaman 250 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 79) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama HARRIS FADLIANOR;
No Rekening: 770801007011102;
- 80) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama FAHRUDIN; No
Rekening: 770801007009105;
- 81) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama PUTRI VERLIANA
ARDI; No Rekening: 770801007130100;
- 82) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama NANAHA; No Rekening:
770801007161101;
- 83) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RISNAWATI; No
Rekening: 770801007163103;
- 84) 1(Satu) bundel dokumen kredit atas nama SITI
MAIMUNAH; No Rekening: 770801007399102;
- 85) 1(Satu) bundel dokumen kredit atas nama
BAHRIANSYAH; No Rekening: 770801007475102;
- 86) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama ALDIANOR; No
Rekening: 770801007476108;
- 87) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama NIKMAH; No Rekening:
770801007528109;
- 88) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama ARI FITRIANA; No
Rekening: 770801007530106;
- 89) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama WAHYUDI; No
Rekening: 770801007559100;
- 90) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama JANIAH; No Rekening:
770801007547103;
- 91) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MASANI; No Rekening:
770801007548109;
- 92) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MISRAWATI; No
Rekening: 770801007568109;
- 93) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SUHAIRI; No Rekening:
770801007501107;
- 94) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SAMSIR; No Rekening:
770801006665102;
- 95) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SERVASIUS RENGGI;
No Rekening: 770801005906107;
- 96) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama ARJUDIN; No Rekening:
770801005859106;

Halaman 251 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 97) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama NUR ALIMAH; No Rekening: 770801005799102;
- 98) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MASRAH; No Rekening: 770801005828105;
- 99) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama PATMAWATI; No Rekening: 770801005726109;
- 100) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama HARSIAH; No Rekening: 770801005781109;
- 101) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama NOR SIDAH; No Rekening: 770801005751104;
- 102) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama THAMBERIN NUJI; No Rekening: 770801005798106;
- 103) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama JOHANSYAH; No Rekening: 770801005826103;
- 104) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama ADI AHMAD; No Rekening: 770801005959100;
- 105) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SAHRAH; No Rekening: 770801005858100;
- 106) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RAHMAN; No Rekening: 770801006116103;
- 107) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama NUR FAJERIAH; No Rekening: 770801006117109;
- 108) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SYAHRUDIN NOTO; No Rekening: 770801005840107;
- 109) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama YULIANI; No Rekening: 770801005838100;
- 110) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MUHAMMAD ARBAYANI; No Rekening: 770801005862109;
- 111) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama TRI HADI YANTO; No Rekening: 770801007239108;
- 112) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MARI; No Rekening: 770801006552105;
- 113) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama HENDRIYANI; No Rekening: 770801006362102;
- 114) 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MUHAMMAD YAZI; No Rekening: 770801006427106;



- 115)** 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama ARLIAN; No Rekening: 770801006482106;
- 116)** 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama DIA HARTATY; No Rekening: 770801006580108;
- 117)** 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama BAKRI; No Rekening: 770801006595103;
- 118)** 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama EKA BUDI SAPUTRA; No Rekening: 770801006606108;
- 119)** 119. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MUH SAING; No Rekening: 770801006627104;
- 120)** 120. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama USMAN; No Rekening: 770801006741102;
- 121)** 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RENI DIYAN PRATIWI; No Rekening: 770801006744100;
- 122)** 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama HASANUDDIN J NoRekening: 770801006768104;
- 123)** 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama EKO TRIYONO; No Rekening: 770801006798109;
- 124)** 124. 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RUSTAM; No Rekening: 770801006904108;
- 125)** 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama AHMAT EKO BUDI ANSYA; No Rekening 770801006906100;
- 126)** 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RUSMANIAH; No Rekening: 770801006909108;
- 127)** 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MUHAMMAD MAULANA; No Rekening: 770801006956105;
- 128)** 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama YUNITA HUSEN; No Rekening: 770801006957101;
- 129)** 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RANDIANSYAH; No Rekening 770801006991105;
- 130)** 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MUHAMMAD CANDRA; No 770801007027103; Rekening:
- 131)** 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MUHAMAD SABRIYANOR; No 770801007117102; Rekening:
- 132)** 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MUHAMMAD HANAFI; No 770801007160105; Rekening:



- 133)** 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama UMI; No Rekening: 770801007245109;
- 134)** 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama NURIAH; No Rekening: 770801007288107;
- 135)** 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama NUR BADARIAH; No Rekening: 770801007364107;
- 136)** 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MARLINA; No Rekening: 770801007396104;
- 137)** 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SITI MAIMUNAH; No Rekening: 770801007399102;
- 138)** 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SAHRAN; No Rekening: 770801007387105;
- 139)** 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama NELSIA YOVITA HOAR; No Rekening: 770801007435102;
- 140)** 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RUSDIANA; No Rekening: 770801007463105;
- 141)** 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama NORPAH; No Rekening: 770801007464101;
- 142)** 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama ERNI MARLIANA; No Rekening: 770801007473100;
- 143)** 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SITI WAHIDAH; No Rekening: 770801007474106;
- 144)** 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RABIAH; No Rekening: 770801007474106;
- 145)** 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SAMANI; No Rekening: 770801007509105;
- 146)** 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama ANDRY SURYA PUTRA; No Rekening: 770801007529105;
- 147)** 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama MIDHAN; No Rekening: 770801007560101;
- 148)** 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RUDIANSYAH; No Rekening: 770801007557108;
- 149)** 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama GUSLIANI; No Rekening: 770801007567103;
- 150)** 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama ABDUL MUIS; No Rekening: 770801007566107;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 151)** 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama SUGIONO; No Rekening: 770801005904105;
- 152)** 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama DEWI YANTI KRISTIANI; No Rekening: 770801005874106;
- 153)** 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama HALIMAH; No Rekening: 770801005782105;
- 154)** 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama RABIATUL ADAWIYAH; No Rekening: 770801005915106;
- 155)** 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama ENTIKA; No Rekening: 770801005857104;
- 156)** 1 (Satu) bundel dokumen kredit atas nama NETI RAJIH; No Rekening: 770801005861103
- 157)** Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORDIK) beserta kwitansi pembelian, No : PER.252/KD-Sg/II/2022 an. Senusi dan kwitansi telah diterima dari rahmatillah sebidang tanah di desa Sengayam Rt. 5 untuk pembayaran sebidang tanah beserta perkebunan kelapa sawit dengan ukuran 2 hektar sejumlah Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).
- 158)** Surat pernyataan fisik Sebidang tanah 1 ha di Sengayam Kotabaru (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 19 Februari 2018 an. Edy Sutrisno)
- 159)** 1 (satu) buah Tripod Stand Takaravit -234 ;
- 160)** 1 buah Digital Voice Recorder Profesional;
- 161)** 1 (satu) buah camera Charger Canon ;
- 162)** 1 (satu) buah lensa Canon Pendek JJC LS-52 Lens Hood ;
- 163)** 1 (satu) buah lensa Canon Panjang EW-73B
- 164)** 1 buah Laptop AXIOO Model M1169C/Mybook 11 G beserta Charger
- 165)** 1 (Satu) lembar Berita Acara Serah Terima Dokumen tanggal 12 Oktober 2022;
- 166)** 1 (Satu) lembar Berita Acara Serah Terima Dokumen tanggal 18 Agustus 2022;
- 167)** 1 (Satu) lembar foto copy slip setoran, sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah), keterangan Setoran Hasil Penjualan Camera Canon EOS M 100, tanggal 18 Agustus 2022;

Halaman 255 dari 257 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



- 168)** 1 (Satu) lembar foto copy slip setoran, sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah), keterangan Setoran dari penjualan mobil Daihatsu Xenia, tanggal 10 Agustus 2022;
- 169)** 1 (Satu) lembar foto copy slip setoran, sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah), keterangan Setoran dari take over rumah an. Hendrik, tanggal 11 Agustus 2022;
- 170)** 1 (Satu) lembar Berita Acara Serah Terima Dokumen tanggal 26 Agustus 2022;
- 171)** 1 (Satu) lembar foto copy slip setoran, sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah), keterangan Penjualan Drone DJI Mini 2, tanggal 26 Agustus 2022; dan 1 (satu) lembar foto copy slip setoran, sebesar Rp. 1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah), keterangan Penjualan Tripod Camera Merk Zhiyun, tanggal 26 Agustus 2022;
- 172)** 1 (Satu) unit Motor Honda Scoopy warna putih tahun 2022 beserta kuncinya, Nomor Polisi DA 4551 ZAS, No. Rangka MH1JM0218NK630692, No. Mesin JM02E1633375;
- 173)** 1 (Satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Nomor Registrasi: DA 4551 ZAS; Nama Pemilik: Marlina; Merk: Honda; Jenis: Sepeda Motor; Nomor Rangka/NIK/VIN: MH1JM0218NK630692; Nomor Mesin: JM02E1633375; Tahun Registrasi: 2022;
- 174)** 1 (Satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No S-01611202, Nama Pemilik: Marlina.
- 175)** 1 (Satu) bundel foto copy sesuai asli dokumen audit berisi:
- Surat Pernyataan Debitur Pinjaman;
 - Surat Pernyataan Pekerja atas nama:
 - a. Hendrik Pebri Hary Wibowo Saputro;
 - b. Arjuna Ramadana;
 - c. Rahmani;
 - d. Andika Bayu Setiawan;
 - Surat Pernyataan / Laporan Kunjungan atas nama Hairiyah / Hahai dan Erpini;
 - Foto Kunjungan

DIPERGUNAKAN UNTUK PERKARA HAIRIYAH Als HAHAI Binti (Alm) SUNI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Selasa tanggal 5 Nopember 2024, oleh **INDRA MEINANTHA VIDI, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **FEBI DESRY, S.H., M.H. dan HERLINDA S.H.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2024 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **ADI RAHMI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FEBI DESRY, S.H.

INDRA MEINANTHA VIDI, S.H.,

HERLINDA, S.H.

Panitra Pengganti

ADI RAHMI, S.H.